

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

Artinya	Surah Al-Qur'an
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” “Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”.	Surah Al Hujurat Ayat 11 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ Surah Al Isra Ayat 53 وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Surah Al Isra Ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي عَادَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَيْدِ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Surah Al Baqarah Ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Surah Al Baqarah Ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Surah Al Baqarah Ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ
قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

4). Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (5). kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surah Al Baqarah Ayat 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ

Surah Al An'am Ayat 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Surah Al An'am Ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Surah An Nur Ayat 4-5

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul

Surah An Nur Ayat 22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Surah Al Maidah Ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Surah Al Maidah Ayat 38

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud, Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth, Dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-orang kafir, kemudian Aku azab mereka, maka (lihatlah) bagaimana besarnya kebencian-Ku (kepada mereka itu)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu

Surah An Nisa Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Surah Al Hajj Ayat 42-44

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ
نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۚ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ
لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرٍ ۚ

Surah Al A'raf Ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ

Surah Ali Imran Ayat 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk

أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ



PUTUSAN
Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tgl lahir : 46 tahun/ 26 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pinang Emas VII D.4 No.7 RT.008/003,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Seniman;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Habiburokhman,SH,MH dan kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang beralamat di Gedung ARVA Cikini Blok 60M, Jakarta Pusat, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Kepeneritaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor 154/SK/HKM/I/2019 tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 31 Januari 2019 No. 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI., sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 19 Februari 2019 Nomor 489/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 2 Maret 2019 yang akan berakhir tanggal 30 April 2019 ;

Hal. 1 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL dalam perkara tersebut diatas .

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Maret 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM-221/JKT.SL/Euh.2/03/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI bersama-sama dengan saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO pada bulan Pebruari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan dan mengoperasikan sendiri akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan computer PC di rumah terdakwa. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa menggunakan HP I Phone 6 dengan nomor HP 08176009999 yang terdakwa gunakan khusus untuk medsos, whatsapp untuk mengirimkan kalimat kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yang kemudian oleh saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO diunggah ke akun twitter milik terdakwa @AHMADDHANIPRAST;

Bahwa saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Whatsap (WA) dari HP Terdakwa 08176009999 ke nomor HP saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO yaitu nomor HP 085731922219. Saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mendapat gaji per bulan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa;

Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti

Hal. 2 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikirim oleh terdakwa dan menggunggah ke Twiter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. "Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma'ruf Amin... ADP"

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/828773795238326273?s=08>;

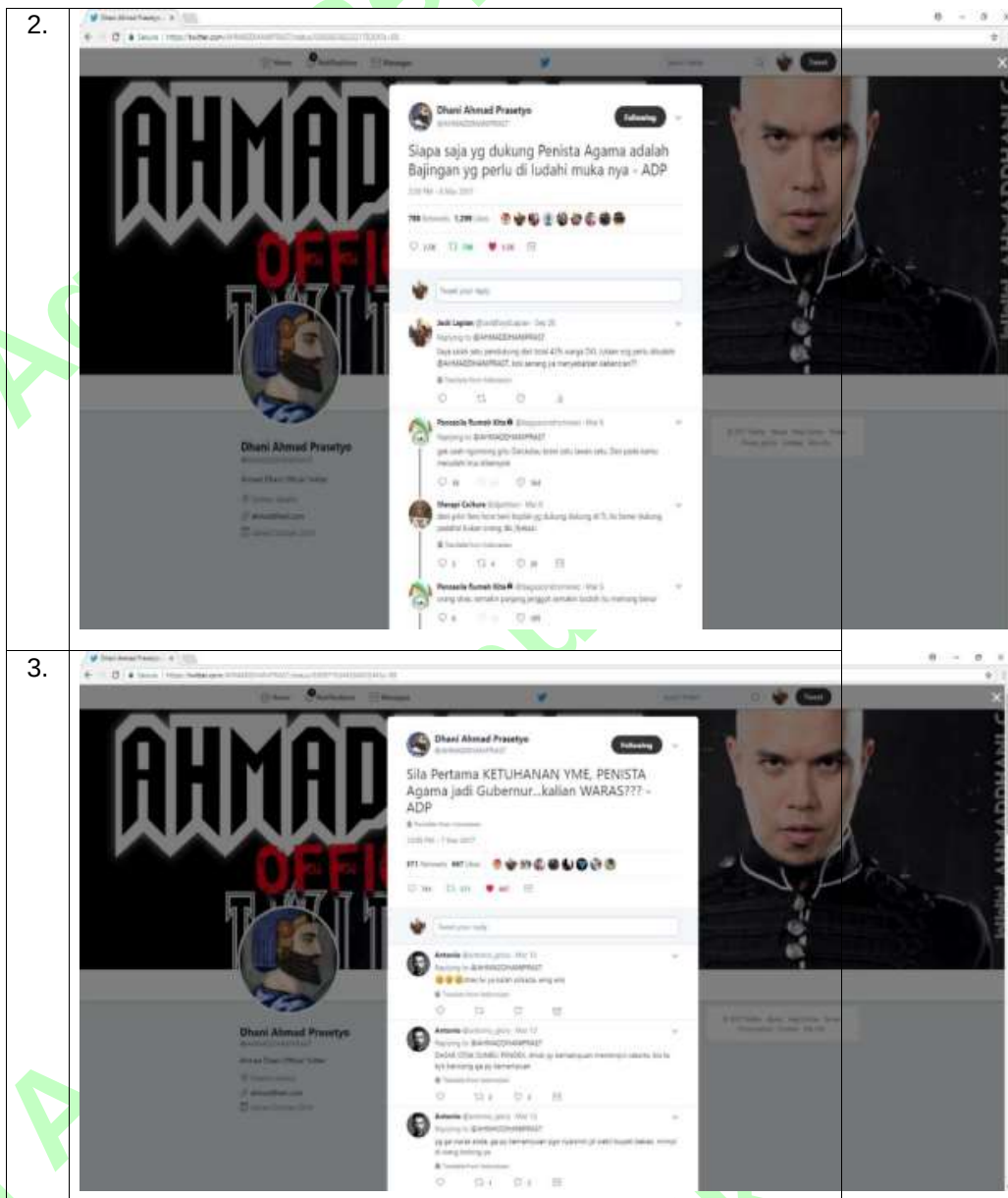
Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya-ADP"

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838660282222178304?s=08>);

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tullisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO mengunggah kalimat "Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? - ADP"

(<https://twitter.com/AHMADDHANIPRAST/status/838977634436460544?s=0>) di akun twitter @AHMADDHANIPRAST dengan menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 milik saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO;





Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, saksi Jack Boyd Lopian, DANICK DANOKO, M. TOGAR BINDA P. HARAHAH; RETNO HENDRIASTUTI, yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan Organisasi relawan pendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM alias Ahok- Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, merasa keberatan atas isi twitter terdakwa diatas, yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat;

Bahwa postingan-postingan terdakwa melalui admin yaitu saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO di akun Twiter terdakwa

Hal. 4 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@AHMADDHANIPRAST. tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (dishare) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Twitter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twitter terdakwa;

Perbuatan terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** telah melakukan tindak pidana, ***dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*** sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flash disk Kingston data Traveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi Screenshoot unggahan twitter Dhani Ahmad Pasetyo @AHMADDHANIPRAST.
 - b. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna putih silver beserta simcard Indosat Nomor: 085731922219 didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999 Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
 - d. 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;

Hal. 5 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



- e. 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHAM PRAST beserta password;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI
4. Menetapkan supaya terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Selyang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut umum:

- 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi screenshot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999;
Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
- 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;
- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta password;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.

Hal. 6 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda **bukti T-1**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh Republika.co.id, diberi tanda **bukti T-2**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, diberi tanda **bukti T-3**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda **bukti T-4**;
- Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id, diberi tanda **bukti T-5**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda **bukti T-6**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh viva.co.id, diberi tanda **bukti T-7**;
- Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-8**;
- Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor, diberi tanda **bukti T-9**;
- Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-10**;
- Gambar demostran bersama polisi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-11**;
- Gambar kampanye narkoba, diberi tanda **bukti T-12**;
- Gambar kampanye BNN, diberi tanda **bukti T-13**;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Telah membaca pula:

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 dan pada tanggal 31 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 7 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 dan pada tanggal 4 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Risalah memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Februari 2019 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2019 ;

Risalah memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2019 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 6 Februari 2019, telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 dan waktu ketika Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

Hal. 8 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan memerintahkan Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Februari 2019, keberatannya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum formil dalam mengadili perkara Terdakwa karena didalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan saksi Suryoprato Bimo A T Alias Bimo, akan tetapi kenyataannya sampai putusan perkara a quo dibacakan Saksi SuryoPratomo Bimo A T alias Bimo belum pernah dijadikan Tersangka Maupun Terdakwa.
2. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru mengadili Terdakwa dengan menerapkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena kenyataannya Terdakwa diputus Majelis hakim Tingkat Pertama secara sendirian (secara tunggal), padahal didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa secara bersama-sama dengan saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo, oleh karenanya putusan a quo cacat formil harus dibatalkan.
3. Bahwa Pemohon banding keberatan tentang pelaksanaan “ amar “ putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal putusan Pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan keberatan pula terhadap penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 385/Pen.Pid/2019/PT.DKI pada tanggal 31 Januari 2019, yang memerintahkan untuk melakukan penahanan Terdakwa paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019, oleh karena Penetapan Penahanan sementara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah *Overlapping* atau tumpang tindih dengan pelaksanaan (Eksekusi) Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2019 atas nama Terdakwa.

Hal. 9 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Keberatan dari sisi hukum Materil

Bahwa didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 69 dan 71, Subjek Hukum yang melakukan perbuatan Menyebarkan Informasi melalui Akun twitter adalah saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo , dan Subjek Hukum yang menyuruh melakukan penyebaran informasi adalah Terdakwa, namun dalam Pertimbangan Majelis Hakim tersebut saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo adalah saksi murni yang dilepaskan dari pertanggungjawaban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

5. Bahwa Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan Suryoprato Bimo AT Alias Bimo dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2019, Terdakwa dinyatakan telah melanggar dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun mengacu kepada kekeliruan dan kekhilapan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, maka unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi.

6. Keberatan tentang fakta persidangan

Tentang 3 (tiga) Tweet Terdakwa didalam dakwaan Penuntut Umum yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya. Bahwa pelapor sama sekali tidak memiliki *Legal Standing* dalam membuat laporan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diluar dakwaan dan tidak dibuktikan dimuka Persidangan.

7. Bahwa cuitan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017 dapat digolongkan masuk kedalam Jenis kebebasan berpendapat yang memenuhi standar sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3).

8. Bahwa tidak pernah adanya kerugian baik secara fisik maupun emosional dari pihak manapun yang timbul dari cuitan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017.

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa .
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2019 tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hal. 10 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrispraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana tersebut (*Ontslag van rechtvervolging*).
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.
10. Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami muliakan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya (*ex a quo Et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2019 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa didalam surat dakwaan secara cermat telah diuraikan peranannya Terdakwa dan juga saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo. Demikian pula dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menguraikan dalam pertimbangannya peran Terdakwa dan juga peran dari saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo, karena yang dilakukan oleh saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo adalah merupakan perintah dari Terdakwa Suryoprato Bimo AT alias Bimo hanyalah menjalankan perintah saja sehingga tidak dapat dikategorikan sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karenanya tidak perlu adanya pertanggungjawaban atas diri saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo.
2. Bahwa dalam pengertian Penyertaan harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, mungkin saja tidak semua yang terlibat mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut. Apabila dikaitkan dengan pendapat Prof Sudarto : untuk menyuruh melakukan (*doenpleger*) maka yang menyuruh melakukanlah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti halnya dalam perkara ini, maka Terdakwalah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana ini dan hal ini sudah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama.
3. Bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan salah satu dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2019 yang merupakan penetapan perintah untuk menahan Terdakwa dan telah dilaksanakan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2019 atas nama Terdakwa dan

Hal. 11 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan hakim bukan pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan penetapan penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Berita Acara Penetapan Hakim. Bahwa kewenangan menahan adalah sesuai dengan tingkatan proses pidana, dan sudah benar bahwa dalam proses banding maka yang melakukan penahanan adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 69 tersebut sudah tepat karena adanya penyertaan dan merupakan perluasan dari pertanggungjawaban pidana. Apakah yang disuruh dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan keterangan ahli pidana Dr Efendi Saragih SH MH maka dalam perkara ini orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga yang mempunyai pertanggungjawaban pidana adalah yang menyuruh melakukan yaitu Terdakwa.
5. Bahwa unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sudah terpenuhi dan terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti elektronik dipersidangan.
6. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap keberatan Terdakwa terhadap fakta persidangan yang menyatakan ketiga *Tweet* Terdakwa berdiri sendiri dan tidak dapat dihubungkan satu sama dengan yang lainnya, karena berdasarkan keterangan ahli bahasa Setyo Untoro dan Krisanjaya bahwa ketiga isi *Twitter* di akun Terdakwa saling berkaitan.
7. Bahwa pelapor Jack Boyd Lopian mempunyai *legal standing* dalam membuat laporan atas diri Terdakwa karena saksi Jack Boyd Lopian dan saksi Danick Danoko dan kawan-kawan yang tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional) Network yang merupakan organisasi relawan pasangan Ahok dan Jarot dalam Pilkada DKI. Bahwa organisasi BTP telah terdaftar di KPU DKI Jakarta.
8. Bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum diluar dakwaan dan tidak dibuktikan dimuka persidangan , Penuntut Umum berpendapat bahwa selain ketiga *tweet* yang tertulis dalam surat dakwaan ada *Tweet* lain yang dibaca para saksi dan dapat dituangkan dalam surat tuntutan sepanjang ditanyakan dalam persidangan, sehingga memberi petunjuk

Hal. 12 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati/sikap batin Terdakwa dalam tulisan-tulisannya.

9. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa cuitan Terdakwa dapat digolongkan dalam kebebasan berpendapat dengan alasan SE Kapolri Nomor SE/6/IX/2015 tentang penanganan ujaran kebencian, kebebasan berpendapat yang disalahgunakan dengan ujaran kebencian dapat mengakibatkan kebencian kolektif yang berakibat pada terjadinya pengucilan, diskriminasi, kekerasan hingga genosida, dan menurut pendapat ahli tulisan atau pernyataan akun *twitter* Terdakwa tersebut merupakan ujaran kebencian, kalimat itu merupakan ujaran atau kalimat yang dengan jelas menunjukkan ungkapan menghina oleh penggugah atau pemilik akun terhadap siapa saja pendukung penista agama.
10. Bahwa bagi saksi Jack Boyd Lopian dan kawan-kawan lain yang bergabung dalam BTP Network sebagai pendukung sdr Basuki Tjaya Purnama alias Ahok menjadi tersinggung, resah atas postingan di akun Terdakwa.
11. Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Kontra Memori Banding dan menolak permohonan banding tim Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2019 dan memutus sesuai tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 26 November 2018 atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2019 keberatannya didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama mengenai lama pidana yang dijalani masih belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa sehubungan dengan alasan tersebut diatas dengan ini mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 26 November 2018.

Menimbang, bahwa baik Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang

Hal. 13 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum selengkapnya dianggap termuat didalam putusan *a quo*, dan dapat dibaca serta terurai dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding *a Quo*.

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati berita acara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2019 No. 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SELATAN serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)"**, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa namun untuk lamanya pidana penjara yang

Hal. 14 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dianggap terlalu berat karena penjatuhan pidana dalam perkara ini bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terkait dengan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin No. 1, 2, 4, 5 dan 6 hanya merupakan pengulangan yang sudah diajukan dalam pembelaannya tidak ada hal-hal baru dan sudah dipertimbangkan cukup jelas dalam pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya.
- Terkait dengan Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin No. 3 yang menyangkut masalah penahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 28 Januari 2019 menyebutkan "Memerintahkan agar Terdakwa ditahan" adalah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi berwenang untuk menentukan penahanan sebagaimana pasal 238 ayat (2) KUHAP, isi Pasal 238 ayat (2) KUHAP menyatakan "*wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding*";
- Terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin No. 7, kebebasan berpendapat dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 15 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Negara tetap menjamin kebebasan berpendapat melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- Terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk poin No. 8, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pelapor merasa resah dan tersinggung atas postingan di akun Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, kecuali untuk memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 10 yang menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami muliakan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya (*ex a quo Et bono*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan (*requisitor*) pada tanggal 26 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan terdakwa pada tingkat banding, dan selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membaya biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang

Hal. 16 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini:
 1. Menyatakan **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut umum:

- 1 (satu) buah flash disk Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi screenshot unggahan twitter Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 Warna Putih silver beserta simcard Indosat Nomor : 085731922219 didalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah simcard HP provider XL dengan nomor 081760009999;
Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.
- 1 (satu) buah email dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta password;

Hal. 17 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta password;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI.

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1 (satu) buah bundle screenshot tweet akun twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda **bukti T-1**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh Republika.co.id, diberi tanda **bukti T-2**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama kompas.com, diberi tanda **bukti T-3**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh News.detik.com diberi tanda **bukti T-4**;
- Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh vivanews.co.id, diberi tanda **bukti T-5**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh bbc.com diberi tanda **bukti T-6**;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh viva.co.id, diberi tanda **bukti T-7**;
- Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-8**;
- Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor, diberi tanda **bukti T-9**;
- Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-10**;
- Gambar demostran bersama polisi dikutip dari google.com, diberi tanda **bukti T-11**;
- Gambar kampanye narkoba, diberi tanda **bukti T-12**;
- Gambar kampanye BNN, diberi tanda **bukti T-13**;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat pertama sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)** dan untuk tingkat banding sebesar **Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 11 Maret 2019** oleh kami ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku

Hal. 18 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD YUSUF, S.H., M.Hum. dan HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 18 Februari 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 13 Maret 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta F. ADRIANA PARAPAT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.

ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

F. ADRIANA PARAPAT, S.H.

Hal. 19 Put.No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



P U T U S A N

Nomor 11 PK/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK;**
Tempat Lahir : Manggar (Kabupaten Belitung Timur);
Umur/tanggal Lahir : 50 Tahun / 29 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Mutiara Blok J Nomor 39 Pluit
Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta;
Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHPidana;

Dakwaan Kedua: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



3. Menyatakan:
 - a. Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 11) dan Nomor 13);
Tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;
 - b. Barang Bukti Nomor 12) dan Nomor 14);
Dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tanggal 9 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penodaan Agama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruz Blade 8 GB D33724 warna merah;
 - 2) 1 (satu) unit flashdisk warna merah merek Sandisk Cruz Blade 8 GB SDCZ50-008G D33724 BI 160825259B TAD-SDCZ50 yang berisi video wawancara khusus antara Sdr. Basuki Tjahaja Purnama tanggal 7 Oktober 2016 di Balaikota DKI Jakarta;
 - 3) 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba 16GB made in China N723 D32210 berisi E-Book berjudul "Merubah Indonesia" berjumlah 130 halaman;
 - 4) 1 (satu) lembar print out halaman 40 dari E-Book berjudul "Merubah Indonesia";
 - 5) 2 (dua) halaman print out dari <http://www.salam-online.com> dengan judul "Sudah Singgung Al Maidah 51 Sebelum di Pulau Seribu, Saksi Ahli: "Ahok Memang Berniat Jahat";

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) halaman print out dari website detiknews hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2016 dengan judul “ini Video Utuh Ahok Pidato Singgung Surat Al Maidah 51 yang Jadi Polemik”;
- 7) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) rekaman Video Kunjungan Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI;
- 8) 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merek Sandisk 8 GB rekaman Video Kunjungan Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Beberapa Media yang Memberitakan Pernyataan Ahok;
- 10) 1 (satu) keping DVD-R merek GT-PRO 4.7 GB s/n: B36337008790869k berisi video kunjungan kerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu;
- 11) 1 (satu) buah flashdisk warna ungu DT101 G2 4 GB USB 2.0/3.0;
- 12) 1 (satu) buah flashdisk warna merah Sandisk Cruzer Blade 4 GB;
- 13) 1 (satu) buah buku yang berjudul “Merubah Indonesia” The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan yang terbit pada tahun 2008;
- 14) 1 (satu) keping Compact Disc - Recordable merek Sony 700 MB yang berisi video kunjungan kerja Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, yang didownload dari link <http://www.youtube.com/share?ci=ZH1BrDylzh8> dengan judul “video resmi Pemprov DKI”;
- 15) 1 (satu) keping CD-R Verbatim 700 MBMo, 52x Speed Vitesse, 80 Min, “AL MAIDAH 51”, berisi file berjudul “video ahok terkait Almaidah 51 di kepulauan seribu” dengan format MP4 video, ukuran : 482,835 KB;
- 16) 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merek Sandisk 8 GB berisi E-Book yang berjudul Merubah Indonesia karangan Basuki Tjahaja Purnama Jakarta 17 Agustus 2008;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- 17) 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merek Sandisk 16 GB berisi video rekaman jumpa pers di Nasdem pada tanggal 21 September 2016;
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi Writer'Note Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Jakarta 17-08-2008;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg.;
- 20) 1 (satu) buah Flashdisk merek Transcend 8 GB D33193 warna putih;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Kumpulan KTP Pelapor Penistaan Agama (oleh Ahok) 1.504 KTP;
- 22) 1 (satu) bundel Kumpulan List Nama Pelapor Penistaan Agama (oleh Ahok);
- 23) 1 (satu) bundel Dukungan Petisi di Change.org 16.269 Pendukung dibuat: 12/10/2016 Pencatatan Akhir : 20/10/2016 Dari Warga Indonesia Berbagai Kota Dalam Negeri & Luar Negeri;
- 24) 1 (satu) buah flashdisk Samsung 2GB berdurasi 1:48:32 yang isinya video pidato kunjungan Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang didownload dari youtube link <https://www.youtube.com/watch?v=Eka33WM3zsDA>;
- 25) 1 (satu) keping unit DVD-R merek Sony 4.7 GB s/n : GBH210152054604 berlabel 27/Sept 2016 Gubernur Basuki T. Purnama Kunjungan ke Kep. Seribu dalam rangka kerja sama dengan STP;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap Pembantu Polisi Pamong Praja dan HANSIP/LINMAS atas nama ACIM HERYANA NPTT 09.12732 dan kawan-kawan sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) lembar print out/hasil cetak jadwal acara Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2016;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi salinan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tanggal 24 Desember 2014;
- 29) 2 (dua) lembar asli Surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016;
- 30) 1 (satu) buah flashdisk merek HP yang berisi Pidato Gus Dur pada waktu kampanye Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M. dalam pencalonan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007;
- 31) 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna silver;
- 32) 1 (satu) buah flashdisk Kingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/orasi KH. Abdurrachman Wachid alias Gus Dur selaku Juru Kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M dan DR. Eko Cahyono, Meng, tahun 2007;
- 33) 1 (satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir.Basuki T. Purnama, MM Dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng Lapangan Taman Sari Sungailiat, 17 Februari 2007;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai selebaran dengan judul Peringatan!, terdapat tulisan Firman ALLAH SWT dalam Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 51;
- 35) 1 (lembar) lembar Buletin warna hijau (bermeterai) Al-Hayah Nomor 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan Judul Pemimpin Se-Aqidah, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai Surat Kabar Umum Babel Pos, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline KAMPANYE AHOK di BELITUNG, GUS DUR HADIR, WARGA TUMPLEK;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- 44) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html>, dengan judul “Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51”, tanggal 10/11/2016;
- 45) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007_trensosial_ahok_laporanpenistaan, dengan judul “Laporan atas Ahok tak bisa ‘gunakan pasal penistaan agama’”, tanggal 10/11/2016;
- 46) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk>, dengan judul “Jelas !!! Ketua PBNU : Ahok tidak menista agama, malah mengedukasi jangan gunakan ayat suci untuk membohongi”, tanggal 10/11/2016;
- 47) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html>, dengan judul “KH Maimun Zubair : Jika tak Suka Ahok ya tidak Usah Pilih, Jangan Picu isu SARA”, tanggal 10/11/2016;
- 48) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/> 2016-10-07, dengan judul “Ucapan Ahok tidak Menista Agama”, tanggal 10/11/2016;
- 49) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat>, dengan judul “Pengurus NU Jakarta : Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, tetapi Membohongi Pakai Ayat”, tanggal 10/11/2016;
- 50) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista->

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu, dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU”, tanggal 10/11/2016;

- 51) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer warna hitam merah berisi:
- a. File video berjudul Ahok- Indonesia’s religious tolerance on trial - Talk to Al Jazeera yang diunduh dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=ptcky707EdE>;
 - b. File video berjudul Ahok Usul Nama Wifi Al Maidah 51, Kafir Sebagai Passwordnya yang diunduh dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=wdpB5EEHAUI>;

Dan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa:

- 1) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website [http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-raja-salman-mau-salaman/dengan-judul “Kalau Ahok Menista Islam, Mustahil Raja Salman Mau Salaman”](http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-raja-salman-mau-salaman/dengan-judul-Kalau-Ahok-Menista-Islam-Mustahil-Raja-Salman-Mau-Salaman) yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 2) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website [http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan/dengan-judul “Imam Besar Masjid Istiqlal : Ucapan Ahok Bukan Penistaan”](http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan/dengan-judul-Imam-Besar-Masjid-Istiqlal-Ucapan-Ahok-Bukan-Penistaan) yang diakses tanggal 31 Maret 2017;
- 3) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website http://kbr.id/berita/11-2016/imam_besar_masjid_istiqlal_ucapan_ahok_bukan_penistaan/86404.html dengan judul “Imam Besar Masjid Istiqlal: Ucapan Ahok Bukan Penistaan” yang diakses tanggal 1/11/2016;
- 4) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website Gus Mus Sebut Kasus Ahok ‘Digoreng’ dengan Catut Agama <http://www.suaraislam.co/gus-mus-sebut-kasus-ahok-digoreng-dengan-catut-agama/> yang diakses tanggal 31 Maret 2017;
- 5) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok->

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk dengan judul “ Jelas!!! Ketua PBNU : Ahok Tidak Menistakan Agama, Malah Mengedukasi, Jangan Gunakan Ayat Suci Untuk Membohongi” yang diakses tanggal 10/11/2016;

- 6) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html> dengan judul “KH Maimun Zubair : Jika Tak Suka Ahok ya Tidak Usah Pilih, Jangan Picu Isu SARA”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 7) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat> dengan judul “Pengurus NU Jakarta: Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, Tetapi Membohongi Pakai Ayat” yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 8) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/2016-10-07> dengan judul “Ucapan Ahok Tidak Menista Agama”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 9) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu> dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU” yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
- 10) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Quraish Shihab, Tafsiran Al Maidah 51 dan Kasus Ahok” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=8buuL5wlrTQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 11) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Pernyataan Keras Nusron Wahid Soal Kasus Video “Al Maidah” Ahok” yang diambil dari website

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- <https://www.youtube.com/watch?v=VoYlo0ITARQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "Gus Mus Sebut Kasus Ahok 'Digoreng' dengan Catut Agama" yang diambil dari website https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB_Y yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 13) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "ILC- Buya Syafii Maarif-Tidak Ada Ahok Menista Al Quran, Indonesia Lawyer Club 8 November 2016" yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pCXYBMnUmpA> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 14) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "Ahok Terzalimi Pasal Yang Non Islami" yang diambil dari website https://www.youtube.com/watch?v=Vc_MWPLIhpA&feature=youtu.be yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 15) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Kasus Ahok, Ini Pendapat Pengasuh Pondok Dan Aktivis Dialog Agama, yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2674962/kasus-ahok-ini-pendapat-pengasuh-pondok-dan-aktivis-dialog-agamayang> diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 16) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Pendapat Tim Advokasi MUI Soal Kasus Ahok yang diambil dari website <http://www.antaranews.com/berita/596191/pendapat-tim-advokasi-mui-soal-kasus-ahok> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 17) 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul Statement Para Tokoh Agama Dan Masyarakat Tentang Dugaan Penistaan Agama Oleh Ahok yang diambil dari website <http://deweezz.com/pendapat-para-tokoh-masyarakat-dan-agama-tentang-penistaan-agama-oleh-ahok/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- 18) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "Berita 15 Maret 2017-Pendapat Kang Asep Iriawan Soal Hasil Akhir Sidang Ahok" yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pGxJSOh2n4k> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 19) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> dengan judul "Inilah Kasus-Kasus Penistaan Agama di Indonesia, 'Subjektif' dan 'Ada Tekanan Massa' yang diakses pada tanggal 17/11/2016;
- 20) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.beritasatu.com/nasional/399804-pakar-hukum-ahok-berpeluang-bebas.html> dengan judul "Pakar Hukum: Ahok Berpeluang Bebas" yang diakses pada tanggal 17/11/2016;
- 21) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Politisasi Proses Hukum" yang diambil dari website <https://news.detik.com/kolom/d-3462761/politisasi-proses-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017.
- 22) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.kompasmetro.com/2016/11/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html> dengan judul "Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 23) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra-arab-ahot.html> dengan judul "Alumnus Bahasa dan Sastra Arab : Ahok Tidak Menistakan Al Quran", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 24) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007trensosial_ahok_laporan_penistaan dengan judul "Laporan atas Ahok Tak Bisa Gunakan Pasal Penistaan Agama", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- 25) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/yusronsupratama/guru-besar-psikologi-ui-mungkinkah-ahok-menistakanagama_58247eccc6afb55b_337e56 dengan judul “Guru Besar Psikologi UI: Mungkinkah Ahok Menistakan Agama?” yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 26) 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.pertama.id/sarlito-wirawan-sarwono-mungkinkah-menistakan-agama/dengan-judul-“Sarlito-Wirawan-Sarwono-Mungkinkah-Menistakan-Agama?”> yang diakses pada tanggal 31/03/2017;
- 27) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/01/pakar-hukum-tata-negara-uin-kasus-ahok-produk-politik-berkedok-penegakan-hukum/> dengan judul “Pakar Hukum Tata Negara UIN: Kasus Ahok Produk Politik Berkedok Penegakan Hukum” yang diakses pada tanggal 01/12/2016;
- 28) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2644597/kapolri-bukan-membela-ahok-tidak-bermaksud-menistakan-agama> dengan judul “Kapolri: Bukan Membela, Ahok Tidak Bermaksud Menistakan Agama” yang diakses pada tanggal 5/11/2016;
- 29) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Testimoni Warga Pulau Seribu Terkait Ucapan Ahok” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch=2T3GAjZ9nFY> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 30) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Parade Penyambutan Ahok Saat Turun Dari Kapal Pesiar Di Pulau Seribu” yang diambil dari website **Error! Hyperlink reference not valid.** yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 31) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Temui Ahok, Warga Kepulauan Seribu Bingung Dengan Penistaan Agama yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2785299/temui-ahok->

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga-kepulauan-seribu-bingung-dengan-penistaan-agama yang diakses pada 31 Maret 2017;

- 32) 1 (satu) bundel(3 lembar) print out berjudul Aktivis Perempuan : Program Ahok Yang Pro Perempuan Dan Anak, Gue Banget yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/15/aktivis-perempuan-program-ahok-yang-pro-perempuan-dan-anak-gue-banget/yang-diakses-pada> tanggal 31 Maret 2017;
- 33) 1 (satu) bundel (lembar) print out berjudul Komnas HAM dan Komnas Perempuan Beda Sikap Terhadap Ahok yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/alexferry/komnas-ham-dan-komnas-perempuan-beda-sikap-terhadap-ahok_552b268af17e618b76d623a7 yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 34) 1 (satu) bundel (8 lembar) print out berjudul Ahok Tidak Menista Agama yang diambil dari website http://www.kompasiana.com/shalehibrahim/ahok-tidak-menista-agama_58bd2e48a3afbd920cfa940b yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 35) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Ini Pendapat Warga Jakarta Mengenai Kasus Ahok yang diambil dari website <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/15/ini-pendapat-warga-mengenai-kasus-ahok> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 36) 1 (satu) bundel (4lembar) print out yang diambil dari website <https://seword.com/politik/mengkaji-kasus-ahok-secara-akal-sehat/> dengan judul “Mengkaji Kasus Ahok Secara Akal Sehat”, yang diakses pada tanggal 28/11/2016;
- 37) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <https://azisaf.wordpress.com/2016/11/07/ahok-tidak-menista-al-quran/> dengan judul “Ahok Tidak Menista Al-Quran” yang diakses pada tanggal 07/11/2016;
- 38) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/mempertanyakan-kejujuran-mui-dalam-kasus-ahok-dan-AI-Maidah-51/> dengan judul

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mempertanyakan Kejujuran MUI dalam Kasus Ahok dan Al Maidah 51” yang diakses pada tanggal 12/10/2016;

- 39) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Pemberani dan Tegas, Ahok Raih Gus Dur Award Bersama Gus Mus” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=dXUgY6aBI-I> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 40) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Ahok Terima Empat Penghargaan Untuk Pemprov DKI Dari Bappenas yang diambil dari website <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/14152191/Ahok>. Terima Empat Penghargaan untuk Pemprov. DKI dari Bappenas yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 41) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Ahok : Warga Sekitar Direkrut Untuk Kelola RTPRA Kalijodo yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3429543/ahok-warga-sekitar-direkrut-untuk-kelola-rptra-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 42) 1 (satu) bundel print out berjudul Histeria Warga Sambut Ahok di Kalijodo yang diambil dari website <http://video.liputan6.com/read/2865912/news-flash-histeria-warga-sambut-ahok-di-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 43) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Cita-Cita Ahok Terus Bangun Masjid Dan Makmurkan Umat Islam DKI yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2676966/cita-cita-ahok-terus-bangun-masjid-dan-makmurkan-umat-islam-dki> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 44) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Ingin Foto Dan Curhat Ke Ahok, Warga Sampai Antre Di Balai Kota yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3430711/ingin-foto-dan-curhat-ke-ahok-warga-sampai-antre-di-balai-kota> yang diakses pada 31 Maret 2017;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- 45) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Relanu : Ahok Membangun Masjid, Peduli Santri Dan Menutup Tempat maksiat yang diambil dari website <http://www.jpnn.com/news/relanu-ahok-membangun-masjid-peduli-santri-dan-menutup-tempat-maksiat> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 46) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Selama Ramadhan, PNS DKI Pulang Kerja Jam 2 Siang yang diambil dari website <https://metro.sindonews.com/read/1112801/170/selama-ramadhan-pns-dki-pulang-kerja-jam-2-siang-1464678473> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 47) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Testimoni dari Seorang Ibu yang Tidak Memilih Ahok tapi Dilayani Ahok" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-dari-seorang-ibu-yang-tidak-memilih-ahok-tapi-dilayani-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 48) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Pujian dari Ahli Waris Mbah Priok: Ahok Tepati Janjinya" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/pujian-dari-ahli-waris-mbah-priok-ahok-tepati-janjinya/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 49) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Testimoni Seorang Muslim yang Dukung Ahok. Sangat Menyentuh!" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-seorang-muslim-yang-dukung-ahok-sangat-menyentuh/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 50) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Kata Ketua Partai Islam Ini: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-ketua-partai-islam-ini-saya-dukung-ahok-sampai-titik-darah-terakhir/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 51) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Kyai Noer Iskandar Tegaskan Dukungan untuk Ahok Djarot" yang diambil dari website

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



<http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-kyai-noer-iskandar-tegaskan-dukungan-untuk-ahok-djarot/>;

- 52) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Habib Sting: Terima Kasih Pak Ahok, Bagi yang Benci Semoga Kurus Kering" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/habib-sting-terima-kasih-pak-ahok-orang-yang-benci-sirik-orang-itukurus-kering/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 53) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Buya Syafii: Jangan Membajak Tuhan di Pilkada DKI" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-buya-syafii-jangan-membajak-tuhan-di-pilkada-dki/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 54) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Presiden Afrika Selatan Kagumi dan Puji Ahok" <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-presiden-afrika-selatan-kagumi-dan-puji-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 55) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Jokowi Puji Ahok Terkait Jalan Simpang Susun" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/jangan-iri-jokowi-puji-ahok-terkait-jalan-simpang-susun-semanggi/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 56) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Alhamdulillah, Ahok Didoakan Kiai Said, Ketum PBNU" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-ahok-didoakan-kiai-said-ketum-pbnu/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 57) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Ulama, Kiai, Ustad di Daerah Ini Dukung Ahok Karena Kinerjanya Baik Bukan Karena SARA" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/ulama-kiai-ustad-di-daerah-ini-dukung-ahok-karena-kinerjanya-baik-bukan-karena-sara/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 58) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Kiai Syatori dari Cirebon, "Ngebet" Jadi Saksi Meringankan untuk Ahok" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kiai-syatori-dari-cirebon-ngebet-jadi-saksi-meringankan-untuk-ahok/>

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



cirebon-ngebet-jadi-saksi-meringankan-untuk-ahok/ yang diakses pada 31 Maret 2017;

- 59) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul “Dengan Tangisan Saksi Ini Menegaskan Ahok Tidak Mungkin Menistakan Islam” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/dengan-tangisan-saksi-ini-menegaskan-ahok-tidak-mungkin-menistakan-islam/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 60) 1 (satu) bundel(1 lembar) print out berjudul “Kata Tokoh Kampung Pulo: Ahok Mirip Durian, Luarnya Kasar Dalamnya Enak” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-tokoh-kampung-pulo-ahok-mirip-durian-luarnya-kasar-dalamnya-enak/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 61) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “PPP: Basuki-Djarot Mempengaruhi Indeks Ekonomi Indonesia, Bukan hanya DKI” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/ppp-basuki-djarot-mempengaruhi-indeks-ekonomi-indonesia-bukan-hanya-dki/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 62) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Ahok Ingin Semua Muslim Jakarta Bisa Baca Alquran” yang diambil dari website <http://metro.news.viva.co.id/news/read/663767-ahok-ingin-semua-muslim-jakarta-bisa-baca-alquran> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 63) Buku Saku 7 Dalil Umat Islam DKI dalam memilih Gubernur, KH. Muhammad Taufiq Damas, Relawan NU;
- 64) A Man Called aHOK, Sepenggal Kisah Perjuangan & Ketulusan, Rudi Valinka @Kurawa.;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Note.: ADMIN-ID/0005/2017/SK dari “Embassy of The Republic of Suriname” dengan judul “Confirmation on Suriname’s non involvement in The Trial in Case Numbers: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR in the name of Defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., alias Ahok” tanggal 01 Februari 2017 dan

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahannya oleh penterjemah tersumpah Anang Fahkcrudin, SK GUB DKI No.2228/2001 pada tanggal 5 April 2017;

- 66) 1 (satu) lembar Surat Note.: ADMIN-ID/0005/2017/SK dari "Embassy of The Republic of Suriname" dengan judul "Confirmation on Suriname's non involvement in The Trial in Case Numbers: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR in the name of Defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., alias Ahok" tanggal 01 Februari 2017 dan terjemahannya oleh penterjemah tersumpah Anang Fahkcrudin, SK GUB DKI No.2228/2001 pada tanggal 5 April 2017;
- 67) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Selesai ! Ahok Menang Di Markas FPI, Angkanya...yang diambil dari website <http://www.jawapos.com/read/2017/02/15/109904> /selesai-ahok-menang-di-markas-fpi-angkanya;
- 68) 1 (satu) bundel (4 lembar) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang diambil dari website [https://kpujakarta.go.id /download/](https://kpujakarta.go.id/download/) yang diunduh pada tanggal 23 Maret 2017;
- 69) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Pak Ahok Menang Di Kepulauan Seribu, Ini Bukti Tidak Menodai Agama yang diambil dari website <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/21/10132611/pak.ahok.menang.di.kepulauan.seribu.ini.bukti.tidak.menodai.agama> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 70) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Buah 'Pertarungan' Kasus Kinerja Ahok Di Kepulauan Seribu yang diambil dari website [http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1 /20170217103738 - 521-194181/buah-pertarungan-kasus-dan-kinerja-ahok-di-kepulauan-seribu/](http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170217103738-521-194181/buah-pertarungan-kasus-dan-kinerja-ahok-di-kepulauan-seribu/) yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 71) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Menang Di Kepulauan Seribu, Ahok-Jarot Raup 5.532 Suara yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3431524/menang-di-kepulauan->

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



seribu-ahok-djarot-raup-5532-suara yang diakses pada 31 Maret 2017;

- 72) 1 (satu) bundel (2 lembar) klipping berita berjudul Data KPU : Ahok-Jarot Menang Di Kepulauan Seribu yang diambil dari website <http://www.beritasatu.com/aktualitas/414781-data-kpu-ahokdjarot-menang-di-kepulauan-seribu.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 73) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Ahok Blusukan Di Kepulauan Seribu, Termasuk Pulau Pramuka yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3408645/ahok-blusukan-di-kepulauan-seribu-termasuk-di-pulau-pramuka> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 74) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://mediaindonesia.com/news/read/77089/lembaga-fatwa-mesir-perbolehkan-memilih-pemimpin-non-muslim/2016-11-12> dengan judul "Lembaga Fatwa Mesir Perbolehkan Memilih Pemimpin Non Muslim" yang diakses pada tanggal 12/11/2016;
- 75) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.fiqhmenjawab.net/2016/11/lembaga-fatwa-mesir-pemimpin-non-muslim-dan-perempuan/> dengan judul "Fatwa Mesir Tentang Pemimpin Non Muslim Dan Perempuan" yang diakses pada tanggal 31/01/2017;
- 76) 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/pks-boleh-mengangkat-non-muslim-sebagai-pemimpin.html>. dengan judul "PKS: Boleh Mengangkat Non Muslim Sebagai Pemimpin" yang diakses pada tanggal 22/11/2016;
- 77) 1 (satu) bundel print out berjudul "KSI AL-Khoirrot-Hukum Pemimpin dan Teman Non Muslim (KAFIR)" yang diambil dari website <http://www.alkhoirrot.net/2014/02/hukum-pemimpin-dan-teman-non-muslim.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out berjudul “Hukum Negara Mayoritas Muslim Mengangkat Pemimpin Non Muslim” yang diambil dari website <http://nerashuke.blogspot.co.id/2014/12/hukum-negara-mayoritas-muslim.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 79) 1 (satu) bundel (7 lembar) print out berjudul Pemimpin Non Muslim yang diambil dari website <https://satuislam.wordpress.com/2014/11/22/pemimpin-non-muslim/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 80) 1 (satu) bundel (15 lembar) print out berjudul Keputusan Bahtsul Masa ‘Il Kyai Muda Ansor di Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2017 tentang Kepemimpinan Non Muslim Indonesia, yang diambil dari website file:///C:/Users/Dell/Downloads/BHATSUL%20MASAIL-stempel.pdf, yang diakses pada 5 April 2017;
- 81) 1 (satu) bundel(1 lembar) print out berjudul “KH Said Aqil Siradj, Ketum PBNU dan Dalil Memilih Ahok” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kh-said-aqil-siradj-dalil-memilih-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 82) 1 (satu) bundel(1 lembar) print out berjudul “Muslim Pilih Pemimpin Non Muslim, GP Ansor NU: Boleh! yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/muslim-pilih-pemimpin-non-muslim-gp-ansor-nu-boleh/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 83) 1 (satu) bundel (8 lembar) print out berjudul “Pengangkatan Non Muslim Dalam Pemerintahan” (Sebuah Pandangan dan Analisa Syar’i) yang disusun oleh Dewan Syariah Daerah PKS Surakarta pada Januari 2010 yang diambil dari website <https://www.scribd.com/doc/39223134/Fatwa-Pemimpin-Non-Muslim-Dewan-Syariah-Pks>;
- 84) 1 (satu) lembar print out berjudul: “Halal Umat Islam Dipimpin Non Muslim” yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia pada Oktober 2016, yang diambil dari website <http://detak.co/baitul-muslimin-selebaran-halal-umat-islam-dipimpin-non-muslim-tak-terkait-pilkada>;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “SOAL TERJEMAHAN AWLIYA SEBAGAI ‘TEMAN SETIA”, INI PENJELASAN KEMENAG” yang diambil dari website <https://www.kemenag.go.id/berita/417806> /soal-terjemahan-awliy-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 86) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi-bertemakan.html> dengan judul “Sadis! HTI Gelar Diskusi Bertemakan “Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir?”, yang diakses pada tanggal 23/11/2016;
- 87) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.banuasyariah.com/2014/12/tolak-pemimpin-kafir-hti-tegaskandemokrasi-yang-memberi-peluang-orang-kafir-jadi-pemimpin.html> dengan judul “Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir jadi Pemimpin” yang diakses pada tanggal 22/11/2014;
- 88) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/0468423/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir> dengan judul “Aksi Seribu Massa Tolak Ahok: Alquran Tegas Melarang Pemimpin Kafir” yang diakses pada tanggal 22/11/2016;
- 89) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul “Putri Buya Hamka: Konspirasi Jahat Pilgub DKI Dengan Menggunakan ALMAIDAH 51” yang diambil dari website <https://pkspuyengan.com/putri-buya-hamka-konspirasi-jahat-pilgub-dki-dengan-menggunakan-almaidah-51/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 90) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2683465/jk-fatwa-mui-itu-aturan-agama-bukan-hukum-positif-indonesia> dengan judul “JK:Fatwa MUI

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu Aturan Agama, Bukan Hukum Positif Indonesia” yang diakses padatanggal 21 Desember 2016;

- 91) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Soal Kasus Ahok, Buya Syafii Maarif Tuding MUI Gegabah yang diambil dari website <http://berita.baca.co.id/6004752?origin=relative&pageId=a0c68d75-00ef-43a8-9928-c6c2ec632e6f&PageIndex=1> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 92) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out berjudul Tafsir Surat Al Maidah 51 Menurut Ibnu Abbas yang diambil Dari Website **Error! Hyperlink reference not valid.** yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 93) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Terjemahan Surat AL Maidah 51 Menurut Tafsir Jalalain Dan Departemen Agama yang diambil dari website **Error! Hyperlink reference not valid.** yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 94) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Awliya yang diambil dari website <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/awliya/isi.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 95) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out berjudul Logika Dan Illat Hukum yang diambil dari : <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tarikh/254-logika-dan-illat-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 96) 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul Tafsir Al-Nisa : 138-139 Bukan Mengenai Pilkada diambil dari website <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/tafsir-al-nisa-138-139-bukan-mengenai-pilkada> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 97) 1 (satu) bundel (10 lembar) klipping berita berjudul Tafsir Al-Mumtahanah Larangan Ber-'Muwalatul Kuffar yang diambil dari website <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/tafsir-al-mumtahanah-larangan-ber-muwalatul-kuffar> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 98) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.kajianukhuah.net/2016/11/buya-syafii-ahok-tidak->

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menistakan-agama.html dengan judul "Buya Syafii: Ahok Tidak Menistakan Agama, Fatwa MUI Serampangan" yang diakses pada tanggal 16/11/2016;

- 99) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2830163/mahfud-md-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-hanya-ikat-individu> dengan judul "Mahfud MD: Fatwa MUI Bukan Hukum Positif, Hanya Ikat Individu" yang diakses pada tanggal 18/01/2017;
- 100) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3374898/kapolri-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-ormas-jangan-buat-masyarakat-takut> dengan judul "Kapolri: Fatwa MUI Bukan Hukum Positif, Ormas Jangan Buat Takut" yang diakses pada tanggal 19/12/2016;
- 101) 1 (satu) buah flashdisk merek HP yang berisi Pidato Gus Dur pada waktu kampanye Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M. ;
- 102) 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna silver;
- 103) 1 (satu) buah flashdisk Kingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/orasi KH. Abdurrachman Wahid alias Gus Dur selaku juru kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M. Eng tahun 2007;
- 104) 1 (satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng di Lapangan Taman Sari Sungailiat pada 17 Februari 2007;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai selebaran dengan judul PERINGATAN!, terdapat tulisan Firman ALLAH SWT dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 51;
- 106) 1 (satu) lembar Buletin warna hijau (bermaterai) Al-Hayah Nomor 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan judul Pemimpin Se-Aqidah, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 107) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai Surat Kabar Umum Babel Pos, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline Kampanye Ahok di Belitung, Gus Dur Hadir, Warga Tumplek;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai Surat Kabar Umum Cerucok Ekspose Edisi Minggu ke III Februari 2007, dengan headline berjudul Eko-Syam Nomor 4 Pilihanku Bangka Belitung Provinsiku;
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai dari KOMPAS, Senin 26 Februari 2007 dengan judul "Basuki Kandidat Paling Dirugikan".
- 110) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.antaraneews.com/berita/54412/221843-suara-pilkada-babel-masih-misteri> dengan judul "221.843 Suara Pilkada Babel Masih Misteri" yang diakses pada tanggal 27 Februari 2007;
- 111) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out Transkrip Pidato Gus Dur dalam Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Ir. Basuki T. Purnama, MM dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng di Lapangan Taman Sari Sungai Liat tertanggal 17 Februari 2007, yang dibuat oleh Josefina A Syukur, SH, MH dan Fernando Simanjuntak, SH;
- 112) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out dengan judul "Di Kepulauan Seribu, Ahok Kembali Sampaikan ke Warga "Jangan Pilih Saya" yang diambil dari website <http://sains.kompas.com/read/2016/09/27/11203491/di-kepulauan.seribu.ahok.kembali.sampaikan.ke.warga.jangan.pilih.saya>
- 113) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul "Kunjungi Pulau Seribu, Ahok Tebar 4.000 Ekor Benih Ikan" yang diambil dari website <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/27/083807784/kunjungi-pulau-seribu-ahok-tebar-4-000-ekor-bernih-ikan> yang diakses pada 31 Maret 2017;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- 114) 1 (satu) lembar laman Facebook Buni Yani tertanggal 6 Oktober 2016 yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/13/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok>;
- 115) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Buni Yani Akui Salah Transkrip Ucapan Ahok Soal Surat Al Maidah Ayat 51" yang diambil dari website <http://news.detik.com/berita/3337570/buni-yani-akui-salah-transkrip-ucapan-ahok-soal-surat-Al-Maidah-ayat-51> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 116) 1 (satu) lembar print out Teguran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Kepada Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Oktober 2016 yang diambil dari website <http://www.dakwatuna.com/2016/10/10/82890/mui-layangkan-surat-teguran-keras-ahok/> pada tanggal 5 April 2017;
- 117) Buku "MERUBAH INDONESIA The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan", Ir. Basuki Tjahaja Purnama, PT Gramedia, 17 - 08-2008;

Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 117/PID/2017/PT.DKI.JKT tanggal 13 Juni 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tanggal 9 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret perkara banding tersebut dari daftar register perkara pidana yang bersangkutan, untuk selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2017 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 117/PID/2017/PT.DKI.JKT tanggal 13 Juni 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana pada tanggal 19 Juni 2017, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2017 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 3 huruf a yang menyebutkan bahwa "permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju "kecuali" jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, pengajuan permintaan peninjauan kembali, menghadiri persidangan peninjauan kembali, dan penandatanganan berita acara persidangan pemeriksaan peninjauan kembali dapat dilakukan oleh kuasa hukum Terpidana". Dengan demikian, oleh karena Terpidana dalam perkara *a quo* sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Mako Brimob

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Polri Kelapa Dua-Depok, Jawa Barat, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018) untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, telah diajukan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembalnya selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terpidana terbukti melakukan penodaan agama, melanggar Pasal 156 a huruf a KUHPidana;

1. Bahwa alasan Pemohon tentang adanya pertentangan di antara putusan-putusan Hakim tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
 - a) Bahwa dipidananya Pemohon Peninjauan Kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Utr.dalam perkara penodaan agama ini tidak ada kaitannya dengan unggahan Buni Yani yang dipidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.B/2017/PN.Bdg tertanggal 14 November 2017, karena dasar dipersalahkannya Pemohon Peninjauan Kembali yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali dipidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah ucapan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pidato sosialisasi budidaya ikan kerapu di Kepulauan Seribu yang menimbulkan keresahan masyarakat dan dinilai telah menodai agama, yang diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan akibat unggahan Buni Yani atas perkara pemidanaan terhadap Buni Yani oleh Pengadilan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Negeri Bandung, karena tempat dan waktu terjadinya tindak pidana serta pasal dakwaan Penuntut Umum terhadap Buni Yani “berbeda” dengan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana serta pasal dakwaan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, oleh karenanya perkara pemidanaan Pemohon Peninjauan Kembali dengan perkara Buni Yani tidak ada hubungannya satu sama lain;

- b) Bahwa *judex facti*/Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya atas nama Buni Yani tertanggal 14 November 2017 Nomor 674/Pid-B/2017/PN.Bdg. secara eksplisit telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada hubungannya antara perkara Buni Yani dengan perkara Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok, karena para pelapor yang melaporkan Pemohon/Terpidana kepada pihak Kepolisian dalam kasus penodaan agama tidak mendasarkan laporannya atas informasi unggahan dari Buni Yani tetapi dari berbagai sumber yang lain;
- c) Bahwa titik singgung antara putusan perkara Pemohon Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 9 Mei 2017 dengan Putusan perkara Buni Yani Nomor 674/Pid.-B/2017/PN.Bdg tertanggal 14 November 2017 tersebut bukan titik singgung yang bersifat kausalitas yang saling menegaskan kebenaran pembuktian perkara yang satu terhadap perkara yang lain, tetapi titik singgung yang bersifat kontinuitas yaitu perkara Pemohon Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr merupakan prasyarat munculnya perkara Buni Yani Nomor 674/Pid.-B/2017/PN.Bdg, dan bukan sebaliknya;
- d) Bahwa kesimpulan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok bahwa Terpidana dipidana karena hasil unggahan dari Buni Yani adalah kesimpulan yang menyesatkan, karena Terpidana dipidana oleh *judex facti* berdasarkan proses peradilan yang independen, jujur, imparisial

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;

- e) Bahwa alasan Pemohon/Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mendalilkan bahwa karena Buni Yani dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain (cq Pemohon Peninjauan Kembali) dan karena itu Buni Yani dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan apapun ketika memberi sambutan di Kepulauan Seribu sehingga seharusnya Pemohon dilindungi dan tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 KUHPidana tidak dapat dibenarkan, karena alasan Pemohon tersebut tanpa didasarkan pada nalar hukum yang logis dan benar, menggunakan logika terbalik, karena kedua perkara tersebut berbeda dakwaannya, berbeda objek perkaranya, berbeda saksi-saksi dan dan barang buktinya, berbeda pula ketentuan hukum yang mengaturnya;
2. Bahwa alasan Pemohon/Terpidana yang mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/PID.B/2016/ PN.JKT.UTR. tertanggal 9 Mei 2017 memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
 - a) Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon pada poin 2.1 yang menyatakan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta tidak menyebut alasan dan pertimbangan adanya perintah penahanan terhadap Pemohon setelah putusan dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena bukan salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Kewenangan penahanan merupakan kewenangan subjektif *judex facti* yang diberikan undang-undang atas telah dipenuhinya syarat objektif penahanan sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHP, dan dalam hal *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dipidana, *judex facti* dibenarkan melakukan penahanan pada saat pembacaan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta Penjelasannya;

- b) Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR. tertanggal 9 Mei 2017 tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang benar dan *judex facti*/salah menyimpulkan fakta persidangan, khususnya fakta persidangan yang menguntungkan Terdakwa, dan *judex facti* mempertimbangkan suatu fakta tidak berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan halaman 611 – 614 tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan cukup serta tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari *judex facti* dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut juga telah berdasarkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa secara proporsional. Alasan-alasan Pemohon tersebut hanya merupakan penilaian Pemohon terhadap putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada persepsi dari Pemohon/Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok sendiri;
- c) Bahwa alasan Pemohon bahwa Hakim telah salah menyimpulkan fakta dalam menguraikan terpenuhinya unsur ke-3 dari Pasal 156 a huruf a KUHPidana yaitu unsur “di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



agama yang dianut di Indonesia” tidak dapat dibenarkan, karena apa yang didalilkan Pemohon/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok bertentangan dengan fakta persidangan. Terbukti Terpidana menyampaikan pidato yang mengandung penodaan agama yang dilakukan Terpidana selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 saat Terpidana menyampaikan sosialisasi program budi daya ikan Kerapu kepada masyarakat Kepulauan Seribu di hadapan orang banyak dan di tempat umum (di muka umum);

- d) Bahwa alasan Pemohon/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mendalilkan bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana berupa perkataan “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, iya kan, dibohongin pakai Surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya enggak papa” yang menurut Pemohon tidak merupakan penodaan agama karena Pemohon tidak bermaksud menyinggung, menafsirkan, atau berdebat mengenai terjemahan Surat Al Ma’idah 51, tetapi yang dikatakan Pemohon adalah sesuai pendapat Gus Dur bahwa Surat Al Ma’idah 51 tidak ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur, dan diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Sahiran Syamsudin, MA yang mengatakan bahwa ayat Al Ma’idah tidak ada kaitannya dengan pemilihan pemimpin pemerintahan tidak dapat dibenarkan, karena secara substansial, perkataan Pemohon tersebut mengandung penodaan agama karena merendahkan agama. Terpidana telah menganggap Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah sebagai alat untuk membohongi umat/masyarakat atau Surat Al Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan, sebagaimana telah secara tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- e) Bahwa alasan Pemohon/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mendalilkan bahwa jika ada kata “pakai” maka pernyataan “dibohongin pakai Surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu” tidak mengandung unsur penodaan agama tidak dapat dibenarkan, karena jika tidak ada kata “pakai”, hanya pernyataan “dibohongin Surat Al Ma’idah 51, maka makna penodaan agama menjadi kabur karena mana mungkin Surat Al Ma’idah 51 dapat membohongi orang karena ia hanya sebuah ayat yang bersifat pasif, justru dengan adanya kata “pakai” dalam pernyataan “dibohongin pakai Surat Al Ma’idah 51” makna penodaan agama menjadi jelas;
- f) Bahwa alasan Pemohon/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mendalilkan bahwa putusan pengadilan negeri memperlihatkan kekeliruan nyata karena telah salah menyimpulkan fakta dan menerapkan hukum dalam menguraikan unsur ke-2 (kedua) “dengan sengaja” dalam Pasal 156 a huruf a KUHPidana dengan hanya dengan menguraikan jenis-jenis kesengajaan tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* membuktikan unsur tersebut berdasarkan kepada fakta bahwa Terpidana mengucapkan perkataan “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya iya kan dibohongin pakai Surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya enggak papa”. Ucapan Terpidana tersebut diucapkan secara sadar, diinsyafi oleh Terpidana, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Pembuktian adanya unsur “niat” dan juga unsur “dengan sengaja” dilakukan secara objektif dari rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan Pemohon, bukan secara subjektif dari perasaan Terpidana sendiri setelah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan Terpidana, yang mengandung unsur penodaan agama;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali senyatanya tidak bersungguh-sungguh menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya atas putusan *judez facti* yaitu dengan memanfaatkan upaya hukum banding, terbukti Pemohon/Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok telah mencabut permohonan bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 1537/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2017, dan permohonan Pemohon tersebut telah diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai Penetapan Nomor 117/Pid/2017/PT.DKI.Jkt tanggal 13 Juni 2017, dengan demikian sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok tidak beralasan hukum dan dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok tersebut dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 156 a huruf a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK** tersebut;

Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 26 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Kelas IA



**SALINAN PUTUSAN
PERKARA TINGKAT PERTAMA
PIDANA**

**Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 19 November 2020**

**TERDAKWA:
I Gede Aryastina Alias Jerinx**

PUTUSAN

Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: I Gede Aryastina Alias Jerinx
Tempat lahir	: Kuta
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun / 10 Februari 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:

Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: I Wayan Suardana, SH., Sugeng Teguh Santoso, SH., Dewa Putu Alit Sunarya, SH., I Wayan Adi Sumiarta, SH.,M.Kn., Fahmi Yanuar Siregar, SH.,LLM., I Kadek Agus Suparman, SH.,MH., Gde Manik Yogiarta, SH.,MH., I Ketut Sedana Yasa, SH., Sion Taringan, SH., I Made Juli Untung Pratama, SH.,M.Kn., Gita Sri Pratama, SH dan I Komang Ariawan, SH., Advokat, berkantor di " GENDO LAW OFFICE" beralamat di Jalan WR. Supratman Gang Lilacita No. 1, Kesiman Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE ARY ASTINA ALIAS JERINX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:
 - 1) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
 - 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - b. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:



1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
- b) 1(satu) lembar tampilan akun Instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
- b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- c) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".



Tetap terlampir dalam berkas perkara

d. Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar dijatuhi hukuman percobaan atau tahanan rumah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Istri dan adik-adik yang masih kecil ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Dakwaan tersebut (*vrijspreek*) berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recht Vervolging*) berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Tahanan;

4. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa, I GEDE ARYASTINA alias JERINX kepada keadaan semula;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima secara keseluruhan jawaban Penuntut Umum tersebut atas Nota Pembelaan/Pledooi /Tim Penasehat HukumTerdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX ;
2. Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX didalam perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitoir/SuratTuntutan Nomor : PDM-0490/Denpa.Ktb/07/2020 yang telah kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang kami bacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tanggapan (replik) Penuntut Umum;
2. Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
5. Membebaskan Terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX dari Tahanan;
6. Mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa, I GEDE ARYASTINA alias JERINX kepada keadaan semula;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,



Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

———— Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Casa Gracia, Jalan Intan Permai Kerobokan, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi* berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/menggunggah gambar dan/atau tulisan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan

perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

➤ Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".

@addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊

@firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....

- @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- @arsa.dewa: "Bubarkan. 🍀🍀🍀sok jadi malaikat. Cuih,
- dll.

➤ Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;



- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";
- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Ketua IDI wilayah Bali yaitu saksi Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA melaporkan pemilik akun IG @jrxsid ini ke Polda Bali;
- Bahwa selanjutnya diketahui jika pemilik akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/> adalah I Gede Aryastina alias Jerinx;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media instagram melalui akun IG @jrxsid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam, oleh karena terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 yang bernada membuat kebencian dan/atau permusuhan dan/atau penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

——Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Casa Gracia, Jalan Intan Permai Kerobokan, Kabupaten Badung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* berupa postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>, pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> telah memposting/menggunggah gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali, dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari postingan akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

- Bahwa kemudian postingan ini kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:
- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
 - @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
 - @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
 - @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
 - @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahalin untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊
 - @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
 - @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
 - @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
 - @arsa.dewa: "Bubarkan. 🌸🌸🌸sok jadi malaikat. Cuih,
 - dll.
- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia

yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa kemudian Ketua IDI wilayah Bali yaitu saksi Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA melaporkan pemilik akun IG @jrxsid ini ke Polda Bali;
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa pemilik akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/> adalah I Gede Aryastina alias Jerinx;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat postingan pada media instagram melalui akun IG @jrxsid karena terdakwa mengetahui postingan tersebut akan mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak dan menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam, oleh karena terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat postingan pada media sosial instagram berupa gambar dan/atau tulisan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sehingga IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia dan dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat dari postingan status tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

dengan putusan Sela Nomor 828/Pid.sus/2020/PN.Dps tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN,Dps atas nama I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian, keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;

Bahwa saksi masih aktif sebagai dokter, Saksi Prakter Mandiri di Klinik sejak tanggal 1 Januari 2017;

- Bahwa saksi aktif di IDI (ikatan Dokter Indonesia) Wilayah Bali yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali , dengan Jabatan selaku Ketua IDI Wilayah Bali sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai tahun 2020 dan diperpanjang lagi sampai Desember 2020 karena masa pandemi Covid sehingga tidak ada muktamar-muktamar atau musyawarah daerah lagi dan langsung diperpanjang menurut surat dari PB Pusat;
- Bahwa sebagai Ketua IDI Wilayah Bali ada legalitas kepengurusannya dan hari ini saksi membawa Surat Keputusan Pengurus Pusat *(kemudian saksi memperlihatkan kepada ketua majelis dan para pihak)*;
- Bawa saksi mengetahui, mendengar atau melihat sendiri postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 digroup WA IDI Wilayah, di Group tersebut ada postingan-postingan tanggal 13 Juni 2020 dan postingan terdakwa telah menghina dan menghujat kita sebagai anggota (IDI), kemudian anggota IDI Bali meminta kepada saksi selaku Ketua IDI

untuk melaporkan pemilik Account tersebut ke kantor Polisi, karena teman-teman kami para dokter sedang berjuang melawan Covid-19 tetapi ada hal-hal yang menghambat kami untuk bekerja dilapangan kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 kita mengadakan rapat Sub di group IDI cabang Bali kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar saksi selaku Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi, kemudian tanggal 15 Juni 2020 saksi melaporkan hal ini kepada Ketua Umum IDI dan tanggapan Ketua PB Pusat agar saksi melaporkan hal ini ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 saksi melaporkan Account tersebut ke Polda Bali;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memposting postingan Terdakwa di grup WA IDI Wilayah terlebih dahulu ;
- **Bahwa semua anggota di Group IDI wilayah adalah anggota IDI dan hampir semua anggota IDI perbendapat bahwa postingan tersebut akan mengganggu kinerja dari para dokter yang sedang bekerja di lapangan dalam penanganan Covid-19, sehingga anggota IDI menyampaikan agar saksi menindaklanjuti postingan tersebut;**

Bahwa yang memprakarsai diadakan rapat adalah IDI wilayah Bali, dimana memang setiap bulannya anggota IDI Bali selalu mengadakan rapat Pleno;

- Bahwa dalam rapat pleno kami membahas banyak hal, disamping itu dalam rapat tersebut juga membahas postingan terdakwa;
- **Bawa dari kesepakatan yang telah diperoleh dari hasil rapat kemudian munculah surat-surat dari IDI cabang Bali yang mendukung agar saksi sebagai Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan postingan tersebut kepada Pihak yang berwajib;**
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melaporkan ke Polisi adalah screenshot postingan-postingan yang dibuat oleh Account milik terdakwa;
- **Bahwa dalam surat-surat yang disampaikan oleh IDI Cabang menyampaikan bahwa postingan-postingan terdakwa telah melemahkan kami sebagai dokter dan membuat kinerja kami sebagai dokter menurun yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19 dan hal tersebut membuat teman-teman**

dokter mendesak saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dari pihak IDI tidak ada yang menelusuri postingan terdakwa, apa yang menyebabkan terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa pihak IDI tidak pernah mengirim surat ke pemilik account dan melakukan tindakan mediasi, karena kalau semua informasi harus kami tanggapinya kami menyalahi aturan, soalnya kami adalah sebagai anggota IDI, dan yang berhak menanggapi adalah PB IDI dan keputusan dari hasil rapat IDI Cabang Bali, saksi diminta melaporkan postingan terdakwa ke polisi;
- Bahwa surat-surat dukungan dari cabang sudah ditandatangani oleh anggota maupun pengurus ditandatangani oleh ketua cabang;
- **Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan postingan tersebut, yang saksi ketahui postingan tersebut sudah ada dan saksi dapatkan dari group WA IDI wilayah Bali dan tidak pernah melihat dari media lain;**
- **Bahwa Postingan Terdakwa yang dianggap menghina kami sebagai anggota IDI adalah "IDI adalah Kacung WHO" yang kedua adalah " Apakah tidak ada konspirasi terhadap kematian-kematian yang dibuat oleh dokter terkait covid-19 dan Icon emoji babi, itu adalah inti dari postingan-postingan yang membuat kami merasa terhina;**
- Bahwa Postingan tersebut berupa tulisan dan gambar;
- **Bahwa saksi tidak melihat komentar-komentar tentang postingan tersebut, karena saksi tidak punya account IG, tetapi setelah saksi baca postingan yang dibuat terdakwa dan saksi merasa terganggu;**
- Bahwa tugas IDI Dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga IDI pasal 18 Pengurus Besar yang berbunyi, "Ketua Umum Pengurus Besar bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi baik kedalam atau keluar organisasi" sedangkan tugas Wilayah ada dalam pasal 19 yang berbunyi "Melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi yang desentralisasikan dan di-dekonsentrasikan oleh pengurus besar, baik yang menyangkut masalah organisasi profesi, etika profesi, pendidikan profesi dan pelayanan profesi"



- Bahwa postinganyang dibuat oleh terdakwa telah mengganggu para dokter yang mengerjakan profesinya dan merasa tidak nyaman dan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani khususnya pasien covid-19;
 - Bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa juga sudah muncul di group Whatapps PB IDI pusat, dan grup IDI semua wilayah Indonesia kemudian teman-teman anggota IDI menanyakan kepada saksi , apa tindakan IDI wilayah Denpasar terhadap postingan-postingan tersebut, dan meminta saksi selaku ketua ID Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini kepada PB IDI Pusat;
 - Bahwa yang menjadi anggota IDI adalah dokter-dokter diseluruh Indonesia;
 - Bahwa Hak anggota IDI adalah berhak mengemukakan pendapat, berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus IDI dan membela kepentingan organisasi;
 - Bahwa kewajiban anggota IDI adalah menjunjung tinggi kode etik Dokter, patuh pada aturan yang berlaku dan mempertahankan kehormatan IDI;
1. Melaksanakan keputusan bersama, musyawarah wilayah dan ketetapan-ketetapan organisasi;
 2. Melaksanakan tugas-tugas operational organisasi yang ditetapkan IDI, baik itu masalah organisasi, masalah etika , masalah pendidikan dan juga masalah pelayanan;
 3. Pengawasan Internal Organisasi;
 4. Advokasi bidang kesehatan wilayah;
 5. Mewakili PB IDI Pusat atau atas perintah PB melaksanakan program-program pusat
- Bahwa saksi sebagai perwakilan PB IDI pusat berdasarkan surat Kuasa yang saksi terima;
 - Bawa dalam membuat SOP untuk penanganan Covid-19 ada 2 (dua) yang menjadi acuan ;
 1. Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 NOMOR: HK.01.07/MENKES/247/2020 Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);



2. Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi COVID-19 Nomor: B-4 (05 April 2020) oleh Gugus Tugas;

- Bahwa SOP Penanganan Covid-19 diterbitkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan bukan dari IDI tetapi IDI yang menyusun Pedoman Penganganan Covid-19 dan mensosialisasikan kepada para dokter,
- Bahwa dipelayanan kesehatan lapangan ada 2 (dua) yaitu Dokter dipelayanan kesehatan premier dan dokter dipelayanan kesehatan rujukan rumah sakit, dan SOPnya berasal dari Instutusi dimana mereka bekerja, kalau bekerja di Rumah sakit berarti SOP-nya dari Direktorat Rumah Sakit;
- Bahwa IDI tidak mengeluarkan SOP karena IDI merupakan sebuah organisasi jadi tidak berhak mengeluarkan SOP;
- **Bahwa IDI tidak ada hubungannya dengan WHO, karena IDI berdiri sendiri yang merupakan perkumpulan dari dokter-dokter yang ada di Indonesia;**
- **Bahwa secara nasional ada 132 (seratus tiga puluh dua) dokter yang sudah meninggal sedangkan di Bali sendiri ada 5 (lima) dokter yang meninggal karena terpapar covid-19;**
- Bahwa sebelum ada postingan yang dibuat oleh terdakwa tidak ada seorangpun klarifikasi sebelumnya;
- **Bahwa dampak dari postingan yang dbuat oleh terdakwa sangat melemahkan angota-anggota kami lapangan, anggota kami di lapangan sudah berjam-jam menggunakan APD kesehatan, sudah sehari-hari tidak bertemu dengan keluarga karena melaksanakan tugas, sekarang ada postingan-postingan seperti itu, jelas sangat mengganggu kinerja teman-teman dokter di lapangan;**
- Bahwa positingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 adalah seperti dibawah:





- Bahwa postingan seperti diatas tidak benar IDI bukan kacung WHO, karena secara struktual IDI bukan bawahan WHO;
- Bahwa test-test yang ada Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan pasti sesuai SOP-nya oleh fasilitas kesehatan tersebut, jika di Rumah Sakit maka Rumah sakit yang mebuat SOP-nya dan bukan IDI yang mebuat SOP;
- Bahwa para dokter yang melakukan tugas harus sesuai dengan SOP tempat dimana dokter tersebut bekerja;
- Bahwa di Rumah Sakit yang melaksanakan Rapid ataupun Swab adalah petugas khusus yang didalamnya ada dokter ada perawat dan tenaga lainnya yang profesional yang khusus untuk melaksanakan bidang disana;
- Bahwa terhadap postingan dibawah terdakwa memberikan penjelasan:



- Bahwa tidak benar ada konspirasi busuk, selama ini Dokter melaksanakan tugas berdasarkan sumpah jabatan, kode Etik organisasi, sehingga tidak mungkin dokter membuat konspirasi-konspirasi seperti postingan tersebut, dokter hanya bertugas mengobati pasien khususnya covid-19 dan sudah berkorban dan memang benar ada dokter yang meninggal di Bali ada 5 (lima) orang dokter yang meninggal karena terpapar covid-19 karena tugas adalah bernama dr. Nyoman Sutedja, MPH Direktur Rumah Sakit Korpri Dharma Yadnya yang kedua adalah dr. I Wayan Westa, Sp.KJ (K) dr. I Nyoman Sueta, dr. I Made Widiartha Wisna dan Prof Dr Dewa Nyoman Wirawan dan juga ada dokter-dokter lainnya tetapi bukan karena covid-19;
- Bahwa sesuai bukti postingan pertama terdakwa yang discreenshot seperti tersebut diatas ada yang komen kurang lebih 56.000 lebih yang like dan postingan kedua ada like kurang lebih 41.000 yang like dan komen-komen;
- Bahwa bukti surat-surat tersebut (terlampir di BAP Penyidik) merupakan surat-surat bentuk dukungan dari IDI cabang wilayah Bali seperti cabang Bangli, Cabang Denpasar, Cabang Gianyar, Cabang Tabanan dan cabang Klungkung ada 5 (lima) surat dukungan kepada saksi sebagai ketua IDI Wilayah Bali untuk menindaklanjuti dan melaporkan postingan-postingan tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa kementar-komentar dari postingan terdakwa tersebut mengganggu kinerja dan konsentrasi para dokter dan itu merupakan kerugian bagi para dokter;
- Bahwa IDI merupakan suatu perkumpulan;
- Bahwa Saksi menerima Kuasa dari PB IDI tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut dikirim lewat Post;
- Bahwa saksi melapor ke PB IDI tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Surat Kuasa sampai pada saat hari sore juga pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa pengiriman surat kuasa tersebut ada tanda terimanya di Sekretariat;
- Bahwa Saksi menerima surat Kuasa Sore hari jamnya saksi lupa;



- Bahwa Saksi melaporkan postingan-postingan ini tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah untuk melaporkan postingan oleh terdakwa karena penghinaan kepada IDI;
- Bahwa saksi melapor ke kantor polisi terkait postingan terdakwa yang disampaikan secara lisan kemudian laporan saksi diketik oleh Petugas Kepolisian, setelah selesai diketik, saksi disuruh membaca, setelah dirasa benar oleh saksi kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa Prinsip IDI adalah kemandirian, profesionalisme, etika yang tujuannya adalah menyehatkan masyarakat;
- Bahwa Peran IDI adalah bagaimana kita menyehatkan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama account IG-nya IDI Wilayah karena saksi juga tidak punya account IG yang tahu adalah pengurus IDI Denpasar;
- Bahwa saksi tahu IDI cabang Denpasar punya account IG tetapi saksi tidak tahu alamat accountnya karena saksi tidak pernah buka IG;
- Bahwa saksi mengetahui ada komentar dari postingan terdakwa yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang isinya "saya tidak akan berhenti menyerang kalian IDI sampai ada perihal penjelasan hal ini",
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawab atau memberikan penjelasan kesemua postingan yang masuk;
- Bahwa saksi tidak memberikan penjelasan terkait postingan-postingan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui makna dari agent perubahan yang artinya setiap kegiatan yang menyangkut tentang kesehatan, yaitu Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, tentunya peranan para dokter yang tidak hanya mengobati pasien saja melainkan harus bisa jadi agen perubahan;
- Bahwa fungsi rapid test adalah untuk scrinning tapi bukan untuk diagnosis, kalau hasil rapid reaktif kita arahkan ke test selanjutnya yaitu Swab untuk didiagnosis;
- Bahwa IDI Wilayah bersama IDI cabang Bali selalu mengadakan rapat setiap bulannya membahas masalah yang terjadi di lapangan seperti penanganan covid-19 dan lain-lainnya, kemudian kami juga membahas mengenai postingan-postingan terdakwa kepada IDI dan dari hasil



rapat IDI Wilayah dengan IDI Cabang sepakat untuk melaporkan postingan tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi tidak menelusuri Postingan terdakwa sebelumnya ;
 - Bahwa Kami adalah profesional, kami bekerja untuk kesehatan dan tidak ada waktu menjawab atau menjelaskan postingan-postingan tersebut dan hasil dari musyawarah kami IDI Wilayah Bali dan IDI Cabang Bali bahwa postingan tersebut harus dilaporkan;
 - Bahwa saksi memang tidak memberikan penjelasan terkait postingan – postingan terdakwa sebelumnya dan langsung melaporkan ke Polisi , itu bukan berdasarkan emosi karena itu adalah hasil musyawarah kami IDI wilayah dengan IDI Cabang dan hasil musyawarah tersebut kami lanjutkan dengan melaporkan ke kantor Polisi karena dampak dari postingan-postingan tersebut sangat melemahkan anggota-anggota kami dilapangan, mereka sudah bekerja keras tetapi tidak dihargai dengan mengirim postingan-postingan yang menghina IDI;
 - Bahwa saat itu para dokter dan tenaga kesehatan lebih fokus pada pelayanan Covid-19;
 - Bahwa sumpah Hippokrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh para dokter tentang etika yang harus mereka lakukan dalam melakukan praktik profesinya, kita tidak membedakan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa yang diutamakan dari Sumpah Hippokrates dan kode etik adalah Mengutamakan profesionalisme, kemandirian, hidup insani dan kesehatan masyarakat;
- Bahwa sebagai sebagai dokter bekerja berdasarkan SOP yang dibuat oleh Fasilitas kesehatan yang dimana bekerja yang disebut dengan Fasilitas kesehatan adalah, Rumah Sakit, Klinik Puskesmas dan lain-lainnya;
 - Bahwa sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional bahwa semua pasien harus di rapid tes sebelum didiagnosis lebih lanjut setiap Ibu Hamil yang mau melahirkan harus di rapid terlebih dahulu ini demi kepentingan Ibu dan anaknya;
 - Bahwa sumber SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas penanganan Covid-19 berasal dari Keputusan Menteri Kesehatan;
 - Bahwa kementerian Kesehatan ada kesepakatan-kesepakatan dengan pihak International;



- Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama antara World Health Organization dengan kementrian kesehatan terkait penanganan Covid-19 itu karena bukan wewenang saksi ;
- Bahwa dokter dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari SOP tempat dia bekerja , dokter harus bekerja sesuai SOP karena semua sudah diatur dalam SOP tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah melapor ke PB IDI Pusat dan tanggapan Ketua Umum menyerahkan sepenuhnya kepada saksi untuk melaporkan postingan ini ke polisi;
- **Bahwa dalam rapat anggota IDI wilayah Bali tidak ada anggota yang menyarankan agar postingan terdakwa tersebut dijawab atau diberikan klarifikasi, pada saat rapat anggota sepakat menyarankan untuk melaporkan postingan tersebut ke kantor polisi karena postingan tersebut telah membuat kepercayaan masyarakat kepada dokter akan terganggu dan tugas kami untuk menstabilkan masyarakat juga akan terhambat;**
- Bahwa IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa Secara struktural IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk memencar terdakwa, karena saksi tahu terdakwa adalah orang baik, tetapi postingan terdakwa telah melukai anggotanya kami yang bekerja dilapangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar postingan terdakwa melemahkan dari pada kinerja para dokter, karena terdakwa hanya ingin meminta penjelasan mengenai administrasi rapid tes kepada Ibu Hamil yang akan melahirkan tetapi tidak diberikan penjelasan hingga akhirnya terdakwa membuat postingan yang seperti itu;
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan di instagramnya murni untuk menyuarakan hati masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat menjatuhkan mental dokter dan/atau tenaga kesehatan yang sedang bertugas menghadapi pandemi Covid 19.

2.Saksi **Dr. dr. I MADE SUDARMAJA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan juga praktek dokter umum di Kelurahan Abianbase Gianyar dan aktif di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Wilayah Bali dengan Jabatan selaku Sekretaris IDI Wilayah Bali sejak tahun 2011 dan periode sekarang adalah periode ketiga dari 2017 sampai 2020 yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali, yang bergerak di bidang Kedokteran.
- Bahwa Struktur kepengurusan IDI wilayah Bali adalah Ketua : Dr. I Gede Putra Suteja, , Sekretaris : Dr.dr. I Made Sudarmaja, M.Kes, dan Bendahara Dr.dr.Desak Made Wihandani,M.Kes.
- Bahwa saksi mengetahui ada Akta Pendirian IDI dan pernah melihatnya ;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris IDI Wilayah Bali secara garis besarnya adalah Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan organisasi mengacu pada standard minimal kesekretariatan meliputi; Surat menyurat (biasa-rahasia-segera), Meneruskan surat masuk berdasarkan disposisi, Membuat draft surat balasan/tanggapan, Mengagendakan surat masuk dan surat keluar, Mencatat & mengevaluasi daftar inventaris milik organisasi, Mendokumentasikan kegiatan Bidang dan Badan, Mendokumentasikan notulen rapat internal, Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Ketua dan Penanggung jawab kesekretariatan.
- **Bahwa saksi pernah melihat postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa di account IG saksi dan juga di grup WA IDI Wilayah**
- Bahwa Postingan yang saksi lihat adalah yang diposting tgl 13 Juni 2020 yang isinya "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?", dan



postingan tanggal 15 Juni 2020 postingan yang berbunyi * Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!",

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 digroup WA IDI daerah Bali sudah ada postingan-postingan dari terdakwa, kemudian tanggal 13 Juni 2020 bertambah marak lagi ada postingan yang menghina dan menghujat (IDI), kemudian anggota IDI cabang Bali meminta kepada Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan pemilik Account ini ke kantor Polisi, soalnya teman-teman kami dokter berjuang melawan Covid-19 tetapi ada hal-hal yang menghambat kami untuk bekerja dilapangan kemudian tanggal 14 Juni 2020 kami rapat Sub di grup IDI cabang Bali kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi, kemudian tanggal 15 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Hal ini kepada Ketua Umum PB IDI dan tanggapan Ketua PB IDI Pusat agar hal ini dilaporkan ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Account tersebut ke Polda Bali;



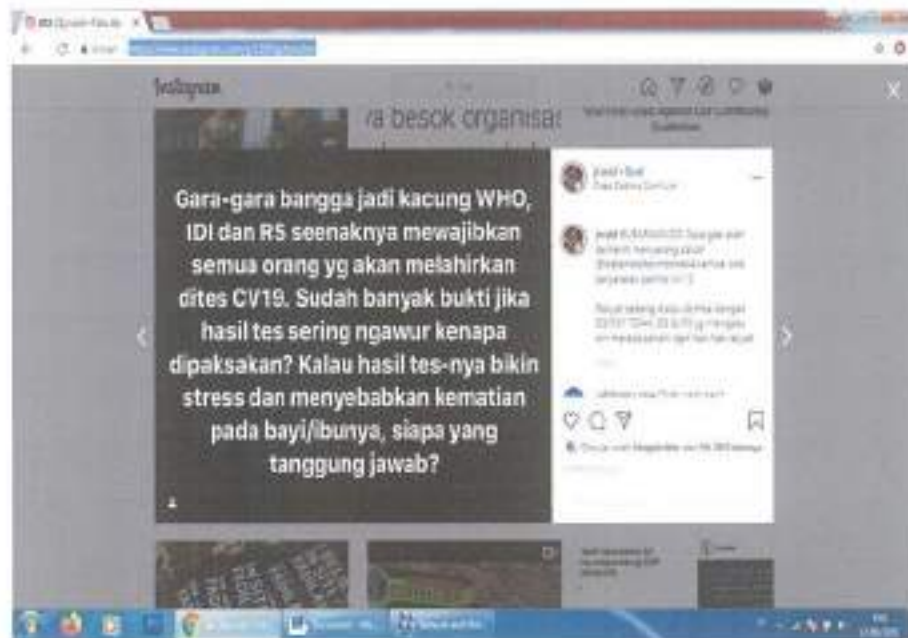
- Bahwa pada tanggal tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melapor ke kantor polisi , saksi tidak ikut melaporkan ke Polda karena saksi ada keperluan tetapi sebelumnya Ketua IDI Wilayah sudah komunikasi dengan saksi dan para anggota;
- Bahwa sebelum melapor ke Polisi Ketua IDI Wilayah Bali sudah komunikasi baik lewat telpon ataupun WA dan atas perintah PB IDI Pusat kemudian Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dikomunikasikan antara Ketua IDI Wilayah dengan PB Pusat, yang saksi tahu bahwa PB IDI Pusat memberikan Kuasa kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan hal ini ke Polda Bali;

- Bahwa Surat Kuasa diterima di IDI Wilayah Bali tanggal 15 Juni 2020 dan saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut ditujukan kepada Ketua IDI Wilayah Bali ;
- Bahwa isi Surat Kuasa Tersebut adalah memberikan Kuasa kepada Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan postingan ini ke pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak ada pembicaraan untuk menghubungi pemilik acount, untuk berkomunikasi atau untuk menyatakan kenapa terdakwa membuat postingan-postingan seperti itu, dalam rapat hanya membicarakan postingan terdakwa sudah menghina IDI dan sepakat untuk melaporkan ke pihak yang terkait;
- Bahwa IDI wilayah Bali kami tidak pernah menelusurinya postingan tersebut bermula dari apa, persitiwannya dimana;
- **Bahwa IDI tidak menyediakan forum konsultasi untuk masyarakat di Media Sosial**
- Bawa Surat Kuasa sampai tanggal 15 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020 Pak Suteja melaporkan hal ini ke Polda Bali;
- Bahwa seminggu setelah postingan tersebut dilaporkan, saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dan sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saat melapor Pak Suteja didampingi beberapa anggota IDI Wilayah Bali diantaranya Dr. Widiyasa;
- Bahwa Surat-surat yang dibawa Dr. Suteja ke kantor polisi adalah yang pertama kali dibawa adalah Surat Kuasa dari PB IDI Pusat dan surat-surat dukungan dari IDI Cabang Bali dan mengenai postingan-postingannya menyusul;
- Bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa diambil dari IG IDI Cabang Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat laporan ke kantor polisi dibuat dimana
- Bahwa yang memotivasi rapat pada tanggal 14 Juni 2020 adalah postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa dilaporkan ke Polisi karena postingan-postingan tersebut sudah menghina para dokter ;



- Bahwa pada saat rapat wilayah tanggal 14 Juni 2020 banyak yang menyampaikan bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa telah membuat kinerja para dokter menurun dan ada yang merasa terhina;
- Bahwa sebelum postingan ini kami tidak pernah mendengar semangat kerja para dokter menurun;
- Bahwa setelah postingan-postingan terdakwa para dokter tetap menjalankan tugasnya seperti biasa untuk melayani dan mengobati pasien tapi semangatnya jadi menurun;
- Bahwa selama ini belum pernah ada postingan-postingan seperti ini;
- Bahwa pada saat rapat postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa dibuka dan dibahas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertemuan di PB IDI Pusat terkait postingan-postingan terdakwa yang jelas setelah kami rapat wilayah hasilnya kami laporkan kepada PB IDI Pusat dan juga Ketua IDI Wilayah sudah menelpon PB IDI Pusat dari petunjuk dari PB Pusat kemudian kami melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
- Bahwa Hasil rapat wilayah dituangkan dalam Notulen Rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum rapat wilayah Bali apakah Ketua IDI Wilayah Bali dapat berkomunikasi dengan ketua PB IDI Pusat yang saksi tahu bahwa Rapat diadakan jam 10:00 wita setelah rapat Ketua IDI melaporkan kepada PB Pusat, kalau sebelum rapat ada komunikasi antara Ketua IDI Wilayah dengan Ketua Umum PB IDI saksi tidak tahu;
- Bahwa dari postingan-postingan di Grup WA IDI Wilayah banyak yang berkomentar tentang penurunan semangat kerja, kemudian dari teman-teman dokter juga mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter jadi berkurang;
- Bahwa para dokter walaupun ada postingan tersebut tetap bekerja seperti biasanya;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan seperti dibawah ini di grup WA IDI dan IG milik saksi;





- Bahwa saksi pernah membaca postingan diatas dan postingan tersebut memang mempengaruhi kinerja para dokter karena kata-katanya sangat menghina para dokter dan menimbulkan ketidakpercayaan dengan dokter;
- Bahwa saksi punya acount IG dengan alamat url Error! Hyperlink reference not valid. menggunakan email kiosud@yahoo.com /no. Hp 08123953945;
- Bahwa awalnya postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa saksi dapatkan dari WA Grup IDI Wilayah dan dari teman-teman, kemudian saksi telusuri menggunakan IG milik saksi ;
- Bahwa dari komentar-komentar postingan yang dibuat oleh Terdakwa banyak yang membully kami para dokter yang sudah bekerja atas nama kemanusiaan untuk melawan covid-19;
- Bahwa saat saksi praktek mandiri, dari pasien maupun masyarakat ada beberapa menanyakan kepada saksi , seperti misalnya kenapa IDI dibilang Kacung WHO padahal dokter sudah bekerja keras dalam menangani covid-19;
- Bahwa menurut saksi pribadi kata Kacung adalah kata-kata kasar yang artinya pelayan atau anak buah;
- Bahwa sama sekali tidak ada hubungan antara IDI dengan WHO;
- Bahwa WHO adalah organisasi International yang mengurus masalah kesehatan;
- Bahwa IDI tunduk dengan AD-ART;

- Bahwa Para Dokter bekerja tunduk kepada SOP Fasilitas Kesehatan dimana dia bekerja, kalau bekerja pada Rumah Sakit, maka akan tunduk dengan SOP Rumah Sakit tersebut dan Kode Etik Kedokteran;
- Bahwa Rapid Test adalah Skrining dan yang mengeluarkan aturan repaid teset adalah dari kementrian kesehatan;
- Bahwa menurut saksi rapid test sudah tepat karena rapid test adalah Skrining untuk mengetahui gejala awal Covid-19;
- **Bahwa di Bali sampai saat ini ada 5 (lima) orang yang meninggal akibat terpapar Covid-19, itu real tidak ada konspirasi-konspirasi dan dimanipulasi datanya;**
- Bahwa saksi tidak ikut menangani pasien Covid-19 hanya menerima laporan saja;
- Bahwa komentar Nitizen terkait postingan tersebut sebagian besar negatif dan membuly dokter dan yang ngeliknya banyak lebih dari satu;
- **Bahwa Terkait penanganan Covid-19 kebijakan berasal dari Gugus Tugas penanganan covid-19 yang awalnya kebijakan tersebut dari Kementerian Kesehatan dan IDI sendiri tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19;**
- **Bahwa IDI tidak selalu mengikuti kebijakan WHO, IDI hanya mengikuti kebijakan yang dikeluarkan kementerian Kesehatan dan Gugus tugas yang memerintahkan Rumah Sakit, kemudian Rumah sakit akan membuat SOP, dan para dokter akan mengikuti SOP tersebut;**
- Bahwa kebijakan rapid Test tersebut dikeluarkan oleh Gugus Tugas untuk dilaksanakan oleh Rumah Sakit, kemudian Rumah Sakit membuat SOP untuk dilaksanakan oleh para dokter dan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya;
- **Bahwa saksi mengetahui, postingan-postingan yang dibuat terdakwa berasal dari pemilik akun JRXSID dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>**
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan mengatakan "Kacung WHO" dan yang kedua "adanya Konspirasi"
- Bahwa kode etik kedokteran adalah Dokter mengobati pasien dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien;



- Bahwa dokter bekerja wajib dan selalu mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu;
 - Bahwa kalau Ibu Hamil sudah pecah ketubannya, tindakan medis yang harus dilakukan oleh dokter untuk menyelamatkan pasien adalah yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan persalinan dan kita observasi lebih dahulu, baru kita mengambil tindakan;
 - Bahwa dokter tidak bisa mengabaikan SOP yang dikeluarkan tempat dimana dokter tersebut bekerja apapun keadaannya, dokter lebih mengutamakan keselamatan pasien, rapid test juga termasuk melindungi pasien Ibu dan Bayi, karena dengan rapid akan mengetahui lebih dulu gejala awal dari Covid-19;
 - Bahwa sebagai dokter dan Petugas kesehatan pasti menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien tentang manfaat rapid test sebelum diambil tindakan selanjutnya;
 - Bahwa dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak dibahas mengenai komentar yang isinya ""BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK, IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat
- Bahwa saksi tidak mengetahui postingan yang isinya "*Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saksi Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!*", ditujukan kepada siapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Clinical management of COVID-19 yang dikeluarkan oleh WHO tanggal 27 Mei 2020;
 - Bahwa IDI secara nasional diwakili oleh PB IDI;
 - Bahwa yang mewakili IDI Pusat menurut AD-ART IDI adalah kalau di daerah di Wakili oleh IDI cabang, kalau provinsi diwakili oleh IDI Wilayah;
 - Bahwa IDI bertugas harus ada pendelegasian;
 - Bahwa yang ditujukan oleh account JRJX dalam postinganya adalah IDI secara keseluruhan;



- Bahwa ID Wilayah Bali tidak mempunyai account IG;
- Bahwa kalau IDI cabang Denpasar punya account IG;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 14 Juni 2020 ada 12 (dua belas) orang yang hadir;
- Bahwa ke 12 (dua belas) anggota yang hadir semua menyampaikan pendapat dan semua pendapatnya sama yaitu agar melaporkan postingan ini ke Polda Bali;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 14 Juni 2020 adalah, saksi sendiri, kemudian Dr. Suteja, Ketua IDI Wilayah Bali, dr. I Gusti Agung Ngurah Anom dari IDI cabang Denpasar, IDI cabang Karangasem diwakili oleh dr Nyoman Adi Wisastra, cabang Klungkung diwakili oleh Dr. Nyoman Kesuma, IDI cabang Bangli diwakili oleh dr. I Dewa Gede Oka Darsana, IDI cabang Gianyar diwakili oleh dr. I Nyoman Rudi Susantha, S.POG, IDI cabang singaraja dr. Ketut Suteja Wibawa, Sp.KK, IDI cabang Tabanan diwakili dr.Wayan Arya Putra Manuaba, dari IDI cabang Negara di Wakiili oleh dr I Wayan Sarjana dan dari IDI cabang Badung adalah Dr. I Nyoman Gunarta M.kes;
- Bahwa Dalam surat IDI cabang Tabanan isinya menganjurkan untuk klarifikasi tetapi secara keseluruhan surat tersebut juga berisi agar melaporkan ke pihak terkait dan dalam rapat tanggal 14 Juni 2020 IDI cabang sepakat untuk melaporkan postingan tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa IDI Wilayah Bali tidak ingin memenjarakan terdakwa, IDI Wilayah Bali hanya melaporkan isi postingan yang diunggah terdakwa, tetapi unggahan terdakwa membuat dokter-dokter merasa terhina;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak sebanamya tidak ada niat untuk menghina atau menebar kebencian kepada para dokter, terdakwa hanya ingin mengungkapkan aspirasi Ibu-ibu hamil yang mau melahirkan agar di rapid test karena bisa menghambat persalinan;

3. Saksi dr. I KETUT WIDIYASA, MPH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan keterangan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Bali Mandara bekerja sebagai dokter praktek perorangan di Jalan Cokroaminoto No. 152 Denpasar dan aktif di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cabang Denpasar dengan Jabatan selaku Wakil Ketua sejak tanggal 17 Mei 2017 yang beralamat di Pertokoan Grand Sudirman, Blok C No. 36, Jl. PB Sudirman, Denpasar – Bali, 80114 dengan nomor Telp. (0361) 255120 yang (merupakan organisasi profesi dokter di Kota Denpasar) bergerak di bidang Kedokteran.
- Bahwa tugas saksi selaku Wakil Ketua IDI Cabang Denpasar secara garis besarnya adalah membantu Ketua IDI Cabang dalam mengelola organisasi dan mewakili Ketua IDI Cabang Denpasar jika berhalangan.
- Bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa Pertama saksi tahu postingan tersebut berasal dari teman-teman dokter di Grup WA IDI Cabang Denpasar diantaranya Dokter Dharmayuda;
- Bahwa Saksi kurang tahu, dokter Dharmayuda dapatkan darimana adalah salah satu pengurus IDI Cabang Denpasar;
- Bahwa Dr. Dharmayuda mengirim Screenshot caption dari IG milik Terdakwa ke WA IDI Denpasar ;
- Bahwa ada ada 2 (dua) postingan yang disampaikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi masih ingat postingan yang isinya : Kacung WHO" dan kalimat yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apakah masih ada postingan yang lain terkait masalah yang sama;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu pemilik account yang membuat postingan tersebut, dan setelah dikasi tahu oleh teman-teman saksi, baru saksi mengetahuinya pemilik account yang membuat postingan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan postingan tersebut saksi sampaikan kepada Ketua IDI cabang Denpasar, dan kami disuruh untuk tetap fokus bekerja sebagai seorang dokter dan hal ini di sampaikan dalam rapat IDI Wilayah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang pertama kali menyampaikan hal ini kepada Ketua IDI Wilayah Bali;



- Bahwa sebelum rapat IDI wilayah antar dokter secara khusus tidak ada membicarakan postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa tetapi secara personal antar teman dokter kami sempat membahasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai postingan yang dibuat oleh terdakwa apakah ada yang membalas atau tidak ;
- **Bahwa yang memprakarsai rapat tersebut adalah ketua IDI Wilayah atas dukungan dari pada IDI cabang;**
- Bahwa pada rapat IDI wilayah sebelumnya ada Undangan disampaikan di Group WA;
- Bahwa IDI cabang Denpasar juga ikut dalam rapat IDI wilayah yang diadakan tanggal 14 Juni 2020;
- Bahwa rapat tanggal 14 Juni 2020 tidak hanya membahas postingan yang dibuat oleh terdakwa saja, dalam rapat tersebut membahas juga masalah penanganan Covid-19 disamping membahas postingan tersebut;
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 14 Juni 2020 adalah Ketua IDI Wilayah, Sekretaris dan semua ketua IDI Cabang Bali atau yang mewakilinya;



Bahwa yang disampaikan oleh Ketua cabang IDI Denpasar adalah, bahwa postingan ini sangat kuat mengganggu kinerja dan profesi para dokter termasuk organisasi IDI ;

Bahwa hasil rapat pada tanggal 14 Juni 2020 pada intinya agar Ketua IDI Wilayah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib;

- **Bahwa yang menjadi alasan dilaporkannya adalah, karena postingan tersebut sangat mengganggu teman-teman dokter dalam bekerja dan postingan tersebut adalah sesuatu yang tidak benar;**
- **Bahwa postingan yang isinya IDI Kacung WHO yang dibuat terdakwa itu tidak benar karena secara administrasi IDI tidak ada kaitannya dengan WHO, dan dalam penanganan Covid-19 kami hanya menjalankan atau yang di perintahkan oleh kementrian Kesehatan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas;**
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Ketua IDI Wilayah melaporkan ke PB Pusat, tetapi menurut keterangan Ketua IDI Wilayah bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada PB Pusat dan mendapat tanggapan dari PB

pusat untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib dengan memberikan Surat Kuasa;

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kuasa tersebut yaitu surat Kuasa dari PB IDI kepada ketua IDI Wilayah Bali;
- Bahwa setelah rapat tanggal 14 Juni 2020 tersebut IDI cabang membuat surat yang pada pokoknya memberi dukungan kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan postingan ini kepada pihak terkait;
- Bahwa yang menandatangani surat dukungan tersebut adalah Ketua IDI Cabang;
- Bahwa semua IDI baik PB pusat, Wilayah ataupun cabang mempunyai AD/ ART yang sama yang dikeluarkan oleh PB IDI Pusat;
- Bahwa kewenangan IDI Pusat dengan IDI daerah berbeda-beda sesuai dengan AD /ART ;
- Bahwa tidak semua urusan di cabang harus meminta persetujuan dari Pusat atau wilayah ada batasan-batasannya sesuai dengan AD /ART IDI;
- Bahwa setelah rapat IDI wilayah tanggal 14 Juni 2020, secara Khusus saksi tidak menelusuri account pengirim postingan tersebut, karena banyak teman-teman yang sudah membagikan postingan itu, tetapi saksi sempat menelusurinya;
- Bahwa setelah kami telusuri yang memiliki account yang memposting postingan yang isinya Kacung WHO adalah pemilik akun JRXSID dengan alamat url <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa setelah ditelusuri postingan tersebut bermula dari rapid test ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada postingan lainnya sebelum kejadian ini;
- Bahwa IDI cabang Denpasar memiliki account IDI dengan alamat url <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
- Bahwa pernah ada beberapa komentar di account IG IDI cabang Denpasar;
- Bahwa komentar-komentarnya biasa saja tidak ada yang seperti postingan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu, apa tujuan terdakwa membuat postingan tersebut, dan postingan tersebut adalah bentuk protes;

- **Bahwa saat rapat pada tanggal 14 Juni 2020 hanya menyampaikan akibat dari postingan tersebut kepada teman-teman para dokter yang bekerja, yang menyebabkan penurunan kinerja para dokter dan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada dokter;**
- Bahwa setelah postingan tersebut kami para dokter tetap bekerja seperti biasa;
- **Bahwa postingan tersebut sudah melukai hati para dokter membuat semangat para dokter dalam bekerja jadi menurun;**
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau komunikasi kepada IDI sebelum memposting postingan tersebut;
- Bahwa dalam penanganan Covid-19 ada SOP-nya yang diterbitkan oleh Satgas penanganan Covid-19;
- Bahwa secara administrasi dan struktural IDI tidak ada hubungan dengan WHO;
- Bahwa Rapid Tes adalah Skrining yang dilakukan untuk mengenali gejala awal virus Covid-19;
- Bahwa Rapid test tersebut adalah untuk kepentingan pasien sendiri dan tenaga medis karena semakin dini kita melakukan Rapid kita akan mengetahui gejala pasien terpapar Virus Covid-19 atau tidak;
- Bahwa Covid-19 adalah virus baru;
- Bahwa belum ada kebijakan yang pakem dalam penanganan covid-19;
- Bahwa SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas sebagai pedoman untuk penanganan Covid-19;
- Bahwa di bali ada 5 (orang) dokter yang meninggal karena terpapar Covid-19;
- Bahwa IDI tidak pernah memanipulasi kematian dokter akibat covid-19;
- Bahwa, saksi pernah membaca komentar-komentar dari postingan yang dibuat terdakwa yang pada umumnya komentar tersebut melemahkan Kinerja para dokter;
- Bahwa terhadap postingan tersebut yang saksi rasakan adalah pertama postingan tersebut tidak benar dan yang kedua postingan tersebut telah menghina para dokter yang sudah bekerja keras dalam penanganan Covid-19;
- Bahwa yang di Skrining dalam Rapid Test adalah antibody dan hasil dari rapid test adalah reaktif dan non reaktif jika hasilnya reaktif



dilanjutkan dengan SWAB untuk mengetahui apakah terpapar Covid-19 atau tidak;

- Bahwa rapid test bisa saja tidak tepat itu tergantung alat yang dipergunakan saat itu;
- Bahwa kalau Ibu hamil yang akan melahirkan wajib di rapid test tujuannya untuk kesehatan Ibu dan bayinya;
- Bahwa di Bali sendiri tidak ada data Ibu Hamil meninggal karena tidak ditangani;
- Bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;



- Bahwa saksi pernah lihat postingan ini dan dibahas dalam rapat IDI Wilayah pada tanggal 14 Juni 2020;

Bahwa para dokter merasa terhina dengan postingan tersebut khususnya yang isinya IDI adalah Kacung WHO;

Bahwa menurut saksi kacung itu adalah pelayan atau anak buah;

Bahwa Terdakwa memposting postingan tersebut di Wilayah Bali yang menjadi alasan kenapa IDI Wilayah Bali yang melaporkan terdakwa;

- **Bahwa Saksi pribadi tersinggung dengan Icon Babi pada postingan komentar terdakwa tersebut;**
- Bahwa Rumah Sakit membuat SOP berdasarkan kebijakan dari Gugus tugas , jadi semua Sop yang dibuat berdasarkan kebijakan Gugus Tugas Covid-19;
- Bahwa hasil Rapid test memang belum pasti, walaupun hasilnya reaktif belum tentu terpapar Covid-19;
- Bahwa walaupun hasilnya repid test non reaktif tapi belum tentu tidak terpapar covid-19, masih perlu test lebih lanjut;
- **Bahwa saksi pernah membaca Surat dari Perhimpunan Dokter Spesialis patalogi Klinik dan Kedokteran laboratorium Indonesia mengenai pelarangan menggunakan rapid tes karena tidak efektif lagi tapi setelah terdakwa membuat postingan tersebut;**

- Bahwa saksi pernah membaca surat edaran Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) terkait pelarangan promosi layanan rumah sakit yang mengharuskan melakukan rapid test
- Bahwa kami sebagai dokter selalu bekerja berdasarkan SOP yang di keluarkan oleh fasilitas kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh Gugus Tugas;
- Bahwa saksi pernah mendengar di Bangli hasil rapid yang error, sehingga diperlukan rapid test ulang;
- Bahwa Rapid test berhubungan dengan anti body;
- Bahwa saksi pernah membaca Ibu Hamil yang meninggal akibat prosedur rapid tes tapi kita tidak tahu kebenarannya dan belum ada auditnya;
- Bahwa biaya untuk rapid test dahulu kurang lebih 300 sampai 400 ribu rupiah?
- Bahwa sekarang harga rapid tes berkisar Rp 150.,000 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Bahwa perbedaan dokter dengan IDI adalah Dokter sebagai profesi sedangkan IDI adalah organisasi dari Profesi dokter;

Bahwa saksi tidak tahu berhak dokter berbicara atas nama IDI;

Bahwa yang berhak mewakili IDI adalah Ketua, baik itu Ketua Umum, Ketua Wilayah maupun Ketua cabang tergantung lokasinya;

- **Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa memang tidak menyebut nama dokter tetapi IDI adalah organisasi para dokter menyebut IDI sama juga menyebut nama dokter;**
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Surat Kuasa dari PB IDI;
- Bahwa Setiap Rumah sakit mewajibkan utk rapid test kesemua pasien karena itu merupakan SOP Rumah sakit yang bersangkutan;
- Bahwa kalau belum di rapid test biasanya tidak dilayani, harus di rapid test terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi

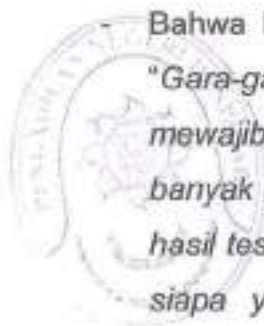
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di depan persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **WAHYU AJI WIBOWO (Ahli Bahasa)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sejak bulan April 2006 - Januari 2011 ahli bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta sebagai Sast Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011 - Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Sast Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016 - sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali diminta keterangan oleh Mahkamah Konstitusi dan pihak Kepolisian sebagai ahli di bidang bahasa;
- Bahwa ahli tamatan sastra Inggris;
- Bahwa Legalitas yang ahli miliki dalam memberikan keterangan dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan. Tugas pokok tersebut, antara lain adalah memberikan bantuan teknis berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan.
- Bahwa latar belakang pendidikan formal dan pendidikan teknis yang ahli miliki adalah sebagai berikut:
 - S-1 Bahasa Inggris di Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2004.
 - Diklat Calon Penyuluh Kebahasaan (bahasa Indonesia) Tahun 2010.
 - Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa di Bidang Linguistik Forensik.
 - Berbagai diklat kebahasaan (bahasa Indonesia) di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
 - Informasi mengenai legalitas Ahli dalam memberikan keterangan dapat dilihat dilaman <http://ahlibahasa.kemdikbud.go.id/>.



- Bahwa yang menjadi pakem dalam memaknai sebuah kata adalah setiap kata dalam kamus besar memiliki arti dan maknanya akan berubah sesuai dengan konteksnya jadi untuk memaknai sebuah kata dilihat dari konteksnya;
- Bahwa menilai makna setiap kata, baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ukuran untuk memaknai sebuah kata itu sama tergantung konteksnya;
- Bahwa di Instansi tempat ahli bekerja ada memang spesifikasi-spesifikasi sesuai dengan keilmuannya, pada intinya di instansi kami melayani semua bahasa;
- Bahwa untuk memaknai kata yang makna positif atau yang negatif, setiap kata harus sesuai dengan konteksnya, siapa yang berbicara, kapan dia bicara dan medianya apa tergantung dari konteksnya baru bisa memaknai secara jelas;



- Bahwa Postingan terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 yang isinya *"Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/bunya, siapa yang tanggungjawab?, menurut ahli Pengertian daripada kacung saja adalah pesuruh, Pembantu, pelayan atau orang yang disuruh-suruh, ketika kata itu dilontarkan kepada orang yang bukan yang dimaksud maka berpotensi menimbulkan sesuatu ;*
- Bahwa postingan tersebut bersifat subyektif, akan berdampak negatif bagi yang merasa dituju atau tidak karena berkaitan dengan perasaan ;
 - Bahwa apakah postingan tersebut bertujuan untuk menghina atau mengecilkan hati, Menurut ahli kembali ke makna bahwa kata kacung artinya pelayan atau orang yang disuruh-suruh, apakah benar dokter atau IDI suatu pihak yang disuruh-suruh atau tidak;
 - Bahwa Komentar yang isinya *"BUBARKAN IDI! saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* bagaimana pendapat ahli mengenai Bubarkan? menurut ahli Bubarkan adalah merupakan kata perintah atau suatu keinginan dari yang memposting untuk membubarkan atau meniadakan suatu organisasi IDI tersebut,

jadi kalau dikatakan apakah pembuat postingan tersebut punya Hak untuk membubarkan IDI, tentu saja tidak ;

- Bahwa menurut ahli arti Emoticon Babi pada akhir komentar terdakwa merupakan lambang dari binatang , Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh penulis atau pemosting disana ada mengatakan *"Bubarkan IDI ahli tidak akan berhenti menyerang"* disana ada pemosting tidak menyukai atau ada rasa tidak menyukai hal tersebut dan muncul Emoticon Babi selain memiliki makna Binatang, Emoticon babi juga ejekan yang kasar;
- Bahwa menurut Ahli, untuk komentar-komentar dari postingan tersebut saksi tidak bisa menjawabnya Ahli hanya bisa menjawab apa yang diposting oleh terdakwa, karena di Penyidik ahli hanya ditanya mengenai apa yang di posting oleh Terdakwa;
- Bahwa makna "menimbulkan rasa kebencian" adalah menimbulkan bisa dimaknai sebagai kata membangkitkan atau menciptakan kebencian yang mengganggu perasaan tidak suka kepada seseorang;
- Bahwa Ciri-ciri secara umum kata-kata yang bisa menimbulkan rasa kebencian itu tidak jelas diuraikan karena itu berkaitan kepada individu yang menerimanya tetapi ada kata-kata atau pernyataan yang mengandung makna benci akan sesuatu;
- Bahwa Ukuran yang digunakan suatu kata-kata yang menimbulkan rasa kebencian adalah ada kata-kata atau pernyataan yang disampaikan yang mengandung makna kebencian, tidak suka atau merasa orang lain tidak nyaman;
- Bahwa perbedaan antara kata-kata yang mengandung kritikan atau kebencian suatu kalimat mengandung beberapa ungkapan yaitu :
 - Saran adalah Pendapat yang disampaikan pada suatu kalimat untuk bisa dipertimbangkan;
 - Kritik artinya tanggapan yang disertai dengan pertimbangan
 - Ejekan sama artinya dengan cemoohan
 - Asutan adalah mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu;
 - Pencemaran nama baik
 - Hinaan
 - Dan Fitnah adalah ungkapan seseorang yang tidak benar;
- Bahwa postingan dibawah ini menurut ahli



- Bahwa menurut ahli makna postingan diatas adalah *"Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal"* ini sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting, kemudian kalimat *"ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhd CV19"* hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata *"agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat *"silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi"* disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat *"Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?"* Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat *"Wake The Fuck up Indonesia"* secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjawab satu persatu postingan-postingan terdakwa ini, apakah kalimat tersebut bermakna Saran, Kritik, ejekan atau fitnah, menurut ahli harus dimaknai secara keseluruhan ;

- Dari 2 (dua) postingan terdakwa yang ditujukan kepada IDI, disana menurut ahli postingan tersebut mengatakan bahwa IDI namanya tidak baik, lebih kepada Pencemaran nama baik ;
- Bahwa suatu postingan tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan menjadi satu apakah postingan tersebut mengandung ungkapan berupa, Saran, Kritik, ejekan dan lain-lainnya karena umumnya setiap kalimat berdiri sendiri, ungkapannya biasanya berupa saran saja , Kritik saja, ejekan saja, pencemaran nama baik saja dan lain sebagainya tidak bisa mengungkapkan menjadi satu kesatuan;
- Bahwa Postingan terdakwa yang berisikan *"gara-gara bangga jadi kacung WHO; "* disana disebutkan secara jelas pihak yang dituju adalah IDI, dan pelakunya juga jelas bahwa yang memposting kalimat tersebut adalah Terdakwa, disana yang menjadi ciri adalah kata Kacung yang mana kacung adalah pelayan yang bisa disuruh-suruh jadi disana ada makna bahwa IDI adalah pelayan yang disuruh-suruh, disini ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;



Bahwa Postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 isinya *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Ahli Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA* menurut ahli di sana ada kata yang menjadi kunci adalah *"Konspirasi Busuk"* disana mengatakan bahwa IDI melakukan konspirasi busuk atau persengkongkolan yang tidak baik bahwa seolah-olah dokter hanya meninggal di tahun ini saja

- Bahwa Komentari terdakwa yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (Imoticon Babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* menurut ahli pertama Kata Kuncinya adalah *'Bubarkan'* ini artinya dimana yang memposting menginginkan agar IDI dibubarkan karena dianggap tidak penting,

kemudian kalimat kedua "*Saya Tidak akan berhenti menyerang kalian@ikatandokterindonesia*" disini memiliki makna bahwa pemosting menganggap IDI sebagai pihak yang harus dibubarkan dan ini tidak termasuk dari 6 (enam) katagori yang ahli katakan tadi yaitu Saran, Kritik, Ejekan Asutan ,Pencemaran nama baik maupun hinaan dan fitnah karena kalau ahli katakan kritik itu bukan kritik, kalau ahli katakan saran itu bukan saran jadi tidak bisa masuk ke 6 (enam) katagori tersebut tetapi kalau Emoticon babi itu termasuk dalam katagori Ejekan ;

- Bahwa maksud tulisan yang diposting dengan yang membaca bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteknya, seperti kalimat "*Saya Mencintai Kamu*", itu antara yang menyampaikan pesan dengan yang membaca bisa memiliki arti yang berbeda tergantung konteknya, makna sebuah pernyataan adalah tergantung konteknya;
- Bahwa pendapat ahli postingan-postingan yang dibuat terdakwa itu tidak pantas;
- Bahwa arti dari pada Linguistik adalah Suatu Ilmu yang menjadikan bahasa sebagai obyek Kajian;
- Bahwa Liguistik bisa berdiri sendiri dan bisa berhubungan dengan ilmu lain seperti Budaya, musik, sastra juga komunitas dan lain-lain karena bahasa adalah alat komunikasi;
- Bahwa memaknai sebuah kata walaupun satu kelompok atau komunitas bisa berbeda-beda;
- Bahwa Lirik dalam bermusik antara Kla Project dengan Grup Punk memiliki lirik yang berbeda walaupun artinya sama ada yang melankolis atau yang liriknya kasar , menurut ahli maknanya kalau satu komunitas atau satu paham mungkin memiliki arti yang sama tetapi kalau keluar dari komunitas tersebut mungkin memiliki arti yang berbeda ;
- Bahwa berbahasa itu berdasarkan juga kontek pada kelompok, pola pikir, kebiasaannya, pendidikannya, tetapi tetap berkaitan dengan bahasa;
- Bahwa IDI adalah termasuk kelompok profesi tertentu yang anggotanya dokter-dokter di seluruh Indonesia;
- Bahwa Penerima pesan akan mengganggu sesuatu dengan subyektif;

- Bahwa Arti kata Subyektif adalah mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri,;
- Bahwa variable yang disebut profesi Ada 5 (lima) variable yaitu:
 1. Berbasis keilmuan artinya dia akan selalu melakukan klarifikasi;
 2. Indpenden
 3. Mengacu pada kepentingan kemanusiaan;
 4. Kode Etik
 5. Dewan kehormatan;
- Bahwa Kacung bisa dikatakan sama artinya dengan Pembantu, pelayan makna dari kesemua itu adalah apa bisa merupakan ketaatan;
- Bahwa arti Tunduk adalah mengikuti perintah
- Bahwa kacung itu mengikuti perintah majikannya;
- Bahwa asal kata Kacung ahli tidak tahu tetapi artinya adalah pelayan atau pembantu;
- Bahwa kata kacung tidak selalu jelek tergantung dari konteknya;
- Bahwa Postingan-postinga terdakwa, seperti *"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?"* menurut ahli yang ingin sampaikan yang menurut pemosting adalah fakta apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa tulisan yang isininya *"Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebkan kematian pada bayi/ibunya siapa yang tanggung jawab"* menurut ahli Pesan yang disampaikan menurut pemosting adalah bahwa hasil rapid test itu ngawur ;
- Bahwa postingan tersebut diatas menurut pemosting itu untuk kepentingan orang banyak khususnya Ibu yang mau melahirkan tapi fakta yang terjadi tergantung investigasi dilapangan, dan menurut pemosting ada membawa untuk kepentingan orang banyak;
- **Bahwa kata kacung bukan berarti kritik karena arti Kacung adalah Pesuruh atau pelayan, seharusnya pemosting bisa memilih kata-kata yang halus;**
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan sinonim kata Kacung yang lebih tinggi;

- Bahwa Postingan tanggal 15 Juni 2020 ada postingan terdakwa yang isinya *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Ahli ng ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Ahli Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!"* itu terdiri 6 (enam) kalimat ;
 - Bahwa setiap kalimat mempunyai struktur;
 - Bahwa pesan adalah bisa dimaknai satu kesatuan dalam sebuah kalimat;
 - Bahwa Kalimat *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal, ini yang terpantau oleh media saja "* menurut ahli kalimat itu adalah sebuah informasi;
 - Bahwa Kalimat *"ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19."*, menurut ahli kalimat ini bahwa ada konspirasi busuk yang dilakukan oleh pihak tertentu dan sifatnya pendapat yang menuduh;
 - Bahwa kalimat tersebut diatas Secara Obyektif tidak ada pihak yang dituju;
- Bahwa kalau dikaitkan postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 menurut ahli yang dituju adalah IDI;**
- Bahwa menurut Ahli kalau dianalisis sesuai dengan kronologinya adalah postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 berarti ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;
 - Bahwa komentar yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* makna kata *"sampai ada penjelasan"* itu menurut ahli bagaimana menurut ahli maksud dari Pemosting adalah agar IDI memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang ingin diketahui oleh Pemosting;
 - Bahwa menurut ahli majas Hiperbola adalah masalah yang dibesar-besarkan;

- Bahwa biasanya majas Hiperbola dipergunakan dalam kesusastaan;
- Bahwa postingan yang isinya "*Saya tidak akan berhenti menyerang*", menurut ahli secara leksikal adalah menyatakan orang lain sebagai lawannya;
- Bahwa kalau menyerang ingin meminta penjelasan itu artinya tidak akan berhenti untuk mempertanyainya sampai ada penjelasan;
- Bahwa kata menyerang dalam portingan tersebut diatas bisa dikatakan termasuk majas Hiperbola
- Bahwa Kata menyerang kalau konteknya menyerang itu termasuk penghinaan tetapi kalau konteknya tidak berhenti mempertanyakan itu bukan merupakan penghinaan;
- Bahwa Postingan yang isinya "*sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan?* Kalau memang hasil test rapid test sering ngawur sesuai link yang di sertakan pada postingan terdakwa, apakah Postingan itu merupakan fakta? , ahli tidak bisa menanggapi tentang hasil dari Rapid Test, ahli hanya bisa menanggapi sesuai keilmuan ahli;



Bahwa Postingan "*Bubarkan IDI*" itu apakah itu bukan majas Hiperbola karena yang bisa membubarkan IDI adalah para dokter bukan pemosting ;

Bahwa kalau dilihat dari konteknya disana ada rasa kebencian dari pemosting kepada IDI dan ingin membubarkan IDI;

Bahwa ahli memaknai emoticon babi itu negatif karena sesuai dengan konteknya apa yang diposting;

Terhadap pendapat ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H. M.H. (Ahli Pidana) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti ahli dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2008 berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan ini merupakan delik aduan dan pemberlakukannya mengacu pasal 310 KUHP ini sudah jelas disebutkan dalam perubahan UU ITE;

- Bahwa menurut pendapat ahli itu merupakan delik aduan yang relatif;
- Bahwa menurut ahli dasarnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE tahun 2008 adalah pasal 310 KUHP, yang menjadi unsumya adalah disana ada semacam perbuatan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;
- **Bahwa Pasal 28 ayat (2) unsur-unsurnya Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).**
- Bahwa kata menimbulkan berbeda dengan mengakibatkan, menimbulkan itu bersifat informil artinya tidak mesti;
- Bahwa Perkataan golongan dalam pasal 28 UU ITE ayat (2) dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara, kalau antar golongan itu mencakup kumpulan-kumpulan yang lebih luas seperti golongan penduduk yang ada di Indonesia atau perkumpulan-perkumpulan yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu mengatakan juga Entitas yang bukan merupakan antar golongan juga termasuk antar golongan;
- Bahwa cara menentukan golongan ahli melihat filosofinya adalah perlindungan Hukum terhadap orang-orang bagi berbagai entitas di luar tiga kategori yaitu suku, agama, dan ras sehingga apabila ada pelanggaran terhadap hak-haknya, maka orang-orang tersebut bisa menggunakan Haknya untuk melapor;
- Bahwa menimbulkan suatu kebencian atau permusuhan itu adalah kata termasuk delik formil yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan sedang yang akibatnya termasuk delik materil;

- Bahwa pasal 28 ayat (2) sebagaimana dakwaan pertama yang menjadi unsur-Unsurnya

- a. Setiap orang : adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, termasuk juga populasi maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21).
- b. Dengan sengaja : pelaku mengetahui dan menyadari, apa yang diperbuat. Kesengajaan disini adalah bentuk kesalahan pembuat dalam artian kesengajaan dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian.
- c. Tanpa hak berkaitan dengan tanpa memperoleh izin dari komunitas yang berwenang dalam hal ini kemeninfo;
- d. Menyebarkan atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen ElektronikMendistribusikan berarti membagi-bagi, serta mentransmisikan berarti ditransmisikan sehingga dapat diakses Informasi elektronik



- **Bahwa informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,dan antargolongan (SARA) dan juga untuk perlindungan hukum entitas yang tidak terwakili dalam (SARA) juga termasuk obyek dari ketentuan dari pasal 28 ayat (2) tersebut;**
- Bahwa pasal 28 UU ITE termasuk delik formil;
- Bahwa kaitannya dengan sengaja dan tanpa Hak itu artinya dengan sengaja tanpa hak untuk itu atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait postingan potingan yang diposting oleh terdakwa dalam perkara ini menurut Ahli ada unsur kesengajaan, ahli hanya bisa katakan secara normatif kapan perbuatan itu dikatakan dengan sengaja atau tidak;
- Bahwa ketika ahli memberikan keterangan untuk sampai pada suatu pendapat kita berpedoman Ahli Bahasa dan ahli bukan seorang Ahli bahasa, dan disana ahli memperoleh pendapat dari ahli bahasa tentang makna dari kata-kata tersebut dan walaupun ahli berpedoman pada ahli bahasa tetapi ahli tidak sampai pada kesimpulan kami hanya

mengidentifikasi, ahli memberikan keterangan secara obyektif dan kalau dilihat dari UU ITE postingan yang dibuat oleh terdakwa memenuhi kualifikasi karena dimuat berupa informasi disebar atau didistribusikan melalui media atau sistem dan sudah termasuk dari obyek dari ketentuan pasal 28 dan mengenai kata-kata dalam postingan tersebut ahli tidak pernah mengomentari;

- Bahwa Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pasal 310 KUHP yang merupakan delik aduan, **ketika seseorang memberikan kuasa untuk melaporkan suatu peristiwa dan orang tersebut ada ditempat yang berbeda untuk diajukan boleh menggunakan Kuasa, Dulu memang pernah terjadi laporan Kuasa seperti itu digugurkan tetapi belakangan ini berkembang suatu konsep berangkat dari pasal 108 bahwa siapa yang berkompeten untuk melapor itu ada 2 (dua) golongan yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai Hak untuk melaporkan, siapa yang mempunyai Hak yaitu orang yang mengalami, melihat dan mendengar, dan yang ke dua orang karena kewajiban hukum harus melapor misalnya siapa yaitu orang yang tahu konspirasi-konspirasi atau apapun yang membahayakan nyawa orang lain dan yang mengetahui kejadian tindak pidana mereka boleh melapor, dan belakangan berkembang pada kasusnya Basuki Cahaya Purnama orang manapun diberikan Hak menurut Hukum untuk melaporkan tetapi orang itu tidak bisa diperiksa sebagai saksi Fakta di pengadilan;**
- Bahwa ketika seseorang melapor, orang tersebut tidak harus membawa surat laporan atau mengetik sendiri laporannya tersebut, karena di kantor polisi disediakan suatu pelayanan pengaduan, kalau ada yang melapor pasti polisi yang mengetik sepanjang isi laporan tersebut sesuai dengan maksud pelapor dan ditandatangani oleh pelapor;
- Bahwa apabila keterangan ahli bahasa berubah atau berbeda dipersidangan dengan di BAP Penyidik menurut ahli hukumnya tetap perpedoman apa yang disampaikan di BAP Penyidik;
- Bahwa Tentang UU ITE Pasal 27 ayat (3) merupakan pasal penghinaan merujuk pada pasal 310 KUHP merupakan delik aduan yang relatif ;
- Bahwa perbedaan delik aduan relatif dengan delik aduan absolut adalah Kalau delik aduan Absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan sedangkan delik aduan relatif adalah

delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan;

- Bahwa delik aduan berpulang kepada korban;
- Bahwa delik aduan absolut korban harus jelas baik itu perorangan, instansi, ataupun golongan;
- Bahwa Pasal 28 UU ITE mengacu 156 KUHP memuat unsur-unsur dengan sengaja melakukan sesuatu dengan maksud untuk diketahui oleh umum artinya disini orang itu dengan sengaja membuat obyek untuk diketahui oleh umum, dan didistribusikan melalui sistem elektronik jadi dapat diketahui oleh orang lain;
- **Bahwa Terkait masalah putusan MK yang memberi pemahaman tentang golongan tadi sudah disebutkan oleh ahli ini mencakup kelompok-kelompok yang tidak masuk dalam SARA untuk menaungi perlindungan Hukum, menurut ahli itu untuk perlindungan Hukum bagi Entitas yang yang tidak termasuk antar Golongan (SARA) seandainya kena perlakuan yang sama mereka-mereka tersebut ada dasar hukum untuk melapor.**

Bahwa yang harus mengadu atau melapor adalah korban;

- Bahwa kalau seandainya korban memberikan kuasa untuk melapor menurut ahli pelapor bukan termasuk korban;
- Bahwa perihal surat pengaduan yang diketik oleh polisi, pelapor hanya menandatangani, menurut ahli sepanjang isinya sesuai dengan apa yang diinginkan pelapor, itu tidak masalah lain halnya kalau isinya tidak sesuai dengan pelaporan dilebihkan atau dikurangi itu yang tidak benar;
- Bahwa kalau laporan tersebut melebihi dari surat kuasa, yang memberi kuasa untuk melaporkan dengan delik penghinaan kepada IDI tetapi saat dilaporkan ditambah ada delik menyebarkan kebencian, menurut ahli Kalau yang melebihi memang tidak dibenarkan, tetapi kalau pelapor menggunakan Kuasa untuk melaporkan tindak pidana, dalam Hukum pidana yang dilaporkan harus sesuai dengan isi surat kuasa;
- Bahwa pengertian menyebarkan kebencian antar golongan menurut ahli Antar golongan Ahli maknai bukan berarti satu golongan tetapi yang melakukan perbuatan itu juga termasuk golongan lain apakah golongan mana, kalau kita maknai seperti itulah, kalau melihat antar golongan berarti ada beberapa golongan ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Ahli I **MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE, CCPA, CCLO, (Ahli Digital Forensik)**) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2004. Jabatan Ahli adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak tanggal 7 Bulan Juni 2011 berdasarkan Telegram Kapolda Bali nomor Nomor : STR / 455 / VI / 2011, Tanggal 7 Juni 2011.
- Bahwa Keahlian ahli dibidang digital forensik ahli pernah menjadi saksi dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk menganalisa digital forensik pengolaannya berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh Mabes CCIC;
- Bahwa ahli lupa nomor SOPnya
- Bahwa alur barang bukti bisa sampai ke Ahli adalah Pertama ahli menerima barang bukti dari penyidik, Selanjutnya barang bukti tersebut Ahli catat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Kemudian berdasarkan perintah dan dengan menggunakan UFED 4PC, UFED Physical Analyzer 7 dan AccessData® FTK® Imager melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, kemudian kami membuat laporannya, setelah selesai membuat laporan barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik bersamaan dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa secara teknis ahli pernah mengambil data dari komputer untuk dijadikan barang bukti tindak pidana dan prosedurnya adalah yang ada di TKP seperti menangkap judi online kita rekap semua yang ada di layar tersebut kemudian kita rekam foto, kemudian barang bukti tersebut kita bawa ke kantor polisi dengan hati-hati agar semua data yang dikomputer hilang;
- Bahwa Untuk penelusuran account kita bisa melihat postingan – postingannya account tersebut;
- Barang bukti dibawah ini ahli pernah melihatnya saya yang mengambil postingan tersebut;



- Bahwa yang mengambil postingan tersebut diatas adalah kami, secara kridibel, digital dan sistem kita sudah melakukan itu tetapi belum ditemukan data-data yang diperoleh karena merupakan aplikasi pihak ketiga seperti Intagram sehingga kami mengadakan pemeriksaan secara manual terhadap acount Instagram tersebut;
- Bahwa pemeriksaan secara manual adalah dengan cara kita buka aplikasinya menggunakan Handphone terdakwa yang sebelumnya sudah disita oleh penyidik kemudian kita bisa buka postingan-postingannya dan kita foto dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara digital forensik terhadap barang bukti berupa HP Iphone 7 Plus warna Hitam melalui media sosial instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/> ;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti acount IG "jrxxsid ahli menemukan postingan-postingan tersebut, kami foto dengan kamera Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut kemudian ahli buat laporan dan dibuat berita acara;
- Bawa Saat pemeriksaan tanggal 12 Agustus 2020, ahli memeriksa ada 2 (dua) postingan dan dari postingan tersebut ada like lebih dari satu;
- Bahwa Postingan itu dibuat pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa Acount "jrxxsid" ini termasuk akun publik karena bisa dilihat oleh semua orang;

- Bahwa Penyidik memang meminta ahli untuk memeriksa barang bukti, menurut ahli Tidak ada kepentingan disana, kami bekerja secara profesional dan independen;
- Bahwa bisa saja hasil dari Ahli dan penyidik berbeda;
- Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan digital forensik adalah untuk memperoleh data digital, informasi dan dokumen elektronik untuk pemeriksaan suatu kasus;
- Bahwa hubungan data digital dengan data penyidik adalah dalam kasus ini penyidik sudah memberikan barang bukti salah satunya berupa account, dan tugas ahli sebagai ahli digital forensik adalah menyakinkan bahwa Handphone tersebut adalah milik terdakwa dan data terdakwa ada dalam account tersebut ;
- Bahwa seandainya account tersebut dibantah oleh terdakwa menurut ahli itu tidak akan terjadi Karena fisiknya sudah disita kemudian sudah dilakukan pemeriksaan secara detail, disana terdapat account milik terdakwa kemudian kami kaitkan dengan nomor terdakwa dan hasilnya nomor HP dan acoutnya adalah milik terdakwa;
- Bahwa potensi account tersebut milik orang lain menurut ahli Kemungkinannya itu ada, untuk menghindari hal tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik yang tujuannya untuk memastikan kepemilikan account dan Handphone terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli;

4. Ahli **GDE SASTRAWANGSA, S.T., M.T. (Ahli IT/Media Sosial)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian, pendapat yang ahli berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pengajar pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali sejak bulan Juli 2006;
- Bahwa keahlian Ahli adalah sebagai berikut,
 - Sebagai Ahli di bidang IT pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2012.

- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2018.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial facebook pada tahun 2020 sesuai Laporean Polisi LP-B/65/II/2018/SPKT, tanggal 20 Februari 2018 yang tangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada tahun 2019 sesuai Laporan Polisi LP/413/X/2019/SPKT, tanggal 24 Oktober 2019 yang tangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
- Sebagai Ahli di bidang IT dalam perkara ujaran kebencian dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dengan membuat video siaran langsung pada bulan April 2020 sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP-A/28/III/2020/Bali/Res BII, tanggal 27 Maret 2020 yang tangani Polres Buleleng.



- Adapun dasar memberikan keterangan selaku ahli adalah surat tugas dari Wakil Rektor I ITB Stikom Bali sebagaimana terlampir.
- Bahwa yang dimaksud Informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan bisa dipahami oleh penggunanya; contoh bisa berupa gambar, Teks, Fons, Icon , coorporasi, kode-kode akses, password dan postingan sosial media;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang bisa disimpan, diambil, disebarkan biasanya berbentuk file atau sejenisnya, bisa dipindahkan dan dimasukkan ke dalam media penyimpanan, informasi elektronik bisa dirubah menjadi dokumen elektronik jika disimpan didalam file dijadikan dokumen dan di tansmisikan;
- Bahwa menurut ahli akses informasi itu adalah membuat informasi itu bisa diketahui, dilihat atau dibaca kalau diaudio berarti bisa didengar;
- Bahwa mendistribusikan itu artinya membuat agar dapat diakses tapi bisa saja mendistribusikan hanya untuk orang-orang tertentu, jadi yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu dan diakses hanya dengan kode akses;

- Bahwa untuk mengetahui informasi tersebut publik atau privat adalah ada yang sengaja membuat informasi yang didistribukan untuk diketahui semua orang ada juga membuat informasi yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, dikunci dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya tergantung dari pembuat informasi tersebut;
- Bahwa untuk mengatur agar IG bisa diakses privat atau publik, menurut ahli kalau diinstagram di pengaturannya ada fitur namanya privat atau publik, kalau privat hanya bisa diakses bagi yang berteman saja sedang publik bisa diakses oleh semua orang walaupun bukan berteman istilah instagramnya following dan followers;
- Bawa Acount "jrxsid" adalah acount publik jadi semua orang bisa mengaksesnya;
- **Bahwa pengertian Media Sosial itu adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk bersosialisasi seperti sharing gambar yang jika diizinkan bisa dilihat dan bisa dikomentari oleh banyak orang;**
- Bawa Media sosial ada yang namanya Instagram, Facebook dan WA juga termasuk media sosial dan yang paling banyak penggunaanya adalah facebook;
- Bahwa Pertemanan dalam instagram namanya following dan follower;
- Bahwa yang like itu pada IG tidak hanya followersnya saja kalau sifatnya publik siapapun bisa ngelike dan memberikan komentar;
- Bahwa Fungsi Media sosial adalah untuk sharing informasi secara elektronik;
- Bahwa Tujuan Media sosial adalah sharing, baik itu gambar maupun teks baik itu menyampaikan informasi;
- Bahwa media sosial bisa juga dipergunakan sebagai Nitizen jurnalisen (masyarakat bisa menjadi pembawa berita)
- Bahwa saat dipenyidik ahli hanya ditanya acout milik terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak tahu acount milik IDI;
- Bahwa acount IG IDI bersifat publik, semua orang bisa mengakses acount IDI;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu:

1. Saksi I **GUSTI AYU ARIANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan keterangan terkait tentang rapid test sebelum melahirkan yang saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengalami langsung ketika membutuhkan pertolongan melahirkan di rumah sakit namun harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu hingga bayi saksi meninggal dunia.
- Bahwa kejadiannya tanggal 18 Agustus 2020 di RS Permata Hati Ampenan Lombok ;
- Bahwa awalnya saksi mengalami pecah ketuban dirumah sekitar jam 7 pagi, lalu saksi bersama suami pergi ke RSUD Mataram namun saksi disuruh rapid test terlebih dahulu karena prosedurnya seperti itu dan saksi bilang ke petugas tersebut karena saksi sudah pecah ketuban dan badan saksi terasa lemas, saksi memohon agar diperiksa lebih dahulu sebelum di rapid test tetapi petugas tetap menyarankan saksi untuk Rapid Test dan karena RSAD Mataram tidak ada rapid test disana maka saksi diarahkan ke puskesmas, disana saksi menunggu untuk rapid test lebih kurang 1 jam, saksi disuruh menunggu diluar padahal badan saksi sudah lemah, hingga saksi pinjam tempat tidur untuk senderan untuk jaga-jaga dalam keadaan darurat selanjutnya setelah selesai rapid test saksi dan suami pulang dengan berjalan kaki karena saksi hendak mengganti pembalut, sedangkan ibu saksi masih menunggu hasil rapid test lebih kurang 30 menit, lalu setelah hasilnya selesai saksi menuju ke puskesmas untuk mengambil hasil test dengan hasil non reaktif, kemudian saksi pergi menuju ke RS Permata Hati Ampenan bersama suami dan ibu saksi untuk melahirkan, ketika di ruang operasi, dokter yang menangani saksi mengatakan janin (bayi) yang dikandung oleh saksi telah meninggal di perkiraan lebih kurang 7 (tujuh) hari, selanjutnya janin tersebut dikeluarkan melalui operasi ceasar.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui sebelum melahirkan harus tes rapid terlebih dahulu, tetapi saksi belum lakukan rapid test

karena hasil raid test itu berlaku 14 (empat belas) hari sedangkan perkiraan saksi melahirkan bulan september jadi saksi belum mempersiapkannya keburu saksi pecah ketuban;

- Bahwa saksi pernah melihat postingan terdakwa di Instagram yang intinya menolak Rapid Test untuk syarat administrasi bagi Ibu hamil yang mau melahirkan;
- Bahwa setelah saksi membaca dan mengalaminya sendiri, saksi tidak setuju dengan rapid test untuk syarat administrasi bagi Ibu Hamil yang mau melahirkan, karena kita tidak tahu kapan melahirkan dan pada saat tiba waktunya harus di rapid lebih dahulu sebelum ditangani dan itu sangat memerlukan waktu yang lama, dan sebagai seorang ibu hamil yang sudah pecah ketubannya akan terasa sangat menyiksa;
- Bahwa saksi sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah melihat postingan yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa waktu yang diperlukan saat saksi masuk ke rumah sakit hingga hasil test rapid keluar adalah waktu saksi ke RSAD Mataram jam 07:00 wita karena disuruh Rapid test terlebih dahulu dan di rumah sakit tersebut tidak melayani test rapid kemudian saksi dirujuk ke Puskesmas untuk rapid dan kurang lebih 1 (satu) jam baru selesai, kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Permata Hati dan sekitar jam 11.00 wita baru dapat pelayanan;
- Bahwa pada saat kondisi saksi pecah ketuban sebelum test rapid saksi tidak dapat penanganan medis, setelah rapid keluar baru dapat penanganan Medis;
- Bahwa anak saksi yang meninggal dunia adalah anak ke dua berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi sudah pengalaman melahirkan ;
- Bahwa menurut keterangan dokter anak saksi sudah meninggal 7 (tujuh) hari dalam kandungan tapi dokumen riwayat meninggalnya tidak ada yang ada hanya surat kematian saja;
- Bahwa saksi pecah ketuban yang keluar air bercampur darah di rumah sekitar jam 07:00 wita dan saat itu kondisi badan saksi lemah, kemudian saksi diantar suami saksi ke RSAD Mataram sampai sekitar jam 07:15 wita, sesampai di RSAD saksi daftar ke petugas untuk persalinan kemudian saksi diarahkan ke UGD tetapi setelah di UGD perawat menyuruh saksi untuk rapid test dulu karena prosedurnya

seperti itu, saksi mencoba memohon untuk diperiksa dulu karena ketuban saksi sudah pecah dan badan saksi lemas, tetapi petugas tetap menolak, karena di RS tersebut tidak melayani Rapid Test kemudian saksi rencana mau ke lab untuk rapid test, dan perawat menyarankan ke Puskesmas karena di lab hasilnya keluarnya sore kemudian saksi di rujuk ke Puskesmas, sesampai di Puskesmas sekitar jam 08:00 wita saksi daftar test rapid, saksi di suruh menunggu di luar karena antrean lumayan banyak karena lama saksi sempat masuk mencari tempat yang ada tempat tidurnya bersandar karena badan saksi sudah lemah dan untuk jaga-jaga kalau saksi pingsan, tetapi tidak diperbolehkan karena hasil rapid belum keluar takutnya nanti menularkan covid-19, kemudian saksi keluar lagi untuk menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit untung ada mahasiswa yang memberikan saksi kursi, kemudian setelah test rapid selesai, saksi sempat pulang ke rumah untuk mengganti pembalut karena sudah dipenuhi ketuban dan kurang lebih satu jam saksi balik ke puskesmas untuk mengambil hasilnya, kemudian saksi ke Rumah Sakit Permata Hati untuk melakukan persalinan dan sekitar jam 11:00 wita baru diambil tindakan, setelah diambil tindakan kemudian hasilnya jantung janin saksi lemah kemudian saksi di infus dan dipasang alat-alat, hingga akhirnya saksi mengetahui anak saksi sudah meninggal, saksi kecewa kenapa saksi tidak ditangani terlebih dahulu setelah anak saksi lahir baru di rapid test padahal apapun hasilnya saksi akan menerimanya dari pada seperti sekarang, sebelum saksi mendapatkan hasil test rapid saksi sama sekali tidak bisa dipegang apalagi diperiksa dan menurut keterangan dokter anak saksi meninggal 7 (tujuh) hari sebelumnya, padahal saksi masih merasakan gerakan anak saksi didalam perut dan menurut dokter itu adalah keajaiban;

- Bahwa saksi menerangkan saksi kecewa dengan adanya kewajiban rapid untuk ibu hamil sebelum melakukan persalinan, saksi mempertanyakan mengapa harus dipentingkan hasil rapid daripada segera mengambil tindakan padahal saksi sudah pecah ketuban dan kesakitan Padahal saat itu petugas sudah menggunakan APD.;
- Bahwa saksi menerangkan saksi berharap tidak adalagi korban ibu hamil kehilangan bayinya karena prosedur Rapid Tes.;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya trauma akibat prosedur rapid tes.

- Bahwa sebelum ke rumah sakit, saksi masih merasakan pergerakan bayi saksi ;
- Bahwa saat saksi ke Rumah Sakit, petugas sudah berpakaian APD tetapi tetap tidak mau memeriksa saksi sebelum hasil rapid keluar;
- Bahwa dari pihak rumah sakit mengatakan saksi harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu sebelum dibantu untuk persalinan karena SOPnya seperti itu;
- bahwa saksi mendapat pelayanan yang baik dari pihak Rumah Sakit maupun Puskesmas.
- Bahwa selama masa kehamilan, dari hasil pemeriksaan ke dokter kandungan saksi tidak ada masalah pada kandungan saksi

Terdakwa menyatakan ikut berbela sungkawa atas meninggalnya anak kedua dari saksi dan atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi I **NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan keterangan terkait tentang prosedur rapid test yang dilakukan kepada istri saksi saat mau melahirkan;
 - Bahwa Istri saksi melahirkan tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa saat itu umur kehamilan istri saksi kurang lebih 8 (delapan) bulan, menurut dokter jadwal istri saksi melahirkan tanggal 4 September 2020;
- Bahwa selama ini hasil pemeriksaan di dokter yang menangani kehamilan istri saksi menyatakan baik-baik saja;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 07:00 wita istrinya saksi pecah ketubannya kemudian saksi pergi ke RSUD Mataram untuk periksakan kehamilan istri saksi dan yang pertama saksi temui petugas didepan untuk daftar kelahiran kemudian disuruh saksi ke UGD, sesampai di UGD diminta hasil test rapid oleh petugas, karena istri saksi belum dirapid disarankan untuk test rapid terlebih dahulu akan tetapi di RSUD tidak melayani test rapid, saksi mencoba memohon agar istri saksi ditangani terlebih dahulu tetapi di tolak karena harus di rapid terlebih dahulu sebelum ditangani, kemudian istri saksi di rujuk ke

Puskemas Pagesangan untuk di rapid, sampai di Puskesmas antrean sudah banyak, akhirnya kami menunggu giliran kurang lebih 15 menit dan kondisi istri saksi sudah lemah karena terus mengeluarkan cairan dan setelah di rapid, saksi dan istri saksi pulang sebentar untuk mengganti pembalut, kemudian setelah mendapat telepon dari Ibu saksi bahwa hasil rapid sudah keluar kami balik lagi ke Puskesmas untuk mengambil hasilnya, kemudian saksi dan istri saksi menuju ke rumah Klinik Permata Hati untuk persalinan;

- Bahwa petugas rumah sakit menjelaskan kepada saksi dan istri saksi bahwa untuk ibu yang akan melahirkan wajib di rapid test terlebih dahulu sebelum diambil tindakan karena itu merupakan SOP Rumah sakit;
- Bahwa saat itu hasil tes rapid istri saksi hasilnya non reaktif;
- Bahwa setelah kami sampai di Rumah sakit Permata Hati, dan menunjukkan hasil rapid test, kemudian istri saksi diambil tindakan, dan setelah di periksa jantung bayi lemah, kemudian pada tubuh istri saksi dipasang alat-alat dan oksigen, dan juga istri saksi saat itu dalam keadaan lemah karena HB sekitar 4, sehingga dibutuhkan donor darah, kemudian saksi disuruh mengambil darah ke PMI untuk persiapan operasi, karena kondisi istri saksi sangat lemah kemudian diambil tindakan secara operasi kemudian anak saksi lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa saat menunggu antrean rapid test istri saksi berada di depan lobi di lapangan parkir sambil berdiri sekitar 15 (lima belas) menit tapi istri saksi sempat masuk ke ruangan karena sudah tidak kuat berdiri;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk kelahiran anaknya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saat istri mau di Rapid istri saksi panik, soalnya ketuban sudah pecah tapi belum mendapat penanganan;
- Bahwa Istri saksi tiap bulan memeriksakan kehamilannya ke dokter spesialis kandungan;
- Bahwa selama 8 (delapan) bulan kondisi kehamilan istri saksi baik-baik saja tidak ada keluhan jadwal kelahirannya tanggal 4 September 2020 tetapi tanggal 18 Agustus sudah pecah ketuban;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kelahiran anaknya bisa maju;

- Bahwa yang memberitahu bayi saksi sudah meninggal adalah Ibu saksi ;
- Bahwa dari RSAD ke Puskesmas kemudian ke Klinik Permata Hati istri saksi bisa berjalan sendiri tapi lemah dan sering berhenti;
- Bahwa saksi mengetahui postingan terdakwa tapi saksi tidak pernah komen;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahaya covid-19 tetapi belum pernah mengalaminya;

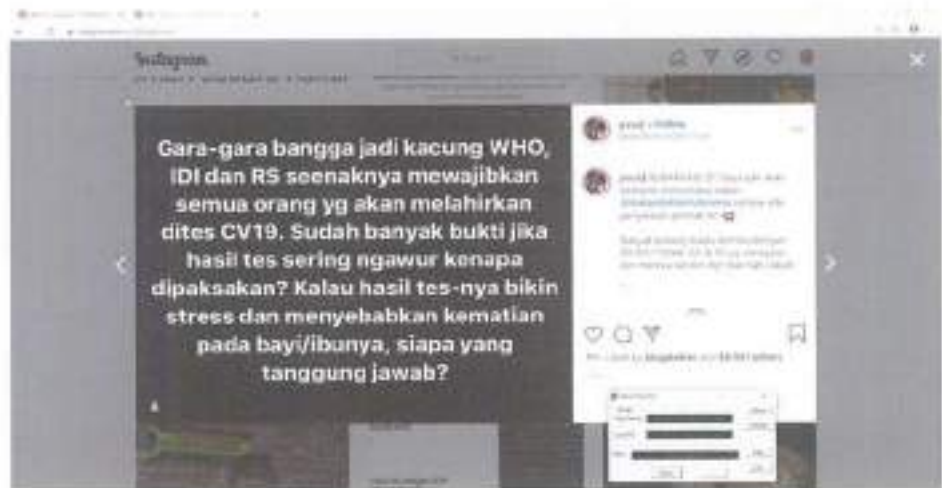
Terdakwa menyatakan ikut berbela sungkawa atas meninggalnya anak kedua dari saksi dan atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. Saksi **I MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu untuk memberikan keterangan terkait tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana postingan terdakwa dianggap telah membuat IDI merasa terhina;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama I GEDE ARYASTINA Alias JERINX, sejak 25 tahun yang lalu pada tanggal 18 Agustus 1995 bertepatan dengan dibentuknya Band "SUPERMAN IS DEAD" dimana saksi bersama terdakwa dan teman lainnya merintis band bersama-sama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi sering melihat postingan-postingan terdakwa lewat akun Instagram dengan nama akun "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
- Bahwa biasanya terdakwa memposting mengenai kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup, kepedulian dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi juga mempunyai akun pada media sosial Instagram dengan nama akun "bobbybikul" yang dibuat sekira tahun 2012 dengan menggunakan email goodskunks@yahoo.com ;
- Bahwa tentang bukti yang diperlihatkan dipersidangan seperti dibawah ;



- Bahwa saksi pernah membacanya itu diposting tersebut diatas tanggal 13 Juni 2020 menggunakan account terdakwa;
- Bahwa tentang bukti yang diperlihatkan dipersidangan seperti dibawah ;



Bahwa saksi pernah melihatnya postingan tersebut diatas diunggah oleh terdakwa tanggal 15 Juni 2020;

- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya maksud dan tujuan terdakwa memposting seperti yang diatas bukan untuk menghina atau mengujar kebencian disana, karena banyak sekali keluhan keluhan masyarakat yang melapor ke media sosialnya terdakwa dan terdakwa hanya ingin mewakili masyarakat terdakwa mewakili suara masyarakat yang mengeluh tentang syarat administrasi Ibu Hamil harus dirapid test terlebih dahulu;
- Bawa karakter terdakwa adalah tegas, suka membaca, pedulinya sangat tinggi baik terhadap lingkunganmaupun kemanusiaan;
- Bahwa sebelum dan sesudah menikah karakter terdakwa tidak berubah;

- Bahwa terdakwa sangat peduli dengan lingkungan seperti bersih-bersih pantai, tolak reklamasi, sering melakukan penggalangan dana baik saat tsunami Aceh, saat Tsunami palu dan sering melakukan hal-hal untuk kemanusiaan;
- bahwa saat pandemi sekarang terdakwa sering melakukan bagi-bagi nasi bungkus sampai sekarang masih dilakukan;
- Bahwa Dalam lagu SID saksi pernah mendengar lirik, "Hai Pemberontak Indonesia," menurut saksi Arti lirik tersebut adalah Hai pemuda mari kita melakukan sesuatu agar kita tidak tertindas, jika kalian melihat sesuatu yang tertindas atau melihat yang tidak benar ayo lakukan sesuatu;
- Bahwa selama 25 (dua puluh lima) tahun saksi kenal terdakwa, terdakwa anti yang namanya rasis, terdakwa tidak pernah memilih-milih berteman dan terdakwa tak segan-segan juga membantu orang walaupun beda ras dan Agama, dan terdakwa juga sangat peduli dengan anak-anak disabilitas, anak-anak autis bahkan pernah menjadi badut untuk menghibur anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 12 Februari 2020, terdakwa pernah melakukan konser amal selain itu terdakwa juga sering melakukan konser amal keberbagai daerah untuk menggalang dana dan semua itu tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa terdakwa sering menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan baik pada sosial media maupun saat di panggung contohnya "ayo kita bersih-bersih pantai, ayo kita jangan dipecah belah dan lain sebagainya "
- Bahwa saksi dan terdakwa sering diskusi dan berbeda pendapat tetapi selalu mencari solusi dengan komunikasi;
- Bahwa Terdakwa sangat sering berdebat di sosial media bahkan pernah berdebat dengan dr. Tirta, tapi berdebatnya mencari solusi bukan berdebat saling menyalahkan, terdakwa kalau diajak berdebat orangnya sangat baik;
- Bahwa terdakwa dalam menyampaikan sesuatu diposting sering terkesan agak kasar karena karakter terdakwa memang begitu, caranya dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, itu dengan gaya terdakwa banyak orang yang beranggapan caranya agak kasar tapi

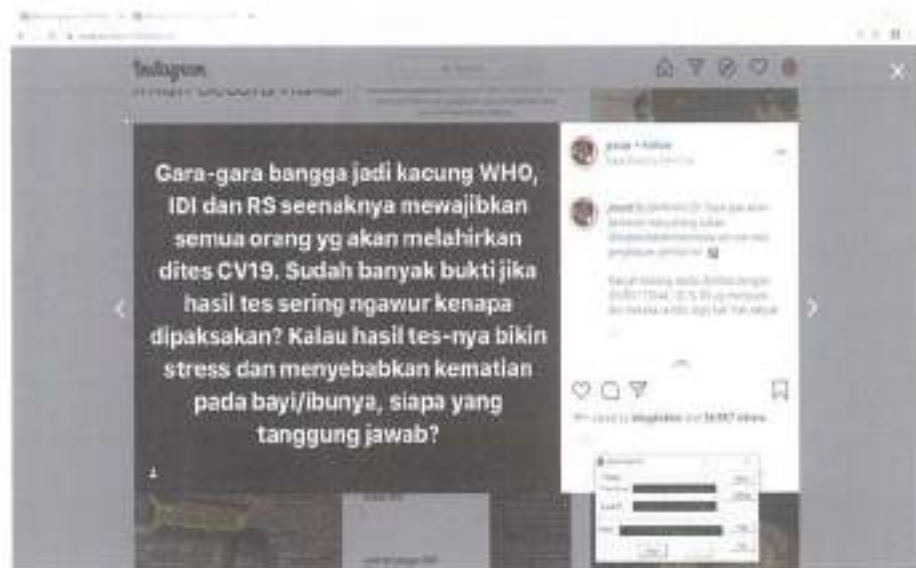
- tidak seperti itu, kalau mereka sudah mengenal terdakwa dia akan tahu karakter sebenarnya, terdakwa orangnya baik;
- Bahwa terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk para dokter dan pasien covid-19; untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
 - Bahwa saksi pernah membaca komen-komen dari postingan yang dibuat terdakwa dan kebanyakan yang like dan komen yang positif;
 - Bahwa Postingan yang paling banyak di komen dan mendapat like adalah postingan penolakan terhadap Rapid Test;
 - Bahwa Komentar terdakwa yang berbunyi "Saksi tidak akan berhenti menyerang kalian sampai IDI memberikan penjelasan"" menurut saksi , itu memang gaya bahasanya terdakwa tapi sebenarnya terdakwa hanya ingin meminta penjelasan saja, bukan berarti terdakwa akan menyerang atau memukuli, itu hanya kata-kata kiasan Majas hiperbola;
 - Bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang tidak nyambung, kata-katanya apa emoticonnya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting sedang main drum dan emoticonnya lipstik dan itu tidak ada hubungannya,
 - Bahwa kata-kata Wake the fuck up indonesia itu sebenarnya kata-kata yang sering kami gunakan dipanggung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat, saat disingaraja saksi juga sering menggunakan kata-kata "Cicing nanine" dan itu adalah bahasa pergaulan di Singaraja bukan kata-kata kasar dan terdakwa terbiasa dengan kata-kata california style seperti itu dalam kesehariannya;
 - Bahwa terdakwa memiliki rasa nasionalisme tinggi, salah satu contohnya, terdakwa menulis lirik Kuat Kita Bersinar lagu tersebut menceritakan Kebinekaan Tunggal Ika;
 - Bahwa gaya California style sering kami gunakan pada saat manggung dimana kita sering menggunakan kata-kata "Fuck" biar lebih keren dan membangkitkan suasana, memang kedengarannya agak kasar tapi itu bukan kasar itu bermakna untuk lebih semangat;

- Bahwa tidak semua masyarakat yang faham dengan kata-kata california style;
- Bahwa sebelum terdakwa membuat postingan tersebut, terdakwa pernah berkomunikasi dengan saksi

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan

4. Saksi I **MADE EKA ARSANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dimana postingan terdakwa dianggap telah membuat IDI merasa terhina;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama I GEDE ARYASTINA Alias JERINX sejak 25 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1995 ketika dibentuknya Band "SUPERMAN IS DEAD", dimana saksi bersama terdakwa dan teman lainnya merintis band Bersama-sama, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa sering memposting mengkritisi isu-isu kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup dan lain-lain;
- Bahwa kebanyakan postingan-postingan biasanya mengkritisi apa yang dia lihat dan tidak benar dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan;
- Bahwa ada banyak lagu yang diciptakan oleh terdakwa yang sifatnya mengkritisi seperti contoh lagu Kuat Kita bersinar adalah lagu tentang kebinekaan, karena prinsip kami anggota SID tidak pernah mengkotak-kotakan pertemanan darimanapun mereka berasal, solidaritas kita sangat baik tidak mengenal Ras, Agama dan Suku;
- Bahwa saksi mempunyai acount Media sosial facebook dengan nama akun "Eka Arsana" yang saksi buat sekira tahun 2007 dengan menggunakan email facebookerock@gmail.com dan Media sosial Instagram dengan nama akun "ekarock" yang saksi buat sekitara tahun 2012 dengan menggunakan email ekarock@supermanisdead.net.;
- Bahwa postingan dibawah yang diperlihatkan dipersidangan



- Bahwa saksi pernah melihat postingan tersebut diatas tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa postingan dibawah yang diperlihatkan dipersidangan



- Bahwa saksi pernah melihat postingan tersebut diatas pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bawa Terdakwa memposting ini dengan tujuan untuk mendapat penjelasan dari IDI terkait dengan prosedur rapid Test ibu hamil yang akan melahirkan;
- Bahwa postingan terdakwa sedikit kasar tetapi maksud dan tujuannya bukan menghina atau ujaran kebencian, ini hanya postingan untuk meminta penjelasan tetapi dengan gaya bahasanya terdakwa karena itu sudah kebiasaan terdakwa sebenarnya terdakwa hanya ingin menyampaikan aspirasi saja;
- Bahwa terdakwa memang sering berdebat disosial media tapi untuk mencari solusi bukannya berantam;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan misi kemanusiaan seperti membantu disabilitas, anak-anak autis, menggalang dana korban tsunami Aceh dan palu dan dalam pandemi terdakwa juga melakukan misi kemanusiaan dengan membagikan nasi gratis bagi setiap orang yang lewat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara terdakwa dan dr. Tirta berdebat di sosial media, dan perdebatan itu bagus karena mencari solusi dan memberikan informasi kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui, terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
- Bahwa kata-kata Wake the fuck up Indonesia itu artinya mari kita bangun Indonesia , Kalau kita dipangung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat;
- bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang tidak nyambung, kata-katanya apa emoticonnya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting bapaknya tetapi emoticonnya tidak nyambung;
- bahwa arti dari Sunset ditanah anarki adalah judul lagu yang artinya sunset ditanah pergolakan, terdakwa memang sering sekali menggunakan kata-kata kiasannya dalam membuat lagu;
- Bahwa terdakwa dalam panggung maupun di media sosial sering memberikan pesan, tentang lingkungan, kemanusiaan dan tentang kebinekaan;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan terdakwa pada bulan Mei 2020 yang menyatakan ikut berbela sungkawa terkait meninggalnya para nakes dalam penanganan covid-19;
- Bahwa setahu saksi yang menganjurkan Rapid Test adalah pemerintah;
- Bahwa bukan IDI yang menganjurkan rapid test;

- Bahwa saksi pernah melihat komentar-komentar dari postingan yang dibuat oleh terdakwa ada yang sepaham ada yang tidak tapi kebanyakan yang sepaham;
- Bahwa California style itu digunakan pada saat manggung dan pada saat sama komunitas bukan dipergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah komunikasi kepada saksi untuk memposting sesuatu di Media sosialnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah tidak mengecek lokasi ada ibu yang mau melahirkan meninggal karena prosedur rapid test , saksi biasanya mengikuti berita-berita dari media sosial

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan ahli yaitu:

1. Ahli **Drs. I Made Jiwa Atmaja, SU** (Ahli Bahasa) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangannya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian;
- Bahwa makna sebuah ujaran bisa mengandung kebencian bisa juga tidak, tergantung kepada niatnya.
- **Bahwa untuk memahami suatu konsep itu tidak cukup dengan menguji bentuk kata tetapi kepada konsep ide/niat harus dilihat dari komponen mental;**
- **Bahwa Komponen mental itu memaknai satu kalimat tergantung dari niatnya, dan dari keterangan terdakwa bahwa mengatakan tidak berniat mengujar kebencian jadi itu sangat penting dalam memaknai sebuah kalimat;**
- Bahwa menurut pendapat Ahli makna ujaran bisa saja beragam yang terpenting adalah niatnya, untuk menemukan konteks dari suatu bahasa.
- Bahwa menurut ahli tidak ada parameter khusus untuk mengukur suatu ujaran;

- Bahwa menurut ahli ujaran bisa dilihat dari status si pengujar/pembuat ujaran apakah si pengujar itu orang biasa atau seniman/artis karena dari status seseorang pengujar bisa berbeda cara penyampaiannya;
- Bahwa kalau menurut Ahli bahasa sifatnya universal, tetapi akan berbeda apabila bahasa digunakan oleh penulis lagu/seniman.
- Bahwa dari buku yang ditulis oleh penulis dari Amerika, seorang artis membuat suatu diksi/pilihan kata tetapi dibatasi oleh konteks.
- Bahwa secara gramatikal diksi secara umum tidak boleh menyimpang dari bahasa normatif.
- Bahwa diksi mengandung karakter bahasa yang dapat mempengaruhi seseorang yang membacanya.
- **Bahwa artis atau pemain musik cara penyampaiannya kata bicaranya berbeda, dalam artian diksinya bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari orang yang dimaksud Karena artis atau penyair cenderung menggunakan diksinya menyimpang supaya mendapatkan perhatian;**
- Bahwa seniman kadang-kadang tidak bisa membedakan diksi saat di media sosial, dengan lirik lagu yang dibuatnya karena seniman sudah biasa menggunakan diksi dalam menyampaikan pesan-pesanya atau informasi;
- **Bahwa menurut ahli Pernyataan terhadap "Bubarkan IDI" secara leksikal konteks atau makna dari kalimat tersebut tidak berarti buruk.**
- **Bahwa Emoticon babi yang ada di computer bisa di comot-comot oleh siapapun tidak perlu selaras dengan kalimat. Selaras dengan kalimat yang diposting dengan "emoticon babi" dan siapapun boleh merasa tersinggung tetapi tidak perlu dilaporkan.**
- Bahwa Antar golongan berarti ada 2 (dua) atau lebih dari golongan yang disebutkan.
- Bahwa untuk memaknai ujaran kebencian adalah untuk mengerti ujaran seseorang harus mengetahui diksi dari pengujar tentang apa yang diujarkan, apakah itu pejabat atau apa pekerjaannya, jika itu artis maka harus dipahami apa yang didiksikan.
- Bahwa diksi dari cara seseorang untuk memilih kalimat seperti penyorasi yang artinya kesewenangan dari seseorang dalam menggunakan kata.
- Bahwa Kata kacung sinonimnya adalah pelayan.

- Bahwa ahli menerangkan majas dari kata sarkas berarti sindiran dengan cara kasar "contohnya si A bisa tersinggung dengan sindiran si B itu tergantung dari apa penerimaannya si B".
- Bahwa Gramatikal berarti tidak boleh menyimpang dan tidak boleh menyimpang dengan karakter Bahasa yang mempengaruhi orang atau tidak bisa mempengaruhi orang yang membacanya.
- Bahwa di dalam media sosial boleh menggunakan Bahasa norma maupun tanpa norma.
- **Bahwa ahli menerangkan kata kacung leksikalnya berarti tidak bagus;**
- **Bahwa Kata konspirasi busuk leksikalnya berarti persekongkolan tidak baik/ busuk.**
- Bahwa Langue adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok orang yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu.
- Bahwa Langue tidak digunakan untuk kepentingan umum hanya digunakan dalam komunitas tertentu;
- Bahwa Peyorasi adalah perubahan makna pada suatu kata, dimana makna yang telah mengalami perubahan tersebut menjadi kedudukannya lebih rendah dari makna kata yang sebelumnya, atau mengalami degradasi makna.
- Bahwa tidak ada kata yang lebih rendah dari Kacung.
- Bahwa saksi tidak tahu jenis-jenis majas;

Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Ahli

2. **Ahli HERY FIRMANSYAH, SH,MHum.MPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangnya untuk memberikan pendapat terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak pernah memberikan pendapat di Penyidik kepolisian;
- Bahwa khusus Dalam perkara pidana tidak dikenal adanya surat Kuasa untuk mewakili korban;
- Bahwa siapapun bisa untuk melaporkan mewakili korban;
- Bahwa berbicara tentang kewenangan seseorang yang diberi kuasa, seharusnya dalam Surat Kuasa dituangkan secara jelas, apa-apa saja yang dituangkan dalam Kuasa tersebut agar bisa dilaksanakan oleh si

penerima Kuasa sesuai dengan isi dari surat kuasa tersebut sehingga menjadi terang benderang atau Clean and Clear;

- Bahwa apabila surat Kuasa tersebut diberikan hanya untuk bertindak melaporkan peristiwa penghinaan apakah boleh penerima Kuasa melaporkan lain di luar penghinaan ini? dan menurut pendapat ahli bahwa dalam surat kuasa ada ruang lingkup yang menjadi batasan untuk penerima kuasa dalam melaksanakan kuasa tersebut, kalau yang tertulis "A" dalam Kuasa, dan pelaksanaannya harus "A" tetapi kewenangan tetap pada penyidikan untuk dapat menyangkakan pasal yang dikenakan kepada seorang terdakwa ;
- Bahwa peneriman kuasa identik dengan pemberi kuasa, karena penerima Kuasa sudah mendapatkan Kuasa dari Pemberi kuasa;
- Bahwa tidak mesti seorang pelapor itu sebagai korban, bisa saja pelapor melaporkan suatu kejadian tetapi dia bukan korban;
- Bahwa bicara tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, korban memang harus dihadirkan untuk memberikan keterangan-keterangan yang jelas karena ada suatu perbuatan pidana yang menimbulkan korban;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila penerima kuasa melakukan tindakan melebihi dari apa yang dikuasakan apabila terjadi tuntutan secara pidana maka penerima kuasa yang bertanggungjawab karena kesalahan itu melekat pada individu, maka ketika ia melakukan kesalahan, ia yang bertanggung jawab.;
- Bahwa Ahli menerangkan seorang pelapor dalam konteks hukum pidana tidak selalu sebagai korban, tetapi apabila deliknya merupakan delik aduan maka yang melaporkan harus korban.;
- Bahwa Ahli menerangkan delik aduan itu penuntutannya atas persetujuan dari si korban. Maka secara logika hukum korbannya harus ada kemudian terlebih dahulu kemudian selanjutnya proses tahapan berikutnya seperti mengumpulkan bukti, keterangan saksi dan sebagainya.;
- Bahwa Ahli menerangkan tujuan pemidanaan bukan menestapkan orang, bukan juga balas dendam tetapi lebih pada konsepsi rehabilitasi sosial yaitu mengembalikan orang yang salah tadi supaya bisa kembali ke masyarakat.;

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Genus normnya adalah merujuk pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP yang merupakan delik aduan absolut.
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Genus normnya adalah merujuk pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP unsur penghinaannya bicara tentang martabat kedudukan itu adalah nama baik maka ini merujuk kepada individu.;
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Korbannya harus individu tidak boleh lembaga atau organisasi.;
- Bahwa Ahli menerangkan makna antargolongan Pasal 28 ayat (2) setelah adanya putusan mahkamah konstitusi menjadi terlalu luas.;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada permasalahan terkait dengan postingan yang diduga mengandung ujaran kebencian, tentunya seorang yang membuat postingan itu harus ditanya motivasinya apa? Karena, dari sudut konteks hukum pidana, Hal tersebut untuk membuktikan apakah ada niat jahat dari pemosting dalam postingan itu;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada postingan yang diduga mengandung ujaran kebencian kemudian mendapatkan komentar yang menyetujui isi postingan tersebut hal tersebut bukan berarti unsur niat untuk memprovokasi atau menghasut langsung terpenuhi, karena bisa saja terhadap suatu hal yang sama, tidak dipahami sebagian. Karena biasanya dalam postingan tersebut ada konten dan ada konteks. Ini yang kemudian harus dilihat secara utuh ;
- Bahwa Ahli menerangkan Genus Norm Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah pada Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP.;
- Bahwa ahli menerangkan kualifikasi antar golongan pada Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP strict dan tidak multi tafsir.;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk memenuhi unsur Antar golongan maka setidaknya minimal harus ada 2 golongan dan maksimalnya tidak terbatas;
- Bahwa Ahli menerangkan belum menemukan penjelasan antargolongan tersebut bisa antara individu dengan golongan.;
- Bahwa Ahli menerangkan berita media atau berita koran dari sumber yang dapat dipercaya termasuk karya jurnalistik yang telah memenuhi prosedur jurnalistik.;

- Bahwa Ahli menerangkan sumber hukum di Indonesia ada dua yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- Bahwa Ahli menerangkan yurisprudensi adalah pendapat hukum terkait dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Yurisprudensi merupakan salah satu alternatif sumber hukum tetapi bukan yang utama.;

Terhadap pendapat Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua pendapat ahli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti video dan surat-surat sebagaimana telah terlampir dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar;
- Bahwa terdakwa memiliki akun instagram "jrxsid" yang menggunakan alamat email ary_astina@yahoo.com dan nomor telepon +6281905110783 adalah milik Terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan postingan terdakwa melakukan sendiri;

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut dengan sadar;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut murni bertanya, karena mengajak IDI untuk berdiskusi, tidak ingin merusak nama IDI ataupun membubarkan IDI,
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut agar ada reaksi dari IDI untuk berdiskusi langsung, tapi tidak ditanggapi. Sehingga Terdakwa terpaksa memakai diksi yang agak nyeleneh agar direspon;
- Bahwa kata Kacung itu adalah pelayan atau yang melayani,
- Bahwa makna kacung yang terdakwa pahami terkait dengan postingan terdakwa adalah siapapun yang tunduk akan narasi yang mengatakan jika Covid adalah sebuah Virus yang sangat menakutkan yang mana narasi tersebut sepengetahuan terdakwa adalah dari WHO;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan ketika Terdakwa membuat postingan selalu disertai oleh emoticon dan menurut orang-orang emoticon Terdakwa sering tidak nyambung, dan emoticon babi yang

Terdakwa buat dalam komentar tersebut bukan berarti Terdakwa menghina karena menurut Terdakwa emoticon babi tersebut lucu, pernah mengunggah videonya bermain drum namun emoticonnya lipstick, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama istrinya, dan dimeja rias Terdakwa melihat lipstick, jadi emotikon yang dipakai adalah emotikon lipstick.

- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut karena postingan Terdakwa sebelumnya tidak direspon, Terdakwa hanya meminta penjelasan IDI saja, sama sekali tidak mempunyai rasa benci kepada IDI, Terdakwa murni bertanya, karena ingin mengajak IDI berdiskusi, tidak ingin merusak nama IDI, ataupun membubarkan IDI, karena Terdakwa tidak mungkin bisa membubarkan IDI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berdiskusi dengan siapapun sebelum membuat postingan tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah karena Terdakwa membaca berita di media ada ibu-ibu hamil yang melahirkan dipersulit oleh prosedur rapid tes sampai ada yang bayinya meninggal, kalau tidak salah kejadiannya itu ada di Bandung dan Makassar, selain dari membaca berita, dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah adanya ribuan pengaduan dari netizen baik kolom komen maupun di kotak pesan instagram Terdakwa dan banyak dari netizen yang meminta Terdakwa untuk menyuarakan hal tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi ke lokasi kejadian tempat Ibu-Ibu hamil yang dipersulit oleh prosedur rapid tes untuk mencari kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa mengamati tentang pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020,
- Bahwa terkait dengan Covid-19 sepengetahuan Terdakwa mengikuti panduan WHO terhadap penanganan covid19 salah satunya isinya adalah tentang Perlakuan kepada pasien yang wajib dites Covid, Panduan dari WHO tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemenkes, oleh Kemenkes kemudian dilanjutkan ke Satgas, dan setelah dari Satgas kemudian ke Faskes. Di dalam Faskes tersebut ada dokter yang harus melayani pasien, yang dalam Kode Etik harus mengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata sepengetahuan

Terdakwa dokter-dokter tersebut taat pada SOP rumah sakit yang mana sumbernya dari WHO. Sehingga menurut Terdakwa secara hirarki dokter menjadi pelayan WHO karena mengikuti anjuran dari WHO, itulah yang kemudian mendasari Terdakwa menulis kata kacung;

- Bahwa yang membuat SOP adalah Faskes ;
- Bahwa Tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah untuk menyuarakan keluhan- keluhan nitizen ,
- Bahwa Terdakwa mengetahui, postingan yang dibuat Terdakwa banyak komentarnya karena itu media sosial siapa saja bisa berkomentar;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang diperlihatkan dipersidangnya terdakwa membenarkan bahwa handphone tersebut dipergunakan oleh Terdakwa unuk membuat postingan tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020;
- Bahwa seandainya IDI merasa terhina dengan postingan Terdakwa , Terdakwa minta maaf, tetapi Terdakwa tidak bermaksud untuk menghina atau menebar kebencian Terdakwa hanya ingin berdialog dengan IDI tetapi tidak diberikan penjelasan;
- Bahwa tugas dokter adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan pasien;
- Bahwa menurut pemahaman Terdakwa tes covid itu adalah skrining untuk anti body yang merupakan test awal untuk mengetahui gejala awal covid-19, tapi selama ini tes rapid tidak akurat
- Bahwa menurut Terdakwa tes covid ini menghambat pelayanan terhadap pasien yang mau melahirkan, karena tes covid memerlukan waktu dan hasilnya juga kurang akurat dan ada beberapa instutusi yang menyatakan test rapid tidak akurat, sehingga tidak perlu dipergunakan sebagai syarat untuk ibu-ibu hamil yang mau melahirkan;
- Bahwa dari informasi-informasi tersebut yang menyatakan bahwa tes rapid itu tidak akurat, sehingga Terdakwa mebuat postingan-postingan tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari IDI, kenapa masih mempergunakan rapid tes sebagai syarat administrasi untuk ibu hamil yang mau mehirkan;

- Bahwa menurut Terdakwa harusnya dokter lebih mengutamakan keselamatan pasien dari pada tes rapid yang belum tentu keakuratannya,
- Bahwa postingan Terdakwa tidak ada jawaban dari IDI, sampai Terdakwa dilaporkan;
- Pada saat membuat postingan kacung, Terdakwa sedang makan Babi Guling Pan Ana sehingga Terdakwa memakai emotikon babi di postingan tersebut.;
- Bahwa Emotikon babi yang Terdakwa unggah tidak membuat orang tersinggung karena menurut Terdakwa babinya imut dan tidak jorok;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan diksi bubarkan IDI dengan huruf kapital adalah untuk berharap ada reaksi dari IDI untuk mengajak diskusi, bukan melapor, karena sebelum-sebelumnya ajakan diskusi dari Terdakwa tidak direspon oleh IDI. Selain itu Terdakwa juga tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa membubarkan IDI.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam membuat postingan di instagram pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut mention akun @ikatandokterindonesia yang Terdakwa ketahui merupakan akun resmi Pengurus Besar IDI, hal tersebut Terdakwa lakukan karena berdasarkan sumber-sumber yang Terdakwa baca yang mengambil kebijakan tertinggi dokter-dokter itu adalah IDI Pusat harapan Terdakwa adalah pemilik akun @ikatandokterindonesia menanggapi ajakan diskusi Terdakwa ;
- Bahwa alasan Terdakwa mention akun @ikatandokterindonesia adalah karena saat itu Terdakwa melihat akun tersebut sangat aktif mengunggah postingan terkait dengan Covid19.;
- Bahwa Terdakwa menyebut-nyebut nama IDI karena Terdakwa berharap sangat banyak agar IDI melakukan sesuatu atas kasus-kasus ketidakadilan yang menimpa pasien di Rumah Sakit terkait Rapid Tes;
- Bahwa Terdakwa berharap banyak pada IDI sebagai agent of change karena sepengetahuan Terdakwa, IDI adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kedokteran yang diakui oleh Undang-undang di Indonesia yang mana ini artinya IDI memiliki kemampuan penuh untuk menekan Pemerintah agar mengubah regulasi terlebih lagi dalam AD/ART IDI



disebutkan jika IDI adalah Organisasi kemanusiaan yang bertujuan memajukan Kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia,

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial yang di set publik dan kolom komentar tidak dimatikan sehingga siapa saja biasa komentar di akun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum membuat postingan Terdakwa pernah menyampaikan masalah rapid tes secara langsung dengan perwakilan IDI, pada saat diskusi live IG dengan dr. Tirta yang mana ditonton lebih dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) dan diskusi tersebut berjalan baik-baik saja. Walaupun saat itu Terdakwa dan dr. Tirta berbeda pandangan terkait dengan prosedur rapid tes.;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa sudah dua kali live IG bersama dr. Tirta. Selanjutnya Terdakwa menerangkan berkali-kali tekankan rapid ini tidak valid. Sudah banyak dokter-dokter yang menyatakan tidak valid kenapa dipaksakan? Terdakwa juga menyampaikan kepada dr. Tirta agar menyampaikan hal tersebut kepada ke PB IDI. ;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat postingan, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari IDI;
- Bahwa yang menjadi pokok debat antara Terdakwa dengan dr. Tirta adalah dr. Tirta sangat percaya Covid ini sangat berbahaya sedangkan Terdakwa percaya virus ini ada, tapi tidak se- berbahaya yang digembar gemborkan oleh banyak pihak.;
- Bahwa hasil dari diskusi dengan dr. Tirta saat itu ada 3 poin, yaitu dokter Tirta setuju mengangkat narasi-narasi positif untuk mengurangi tekanan psikologis kepada masyarakat, soal rapid tes dan Terdakwa dan istri sepakat akan menghibur nakes dan pasien di Wisma Atlet.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta datang ke wisma atlet untuk menghibur secara langsung. Tapi karena harus melalui syarat rapid tes, sehingga Terdakwa melakukan Konser Online untuk menghibur nakes dan pasien di Wisma Atlet.;
- Bahwa model komunikasi antara Terdakwa dan dr.Tirta yang Terdakwa harapkan terjadi juga antara Terdakwa dengan IDI, karena sebagai negara demokrasi, Terdakwa menganggap tidak perlu bermusuhan meski mempunyai pendapat berbeda;

- Bahwa walaupun nantinya dalam diskusi tersebut tidak sependapat, setidaknya sudah berdialog, lalu Publik bisa membuat keputusan sendiri.;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa semua dokter otomatis anggota IDI.
- Bahwa aksi nyata yang Terdakwa lakukan untuk membantu penanganan covid adalah melakukan konser online gratis bersama istri Terdakwa untuk menghibur nakes, pasien dan siapapun yang bekerja di urusan pasien, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa empati terhadap Nakes dan kepada pasien;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang muncul di benak dan hati Terdakwa sehingga menulis postingan tersebut adalah terkait dengan nyawa bayi. Karena bikin bayi kan susah. Dan juga ada orang sudah bertahun-tahun menikah dan belum bisa punya anak.
- Bahwa yang terdakwa ketahui, rapid test itu adalah Skrining, jadi itu bukan alat yang valid untuk menentukan orang terkena covid atau tidak
- Bahwa di Bali pernah ada kejadian ibu hamil yang bayinya meninggal karena prosedur rapid test, tapi kejadiannya setelah Terdakwa ditangkap dan kejadiannya ada di Buleleng.;
- Bahwa Terdakwa hanya berkesimpulan IDI sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terkait soal rapid tes karena ketika Terdakwa membaca IDI menolak harga rapid test diturunkan, sementara akurasi rapid sudah banyak terbukti tidak akurat.;
- Bahwa Kalau IDI merasa sakit hati atas Postingan Terdakwa, Terdakwa minta maaf, karena Terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti hati teman-teman IDI;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa membaca surat edaran dari Perhimpunan Rumah sakit Indonesia untuk tidak mewajibkan rapid tes kepada pasien, Terdakwa juga membaca surat dari Perkumpulan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia kepada Satgas Covid yang intinya menyebutkan rapid tes bukan alat ukur yang akurat sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi.
- Bahwa walaupun sudah ada surat-surat tersebut dan fakta-fakta bahwa hasil rapid tes ngawur, ternyata rumah sakit masih tetap

mewajibkan rapid tes kepada pasien itulah yang menyebabkan Terdakwa menyatakan "RS seenaknya mewajibkan semua orang dites covid".;

- Bahwa dalam situasi tersebut Terdakwa justru sangat berharap IDI sebagai Agent of change, atau agen perubahan, bisa mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada orang-orang yang perlu dibantu, dalam konteks ini rakyat-rakyat yang tidak mampu, serta ibu-ibu hamil yang akan melahirkan.;
- Bahwa akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan covid, Kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid tes.
- Bahwa sebagai institusi kesehatan yang mempunyai tugas pelayanan kesehatan, seharusnya IDI menjawab keresahan masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan keilmuan IDI;
- Bahwa menurut keterangan saksi pelapor, bahwa IDI tidak ada waktu untuk menjawab atau menjelaskan semua postingan netizen karena sibuk menangani covid, dan menurut keterangan terdakwa itu terjadi kontradiksi atas pernyataan saksi pelapor yang diperiksa dalam persidangan, dimana ajakan Terdakwa untuk berdiskusi tidak direspon dengan alasan karena IDI sibuk menangani Covid. Tetapi sempat melapor ke Kepolisian padahal jelas-jelas ribet prosesnya, kenapa masih ada waktu.;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagikan nasi bungkus adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam situasi pandemi covid ini Terdakwa melakukan aksi sosial bagi-bagi nasi dengan jumlah 300-1000 bungkus perharinya di bar milik Terdakwa ;
- Bahwa aksi social bagi-bagi nasi di bar milik Terdakwa tersebut sudah dilaksanakan dari tanggal 4 Juni 2020 sampai saat ini.;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan berbelasungkawa atas gugurnya para nakes di akun instagram milik Terdakwa ;
- Bahwa jika Akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan Covid, kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid test
- Bahwa postingan Tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak bertujuan mendapatkan respon dari IDI.;

- Bahwa dalam postingan tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja dan saat itu Terdakwa juga mencantumkan link berita yang Terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi bukan untuk menyebarkan kebencian;
- Tujuan Terdakwa membuat postingan tanggal 15 Juni 2020 adalah Terdakwa percaya ada dokter meninggal tahun ini, tahun lalu juga banyak nakes yang meninggal, lalu kenapa takut berlebihan.
- Bahwa dalam postingan terdakwa menerangkan kalimat "WAKE THE FUCK UP INDONESIA", tersebut memiliki makna ayolah bangkit Indonesia, Terdakwa ingin Indonesia bangkit karena Rakyat menengah ke bawah sangat merasakan dampak akibat narasi-narasi ketakutan berlebihan tentang Covid. Selain itu rakyat yang sudah di PHK, lalu dipersulit oleh kebijakan rapid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kalimat "WAKE THE FUCK UP INDONESIA", dalam postingannya karena sering Terdakwa gunakan di atas panggung, di lirik juga. adopsi dari lirik band bahasa Inggris di Amerika. Tepatnya california, dan tidak ada maksud untuk menghina.;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak pernah punya rasa benci secara personal kepada dokter;
- Bahwa Terdakwa sangat menghargai perbedaan dan Terdakwa tidak pernah membeda-bedakan seseorang dari Suku, Agama, Ras dan golongannya.;
- Bahwa sikap menghargai perbedaan tersebut juga Terdakwa tuangkan lewat lagu contohnya lagu jadilah legenda yang merupakan lagu yang bertemakan kebhinekaan dengan semangat nasionalisme dan lagu jadilah legenda tersebut yang diciptakan oleh Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari para akademisi UGM Yogyakarta.;
- Bahwa dalam lagu Jadilah Legenda tersebut Terdakwa menggunakan Diksi "akulah halilintarmu" yang maknanya adalah pembawa perubahan, Kalau menggunakan kalimat administratif seperti "akulah wargamu yang semangat" dan itu sangat tidak menarik karena terkait estetika dan untuk menimbulkan pesan.

- Bahwa sikap kebhinekaan Terdakwa yang dituangkan dalam lagu bukan untuk popularitas, itu semua terjadi secara organik, karena Terdakwa waktu kecil, ketika tinggal dengan tante Terdakwa di sidakarya, Tetangga Terdakwa itu muslim semua. Jadi Terdakwa terbiasa ikut ngaji dan merayakan hari raya muslim.;
- Bahwa gaya bahasa yang Terdakwa gunakan untuk menulis lirik sering dibawa di atas panggung, berbicara dengan kawan-kawan, termasuk di media sosial;
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis lirik lagu sering menggunakan diksi-diksi yang berbeda seperti "Kita adalah belati" dan/atau lagu yang berjudul Sunset di Tanah Anarki. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk memenuhi estetika sebuah lirik lagu.;
- Bahwa makna kalimat "kita adalah belati" adalah kita sebagai anak muda ini bisa tajam dalam berpikir, tajam dalam membuat keputusan, tajam dalam melihat fenomena agar kita tidak dibodohi.;
- Bahwa makna lirik "Sunset di tanah anarki" bukan berarti mengkampanyekan anarkisme, tetapi maknanya adalah kegelisahan rakyat yang terjadi di tanah yang indah.;
- Bahwa terdakwa ketika diperiksa dalam proses di kepolisian, Terdakwa sempat meminta mediasi agar bisa bertemu langsung ke Ketua IDI Wilayah namun tidak terjadi. Dan terdakwa tidak tahu alasannya;
- Bahwa Terdakwa juga banyak memiliki haters di IG, dan biasanya banyak komen negatif pakai akun palsu, yang bertujuan untuk menarik perhatian dan menggiring opini.;
- Bahwa Terdakwa sering dituding halu dan dicaci maki dengan sangat kasar karena Terdakwa mempunyai pendapat yang berbeda soal covid, dan yang menuding halu serta mencaci maki tersebut ada akun asli dan akun palsu. ;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat melaporkan akun tersebut dengan UU ITE karena menurut Terdakwa Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap orang berhak punya pendapat berbeda, ketika orang memaki Terdakwa menurut Terdakwa wajar mungkin orang tersebut belum paham apa yang disampaikannya, dia menilai dari penampilan, mungkin hanya menilai dari satu dua kata yang ofensif.;

- Bahwa Postingan tidak Terdakwa sampaikan langsung ke pembuat kewenangan dalam hal ini Menteri Kesehatan karena akun pak Terawan tidak aktif, akun Kementerian Kesehatan tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa motif rumah sakit tetap melakukan kewajiban rapid tes padahal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia telah mengeluarkan surat larangan rapid tes sebagai layanan kesehatan hal tersebut yang mendorong Terdakwa ingin diskusi, karena menurut Terdakwa itu perlu diketahui masyarakat;
- Bahwa IDI punya akses, punya Power untuk mengubah kebijakan, mereka yang paling kuat secara keilmuan, dan di AD/ART IDI disebut sebagai Agent Of Change, seharusnya IDI bisa melakukan perubahan.
- Bahwa Postingan Terdakwa yang berisi konspirasi busuk tidak ditujukan kepada siapapun.;
- Bahwa Maksud dari unggahan Terdakwa di IG tentang konspirasi busuk adalah karena banyak masyarakat yang ketakutan luar biasa tanpa alasan yang kuat. Hanya karena berita-berita, baca-baca di medsos. Ketakutan orang yang seperti itu menurut Terdakwa membuat orang tidak bisa berpikir jernih, dan melemahkan imun. Kalau imun kita sudah lemah, sakit dan nanti dites rapid, tidak akurat, bisa positif, lebih stress lagi, lebih parah sampai bisa meninggal.;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kata konspirasi tidak ada menunjuk satu entitas tertentu.;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menerima emotikon lain dari akunnya, seperti tengkorak manusia dan pistol. Terhadap emotikon tersebut, Terdakwa tidak merasa tersinggung.;
- Bahwa Terdakwa juga pernah kirim emot babi ke beberpa teman Terdakwa dan teman Terdakwa tidak marah tapi tertawa karena emotikon babi yang dikirimkan lucu.
- Bahwa maksud pernyataan "masih bilang covid-19 bukan konspirasi?" adalah Terdakwa percaya virus ini ada dan virus ini punya banyak penumpang gelapnya. Banyak kepentingan di belakangnya.
- Bahwa sejak tahun 1995 Terdakwa sudah menjadi musisi dan sering menanggapi isu-isu seperti, kemanusiaan, sosial, solidaritas untuk kelompok-kelompok yang tertindas;

- Bahwa Terdakwa sering menginisiasi acara social baik secara pribadi maupun bersama band Terdakwa tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Golongan.;
- Bahwa terdakwa sering mengisi acara social yang seperti Konser penggalangan dana untuk korban gempa Aceh, Konser charity untuk pembangunan jembatan di Gorontalo, Konser penggalangan dana untuk korban gempa Lombok, Konser solidaritas penggalangan dana untuk para korban tsunami, Konser solidaritas penggalangan dana untuk korban tsunami Palu, Konser solidaritas penggalangan dana untuk korban erupsi gunung Sinabung, Konser konser amal untuk pembangunan jembatan di Nusa Lembongan, dan masih banyak lagi namun Terdakwa tidak ingat.;

Bahwa terdakwa membenarkan bukti postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 (seperti dibawah)



- Bahwa terdakwa membenarkan bukti postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 (seperti dibawah)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

- 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>
 - 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>
- 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
 - 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>



- 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
- 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

- 1(satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.
- 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.
- 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 telah *membuat* postingan/unggahan pada akun instagram @jrxsid milik terdakwa dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika

hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?;

- Bahwa atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar diantaranya:

- 1) @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".
- 2) @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- 3) @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- 4) @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- 5) @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- 6) @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi ☹️
- 7) @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- 8) @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- 9) @nandariskipermana: "dokter bubar aja".

10) @arsa.dewa: "Bubarkan. 🍌🍌🍌sok jadi malaikat. Cuih,

11) dll.

- Bahwa kemudian pada akun IG @jrxsid tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> Terdakwa kembali melakukan postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!"
- Bahwa setelah mengetahui adanya postingan tersebut saksi dr. I MADE SUDARMAJA menyampaikannya kepada Ketua IDI Wilayah Bali yaitu saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA, yang ditindak lanjuti dengan pertemuan para pengurus IDI Cabang;
Bahwa kemudian atas surat kuasa dari Pengurus Besar IDI dan dukungan dari seluruh Pengurus IDI Cabang se Bali, Saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA selaku Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan terdakwa di akun INSTAGRAM tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Bali;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan, diketahui yang memposting dan menyebarkan postingan tersebut adalah Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx dengan nama akun @JRXSID.
- Bahwa sesuai dengan postingan pemilik akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?" mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

- Bahwa terdakwa adalah selaku *public figure* salah satu anggota grup band SUPERMAN IS DEAD (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;
- Bahwa tidak ada hubungan struktural organisasi antara IDI dengan WHO. IDI adalah organisasi dokter di seluruh Indonesia yang anggotanya adalah mereka yang berprofesi sebagai dokter dan IDI merupakan organisasi yang independent. Sedangkan WHO adalah organisasi dunia di bidang kesehatan yang anggotanya adalah negara-negara anggota PBB;
- Bahwa IDI secara tegas bukan "kacung" WHO. IDI tidak memiliki kewajiban menjalankan apa saja yang di himbau atau diperintahkan oleh WHO. IDI memiliki tim ahli yang mengambil keputusan sendiri dan hanya mengikat dokter di Indonesia. IDI juga menjadi mitra pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi di bidang kesehatan;
- Bahwa IDI tidak pernah mewajibkan orang yang akan melahirkan untuk dites covid 19. Di rumah sakit, setiap dokter yang bertugas tunduk kepada SOP yang di tetapkan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan, termasuk tentang rapid test;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai ketentuan/kebijakan aturan pelaksanaan rapid test di setiap rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan adalah Gugus Tugas Covid 19;
- Bahwa sesuai dengan postingan pemilik akun JRXSID pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19, sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?" mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa selanjutnya terdapat juga komentar pemilik akun JRXSID menyatakan "@jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

- Bahwa dampak yang IDI rasakan dengan adanya postingan yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram dengan nama akun @JRXSID IDI merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat Indonesia, termasuk mengganggu kenyamanan dalam bekerja menangani Covid 19;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dalam hal penanganan Covid 19, yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan aturannya adalah Satgas Gugus Covid dan Kemenkes, dan IDI adalah pelaksana di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 digroup WA IDI daerah Bali sudah melihat postingan-postingan yang diunggah oleh Terdakwa melalui instagram Terdakwa sehingga kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 IDI Wilayah Bali mengadakan rapat yang diikuti 12 (dua belas) anggota yang hadir semua menyampaikan pendapat dan semua pendapatnya sama kemudian dari hasil rapat IDI wilayah Bali tersebut memutuskan agar Ketua IDI Wilayah Bali untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi;
- Bahwa setelah rapat tanggal 14 Juni 2020 tersebut IDI cabang seballi membuat surat yang pada pokoknya memberi dukungan kepada Ketua IDI Wilayah untuk melaporkan postingan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan hal ini kepada Ketua Umum PB IDI Pusat dan tanggapan Ketua PB IDI Pusat agar hal ini dilaporkan ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan Acount tersebut ke Polda Bali;
- Bahwa IDI Wilayah Bali tidak ingin memenjarakan terdakwa, IDI Wilayah Bali hanya melaporkan isi postingan yang diunggah terdakwa, tetapi unggahan terdakwa membuat dokter-dokter merasa terhina dan mengganggu kenyamanan para dokter dalam bekerja menangani Covid19;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum telah memanipulasi keterangan Ahli Bahasa a Charge Wahyu Aji Wibowo sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum didalam Repliknya menyatakan bahwa Ahli Wahyu Aji Wibowo adalah sangat layak untuk dijadikan sebagai Ahli karena mempunyai latar belakang keahlian dalam bidang Bahasa baik secara formal akademis maupun berbagai diklat teknis kebahasaan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Curriculum Vitae (CV) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Ahli Wahyu Aji Wibowo menerangkan bahwa ahli Sejak bulan April 2006 - Januari 2011 bekerja di Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, sebagai Staf Subbidang Pengajaran, Bidang Pembinaan; Januari 2011 - Februari 2016 di Pusat Pembinaan, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta sebagai Staf Subbidang Peningkatan Fungsi dan Peran, Bidang Peningkatan dan Pengendalian; Februari 2016 - sekarang di Balai Bahasa Bali sebagai tenaga penyuluh kebahasaan. Sebelumnya ahli telah beberapa kali dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi dan pihak Kepolisian sebagai ahli di bidang bahasa dan sebagai Legalitas yang ahli miliki dalam memberikan keterangan dalam perkara ini adalah bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Balai Bahasa Bali, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok di bidang kebahasaan dan kesastraan;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perdebatan apakah Ahli Wahyu Aji Wibowo layak disebut sebagai ahli atau bukan maka Majelis Hakim tidak semata-mata hanya melihat pendidikan formal yang dimiliki Ahli akan tetapi juga dapat dilihat dari pengalaman dalam bidang pekerjaan tertentu yang ditekuni selama jangka waktu yang sangat panjang;

Menimbang, bahwa dengan melihat latar belakang yang dimiliki oleh Ahli Wahyu Aji Wibowo yang dijelaskan di depan persidangan maka Majelis Hakim menilai Ahli Wahyu Aji Wibowo adalah cukup lama memiliki pengalaman dalam bidang Bahasa Indonesia sebagai pekerjaan yang ditekuni walaupun memiliki latar belakang pendidikan formal Sastra Inggris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Wahyu Aji Wibowo dapat didengar pendapatnya didepan

persidangan sebagai Ahli Bahasa Indonesia, dan dapat diterima sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP sesuai dengan pendapat yang diterangkannya di persidangan sebagaimana maksud Pasal 1 angka 28 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 /K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata setiap orang adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya, hal ini sejalan definisi orang dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa orang adalah orang

perseorangan baik Warga Negara Indonesia, warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwakan orang perseorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX, yang identitas selengkapnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX adalah orang yang sehat jiwanya (tidak sedang terganggu mentalnya) sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa dengan sengaja sama dengan kesengajaan (opzet) yang merupakan salah satu unsur subyektif syarat pemidanaan yang menjadi bagian dari kesalahan selain kelalaian /kealpaan (Culpa) dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa menurut **Memori Van Toolichting**, yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (opzet) yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai tujuan**, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari terdakwa ;

2. **Kesengajaan secara keinsyafan / kepastian**, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
3. **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan**, disini yang menjadi sandaran terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau melawan hukum termasuk kedalam pengertian tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana bathin seseorang (pelaku) saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan, dan untuk mengetahui niat itu tidaklah mudah karena hanya orang tersebut yang mengetahuinya namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dapat dimaknai sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" Majelis Hakim mendasarkan penilaian dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan postingan pada akun IG miliknya @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> berisi postingan kata-kata "gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab? Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: "BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada

penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat”;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut telah mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: “Dokter di olok2 terus”.
- @schroedingerscat_13: “Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat”.
- @danangadi__: “Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: “@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat”.
- @addyanaalhadi: “Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi 😊
- @firmansyah_gunadi: “IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- @a.andita_youbeager: “KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- @nandariskipermana: “dokter bubar aja”.
- @arsa.dewa: “Bubarkan. 🤖🤖🤖sok jadi malaikat. Cuih,

Menimbang, bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 dengan akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

kembali membuat postingan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

Menimbang, bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting kata-kata tersebut dengan sadar, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sangat mengerti akan maksud postingannya tersebut agar dibaca oleh orang lain atau Follower, hal mana sejalan dengan keterangan Ahli I MADE ARITANAYA (Ahli Digital Forensik) dan Ahli I Gde Sastrawangsa yang menerangkan bahwa Account "jrxsid" adalah account publik jadi semua orang bisa mengaksesnya sehingga setiap orang yang membuka/masuk melihat Instagram milik Terdakwa tersebut dapat dengan mudah melihat dan memberikan komentar-komentarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai public figure sehingga apa yang menjadi postingan yang dilakukan oleh Terdakwa dipastikan akan mendapat reaksi baik yang pro maupun yang kontra tergantung siapa yang membaca postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari akan apa yang telah dipostingnya tersebut yaitu akan menjadi ramai dan banyak mendapat ragam komentar dimedia social dan apabila dilihat dari latar belakang Terdakwa sebagai seorang public figure, sebagai seorang musisi groupband Superman is dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh wilayah Indonesia bahkan hingga ke Manca Negara tentu mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga postingan Terdakwa berpotensi memecah belah bagi yang membacanya karena terdapat pro dan kontra, dimana hal ini dapat dilihat dari kata-kata dalam komentar komentar Netizen sebagai respon atas adanya postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat Elektronik (Electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi mengenai Informasi Elektronik tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang memposting tulisan-tulisan pada akun Instagram @jrxsid milik terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/> dan pada tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> maka menurut Majelis tulisan-tulisan yang diposting Terdakwa tersebut merupakan Informasi yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini bersesuaian dengan pendapat Ahli I GDE SASTRAWANGSA, ST.MT. ahli IT /Media Sosial yang menerangkan bahwa yang dimaksud Informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah dan bisa dipahami oleh penggunanya; contoh bisa berupa gambar, Teks, Fons, Icon, coorporasi, kode-kode akses, password dan postingan sosial media;

Menimbang, bahwa Ahli I GDE SASTRAWANGSA, ST.MT. tersebut juga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Akses informasi adalah membuat informasi itu bisa diketahui, dilihat atau dibaca kalau diaudio berarti bisa didengar;
- Bahwa untuk mengetahui informasi tersebut publik atau privat adalah ada yang sengaja membuat informasi yang didistribukan untuk diketahui semua orang, ada juga membuat informasi yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, dikunci dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya tergantung dari pembuat informasi tersebut;

- Bahwa untuk mengatur agar IG bisa diakses privat atau publik, menurut ahli kalau diinstagram di pengaturannya ada fitur namanya privat atau publik, kalau privat hanya bisa diakses bagi yang berteman saja sedang publik bisa diakses oleh semua orang walaupun bukan berteman istilah instagramnya following dan followers;
- Bahwa Acount "jrxsid" adalah acount publik jadi semua orang bisa mengaksesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa postingan-postingan Terdakwa pada akun Instagram @jrxsid milik terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan pada tanggal 15 Juni 2020 ternyata dilihat oleh Saksi dr. I GEDE PUTRA SUTEJA yang menerangkan bahwa Postingan-postingan yang dibuat oleh Terdakwa sudah muncul di group, Whatsapps PB IDI pusat, dan grup IDI semua wilayah Indonesia, demikian pula keterangan Saksi dr. I MADE SUDARMAJA menerangkan bahwa postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa pertama diketahui berasal dari teman-teman dokter di Grup WA IDI Cabang Denpasar diantaranya Dokter Dharmayuda yang merupakan salah satu pengurus IDI Cabang Denpasar yang mengirim Screenshot caption dari IG milik Terdakwa ke WA IDI Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi a de Charge yang diajukan Terdakwa yaitu Saksi I Made Eka Arsana dan Saksi I Made Putra Budi Sartika juga menerangkan bahwa saksi pernah membaca postingan postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 dalam akun Instagram milik Terdakwa sesuai barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 58.958 pertanggal 29 Juli 2020 dan postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tulisan-tulisan yang diposting Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 pada akun Instagram @jrxsid milik Terdakwa dapat diakses dan dilihat oleh semua orang sehingga merupakan akun public, maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah postingan Terdakwa pada Akun Instagram @jrxsid milik Terdakwa pada tanggal 13 Juni

2020 dan 15 Juni 2020 tersebut masuk dalam katagori menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar Golongan (SARA) atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/>, bahwa yang dimaksud dengan:

- Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan seperti Suku Sasak, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti suku Sunda, Suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, suku Koto, Suku Pilang, suku Bodi, suku Caniago;
- Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, Agama Kristen, agama Hindu, agama Budha;
- Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa, misalnya Warga Negara Amerika terdiri atas pelbagai ras;
- Antar Golongan : adalah antar golongan yang satu dan yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan yang perlu dipertimbangkan apakah IDI sebagai organisasi profesi termasuk dalam katagori SARA ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU/XV/2017, tanggal 28 Maret 2018 dalam pertimbangan hukumnya mempertegas bahwa Antar Golongan tidak hanya meliputi Suku, Agama dan Ras, tetapi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh Suku, Agama dan Ras;

Menimbang, bahwa walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam penerapan pasal UU ITE tersebut terkesan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal ataupun nonformal, namun Mahkamah berpendapat istilah antar Golongan karena mewadahi berbagai Entitas yang belum diatur oleh Undang-Undang, maka justru ketika dihilangkan/dihapus dari pasal 28 Ayat (2) dan pasal 45 Ayat (2) UU ITE akan meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi berbagai entitas diluar tiga kategori yaitu Suku, Agama dan Ras, ketiadaan perlindungan hukum demikian berpotensi melanggar pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya halaman 236 menyatakan bahwa definisi "antar golongan" sebagaimana Putusan MK Nomor 76/PUU/XV/2017 bertentangan dengan azas Legalitas khususnya prinsip Lex Stricta dan Lex Certa. Definisi yang sangat luas dengan rumusan yang tidak rigit dan detail dan tidak tertentu, akan menyebabkan adanya ketidak pastian hukum dan sekaligus berpotensi menimbulkan analogi (sebuah larangan dalam hukum pidana Indonesia);

Menimbang, bahwa atas pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu mengutip pendapat dari **Mr. Drs. E. UTRECHT** dalam bukunya, "**RANGKAIAN SARI KULIAH HUKUM PIDANA**", pada halaman 194 dikemukakan beberapa keberatan terhadap asas **nullum delictum** ini, yaitu: **Pertama-tama** bahwa asas **nullum delictum** ini kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektip. Sehingga supaya asas **nullum delictum** itu ditinggalkan mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap **kolektivitas (masyarakat)** tetapi boleh **dipertahankan** mengenai delik-delik yang dilakukan terhadap seorang individu. Kemudian menurut **PROF. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H., M.H.** dalam bukunya: "**KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA**", halaman 9-10 dikatakan bahwa: "... asas legalitas dalam KUHP Indonesia bertolak dari ide/nilai dasar "kepastian hukum". Namun, dalam realitanya, asas legalitas ini mengalami berbagai bentuk pelunakan/penghalusan atau pergeseran/perluasan dan menghadapi berbagai tantangan, antara lain dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, dalam praktek yurisprudensi dan perkembangan teori dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiel, dalam hukum positif dan perkembangannya asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai "**nullum delictum sine lege**" tetapi juga sebagai "**nullum delictum sine ius**" atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materiel, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum, kemudian dibeberapa KUHP negara lain seperti Belanda, Yunani, Portugal ada ketentuan mengenai "pemaafan/pengampunan hakim" (dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "**Rechterlijk praden**", "**Judicial pardon**", "**Dispensa de pena**", atau "**Nonimposing of penally**") yang merupakan bentuk "**Judicial corrective to the legality principle**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka **IDI (Ikatan Dokter Indonesia)** sesuai dengan **AD/ARTnya** yang merupakan satu satunya organisasi profesi Kedokteran di Indonesia dapat

dikategorikan kedalam kelompok profesi tertentu yang termasuk dalam pengertian antar golongan (semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh Istilah Suku, Agama dan Ras);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah postingan Terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam AKUN Instagram @jrxsid milik Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 telah memposting kata-kata yang berisi **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV 19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi /ibunya, siapa yang bertanggung jawab ?"**; Dan terdakwa kemudian menulis di kolom komentarnya @jrxsid: **"BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"**.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, postingan Terdakwa kemudian mendapat beberapa komentar antara lain:

- @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu sepori 🤔"

- @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona....."
 - @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
 - @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
 - @arsa.dewa: "Bubarkan. 🍌🍌🍌sok jadi malaikat. Cuih,
- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut mendapat like (disukai) sebanyak 3.394 dan komentar sebanyak 56.958 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 dengan akun IG @jrxsid dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali membuat postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!";

- Bahwa postingan dari akun IG @jrxsid pada tanggal 15 Juni 2020 mendapat like (disukai) sebanyak 2.532 dan komentar sebanyak 41.189 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA**, Saksi **Dr. dr. I MADE SUDARMAJA** dan Saksi **dr. I KETUT WIDIYASA, MPH.**, yang keterangannya saling mendukung dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020 melalui akun Instagram milik Terdakwa digroup WA IDI Wilayah Bali, yang menghina dan menghujat IDI, maka kemudian pada tanggal 14 Juni 2020 yang diprakarsai oleh Ketua IDI Wilayah Bali mengadakan rapat Sub di group IDI cabang Bali yang dihadiri oleh 12 anggota Cabang IDI Bali, dan dari hasil rapat diperoleh kesepakatan yang didukung dengan munculnya

surat-surat dari IDI cabang Bali yang mendukung agar Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan postingan tersebut kepada Pihak yang berwajib kecuali IDI cabang Tabanan menganjurkan untuk melakukan klarifikasi namun tetap memutuskan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dalam surat-surat yang disampaikan oleh IDI Cabang menyampaikan bahwa postingan-postingan terdakwa telah melemahkan para dokter dan membuat kinerja para dokter sebagai dokter menurun yang merupakan garda terdepan dalam penanganan covid-19 sehingga hal tersebut dokter mendesak saksi untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Postingan Terdakwa yang dianggap menghina sebagai anggota IDI adalah "IDI adalah Kacung WHO" yang kedua adalah "ada konspirasi terhadap kematian-kematian yang dibuat oleh dokter terkait covid-19 dan Icon emoji babi, itu adalah inti dari postingan-postingan yang membuat IDI merasa terhina;
- Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa telah mengganggu para dokter yang mengerjakan profesinya dan merasa tidak nyaman dan tidak bisa bekerja secara maksimal dalam menangani khususnya pasien covid-19;
- Bahwa IDI tidak ada hubungannya dengan WHO, karena IDI berdiri sendiri yang merupakan perkumpulan dari dokter-dokter yang ada di Indonesia;
- Bahwa secara nasional ada 132 (seratus tiga puluh dua) dokter yang sudah meninggal sedangkan di Bali sendiri ada 5 (lima) dokter yang meninggal karena terpapar covid-19;
- Bahwa dampak dari postingan-postingan tersebut sangat melemahkan anggota-anggota IDI dilapangan, karena mereka sudah bekerja keras tetapi tidak dihargai dengan mengirim postingan-postingan yang menghina IDI;
- Bahwa saksi-saksi tersebut dipersidangan menyatakan tidak ada keinginan untuk memenjarakan terdakwa, karena saksi tahu terdakwa adalah orang baik, tetapi postingan terdakwa telah melukai perasaan anggota IDI yang bekerja dilapangan;
- Bahwa setelah postingan-postingan terdakwa para dokter tetap menjalankan tugasnya seperti biasa untuk melayani dan mengobati pasien tapi semangatnya jadi menurun;

- Bahwa dari postingan-postingan di Grup WA IDI Wilayah banyak yang berkomentar tentang penurunan semangat kerja, kemudian dari teman-teman dokter juga mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter jadi berkurang;
- Bahwa dari komentar-komentar postingan yang dibuat oleh Terdakwa banyak yang membully kami para dokter yang sudah bekerja atas nama kemanusiaan untuk melawan covid-19;
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas maka kemudian pada tanggal 15 Juni 2020 saksi Dr. I Gede Putra Suteja selaku Ketua IDI Wilayah Bali melaporkan permasalahan tersebut kepada Ketua Umum IDI Pusat dan tanggapan Ketua PB Pusat agar melaporkan hal ini ke kantor Polisi kemudian tanggal 16 Juni 2020 saksi Dr. I Gede Putra Suteja setelah mendapat Surat Kuasa dari PB.IDIPusat melaporkan Acount tersebut ke Polda Bali;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari Ahli Bahasa WAHYU AJI WIBOWO di depan persidangan, bahwa makna tulisan kata/kalimat yang terdapat dalam status pada postingan Akun Instagram dengan nama @Jrxsid milik Terdakwa, yaitu postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi kata-kata **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV 19, sudah banyak bukti jika hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi /ibunya, siapa yang bertanggung jawab?"**, menurut ahli mengandung pengertian sebagai berikut:

- Bahwa pengertian daripada **kacung** saja adalah **pesuruh, pembantu, pelayan atau orang yang disuruh-suruh**, ketika kata itu dilontarkan kepada orang yang bukan yang dimaksud maka berpotensi menimbulkan sesuatu;
- Bahwa postingan tersebut bersifat subyektif, akan berdampak negatif bagi yang merasa dituju karena berkaitan dengan perasaan;
- Bahwa apakah postingan tersebut bertujuan untuk menghina atau mengecilkan hati, menurut ahli kembali ke makna bahwa kata kacung artinya pelayan atau orang yang disuruh-suruh, apakah benar dokter atau IDI suatu pihak yang disuruh-suruh atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap komentar yang isinya **"BUBARKAN IDI Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) Rakyat sedang diadu domba dengan**

IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat", menurut ahli kata "Bubarkan" adalah merupakan kata perintah atau suatu keinginan dari yang memposting untuk membubarkan atau meniadakan suatu organisasi IDI tersebut, jadi kalau dikatakan apakah pembuat postingan tersebut punya Hak untuk membubarkan IDI, tentu saja tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai arti Emoticon Babi pada akhir komentar terdakwa menurut Ahli WAHYU AJI WIBOWO merupakan lambang dari binatang, dan jika dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh penulis atau pemosting disana ada mengatakan "*Bubarkan IDI Saya tidak akan berhenti menyerang*" disana ada pemosting tidak menyukai atau ada rasa tidak menyukai hal tersebut dan muncul Emoticon Babi selain memiliki makna Binatang, Emoticon babi juga ejekan yang kasar;

Menimbang, bahwa Ahli WAHYU AJI WIBOWO di persidangan juga menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa makna "menimbulkan rasa kebencian" adalah menimbulkan bisa dimaknai sebagai kata membangkitkan atau menciptakan kebencian yang menganggap perasaan tidak suka kepada seseorang;
- Bahwa Ukuran yang digunakan suatu kata-kata yang menimbulkan rasa kebencian adalah ada kata-kata atau pernyataan yang disampaikan yang mengandung makna kebencian, tidak suka atau merasa orang lain tidak nyaman;
- Bahwa perbedaan antara kata-kata yang mengandung kritikan atau kebencian suatu kalimat mengandung beberapa ungkapan yaitu :
 - Saran adalah Pendapat yang disampaikan pada suatu kalimat untuk bisa dipertimbangkan;
 - Kritik artinya tanggapan yang disertai dengan pertimbangan
 - Ejekan sama artinya dengan cemohan;
 - Asutan adalah mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu;
 - Pencemaran nama baik;
 - Hinaan;
 - Dan Fitnah adalah ungkapan seseorang yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait postingan sebagaimana isinya dibawah ini, ahli WAHYU AJI WIBOWO menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa menurut ahli makna postingan diatas adalah *"Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal"* ini sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting, kemudian kalimat *"ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhd CV19"* hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata *"agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19"* disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat *"silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi"* disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat *"Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?"* Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat *"Wake The Fuck up Indonesia"* secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;
- Bahwa suatu postingan tidak bisa mengungkapkan secara keseluruhan menjadi satu apakah postingan tersebut mengandung ungkapan berupa, Saran, Kritik, ejekan dan lain-lainnya karena umumnya setiap kalimat berdiri sendiri, ungkapannya biasanya berupa saran saja, Kritik

saja, ejekan saja, pencemaran nama baik saja dan lain sebagainya tidak bisa mengungkapkan menjadi satu kesatuan;

- Bahwa Postingan terdakwa yang berisikan *"gara-gara bangga jadi kacung WHO; "* disana disebutkan secara jelas pihak yang dituju adalah IDI, dan pelakunya juga jelas bahwa yang memposting kalimat tersebut adalah Terdakwa, disana yang menjadi ciri adalah kata Kacung yang mana kacung adalah pelayan yang bisa disuruh-suruh jadi disana ada makna bahwa IDI adalah pelayan yang disuruh-suruh, disini ada unsur penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020 isinya *"Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA* menurut ahli di sana ada kata yang menjadi kunci adalah *"Konspirasi Busuk"* atau persengkongkolan yang tidak baik bahwa seolah-olah dokter hanya meninggal di tahun ini saja
- Bahwa Komentar terdakwa yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (Imoticon Babi) Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* menurut ahli pertama Kata Kuncinya adalah *"Bubarkan"* ini artinya dimana yang memposting menginginkan agar IDI dibubarkan karena dianggap tidak penting, kemudian kalimat kedua *"Saya Tidak akan berhenti menyerang kalian@ikatandokterindonesia"* disini memiliki makna bahwa pemosting menganggap IDI sebagai pihak yang harus dibubarkan dan ini tidak termasuk dari 6 (enam) katagori yang ahli katakan tadi yaitu Saran, Kritik, Ejekan Asutan, Pencemaran nama baik maupun hinaan dan fitnah karena kalau ahli katakan kritik itu bukan kritik, kalau ahli katakan saran itu bukan saran jadi tidak bisa masuk ke 6 (enam) katagori tersebut tetapi kalau Emoticon babi itu termasuk dalam katagori Ejekan ;
- Bahwa maksud tulisan yang diposting dengan yang membaca bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteknya, seperti kalimat

"*Saya Mencintai Kamu*", itu antara yang menyampaikan pesan dengan yang membaca bisa memiliki arti yang berbeda tergantung konteksnya, makna sebuah pernyataan adalah tergantung konteksnya;

- Bahwa pendapat ahli postingan-postingan yang dibuat terdakwa itu tidak pantas;
- Bahwa memaknai sebuah kata walaupun satu kelompok atau komunitas bisa berbeda-beda;
- Bahwa Kacung bisa dikatakan sama artinya dengan pembantu, pelayan makna dari kesemua itu adalah apa bisa merupakan ketaatan;
- Bahwa arti Tunduk adalah mengikuti perintah;
- Bahwa kacung itu mengikuti perintah majikannya;
- Bahwa asal kata Kacung, ahli tidak tahu tetapi artinya adalah pelayan atau pembantu;
- Bahwa kata kacung tidak selalu jelek tergantung dari konteksnya;
- Bahwa Postingan-postingan terdakwa, seperti "*gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?*" menurut ahli yang ingin sampaikan yang menurut pemosting adalah fakta apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa tulisan yang isinya "*Kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya siapa yang tanggung jawab*" menurut ahli Pesan yang disampaikan menurut pemosting adalah bahwa hasil rapid test itu ngawur ;
- Bahwa postingan tersebut diatas menurut pemosting itu untuk kepentingan orang banyak khususnya Ibu yang mau melahirkan tapi fakta yang terjadi tergantung investigasi dilapangan, dan menurut pemosting ada membawa untuk kepentingan orang banyak;
- Bahwa kata kacung bukan berarti kritik karena arti Kacung adalah Pesuruh atau pelayan, seharusnya pemosting bisa memilih kata-kata yang halus;
- Bahwa Kalimat "*ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19.*", menurut ahli kalimat ini bahwa ada konspirasi

busuk yang dilakukan oleh pihak tertentu dan sifatnya pendapat yang menuduh;

- Bahwa kalimat tersebut diatas Secara Obyektif tidak ada pihak yang dituju namun kalau dikaitkan postingan terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 menurut ahli yang dituju adalah IDI;
- Bahwa menurut Ahli kalau dianalisis sesuai dengan kronologinya adalah postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 berarti ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa komentar yang isinya *"BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! D Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat"* makna kata *"sampai ada penjelasan"* menurut ahli maksud dari Pemosting adalah agar IDI memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang ingin diketahui oleh Pemosting;
- Bahwa postingan yang isinya *"Saya tidak akan berhenti menyerang"*, menurut ahli secara leksikal adalah menyatakan orang lain sebagai lawannya;
- Bahwa kalau menyerang ingin meminta penjelasan itu artinya tidak akan berhenti untuk mempertanyainya sampai ada penjelasan;
- Bahwa kata menyerang dalam postingan tersebut diatas bisa dikatakan termasuk majas Hiperbola;
- Bahwa Kata menyerang kalau konteknya menyerang itu termasuk penghinaan tetapi kalau konteknya tidak berhenti mempertanyakan itu bukan merupakan penghinaan;
- Bahwa Postingan *"Bubarkan IDI"* itu yang hanya bisa membubarkan IDI adalah para dokter bukan pemosting ;
- Bahwa kalau dilihat dari konteknya disana ada rasa kebencian dari pemosting kepada IDI dan ingin membubarkan IDI;
- Bahwa ahli memaknai emoticon babi itu negatif karena sesuai dengan konteknya apa yang diposting;

Menimbang, bahwa terkait dengan postingan tersebut di atas, Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai rasa benci kepada IDI;

- Bahwa postingan terdakwa tersebut murni bertanya, karena ingin mengajak IDI berdiskusi, tidak ada keinginan merusak nama baik IDI, ataupun membubarkan IDI. karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas membubarkan IDI ;
- Bahwa Postingan Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut diupload justru karena Terdakwa mengharapkan reaksi atau tanggapan dari IDI untuk berdiskusi langsung, tapi tidak ditanggapi. Sehingga Terdakwa terpaksa memakai diksi yang agak nyeleneh dengan menggunakan kata IDI Kacung WHO agar mendapat respon;
- Bahwa sebagai dasar Terdakwa mengunggah postingan tersebut adalah karena Terdakwa membaca berita di media ada ibu-ibu hamil yang melahirkan dipersulit oleh prosedur rapid tes sampai ada yang bayinya meninggal, kejadiannya itu terjadi di Bandung dan Makassar. Dan juga karena adanya ribuan pengaduan dari netizen baik pada kolom komen maupun di kotak pesan instagram Terdakwa dan banyak dari netizen yang meminta Terdakwa untuk menyuarakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggunakan diksi kacung karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajak IDI diskusi menggunakan kalimat yang baik dan sopan tapi tidak mendapat respon, sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan diksi kacung;
- Bahwa makna kacung yang Terdakwa pahami terkait dengan postingan Terdakwa adalah siapapun yang tunduk akan narasi yang mengatakan jika covid adalah sebuah virus yang sangat menakutkan yang mana narasi tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik WHO;
- Bahwa terkait dengan Covid19 sepengetahuan Terdakwa mengikuti panduan WHO terhadap penanganan covid19 salah satunya isinya adalah tentang Perlakuan kepada pasien yang wajib dites Covid, Panduan dari WHO tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemenkes, oleh Kemenkes kemudian dilanjutkan ke Satgas, dan setelah dari Satgas kemudian ke Faskes. Di dalam Faskes tersebut ada dokter yang harus melayani pasien, yang dalam Kode Etik harus mengutamakan keselamatan pasien. Tetapi ternyata sepengetahuan Terdakwa dokter-dokter tersebut taat pada SOP rumah sakit yang mana sumbernya dari WHO. Sehingga menurut Terdakwa secara hirarki dokter menjadi pelayan WHO karena mengikuti anjuran dari WHO, itulah yang kemudian mendasari Terdakwa menulis kata kacung;

- Bahwa Terdakwa memilih emotikon babi karena Terdakwa punya kebiasaan mengunggah postingan, antara Emoticon dan caption tidak nyambung;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunggah videonya bermain drum namun emoticonnya lipstick, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah bersama istrinya, dan dimeja rias Terdakwa melihat lipstick, jadi emotikon yang dipakai adalah emotikon lipstick;
- Bahwa saat membuat postingan kacung, Terdakwa sedang makan Babi Guling Pan Ana sehingga Terdakwa memakai emotikon babi di postingan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan emotikon babi yang diunggah agar tidak membuat orang tersinggung karena menurut terdakwa babinya imut dan tidak jorok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan diksi bubarkan IDI dengan huruf kapital adalah untuk berharap ada reaksi dari IDI untuk mengajak diskusi, bukan melapor, karena sebelum-sebelumnya ajakan diskusi dari Terdakwa tidak direspon oleh IDI. Selain itu Terdakwa juga tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa membubarkan IDI;
- Bahwa Terdakwa dalam postingannya di instagram pada tanggal 13 Juni 2020 tersebut mention akun @ikatandokterindonesia yang Terdakwa ketahui merupakan akun resmi Pengurus Besar IDI, hal tersebut Terdakwa lakukan karena berdasarkan sumber-sumber yang Terdakwa baca yang mengambil kebijakan tertinggi dokter-dokter itu adalah IDI Pusat harapan Terdakwa adalah pemilik akun @ikatandokterindonesia menanggapi ajakan diskusi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa mention akun @ikatandokterindonesia adalah karena saat itu Terdakwa melihat akun tersebut sangat aktif mengunggah postingan terkait dengan Covid19;
- Bahwa Terdakwa sering menyebut-nyebut nama IDI karena Terdakwa berharap sangat banyak agar IDI melakukan sesuatu atas kasus-kasus ketidakadilan yang menimpa pasien di Rumah Sakit terkait Rapid Tes;
- Bahwa Terdakwa berharap banyak pada IDI karena sepengetahuan Terdakwa IDI adalah satu-satunya Organisasi Profesi Kedokteran yang diakui oleh Undang-undang di Indonesia yang mana ini artinya IDI memiliki kemampuan penuh untuk menekan Pemerintah agar mengubah regulasi terlebih lagi dalam AD/ART IDI disebutkan jika IDI adalah

Organisasi kemanusiaan yang bertujuan memajukan Kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia;

- Bahwa Terdakwa sebelum membuat postingan Terdakwa pernah menyampaikan masalah rapid tes secara langsung dengan perwakilan IDI, pada saat diskusi live IG dengan dr. Tirta, yang mana saat itu ditonton lebih dari 120.000, -(seratus dua puluh ribu) orang, dan diskusi tersebut berjalan baik-baik saja. Walaupun saat itu Terdakwa dan dr. Tirta berbeda pandangan terkait dengan prosedur rapid tes;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali live IG bersama dr. Tirta. Selanjutnya Terdakwa menerangkan berkali-kali tekankan rapid ini tidak valid. Sudah banyak dokter-dokter yang menyatakan tidak valid kenapa dipaksakan? Terdakwa juga menyampaikan kepada dr. Tirta dan dr. Tirta berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada PB IDI;
- Bahwa aksi nyata yang dilakukan Terdakwa untuk membantu penanganan covid adalah melakukan konser online gratis bersama istri untuk menghibur nakes, pasien dan siapapun yang bekerja pada urusan pasien, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa empati terhadap Nakes dan kepada pasien;
- Bahwa menurut Terdakwa rapid tes menghambat ibu-ibu melahirkan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sangat membahayakan jiwa ibu dan anak-anak;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, rapid test itu untuk skrining, jadi itu bukan alat yang valid untuk menentukan orang terkena covid atau tidak;
- Bahwa sebelum membuat postingan Terdakwa membaca surat edaran dari Perhimpunan Rumah sakit Indonesia untuk tidak mewajibkan rapid tes kepada pasien dan Terdakwa juga membaca surat dari Perkumpulan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia kepada Satgas Covid yang intinya menyebutkan rapid tes bukan alat ukur yang akurat sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi
- Bahwa walaupun sudah ada surat-surat tersebut dan fakta-fakta bahwa hasil rapid tes ngawur, ternyata rumah sakit masih tetap mewajibkan rapid tes kepada pasien itulah yang menyebabkan Terdakwa menyatakan "RS seenaknya mewajibkan semua orang dites covid";
- Bahwa dalam situasi tersebut Terdakwa justru sangat berharap IDI sebagai Agent of change, atau agen perubahan, bisa mengeluarkan

keputusan yang berpihak kepada orang-orang yang perlu dibantu, dalam konteks ini rakyat-rakyat yang tidak mampu, serta ibu-ibu hamil yang akan melahirkan;

- Bahwa sebagai institusi kesehatan yang mempunyai tugas pelayanan kesehatan, seharusnya IDI menjawab keresahan masyarakat, apalagi yang berhubungan dengan keilmuan IDI;
- Bahwa jika akun IG IDI bisa memposting hal-hal yang berhubungan dengan covid, Kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan tentang rapid tes;
- Bahwa postingan Terdakwa pada Tanggal 15 Juni 2020 tidak ditujukan kepada siapapun dan tidak bertujuan mendapatkan respon dari IDI;
- Bahwa postingan tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa bermaksud memberikan informasi bahwa dokter tidak hanya meninggal pada tahun ini saja dan saat itu Terdakwa juga mencantumkan link berita yang Terdakwa baca, sehingga tujuan postingan tersebut adalah untuk memberikan informasi bukan untuk menyebarkan kebencian;
- Bahwa dalam postingan Terdakwa menerangkan kalimat *"WAKE THE FUCK UP INDONESIA"*, tersebut memiliki makna ayolah bangkit Indonesia., Terdakwa ingin Indonesia bangkit karena Rakyat menengah ke bawah sangat merasakan dampak akibat narasi-narasi ketakutan berlebihan tentang Covid. Selain itu rakyat yang sudah di PHK, lalu dipersulit dengan adanya kebijakan rapid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kalimat *"WAKE THE FUCK UP INDONESIA"*, dalam postingan karena sering digunakan di atas panggung, di lirik juga. adopsi dari lirik band bahasa Inggris di Amerika. Tepatnya california, dan tidak ada maksud untuk menghina;
- Bahwa postingan Terdakwa yang berisi konspirasi busuk tidak ditujukan kepada siapapun;
- Bahwa maksud dari unggahan Terdakwa di IG tentang konsiprasi busuk adalah karena banyak masyarakat yang ketakutan luar biasa tanpa alasan yang kuat. Hanya karena berita-berita, baca-baca di medsos. Ketakutan orang yang seperti itu menurut Terdakwa membuat orang tidak bisa berpikir jernih, dan melemahkan imun. Kalau imun kita sudah lemah, sakit dan nanti dites rapid, tidak akurat, bisa positif, lebih stress lagi, lebih parah Sampai bisa meninggal;

- Bahwa Terdakwa menerangkan konspirasi yang dimaksudkan adalah dari berita, dari pemegang kebijakan, dari pejabat-pejabat yang membikin statemen mengkampanyekan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kata konspirasi tidak ada menunjuk satu entitas tertentu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud pernyataan "masih bilang covid-19 bukan konspirasi?" adalah Terdakwa percaya virus ini ada dan virus ini punya banyak penumpang gelapnya. Banyak kepentingan di belakangnya;

Menimbang, bahwa saksi a de charge yang diajukan di persidangan, yaitu: Saksi **I GUSTI AYU ARIANTI** menerangkan bahwa saksi adalah orang yang mengalami langsung ketika membutuhkan pertolongan pada saat melahirkan di rumah sakit namun harus menjalani prosedur rapid test terlebih dahulu hingga bayi saksi meninggal dunia, kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2020 di RS Permata Hati Ampenan Lombok, dimana keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Ade Charge **I NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA**, yang merupakan suami dari saksi **I GUSTI AYU ARIANTI** yang membenarkan saat itu petugas rumah sakit menjelaskan kepada saksi dan istrinya bahwa untuk ibu yang akan melahirkan wajib di rapid test terlebih dahulu sebelum diambil tindakan karena itu merupakan SOP Rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi a de charge **I MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dan **I MADE EKA ARSANA** yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering melihat postingan-postingan terdakwa lewat akun Instagramnya dengan nama akun "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/> dan biasanya terdakwa memposting mengenai kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup, kepedulian dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi pernah membaca postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dan postingan tanggal 15 Juni 2020 dengan menggunakan account IG terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting tulisan-tulisan tersebut bukan untuk menghina atau mengujar kebencian tetapi karena dilandasi banyak sekali keluhan keluhan masyarakat yang melapor ke media social milik terdakwa dan terdakwa hanya ingin mewakili suara

masyarakat yang mengeluh tentang syarat administrasi Ibu Hamil harus dirapid test terlebih dahulu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sangat peduli dengan lingkungan seperti bersih-bersih pantai, tolak reklamasi, sering melakukan penggalangan dana baik saat tsunami Aceh, saat Tsunami Palu dan sering melakukan hal-hal untuk kemanusiaan;
- Bahwa mulai saat pandemi terdakwa sering melakukan bagi-bagi nasi bungkus sampai sekarang masih dilakukan;
- Bahwa saksi-saksi tersebut sudah mengenal Terdakwa selama 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, terdakwa anti yang namanya rasis, terdakwa tidak pernah memilih-milih berteman dan terdakwa tak segan-segan juga membantu orang walaupun beda ras dan Agama, dan terdakwa juga sangat peduli dengan anak-anak disabilitas, anak-anak autisme bahkan pernah menjadi badut untuk menghibur anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 12 Februari 2020, terdakwa pernah melakukan konser amal selain itu terdakwa juga sering melakukan konser amal keberbagai daerah untuk menggalang dana dan semua itu tidak dibayar sama sekali;
- Bahwa terdakwa sering menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan baik pada sosial media maupun saat di panggung contohnya "ayo kita bersih-bersih pantai, ayo kita jangan dipecah belah dan lain sebagainya "
- Bahwa terdakwa dalam menyampaikan sesuatu diposting sering terkesan agak kasar karena karakter terdakwa memang begitu, caranya dia menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, itu dengan gaya terdakwa banyak orang yang beranggapan caranya agak kasar tapi tidak seperti itu, kalau mereka sudah mengenal terdakwa dia akan tahu karakter sebenarnya, terdakwa orangnya baik;
- Bahwa terdakwa bersama istrinya pernah konser untuk para dokter dan pasien covid-19, untuk menghibur para dokter dan pasien di Wisma Atlet dan juga konser online yang tujuannya untuk menghibur tenaga medis dan pasien covid-19;
- Bahwa saksi pernah membaca komen-komen dari postingan yang dibuat terdakwa dan kebanyakan yang like dan komen yang positif;
- Bahwa Postingan yang paling banyak di komentari dan mendapat like adalah postingan penolakan terhadap Rapid Test;

- Bahwa Komentor terdakwa yang berbunyi "Saksi tidak akan berhenti menyerang kalian sampai IDI memberikan penjelasan"" menurut saksi, itu memang gaya bahasanya terdakwa tapi sebenarnya terdakwa hanya ingin meminta penjelasan saja, bukan berarti terdakwa akan menyerang atau memukuli, itu hanya kata-kata kiasan Majas hiperbola;
- Bahwa terdakwa memang sering memposting emoticon-emoticon yang kata-katanya tidak nyambung, contoh ketika terdakwa memposting sedang main drum dan emoticonnya lipsik dan itu tidak ada hubungannya,
- Bahwa kata-kata Wake the fuck up indonesia itu sebenarnya kata-kata yang sering kami gunakan dipanggung kita selalu menggunakan kata-kata california style yaitu untuk mengajak orang-orang lebih bersemangat lagi, kata-kata seperti itu adalah sering kami ucapkan diatas panggung seperti "Hello Fucking Everybody" itu bukan kata-kata kasar atau menghina tetapi untuk membangkitkan semangat, saat terdakwa terbiasa dengan kata-kata california style seperti itu dalam kesehariannya;
- Bahwa gaya California style sering kami gunakan pada saat manggung dimana kita sering menggunakan kata-kata "Fuck" biar lebih keren dan membangkitkan suasana, memang kedengarannya agak kasar tapi itu bukan kasar itu bermakna untuk lebih semangat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi ade charge I GUSTI AYU ARIANTI dan I NYOMAN YUDI PRASETYA JAYA tentang peristiwa yang dialaminya untuk mendapat pelayanan rumah sakit, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan postingan-postingan di akun miliknya yang menyudutkan para dokter ataupun petugas pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi a de charge I **MADE PUTRA BUDI SARTIKA** dan I **MADE EKA ARSANA** tentang kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa apabila dalam perkara ini dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, terhadap postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 mengenai IDI Kacung WHO tersebut telah dapat menginspirasi orang lain /warga masyarakat (para Netizen) dengan

banyaknya komentar komentar negative yang menyiratkan kebencian kepada IDI, postingan tersebut mendapat jumlah like sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memang menjamin hak dan kebebasan berekspresi dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia;

Menimbang, bahwa Jaminan Konstitusioanal kebebasan untuk berkomunikasi dan berpendapat ini telah dielaborasi lebih jauh dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menyatakan bahwa orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa;

Menimbang, bahwa akan tetapi kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain. Halmana merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum karena merupakan pelanggaran terhadap nilai nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat, seperti diatur didalam ketentuan pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 pasal 70 dan pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain demi untuk keadilan, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang mengerti dan menyadari dampak dari postingan-postingannya, dimana Terdakwa dengan latar belakang sebagai public figure yaitu anggota Grup band Superman is dead yang memiliki fans yang cukup banyak yang tersebar di seluruh Indonesia, maka dipastikan Terdakwa mempunyai pengaruh untuk direspon oleh orang banyak, hal mana terbukti postingan-postingan Terdakwa menghasilkan komentar yang pro dan kontra sebagai ungkapan rasa kebencian atau permusuhan antara kelompok yang saling berbeda posisinya, maka postingan-

postingan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai kritikan belaka karena dilandasi oleh ketidaksukaan, kekecewaan, kejengkelan yang berlebih, sehingga Terdakwa membuat postingan-postingan tersebut yang mengandung rasa kebencian atau permusuhan terhadap IDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "Voorgezette handeling" sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari "meerdaadse samenloop";

Menimbang, bahwa pada hakekatnya redaksional pasal 64 KUHP yang berbunyi "beberapa perbuatan berlanjut" maka menurut *Memorie Van Toelichting / MvT* syarat "Voorgezette handeling" bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan postingan di akun instagram miliknya @jrxsid pada tanggal 13 Juni 2020 yang berisi postingan kata-kata **"gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? kalau hasil tesnya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggungjawab?"** yang telah mendapat jumlah like (disukai) sebanyak 56.958 dan komentar sebanyak 3.394 pertanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari dampak dari postingan tersebut, yaitu akan menjadi ramai di media sosial dan akan memperoleh komentar yang beragam, mengingat Terdakwa adalah seorang *public figure* sebagai anggota grup band Superman Is Dead (SID) yang memiliki fans yang cukup banyak tersebar diseluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara;

Dan atas postingan tersebut mendapat beberapa komentar diantaranya:

- a. @jrxsid: "BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal

ini! □ Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dgn hak-hak rakyat".

- b. @yami_en: "Dokter di olok2 terus".
- c. @schroedingerscat_13: "Tadi saya mau pulang kampung, Bli. Ke Bandung dari Bekasi. Saya mau bikin surat sehat biasa. Eh gak boleh, harus rapid test, pas ditanya harganya berapa, 462 ribu, gak dicover BPJS pula. Padahal kan saya gak minta, saya cuma minta surat sehat biasa aja, eh gak dikasih, jadi semua wajib rapid test sekarang. Bingung saya udah 3 bulan gak bisa ketemu orang tua di kampung, pengen pulang aja harus ada duit setengah juta buat bayar surat sehat".
- d. @danangadi__: "Kita ini apa sedang di adu domba dengan dokter @jrxsid.
- e. @budidoremi.17t: "@divisihumaspolri @poldabali tolong terus pantau akun ini, dia telah menebar kebencian, menghina organisasi IDI, meresahkan masyarakat".
- f. @addyanaalhadi: "Caranya gampang bli, setelah corona selesai kita serang balik tempat jualan kita mahaln untuk dokter dokter, nasi goreng jadi 300ribu seporsi ☹️
- g. @firmansyah_gunadi: "IDI ketakutan ibu hamil tertular Corona... Kecerdasan IDI anjlok sampe ke titik IQ Jongkok pas mereka nonton berita aksi demo besar2an ratusan ribu massa di Amerika Serikat, social distancing dan protokol pencegahan penyebaran virus Corona gak jalan, tapi sampe detik ini gak ada kabar ratusan ribu orang yg ikut demo itu tertular Corona, apalagi mati karena Corona.....
- h. @a.andita_youbeager: "KITA DI PAKSA UNTUK BODOH, bli @jrxsid-
- i. @nandariskipermana: "dokter bubar aja".
- j. @arsa.dewa: "Bubarkan. 🤖🤖🤖sok jadi malaikat. Cuih,

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan pada hari yang berbeda Terdakwa dengan akun IG @jrxsid tanggal 15 Juni 2020 pada alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/> kembali melakukan postingan dengan kata-kata "Tahun 2018 ada 21 Dokter Indonesia yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media saja ya. Sayang ada konspirasi busuk yg mendramatisir situasi seolah Dokter meninggal HANYA TAHUN INI agar

masyarakat ketakutan berlebihan thd CV19. Saya Tahu dari mana? Silakan salin semua link yg ada di foto, post di FB/IG anda, lalu lihat APA YANG TERJADI! Masih bilang CV19 bukan konspirasi? WAKE THE FUCK UP INDONESIA!"

Menimbang, bahwa menurut ahli WAHYU AJI WIBOWO, makna postingan "*Tahun 2018 ada 21 dokter Indonesia yang meninggal*" ini **sebuah pernyataan atau informasi yang dikemukakan oleh yang memposting**, kemudian kalimat "***ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi seolah dokter hanya meninggal ditahun ini agar masyarakat ketakutan berlebihan terhd CV19***" hal ini menyatakan bahwa yang memposting menganggap hal tersebut adalah konspirasi bisa dimaknai sebagai persengkokolan dan kata konspirasi busuk artinya persengkokolan yang tidak baik yang Mendramatisir artinya dokter meninggal hanya di tahun ini saja dan sebelumnya tidak ada, kemudian kata "*agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap CV19*" disini pemosting ingin mengatakan bahwa Covid 19 tidak semenakutkan seperti yang diberitakan, kemudian kalimat "*silahkan salin semua link yang ada di foto, post di FB/IG anda, lalu apa yang terjadi*" disini pemosting ingin menjelaskan link apa saja yang bisa dibuka, kemudian kalimat "*Masih Bilang CV19 bukan konspirasi?*" Disini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh pemosting adalah covid19 adalah sebuah konspirasi, kemudian kalimat "*Wake The Fuck up Indonesia*" secara positifnya disini pemosting mengajak untuk bangun tetapi negatifnya bisa saja ini sebuah ejekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka postingan postingan Terdakwa dalam akun IG @Jrx. Milik Terdakwa tersebut masing-masing tumbuh dari kehendak yang terlarang dan dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yaitu tanggal 13 Juni 2020 dan tanggal 15 Juni 2020, dan menurut Ahli Bahasa Wahyu Aji Wibowo, bahwa kalau dikaitkan postingan Terdakwa tanggal 13 Juni 2020 dengan postingan yang diunggah tanggal 15 Juni 2020 yang dituju adalah IDI, yang apabila dianalisis sesuai dengan kronologinya, postingan yang pertama tanggal 13 Juni 2020 ada kaitannya dengan postingan terdakwa tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam nota pembelaannya menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar, sehingga karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- 1) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

b. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

- 1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL https://www.instagram.com/made_sudarmaja/
 - b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
 - c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

- 1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>
 - b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxxsid/>
 - c) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynuJm/>
 - d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

d. Disita dari terdakwa an. I **GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX** berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

- 2) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 3) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa tidak nyaman para dokter yang sedang gencar-gencarnya berjuang menangani pasien Covid 19;
- Terdakwa sempat meninggalkan ruang sidang sebagai protes atas persidangan yang dilakukan secara online, dimana tindakan itu tidak semestinya dilakukan karena mencederai kewibawaan pengadilan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sering melakukan kegiatan social kemanusiaan dengan membantu warga yang tidak mampu dalam masa pandemi Covid 19 dengan membagi-bagi pangan hingga saat ini;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan adik-adiknya yang masih kecil, dan Terdakwa diharapkan sebagai penerus keluarga tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak;

- Terdakwa sudah minta maaf kepada IDI, bahkan Terdakwa berkeinginan memenuhi ajakan Ketua IDI Pusat yang baru untuk berkolaborasi dalam upaya penanganan Covid 19;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, jika dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sangat berat dan tidak sepadan dengan kesalahannya, dan dalam hal ini menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah dipandang pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE ARYASTINA alias JERINX tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antar golongan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Disita dari saksi an. **Dr. I GEDE PUTRA SUTEJA** berupa:

- a) 8 (delapan) lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.
- b) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram "jrxsid" beserta komentar-komentar terhadap postingan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. Disita dari saksi an. **Dr. I MADE SUDARMAJA** berupa:

1) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "made_sudarmaja" dengan rincian sebagai berikut:

a) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "made_sudarmaja" dengan alamat URL

https://www.instagram.com/made_sudarmaja/

b) 1(satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>

c) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyNuJm/>

d) 1(satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "made_sudarmaja".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. Disita dari saksi an. **Dr. I KETUT WIDIYASA, MPH** berupa:

a) 4 (empat) lembar print out hasil *print screen* yang diambil dari akun instagram "ididenpasar" dengan rincian sebagai berikut:

b) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "@ididenpasar" dengan alamat URL <https://www.instagram.com/ididenpasar/>

c) 1 (satu) lembar tampilan akun instagram "jrxsid" dengan alamat url: <https://www.instagram.com/jrxsid/>



d) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdyNuJm/>

e) 1 (satu) lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram "jrxsid" tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBcK2CVHwem/>

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam kapasitas 16GB yang berisi hasil *screen capture* yang diambil dari akun Instagram "ididenpasar".

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Disita dari terdakwa an. I GEDE ARYASTINA ALIAS JERINX berupa:

a) 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna hitam dengan nomor Imei. 366571087297925 Nomor Seri FCCCF34YHFY7.

Dirampas untuk Negara

b) 1 (satu) bendel print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rapid Test, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

c) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), *Rapid Test*, dan Rumah Sakit serta pemberitaan Tenaga Kesehatan yang meninggal dunia, dll.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, oleh kami; Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H.,M.H., dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Denpasar, serta dihadiri oleh Otong Hendra Rahayu, S.H.,M.H., dkk. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,



I Made Pasek, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,



Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

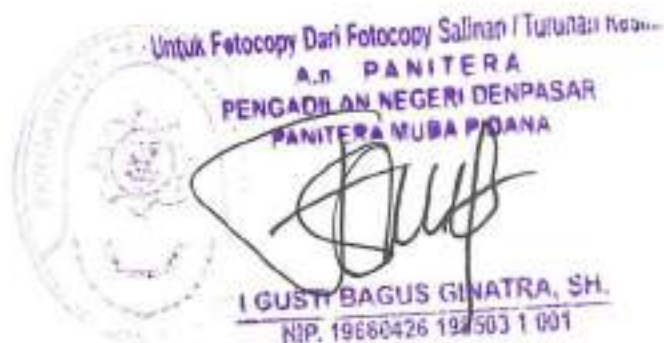


I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



I Ketut Semaraguna, S.E.,S.H.,M.H.





PUTUSAN

Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YAHYA WALONI;
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 30 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kota Kota Wisata Amsterdam RT. 5 RW. 25 Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh;

Terdakwa Muhammad Yahya Waloni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Bantar Tahanan sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli-Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya: TUNTUTAN; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA WALONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)* sebagaimana Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UURI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YAHYA WALONI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 1 (Satu) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel hasil cetak cuplikan layar/screenshot akun youtube atas nama Tri Datu.

Terlampir Dalam Berkas Perkara,

- 1) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam dan merah kapasitas 16 GB berisikan tangkapan layar bukti-bukti konten video;
- 2) 1 (satu) helai kemeja batik lengan panjang warna hitam motif cokelat merek batik keris ukuran 18;
- 3) 1 (satu) buah tutup kepala (peci) warna hitam;

Halaman 2 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna biru berisi video ceramah Ustad YAHYA WALONI yang berjudul "NIKMATNYA ISLAM";
- 5) 1 (satu) buah backdrop yang bertuliskan "LAZIS MASJID JENDERAL SUDIRMAN WORLD TRADE CENTER JAKARTA";

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1) 1 (satu) unit laptop merek Asus model FX553V warna merah hitam dengan nomor seri H5N0CV07U797208;
- 2) 1 (satu) unit kamera profesional merek Panasonic model HC-MDH2 warna hitam dengan nomor seri CK 7SB001941;

Dikembalikan kepada DKM Jendral Sudirman WTC Jakarta;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YAHYA WALONI**, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Masjid Jendral Sudirman World Trade Center Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula dari penyelenggaraan kegiatan ceramah secara rutin di Masjid Jendral Sudirman World Trade Center Jakarta beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta

Halaman 3 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dimana setiap hari Rabu, kegiatan ceramah akan diisi secara insidentil oleh Penceramah yang dikenal masyarakat, dengan tema yang disesuaikan oleh penceramah yang bersangkutan. Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta sebagai tempat ibadah yang perlu dijaga suasana kenyamanan dan kekhusyukannya, maka setiap pendakwah/penceramah yang mengisi kegiatan ceramah rutin di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta tersebut dalam melaksanakan ceramahnya wajib mematuhi tata tertib yang ada dan dapat dilihat oleh setiap penceramah karena telah ditempelkan di atas mimbar, adapun tata tertib dakwah dimaksud berisi:

1. Dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diah dzuhur s/d jam 13.00 wib (kecuali ditentukan lain);
2. Mohon kiranya agar materi yang disampaikan tidak menyinggung, tidak menghina, dan tidak melecehkan muslim baik secara perorangan, kelompok, Ormas, partai golongan ataupun agama tertentu, serta pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Aparatur Negara;
3. Dalam menyampaikan kritik hendaknya tetap menggunakan bahasa yang santun dan bersifat membangun, mengedepankan persatuan dan kesatuan umat Islam serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Terdakwa yang dikenal sebagai Penceramah di kalangan masyarakat umum karena dipandang memiliki pengalaman spiritual menjadi muallaf, lalu diundang oleh DKM Masjid Jendral Sudirman WTC untuk mengisi kegiatan ceramah tersebut untuk jadwal kegiatan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, atas undangan DKM Masjid Jendral Sudirman WTC tersebut terdakwa menentukan tema ceramah "NIKMATNYA ISLAM".

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sebelum sholat Dzuhur Terdakwa datang ke Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta untuk mempersiapkan ceramah tersebut. Pada saat itu Terdakwa sudah memahami dan mengerti tentang tata tertib seramah di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, serta telah memberikan ijin kepada pihak Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta terhadap materi ceramah yang akan disampaikan oleh Terdakwa di Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta tersebut ditayangkan secara langsung (*live streaming*) serta diunggah secara *online* (dalam jaringan) melalui Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta di

Halaman 4 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram dengan nama akun *mjs_wtc_jakarta*, "Youtube" dengan nama akun "MJS WTC Jakarta", dan Facebook dengan nama akun "MJS WTC JAKARTA" yang **dapat ditonton oleh masyarakat di Indonesia bahkan di seluruh Dunia.**

Ketika selesai sholat Dzuhur berjamaah di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, Terdakwa mulai memberikan dakwah di depan Jamaah yang berjumlah sekitar 700 orang, mengingat kapasitas Masjid di lantai 1 kurang lebih sejumlah 500 orang jamaah dan di lantai 2 kurang lebih sejumlah 200 orang jamaah memenuhi kegiatan ceramah tersebut. Terdakwa juga **mengetahui dan menyadari sepenuhnya** bahwa sejumlah perangkat elektronik berupa komputer (laptop), kamera profesional, dan jaringan elektronik serta media elektronik lainnya diaktifkan untuk **menayangkan dan mengunggah secara langsung (live streaming) atau online (dalam jaringan)** ke media sosial, sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam ceramahnya itu dapat **diakses/dilihat/didengar/diterima secara elektronik oleh siapapun.** Saat itu Terdakwa memberikan ceramah dengan mengatakan :

*"ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, **bible kristen itu palsu**, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang ashidal alal khufar*



ikhwan ilmuslimin dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional **kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta- Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajarah, menyerah sajarah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya allah tapi keberkahannya takbir allahhu akbar **dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembanding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu insya allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu hudallinas wabaynati minal hudawal furqan, Al-Quran itu bersifat hudallinas bagi semua manusia, sedangkan **bilbe kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong,******

Halaman 6 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



*makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen no history no trusted, no trusted no teory, no teory no science. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, **fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes** dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijazah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijazah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan*

Halaman 7 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke rahmatullah saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, amin ya rabbal... haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... bida'watil fuqoro i apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke rahmattullah, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar verdomme, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, Masya Allah karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, **waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihan nya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..** Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan telos sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai eksekusi etika logika estetika, al islamu yalu wala yu'la alaihi, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, ainnadina indaallahil islam, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami Masya Allah, almuninuna laya mutuna balyun kholun, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baik, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam.

Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam,

Halaman 8 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit parkinson saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh ukhuwah islamiyah supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran Masya Allah lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. Allahu akbar kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama al ulama ulghofillun, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di wall street center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar

Halaman 9 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka muharam bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafir dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung ibunya qunut saya ikut qunut, ibunya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani, padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Masjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun ngga Amanah, Masya Allah tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resmikan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang-orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam alhamdulillah, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu”

Di dalam ceramahnya tersebut, Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang bermuatan rasa kebencian terhadap umat Kristen sebagai berikut:

1. **“bible kristen itu palsu”**
2. **“kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”**

Halaman 10 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



3. “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan **roh kudis** eeh sori roh kudus, lapor lagi **roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis**”
4. “bible kristen ini **tales based superstitious become non sense dongeng** tambah takhayul sama dengan omong...**omong kosong**, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, **tetanus, spiritus, cap tikus**”
5. “**fakta historiknya kabur**, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes”
6. “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. **Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..**”

Bahwa ceramah Terdakwa yang awalnya bertemakan “Nikmatnya Islam”, namun pada kenyataannya dakwah Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dan menyimpang dari tata tertib Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta bahkan ceramahnya ada sebagian bermuatan ujaran kebencian terhadap agama Kristen.

Bahwa Terdakwa yang dalam ceramahnya mengatakan “**Bible Kristen itu palsu**”, merupakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian permusuhan terhadap SARA, khususnya agama Kristen dan termasuk **labelisasi negatif** yang menilai bahwa Bible (Kitab Suci) pemeluk agama Kristen adalah palsu, selain itu Terdakwapun menyadari bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menyakiti perasaan pemeluk agama Kristen yang meyakini bahwa Bible (Kitab Suci) bagi pemeluk agama Kristen adalah benar dan asli. Kata-kata tersebut sangat tidak baik untuk disampaikan kepada masyarakat umum/luas karena seluruh masyarakat yang beragama Kristen meyakini kebenaran dan keaslian Kitab Suci mereka.

Halaman 11 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Selanjutnya Terdakwa dalam ceramahnya juga mengatakan “kemudian ada **ayat-ayat yang kosong**, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”, merupakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, permusuhan terhadap SARA, khususnya agama Kristen, dan termasuk kalimat retorik yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena tujuan komunikasi yang ingin disampaikan adalah menyatakan **labelisasi negatif** terhadap kitab Bible, serta digolongkan sebagai tuturan asertif yang merupakan bentuk penilaian secara implisit bahwa Terdakwa telah **melabelisasi negatif** Bible sebagai kitab yang tidak layak dijadikan kitab suci, karena adanya penyimpangan dalam penyusunannya, dan ini merupakan bentuk Ujaran kebencian kepada agama Kristen.

Kemudian Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan **roh kudis** eeh sori roh kudus, lapor lagi **roh kudis**, **lapor Yahya Waloni bilang roh kudis**”, Terdakwa telah memplesetkan istilah roh Kudus menjadi roh kudis yang merupakan bentuk ujaran kebencian, karena istilah roh Kudus bagi pemeluk agama Kristen adalah istilah yang sakral dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dan tidak boleh dipermainkan. Sedangkan roh kudis yang berasal dari kata “kudis” berarti nama sejenis penyakit kulit. Dengan demikian Terdakwa dengan sengaja dan penuh kesadaran telah menantang siapa pun yang menonton/melihat/mendengar ataupun menerima informasi dari terdakwa itu untuk melaporkan kepada Kepolisian.

Berikutnya Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata “bible kristen ini **tales based superstitious become non sense dongeng** tambah takhayul sama dengan omong...**omong kosong**, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, **tetanus, spiritus, cap tikus**” tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian negatif, labelisasi negatif, dan tuduhan, yaitu Terdakwa menyatakan bahwa Bible adalah sebuah dongeng atau takhayul bahkan omong kosong, sehingga dinilai tidak layak menjadi sebuah kitab suci. Bahkan untuk menguatkan pernyataan kebenciannya tersebut Terdakwa memplesetkan dengan



mengatakan Matius, Markus, Lukas yang dalam kepercayaan Kristen adalah figur-figur yang dihormati namun terdakwa malah melanjutkan memiripkan nama figur-figur tersebut dengan mengucapkan kata-kata "tetanus, spiritus, cap tikus" yang memiliki arti kurang baik dan tidak terhormat yaitu: tetanus adalah penyakit akibat infeksi luka oleh bakteri *Clostridium Tetani* dengan gejala kejang kejang, spiritus adalah zat cair yang mengandung alkohol, mudah menguap dan terbakar, sedangkan cap tikus yang berasal cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda (gambar, tanda tangan) dengan menekannya pada kertas (surat dan sebagainya), lalu asal kata tikus adalah binatang pengerat, termasuk suku *Muridae* merupakan hama yang mendatangkan kerugian, baik di rumah maupun di sawah, berbulu, berekor Panjang, pada rahangnya terdapat sepasang gigi seri berbentuk pahat, umumnya berwarna hitam dan kelabu, tetapi ada juga yang berwarna putih, adapun cap tikus juga berarti merk minuman keras tradisional yang mengandung alkohol.

Bahwa Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata "waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta, saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha." Kata-kata Terdakwa tersebut merupakan tuturan asertif yang menyatakan penilaian, yaitu adanya ujaran kebencian terhadap pemuka agama Kristen yaitu Pendeta melakukan tindakan tercela dan asusila saat di atas mimbar ketika umat kristen melakukan ibadah di hari minggu, yaitu untuk melihat ibu-ibu yang pakaiannya terbuka.

Bahwa dalam mengeluarkan kata-kata yang bermuatan unsur ujaran kebencian tersebut, meskipun Terdakwa beralasan dalam menyampaikan informasi atau pernyataan atau kata-kata tersebut sebagai suatu bentuk candaan atau humor, maka termasuk candaan/humor yang TIDAK TEPAT maupun TIDAK PANTAS karena menggunakan muatan agama didalamnya, karena Terdakwa tidak berhak dan berwenang untuk membuat penilaian dan mengemukakan pernyataan secara terbuka di muka umum, dengan mengolok-olok keyakinan atau kepercayaan pemeluk agama Kristen.

Halaman 13 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Setelah itu pada sekira bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2019, DKM Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta selaku pihak penyelenggara kegiatan ceramah, atas inisiatif sendiri, melakukan peninjauan kembali terhadap video ceramah Terdakwa tersebut, dan untuk menghindari polemik di masyarakat, lalu diputuskan untuk menghapus video ceramah dengan durasi sekitar 53 menit dari Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta di Instagram, Youtube, dan Facebook. Walaupun demikian video tersebut masih sempat disimpan oleh pihak DKM Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta dengan judul: NIKMATNYA ISLAM.mp4. Keabsahan video yang sudah disita tersebut, telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Bahwa meskipun sudah dihapus, namun pada kenyataannya video berisi ceramah Terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut sudah tersebar luas di dunia maya (internet). Selanjutnya pada tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, kata-kata Terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut diketahui oleh saksi ANDREAS, saksi NEFTON, saksi NOVALANDO yang merupakan pemeluk agama Kristen melalui media sosial Youtube, sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bareskrim Polri.

Selain dalam memberikan ceramah di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, Terdakwa seringkali mengucapkan kata-kata yang bermuatan ujaran kebencian antara lain dalam video:

- a. Video Kanal Youtube : Lintangproduction
Tanggal : 20 Maret 2014
Tautan :
<https://www.youtube.com/watch?v=Qm6aBZzgXhk>
Caption : (Kisah nyata dan kesaksian mantan Pendeta)
Durasi Video : 1 Jam 33 Menit 33 Detik
Lokasi : Masjid Jami' Kauman Pekalongan
Waktu : Tidak diketahui
Cuplikan transkrip Menit ke 53:21 s/d 54:01 :

Halaman 14 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



“seperti saya masih di kristen, masih di pendeta ada sisa-sisa perjamuan anggur koleson itu kan alkohol 5% saya masih minum, dan masih banyak pendeta-pendeta seperti itu di Sanger sana, Irian Jaya sana masih begitu, itulah sebabnya orang Kristen bilang saya gila, bilang saya strees, itu pendeta gila saya tidak marah. karena waktu saya masih pendeta **ditanya mana Tuhan..itu di dinding**”

b. Video Kanal Youtube : Amil Islam Channel

Tanggal : 7 Oktober 2019

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=3L7sMye05yc>

Caption : (Mengukur Benarnya Suatu Agama | Ustadz Yahya Waloni)

Video : 20 Menit 50 Detik

Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 17 s/d 19 :

“Saya gamau tuh, mengatakan Matius begini begini itu kan **teori bohong** semua, ngapain kita ikuti jadi pikiran tolol kita, makanya **bukan teologi, tapi tolologi**, kalo di Kristen orang **ngomong kosong** hari minggu pagi, dengarlah firman Tuhan, ahh firman Tuhan apa. **palsu omong kosong**, lapor saja coba lapor, Ahok cuman satu ayat Almaidah, dikurung dia”

c. Video Kanal Youtube : Al'fatih

Tanggal : 13 September 2018

Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=5i1FjC14JDE>

Caption : (Dr. Yahya Waloni?! Orang "Munafik" Lebih Berbahaya Dari Pada Orang "Kafir"!?)

Video : 08 Menit 27 Detik

Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 04 s/d 06 :

“Kalo orang kafir kita tau, tetangga kita Matius, Markus, Lucas, Yohanes, Stephanus, tetanus tau, kafir kita tau robertus, spirtus, cap tikus, kita tau dari Namanya..oh ini kafir”.

Keabsahan ketiga video tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis

Halaman 15 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang **frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.**

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah luhur bangsa Indonesia, meskipun ceramah/diskusi keagamaan diperkenankan dengan menggunakan media apapun, agar tersampaikan pesan keagamaan secara meluas, namun secara prinsip kegiatan ceramah adalah upaya untuk mengajak kepada kebenaran dan beribadah dengan dasar ilmu pengetahuan, nasehat yang baik dan beragumentasi dengan cara yang baik, selain itu dampak perbuatan Terdakwa yang berprofesi sebagai tokoh masyarakat menyebabkan stigma yang negatif dimana seolah-olah suatu agama diperbolehkan mengolok olok ajaran agama lain, menyebabkan timbulnya perilaku yang sama dari pemeluk agama yang diolok-olok, bahkan dimungkinkan melebihi dari apa yang sudah dilakukan Terdakwa, dan menyebabkan retaknya hubungan harmonis antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

----- A T A U -----
KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YAHYA WALONI**, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Masjid Jendral Sudirman World Trade Center Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*
a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang

Halaman 16 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bermula dari penyelenggaraan kegiatan ceramah secara rutin di Masjid Jendral Sudirman World Trade Center beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dimana setiap hari Rabu, kegiatan ceramah akan diisi secara insidental oleh Penceramah yang dikenal masyarakat, dengan tema yang disesuaikan oleh penceramah yang bersangkutan. Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta sebagai tempat ibadah yang perlu dijaga suasana kenyamanan dan kekhusyukannya, maka setiap pendakwah/penceramah yang mengisi kegiatan dakwah rutin di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta tersebut dalam melaksanakan ceramahnya wajib mematuhi tata tertib yang ada dan dapat dilihat oleh setiap penceramah karena telah ditempelkan di atas mimbar, adapun tata tertib dakwah dimaksud berisi:

1. Dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diah dzuhur s/d jam 13.00 wib (kecuali ditentukan lain);
2. Mohon kiranya agar materi yang disampaikan tidak menyinggung, tidak menghina, dan tidak melecehkan muslim baik secara perorangan, kelompok, Ormas, partai golongan ataupun agama tertentu, serta pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparaturnya;
3. Dalam menyampaikan kritik hendaknya tetap menggunakan bahasa yang santun dan bersifat membangun, mengedepankan persatuan dan kesatuan umat Islam serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Terdakwa yang dikenal sebagai Penceramah di kalangan masyarakat umum karena dipandang memiliki pengalaman spiritual menjadi muallaf, lalu diundang oleh DKM Masjid Jendral Sudirman WTC untuk mengisi kegiatan ceramah tersebut untuk jadwal kegiatan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, atas undangan DKM Masjid Jendral Sudirman WTC tersebut terdakwa menentukan tema ceramah "NIKMATNYA ISLAM".

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sebelum sholat Dzuhur Terdakwa datang ke Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta untuk mempersiapkan ceramah tersebut. Pada saat itu Terdakwa sudah memahami dan mengerti tentang tata tertib ceramah di Masjid Jendral

Halaman 17 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Sudirman WTC Jakarta, serta telah memberikan ijin kepada pihak Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta terhadap materi ceramah yang akan disampaikan oleh Terdakwa di Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta tersebut ditayangkan secara langsung (*live streaming*) serta diunggah secara *online* (dalam jaringan) melalui Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta di Instagram dengan nama akun *mjs_wtc_jakarta*, "Youtube" dengan nama akun "MJS WTC Jakarta", dan Facebook dengan nama akun "MJS WTC JAKARTA" yang **dapat ditonton oleh masyarakat di Indonesia bahkan di seluruh Dunia**.

Bahwa Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta sebagai tempat Terdakwa melakukan kegiatan ceramah merupakan tempat terbuka untuk umum dimana semua orang dapat melihat, mendengarkan atau mengikuti kegiatan ceramah tersebut baik secara langsung menghadiri di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta maupun bisa diakses melalui media sosial secara langsung (*live streaming*) yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta di "Youtube" dengan nama akun "MJS WTC Jakarta".

Ketika selesai sholat Dzuhur berjamaah di Masjid Jendral Sudirman, Terdakwa mulai memberikan materi ceramah di depan Jamaah yang berjumlah sekitar 700 orang, mengingat kapasitas Masjid di lantai 1 kurang lebih sejumlah 500 orang jamaah dan di lantai 2 kurang lebih sejumlah 200 orang jamaah memenuhi kegiatan dakwah tersebut. Terdakwa juga **mengetahui dan menyadari sepenuhnya** bahwa sejumlah perangkat elektronik berupa komputer (laptop), kamera profesional, dan jaringan elektronik serta media elektronik lainnya diaktifkan untuk **menayangkan dan mengunggah secara langsung (*live streaming*) atau *online* (dalam jaringan)** ke media sosial, sehingga apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam ceramahnya itu dapat **diakses/dilihat/didengar/diterima secara elektronik oleh siapapun**. Saat itu Terdakwa memberikan ceramah dengan mengatakan:

"ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu

Halaman 18 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, **bible kristen itu palsu**, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang ashidal alal khufar ikhwan ilmuslimin dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya allah tapi keberkahannya takbir allahhu akbar **dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000**

Halaman 19 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



*persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembeding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu insya allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembeding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu hudallinas wabaynati minal hudawal furqan, Al-Quran itu bersifat hudallinas bagi semua manusia, sedangkan **bilbe kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus**. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen no history no trusted, no trusted no teory, no teory no science. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, **fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes** dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor*

Halaman 20 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijazah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijazah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke rahmatullah saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, amin ya rabbal... haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... bida'watil fuqoro i apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke rahmattullah, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar verdomme, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, Masya Allah karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, **waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton dibawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal**

Halaman 21 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



itu yang saya maksudkan telos sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai ekseleksi etika logika estetika, al islamu yalu wala yu'la alaihi, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, ainnadina indaallahil islam, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami Masya Allah, almuminuna laya mutuna balyun kholun, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baik, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam.

Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit parkinson saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh ukhuwah islamiyah supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran Masya Allah lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. Allahu

Halaman 22 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akbar kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama al ulama ulghofillun, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di wall street center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka muharam bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Mesjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, Masya Allah tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resmikan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam alhamdulillah, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti

Halaman 23 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu”

Di dalam ceramahnya tersebut, Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang bermuatan rasa kebencian terhadap umat Kristen sebagai berikut:

1. **“bible kristen itu palsu”**
2. “kemudian ada **ayat-ayat yang kosong**, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”
3. “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan **roh kudis** eeh sori roh kudus, lapor lagi **roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis”**
4. “bible kristen ini **tales based superstitious become non sense dongeng** tambah takhayul sama dengan omong...**omong kosong**, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, **tetanus, spiritus, cap tikus”**
5. “**fakta historiknya kabur**, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes”
6. “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. **Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.**”

Bahwa ceramah Terdakwa yang awalnya bertemakan “Nikmatnya Islam”, namun pada kenyataannya ceramah Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dan menyimpang dari tata tertib Masjid

Halaman 24 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Jendral Sudirman WTC Jakarta bahkan ceramahnya ada sebagian bermuatan ujaran kebencian terhadap agama Kristen.

Bahwa Terdakwa yang dalam ceramahnya mengatakan **“Bible Kristen itu palsu”**, merupakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian permusuhan terhadap SARA, khususnya agama Kristen dan termasuk **labelisasi negatif** yang menilai bahwa Bible (Kitab Suci) pemeluk agama Kristen adalah palsu, selain itu Terdakwapun menyadari bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menyakiti perasaan pemeluk agama Kristen yang meyakini bahwa Bible (Kitab Suci) bagi pemeluk agama Kristen adalah benar dan asli. Kata-kata tersebut sangat tidak baik untuk disampaikan kepada masyarakat umum/luas karena seluruh masyarakat yang beragama Kristen meyakini kebenaran dan keaslian Kitab Suci mereka.

Selanjutnya Terdakwa dalam dakwahnya juga mengatakan “kemudian ada **ayat-ayat yang kosong**, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”, merupakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, permusuhan terhadap SARA, khususnya agama Kristen, dan termasuk kalimat retorik yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena tujuan komunikasi yang ingin disampaikan adalah menyatakan **labelisasi negatif** terhadap kitab Bible, serta digolongkan sebagai tuturan asertif yang merupakan bentuk penilaian secara implisit bahwa terdakwa telah **melabelisasi negatif** Bible sebagai kitab yang tidak layak dijadikan kitab suci, karena adanya penyimpangan dalam penyusunannya, dan ini merupakan bentuk Ujaran kebencian kepada agama Kristen.

Kemudian Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan **roh kudis** eeh sori roh kudus, lapor lagi **roh kudis**, **lapor Yahya Waloni bilang roh kudis**”, Terdakwa telah memplesetkan istilah roh Kudus menjadi roh kudis yang merupakan bentuk ujaran kebencian, karena istilah roh Kudus bagi pemeluk agama Kristen adalah istilah yang sakral dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dan tidak boleh dipertainkan. Sedangkan roh kudis yang berasal dari kata “kudis” berarti nama sejenis penyakit kulit. Dengan demikian Terdakwa dengan

Halaman 25 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



sengaja dan penuh kesadaran telah menantang siapa pun yang menonton/melihat/mendengar ataupun menerima informasi dari terdakwa itu untuk melaporkan kepada Kepolisian.

Berikutnya Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata “bible kristen ini **tales based superstitious become non sense dongeng** tambah takhayul sama dengan omong...**omong kosong**, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, **tetanus, spiritus, cap tikus**” tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian negatif, labelisasi negatif, dan tuduhan, yaitu Terdakwa menyatakan bahwa Bible adalah sebuah dongeng atau takhayul bahkan omong kosong, sehingga dinilai tidak layak menjadi sebuah kitab suci. Bahkan untuk menguatkan pernyataan kebenciannya tersebut Terdakwa memplesetkan dengan mengatakan Matius, Markus, Lukas yang dalam kepercayaan Kristen adalah figur-figur yang dihormati namun terdakwa malah melanjutkan memiripkan nama figur-figur tersebut dengan mengucapkan kata-kata “**tetanus, spiritus, cap tikus**” yang memiliki arti kurang baik dan tidak terhormat yaitu: tetanus adalah penyakit akibat infeksi luka oleh bakteri *Clostridium Tetani* dengan gejala kejang kejang, spiritus adalah zat cair yang mengandung alkohol, mudah menguap dan terbakar, sedangkan cap tikus yang berasal cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda (gambar, tanda tangan) dengan menekannya pada kertas (surat dan sebagainya), lalu asal kata tikus adalah binatang pengerat, termasuk suku *Muridae* merupakan hama yang mendatangkan kerugian, baik di rumah maupun di sawah, berbulu, berekor Panjang, pada rahangnya terdapat sepasang gigi seri berbentuk pahat, umumnya berwarna hitam dan kelabu, tetapi ada juga yang berwarna putih, adapun cap tikus juga berarti merk minuman keras tradisional yang mengandung alkohol.

Bahwa Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta, saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. **Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..**” Kata-kata Terdakwa tersebut merupakan tuturan asertif yang menyatakan penilaian,

Halaman 26 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yaitu adanya ujaran kebencian terhadap pemuka agama Kristen yaitu Pendeta melakukan tindakan tercela dan asusila saat di atas mimbar ketika umat kristen melakukan ibadah di hari minggu, yaitu untuk melihat ibu-ibu yang pakaiannya terbuka.

Bahwa dalam mengeluarkan kata-kata yang bermuatan unsur ujaran kebencian tersebut, meskipun Terdakwa beralasan dalam menyampaikan informasi atau pernyataan atau kata-kata tersebut sebagai suatu bentuk candaan atau humor, maka termasuk candaan/humor yang TIDAK TEPAT maupun TIDAK PANTAS karena menggunakan muatan agama didalamnya, karena Terdakwa tidak berhak dan berwenang untuk membuat penilaian dan mengemukakan pernyataan secara terbuka di muka umum, dengan mengolok-olok keyakinan atau kepercayaan pemeluk agama Kristen.

Setelah itu pada sekira bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2019, DKM Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta selaku pihak penyelenggara kegiatan ceramah, atas inisiatif sendiri, melakukan peninjauan kembali terhadap video dakwah Terdakwa tersebut, dan untuk menghindari polemik di masyarakat, lalu diputuskan untuk menghapus video ceramah dengan durasi sekitar 53 menit tersebut dari Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta di Instagram, Youtube, dan Facebook. Walaupun demikian video tersebut masih sempat disimpan oleh pihak DKM Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta dengan judul: NIKMATNYA ISLAM.mp4. Keabsahan video yang sudah disita tersebut, telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Bahwa meskipun sudah dihapus, namun pada kenyataannya video berisi ceramah Terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut sudah tersebar luas di dunia maya (internet). Selanjutnya pada tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, kata-kata Terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut diketahui oleh saksi ANDREAS, saksi NEFTON, saksi NOVALANDO yang merupakan pemeluk agama Kristen melalui media sosial

Halaman 27 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Youtube, sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bareskrim Polri.

Selain dalam memberikan ceramah di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, Terdakwa seringkali mengucapkan kata-kata yang bermuatan ujaran kebencian antara lain dalam video:

d. Video Kanal Youtube : Lintangproduction

Tanggal : 20 Maret 2014

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=Qm6aBZzgXhk>

Caption : (Kisah nyata dan kesaksian mantan Pendeta)

Durasi Video : 1 Jam 33 Menit 33 Detik

Lokasi : Masjid Jami' Kauman Pekalongan

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 53:21 s/d 54:01 :

"seperti saya masih di kristen, masih di pendeta ada sisa-sisa perjamuan anggur koleson itu kan alkohol 5% saya masih minum, dan masih banyak pendeta-pendeta seperti itu di Sanger sana, Irian Jaya sana masih begitu, itulah sebabnya orang Kristen bilang saya gila, bilang saya strees, itu pendeta gila saya tidak marah. karena waktu saya masih pendeta **ditanya mana Tuhan..itu di dinding**"

e. Video Kanal Youtube : Amil Islam Channel

Tanggal : 7 Oktober 2019

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=3L7sMye05yc>

Caption : (Mengukur Benarnya Suatu Agama | Ustadz Yahya Waloni)

Video : 20 Menit 50 Detik

Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 17 s/d 19 :

"Saya gamau tuh, mengatakan **Matius** begini begini itu kan **teori bohong** semua, ngapain kita ikuti jadi pikiran tolol kita, makanya **bukan teologi, tapi tolologi**, kalo di Kristen orang **ngomong kosong** hari minggu pagi, dengarlah firman Tuhan, ahh firman Tuhan apa. **palsu omong kosong**, lapor saja coba lapor, Ahok cuman satu ayat Almaidah, dikurung dia"



f. Video Kanal Youtube : Al'fatih
Tanggal : 13 September 2018
Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=5i1FjCI4JDE>
Caption : (Dr. Yahya Waloni?! Orang "Munafik" Lebih Berbahaya Dari Pada Orang "Kafir"!?)
Video : 08 Menit 27 Detik
Lokasi : Tidak diketahui
Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 04 s/d 06 :

"Kalo orang kafir kita tau, tetangga kita Matius, Markus, Lucas, Yohanes, Stephanus, tetanus tau, kafir kita tau robertus, spirtus, cap tikus, kita tau dari Namanya..oh ini kafir".

Keabsahan ketiga video tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang **frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.**

Bahwa ceramah yang dilakukan Terdakwa tersebut bermuatan penghinaan, penodaan, dan atau pelecehan terhadap pandangan, dan keyakinan agama lain yang dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, berpotensi menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan umat beragama ataupun merusak ikatan bangsa.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 156a KUHP.-----

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YAHYA WALONI**, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Masjid Jendral Sudirman World Trade Center Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 29 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, (Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara).* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bermula dari penyelenggaraan kegiatan ceramah secara rutin di Masjid Jendral Sudirman World Trade Center beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dimana setiap hari Rabu, kegiatan ceramah akan diisi secara insidental oleh Penceramah yang dikenal masyarakat, dengan tema yang disesuaikan oleh penceramah yang bersangkutan. Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta sebagai tempat ibadah yang perlu dijaga suasana kenyamanan dan kekhusyukannya, maka setiap pendakwah/penceramah yang mengisi kegiatan dakwah rutin di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta tersebut dalam melaksanakan ceramahnya wajib mematuhi tata tertib yang ada dan dapat dilihat oleh setiap penceramah karena telah ditempelkan di atas mimbar, tata tertib ceramah dimaksud berisi:

1. Dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diah dzuhur s/d jam 13.00 wib (kecuali ditentukan lain);
2. Mohon kiranya agar materi yang disampaikan tidak menyinggung, tidak menghina, dan tidak melecehkan muslim baik secara perorangan, kelompok, Ormas, partai golongan ataupun agama tertentu, serta pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparaturnya;
3. Dalam menyampaikan kritik hendaknya tetap menggunakan bahasa yang santun dan bersifat membangun, mengedepankan persatuan dan kesatuan umat Islam serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Terdakwa yang dikenal sebagai Penceramah di kalangan masyarakat umum karena dipandang memiliki pengalaman spiritual menjadi muallaf, lalu diundang oleh DKM Masjid Jendral Sudirman WTC untuk mengisi kegiatan ceramah tersebut untuk jadwal kegiatan hari Rabu tanggal

Halaman 30 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



21 Agustus 2019, atas undangan DKM Masjid Jendral Sudirman WTC tersebut terdakwa menentukan tema ceramah “NIKMATNYA ISLAM”.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sebelum sholat Dzuhur Terdakwa datang ke Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta untuk mempersiapkan ceramah tersebut. Pada saat itu Terdakwa sudah memahami dan mengerti tentang tata tertib ceramah di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, serta telah memberikan ijin kepada pihak Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta terhadap materi ceramah yang akan disampaikan oleh Terdakwa di Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta tersebut ditayangkan secara langsung (*live streaming*) serta diunggah secara *online* (dalam jaringan) melalui Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta di Instagram dengan nama akun *mjs_wtc_jakarta*, “Youtube” dengan nama akun “MJS WTC Jakarta”, dan Facebook dengan nama akun “MJS WTC JAKARTA” yang **dapat ditonton oleh masyarakat di Indonesia bahkan di seluruh Dunia.**

Bahwa Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta sebagai tempat Terdakwa melakukan kegiatan ceramah adalah merupakan tempat terbuka untuk umum dimana semua orang dapat melihat, mendengarkan atau mengikuti kegiatan ceramah tersebut baik secara langsung menghadiri di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta maupun bisa diakses melalui media sosial secara langsung (*live streaming*) yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta di “Youtube” dengan nama akun “MJS WTC Jakarta”.

Ketika selesai sholat Dzuhur berjamaah di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, Terdakwa mulai memberikan ceramah di depan Jamaah yang berjumlah sekitar 700 orang, mengingat kapasitas Masjid di lantai 1 sejumlah kurang lebih 500 orang jamaah dan di lantai 2 sejumlah kurang lebih 200 orang jamaah memenuhi kegiatan dakwah tersebut. Terdakwa juga **mengetahui dan menyadari sepenuhnya** bahwa sejumlah perangkat elektronik berupa komputer (laptop), kamera profesional, dan jaringan elektronik serta media elektronik lainnya diaktifkan untuk **menayangkan dan mengunggah secara langsung (*live streaming*) atau *online* (dalam jaringan)** ke media sosial, sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam ceramahnya itu dapat **diakses/dilihat/didengar/diterima secara**

Halaman 31 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



elektronik oleh siapapun. Saat itu Terdakwa memberikan ceramah dengan mengatakan:

*“ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, **bible kristen itu palsu**, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang ashidal alal khufar ikhwan ilmuslimin dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda*

Halaman 32 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya allah tapi keberkahannya takbir allahhu akbar **dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembanding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu insya allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu hudallinas wabaynati minal hudawal furqan, Al-Quran itu bersifat hudallinas bagi semua manusia, sedangkan **bilbe kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus.** Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen no history no trusted, no trusted no teory, no teory no sience. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu**

Halaman 33 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, **fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes** dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijasah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijasah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar penah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke rahmatullah saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, amin ya rabbal... haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... bida'watil fuqoro i apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke rahmattullah, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar verdomme, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, Masya Allah karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan

Halaman 34 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



tinggi, waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihan nya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan telos sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai ekselensi etika logika estetika, al islamu yalu wala yu'la alaihi, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, ainnadina indaallahil islam, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami Masya Allah, almuninuna laya mutuna balyun kholun, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baik, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam.

Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit parkinson saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh ukhuwah islamiyah supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu

Halaman 35 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran Masya Allah lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. Allahu akbar kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama al ulama ulghofillun, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di wall street center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka muharam bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Mesjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin

Halaman 36 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, Masya Allah tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resminkan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam alhamdulillah, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu”

Di dalam ceramahnya tersebut, Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang bermuatan rasa kebencian terhadap umat Kristen sebagai berikut:

1. **“bible kristen itu palsu”**
2. “kemudian ada **ayat-ayat yang kosong**, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”
3. “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan **roh kudis** eeh sori roh kudus, lapor lagi **roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis”**
4. “bible kristen ini **tales based superstitious become non sense dongeng** tambah takhayul sama dengan omong...**omong kosong**, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, **tetanus, spiritus, cap tikus”**
5. **“fakta historiknya kabur**, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes”
6. “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang

Halaman 37 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. **Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..**”

Bahwa ceramah Terdakwa yang awalnya bertemakan “Nikmatnya Islam”, namun pada kenyataannya ceramah Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dan menyimpang dari tata tertib Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta bahkan ceramahnya ada sebagian bermuatan ujaran kebencian terhadap agama Kristen.

Bahwa Terdakwa yang dalam ceramahnya mengatakan “**Bible Kristen itu palsu**”, merupakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian permusuhan terhadap SARA, khususnya agama Kristen dan termasuk **labelisasi negatif** yang menilai bahwa Bible (Kitab Suci) pemeluk agama Kristen adalah palsu, selain itu Terdakwapun menyadari bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menyakiti perasaan pemeluk agama Kristen yang meyakini bahwa Bible (Kitab Suci) bagi pemeluk agama Kristen adalah benar dan asli. Kata-kata tersebut sangat tidak baik untuk disampaikan kepada masyarakat umum/luas karena seluruh masyarakat yang beragama Kristen meyakini kebenaran dan keaslian Kitab Suci mereka.

Selanjutnya Terdakwa dalam ceramahnya juga mengatakan “kemudian ada **ayat-ayat yang kosong**, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”, merupakan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian, permusuhan terhadap SARA, khususnya agama Kristen, dan termasuk kalimat retorik yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena tujuan komunikasi yang ingin disampaikan adalah menyatakan **labelisasi negatif** terhadap kitab Bible, serta digolongkan sebagai tuturan asertif yang merupakan bentuk penilaian secara implisit bahwa terdakwa telah **melabelisasi negatif** Bible sebagai kitab yang tidak layak dijadikan kitab suci, karena adanya penyimpangan dalam penyusunannya, dan ini merupakan bentuk Ujaran kebencian kepada agama Kristen.

Kemudian Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan

Halaman 38 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



"grgrgrgr" kenapa? kepenuhan **roh kudis** eeh sori roh kudus, lapor lagi **roh kudis**, lapor Yahya Waloni bilang roh kudis", Terdakwa telah memplesetkan istilah roh Kudus menjadi roh kudis yang merupakan bentuk ujaran kebencian, karena istilah roh Kudus bagi pemeluk agama Kristen adalah istilah yang sakral dan mempunyai nilai yang sangat tinggi dan tidak boleh dipermainkan. Sedangkan roh kudis yang berasal dari kata "kudis" berarti nama sejenis penyakit kulit. Dengan demikian Terdakwa dengan sengaja dan penuh kesadaran telah menantang siapa pun yang menonton/melihat/mendengar ataupun menerima informasi dari terdakwa itu untuk melaporkan kepada Kepolisian.

Berikutnya Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata "bible kristen ini **tales based superstitious become non sense dongeng** tambah takhayul sama dengan omong...**omong kosong**, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus" tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian negatif, labelisasi negatif, dan tuduhan, yaitu Terdakwa menyatakan bahwa Bible adalah sebuah dongeng atau takhayul bahkan omong kosong, sehingga dinilai tidak layak menjadi sebuah kitab suci. Bahkan untuk menguatkan pernyataan kebenciannya tersebut Terdakwa memplesetkan dengan mengatakan Matius, Markus, Lukas yang dalam kepercayaan Kristen adalah figur-figur yang dihormati namun terdakwa malah melanjutkan memiripkan nama figur-figur tersebut dengan mengucapkan kata-kata "tetanus, spiritus, cap tikus" yang memiliki arti kurang baik dan tidak terhormat yaitu: tetanus adalah penyakit akibat infeksi luka oleh bakteri *Clostridium Tetani* dengan gejala kejang kejang, spiritus adalah zat cair yang mengandung alkohol, mudah menguap dan terbakar, sedangkan cap tikus yang berasal cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda (gambar, tanda tangan) dengan menekankannya pada kertas (surat dan sebagainya), lalu asal kata tikus adalah binatang pengerat, termasuk suku *Muridae* merupakan hama yang mendatangkan kerugian, baik di rumah maupun di sawah, berbulu, berekor Panjang, pada rahangnya terdapat sepasang gigi seri berbentuk pahat, umumnya berwarna hitam dan kelabu, tetapi ada juga yang berwarna putih, adapun cap tikus juga berarti merk minuman keras tradisional yang mengandung alkohol.



Bahwa Terdakwa dalam ceramahnya juga mengeluarkan kata-kata “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta, saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. **Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..**.” Kata-kata Terdakwa tersebut merupakan tuturan asertif yang menyatakan penilaian, yaitu adanya ujaran kebencian terhadap pemuka agama Kristen yaitu Pendeta melakukan tindakan tercela dan asusila saat di atas mimbar ketika umat kristen melakukan ibadah di hari minggu, yaitu untuk melihat ibu-ibu yang pakaiannya terbuka.

Bahwa dalam mengeluarkan kata-kata yang bermuatan unsur ujaran kebencian tersebut, meskipun Terdakwa beralasan dalam menyampaikan informasi atau pernyataan atau kata-kata tersebut sebagai suatu bentuk candaan atau humor, maka termasuk candaan/humor yang TIDAK TEPAT maupun TIDAK PANTAS karena menggunakan muatan agama didalamnya, karena Terdakwa tidak berhak dan berwenang untuk membuat penilaian dan mengemukakan pernyataan secara terbuka di muka umum, dengan mengolok-olok keyakinan atau kepercayaan pemeluk agama Kristen.

Setelah itu pada sekira bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2019, DKM Masjid Jendral Sudirman selaku pihak penyelenggara kegiatan dakwah, atas inisiatif sendiri, melakukan peninjauan kembali terhadap video dakwah Terdakwa tersebut, dan untuk menghindari polemik di masyarakat, lalu diputuskan untuk menghapus video ceramah dengan durasi sekitar 53 menit tersebut dari Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta di Instagram, Youtube, dan Facebook. Walaupun demikian video tersebut masih sempat disimpan oleh pihak DKM Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta dengan judul: NIKMATNYA ISLAM.mp4. Keabsahan video yang sudah disita tersebut, telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-



frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Bahwa meskipun sudah dihapus, namun pada kenyataannya video berisi ceramah Terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut sudah tersebar luas di dunia maya (internet). Selanjutnya pada tanggal 24 April 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, kata-kata Terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut diketahui oleh saksi ANDREAS, saksi NEFTON, saksi NOVALANDO yang merupakan pemeluk agama Kristen melalui media sosial Youtube, sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bareskrim Polri.

Selain dalam memberikan ceramah di Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, Terdakwa seringkali mengucapkan kata-kata yang bermuatan ujaran kebencian antara lain dalam video:

a. Video Kanal Youtube : Lintangproduction

Tanggal : 20 Maret 2014

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=Qm6aBZzgXhk>

Caption : (Kisah nyata dan kesaksian mantan Pendeta)

Durasi Video : 1 Jam 33 Menit 33 Detik

Lokasi : Masjid Jami' Kauman Pekalongan

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 53:21 s/d 54:01 :

"seperti saya masih di kristen, masih di pendeta ada sisa-sisa perjamuan anggur koleson itu kan alkohol 5% saya masih minum, dan masih banyak pendeta-pendeta seperti itu di Sanger sana, Irian Jaya sana masih begitu, itulah sebabnya orang Kristen bilang saya gila, bilang saya strees, itu pendeta gila saya tidak marah. karena waktu saya masih pendeta **ditanya mana Tuhan..itu di dinding**"

b. Video Kanal Youtube : Amil Islam Channel

Tanggal : 7 Oktober 2019

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=3L7sMye05yc>

Caption : (Mengukur Benarnya Suatu Agama | Ustadz Yahya Waloni)

Video : 20 Menit 50 Detik



Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 17 s/d 19 :

"Saya gamau tuh, mengatakan Matius begini begini itu kan **teori bohong** semua, ngapain kita ikuti jadi pikiran tolol kita, makanya **bukan teologi, tapi tolologi**, kalo di Kristen orang **ngomong kosong** hari minggu pagi, dengarlah firman Tuhan, ahh firman Tuhan apa. **palsu omong kosong**, lapor saja coba lapor, Ahok cuman satu ayat Almaidah, dikurung dia"

c. Video Kanal Youtube : Al'fatih

Tanggal : 13 September 2018

Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=5i1FjCI4JDE>

Caption : (Dr. Yahya Waloni?! Orang "Munafik" Lebih Berbahaya Dari Pada Orang "Kafir"!?)

Video : 08 Menit 27 Detik

Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 04 s/d 06 :

"Kalo orang kafir kita tau, tetangga kita Matius, Markus, Lucas, Yohanes, Stephanus, tetanus tau, kafir kita tau robertus, spirtus, cap tikus, kita tau dari Namanya..oh ini kafir".

Keabsahan ketiga video tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang **frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.**

Bahwa ceramah yang dilakukan Terdakwa tersebut bermuatan penghinaan, penodaan, dan atau pelecehan terhadap pandangan, dan keyakinan golongan rakyat Indonesia yang beragama Kristen dan dapat menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. -----

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 156 KUHP.-----

-



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: ANDREAS BENAYA REHIARY, dibawah sumpah memberikan
keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri berhadapan secara langsung, telah membaca kembali keterangan yang diberikan, dan membubuhkan tanda tangannya pada BAP tersebut, serta saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2021, pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wib saat saksi berada dirumah dengan alamat Jl. Kartika Nomor 55 RT 003 RW 004 Kel. Meruya Utara kec. Kembangan Jakarta Barat, saksi sedang duduk santai bersama-sama dengan Sdr. NOVALANDO sambil membuka akun media sosial youtube melalui smart TV yang terhubung dengan internet dimana sebelum saksi saksi telah mendengarkan beberapa informasi dari jemaat bahwa ada seorang Ustad atas nama YAHYA WALONI sering menghina agama Kristen melalui ceramahnya yang disebarkan melalui akun media sosial youtube, atas dasar tersebut saksi berinisiatif untuk mencari ceramah Ustad atas nama YAHYA WALONI tersebut melalui pencarian di youtube, dengan seketika banyak akun youtube terkait dengan ceramah Ustad atas nama YAHYA WALONI tersebut;
- Bahwa saksi membuka salah satu akun youtube atas nama Tri Datu dengan judul "Ceramah Brani ustad yahya waloni lecehkan umat kristen" yang berdurasi sekira 16:16 menit. Dalam video tersebut, saksi telah melihat dan mendengarkan ceramah Ustad atas nama YAHYA WALONI menyatakan kalimat "Bibel kristen itu Palsu", dan kalimat "dimana relevansi Ishak dengan Kristen";
- Bahwa saksi menonton video youtube tersebut, saksi bersama-sama dengan Sdr. NOVALANDO berkesimpulan bahwa video tersebut telah memuat Ujaran Kebencian dan juga penodaan terhadap agama Kristen, kemudian saksi melakukan tangkapan layar terhadap video tersebut sebagai bukti, kemudian saksi mengakses video yang sama melalui *smartphone* dan

Halaman 43 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



melakukan tangkapan layar (*screenshot*) terhadap video tersebut sebagai bukti;

- Bahwa saksi menghubungi Sdr. NEFTON ALFARIS KAPITAN untuk menyaksikan/menonton video tersebut dengan memberitahukan judulnya. Setelah Sdr. NEFTON ALFARIS KAPITAN melihat video tersebut, ia juga menyatakan bahwa video tersebut telah membuat Ujaran Kebencian dan juga penodaan terhadap agama Kristen. Atas dasar tersebut saksi bersama-sama dengan Sdr. NOVALANDO dan Sdr. NEFTON ALFARIS KAPITAN memutuskan untuk mengadukan perbuatan Ustad atas nama YAHYA WALONI kepada pihak Kepolisian agar perbuatan Terlapor dapat ditindak;
- Bahwa saksi menunjukkan/memperlihatkan kepada penyidik/pemeriksa mengenai *screenshots* unggahan konten berupa video yang di unggah oleh akun youtube Tri Datu tentang ceramah dari Ustad atas nama YAHYA WALONI yang transkripnya berisi: Ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan *support Stuttgart* Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, bible kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang *ashidal alal khufar ikhwan lilmuslimin* dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional kemudian ada ayat-



ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, *masya allah* tapi keberkahannya takbir *allahhu akbar* dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudis, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, *smart*, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembanding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu *insya allah* antum kaliber, antum *qualified* dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu *hudallinas wabaynati minal hudawal furqan*, Al-Quran itu bersifat *hudallinas* bagi semua manusia, sedangkan bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar,

Halaman 45 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistik, Isa dengan agama Kristen *no history no trusted, no trusted no teory, no teory no sience*. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijasah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijasah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke *rahmatullah* saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, *amin ya rabbal...* haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... *bida'watil fuqoro i* apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, *alhamdulillah* sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang

Halaman 46 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dulu kembali ke *rahmattullah*, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar *verdomme*, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, *Masya Allah* karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan *telos* sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai ekselensi etika logika estetika, *al islamu yalu wala yu'la alaihi*, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, *ainnadina indaallahil islam*, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami *Masya Allah*, *almuminuna laya mutuna balyun kholun*, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baik, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit *parkinson* saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan *laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin* ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh *ukhuwah islamiyah* supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini,

Halaman 47 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o.karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran *Masya Allah* lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. *Allahu akbar* kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, *al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum*, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama *al ulama ulghofillun*, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di *wall street center* begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka *muharam* bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Mesjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan

Halaman 48 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, *Masya Allah* tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resmikan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam *alhamdulillah*, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu;

- Bahwa dari hasil transkrip berdasarkan konten video yang diunggah oleh akun youtube Tri Datu tentang ceramah dari Ustad YAHYA WALONI yang telah menistakan agama Kristen yaitu: Pada menit 00.55-00.58: "bible kristen itu palsu" Kebenaran/fakta yang sesungguhnya adalah bahwa dalam pandangan iman Kristen bible/Injil/ALkitab adalah Firman Tuhan, sehingga pernyataan Ustad YAHYA WALONI secara eksplisit merupakan penghinaan dan penistaan terhadap iman Kristen. Pada menit 02.09-02.28: "kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya" Kebenaran/fakta yang sesungguhnya adalah bahwa dalam bible/Injil/ALkitab yang isi adalah Perjanjian lama dan Perjanjian baru tidak ada satu ayat pun yang kosong atau ada nomor tapi tidak ada kalimat sehingga saksi menganggap bahwa pernyataan Ustad YAHYA WALONI merupakan penistaan terhadap bible/Injil/ALkitab yang di Imani oleh orang Kristen sebagai Firman Tuhan. Pada menit 03.11-03.22: "dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis" Kebenaran/fakta yang sesungguhnya adalah dari pernyataan Ustad YAHYA WALONI yang mengatakan "*roh kudis*" adalah sebuah penghinaan/penistaan terhadap pribadi Roh Kudus sendiri yang di imani sebagai pribadi dari ke Tritunggalan Tuhan yang di sembah orang Kristen. Pada menit 04.43-04.58: "bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus" Kebenaran/fakta yang sesungguhnya adalah dalam pandangan

Halaman 49 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iman Kristen bible/Injil/ALkitab adalah Firman Tuhan, sehingga pernyataan Ustad YAHYA WALONI secara eksplisit merupakan penghinaan dan penistaan terhadap iman Kristen dan tidak ada satupun kitab yang disebutkan oleh Ustad YAHYA WALONI stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus terdapat dalam bible/Injil/ALkitab. Pada menit 06.28-06.48: "fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes" Kebenaran/fakta yang sesungguhnya adalah fakta sejarah membuktikan bahwa bible/Injil/ALkitab asli yang didukung manuskrip-manuskrip yang sangat terpercaya dan terbukti. Pada menit 09.26-10.04: "waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.." Kebenaran/fakta yang sesungguhnya adalah ibadah orang Kristen sangat dijaga kualitas kesucian dan kekudusannya sehingga pernyataan Ustad YAHYA WALONI merupakan sebuah pelecehan ataupun penistaan terhadap ritual ibadah kekristenan;

2. Saksi: NEFTON ALFARES KAPITAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri berhadapan secara langsung, telah membaca kembali keterangan yang diberikan, dan telah membubuhkan tanda tangannya pada BAP tersebut, serta saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
 - Bahwa tindak pidana yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 50 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156a KUHP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimaa terjadinya tindak pidana, karena saksi hanya melihat dari tayangan-tayangan media sosial seperti youtube yang sering saksi lihat ceramah dari ust. YAHYA WALONI. Kemudian setahu saksi Ust. YAHYA WALONI juga sering berpindah-pindah tempat dalam melakukan ceramahnya, yang menjadi korban adalah saksi juga termasuk salah satu yang menjadi korban dan juga umat Kristen di seluruh Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari setiap chanel youtube pada saat dia berceramah ada tertulis informasi pelaku atau terlapor adalah Ust. YAHYA WALONI, Media yang digunakan dalam tindak pidana tersebut menggunakan Youtube. Saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr. NOVALANDO dan Sdr. ANDREAS BENAYA REHI HARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku telah informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, namun yang saksi ketahui informasi tersebut setelah viral baik di berita online maupun media sosial lainnya dan menurut asumsi saksi Ust. YAHYA WALONI ingin mencari ketenaran dan mungkin supaya banyak di panggil ke daerah-daerah;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak tahun 2020, pada akhirnya saksi penasaran dan saksi terus mengikuti dan mencari video-video terbarunya dari berbagai sumber di media sosial. sampai pada akhirnya sekitar hari Jum'at, 23 April 2021 saksi bertemu dengan rekan kerja yang kebetulan seagama dan sekeyakinan, kemudian setelah kami diskusikan sepakat untuk melaporkan tindak pidana yang di lakukan oleh Ust. YAHYA WALONI dalam menyampaikan ceramahnya, karena kami memiliki harapan dengan tindakan hukum mungkin dapat memperbaiki moral dan menghentikan tindakan yang dapat memecah belah kerukuruan dan kesatuan bangsa antar umat pemeluk agama di Indonesia;
- Bahwa saksi tunjukan / perlihatkan kepada penyidik / pemeriksa mengenai screenshots unggahan konten berupa video yang di unggah oleh akun

Halaman 51 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



youtube Tri Datu tentang ceramah dari Ustad atas nama YAHYA WALONI yang transkripnya berisi: Ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, bible kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang ashidal alal khufar ikhwan ilmuslimin dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya allah tapi keberkahannya takbir allahhu akbar dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor

Halaman 52 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembanding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu insya allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu hudallinas wabaynati minal hudawal furqan, Al-Quran itu bersifat hudallinas bagi semua manusia, sedangkan bilbe kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen no history no trusted, no trusted no teory, no teory no sience. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu

Halaman 53 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijazah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijazah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke rahmatullah saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, amin ya rabbal... haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... bida'watil fuqoro i apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke rahmattullah, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar verdomme, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, Masya Allah karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan telos sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai



ekselensi etika logika estetika, al islamu yalu wala yu'la alaihi, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, ainnadina indaallah islam, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami Masya Allah, almuminuna laya mutuna balyun kholun, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baek, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit parkinson saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh ukhuwah islamiyah supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran Masya Allah lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. Allahu akbar kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga

Halaman 55 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- golongan manusia diantara kamu yang pertama al ulama ulghofillun, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di wall street center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka muharam bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Masjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, Masya Allah tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resminkan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam alhamdulillah, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu;*
- Bahwa kebenaran/fakta yang sesungguhnya dari rekaman suara tersebut yang dituangkan kedalam kata-kata / tulisan / kalimat adalah sebagai berikut:
Fakta-fakta kebenaran : Bahwa Ust. YAHYA WALONI telah menistakan agama dan isi dari al kitab injil, yaitu kitab yang dianut oleh seluruh umat

Halaman 56 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Kristen baik di Indonesia maupun di Dunia; Bahwa Ust. YAHYA WALONI telah menistakan dan melecehkan roh tuhan; Bahwa Ust. YAHYA WALONI telah menistakan dan melecehkan tokoh-tokoh al kitab; Bahwa Ust. YAHYA WALONI telah menistakan dan melecehkan teori dan ilmu yang terkandung di dalam alkitab. Fakta-fakta kebenaran: Menurut kepercayaan kami umat Kristen bahwa alkitab injil itu adalah jalan kebenaran dan hidup yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sama seperti yang sudah dianut oleh seluruh umat Kristen di Indonesia maupun di dunia; Dalam alkitab dan keiman kami penganut agama Kristen, Roh Kudus adalah roh Tuhan yang dikaruniakan dan dimuliakan bagi kami umat Kristen di Indonesia maupun di dunia dan sudah tertulis di dalam alkitab inil bahwa Roh Kudus adalah panutan semua umat penganut agama Kristen dan tidak boleh dilecehkan; Dalam alkitab tokoh-tokoh itu adalah saksi untuk menuliskan perkataan Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup ke dalam alkitab. Didalam kitab injil terdapat tokoh-tokoh seperti matius, markus, lukas, stefanus dan lain sebagainya akan tetapi tidak ada tokoh dalam kitab injil yang bernama tetanus, spritus dan cap tikus; Menurut keyakinan kami umat Kristen seluruh Indonesia maupun di dunia, bahwa isi dalam kitab injil itu adalah firman Tuhan dan kebenaran, jadi bukan merupakan teori yang sungsang ataupun ilmu pengetahuan yang tidak jelas;

- Bahwa terhadap upload rekaman video ceramah dari Ust. YAHYA WALONI tersebut, dampak dan akibat yang ditimbulkan dapat mengakibatkan keonaran, kegaduhan bahkan dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama di Indonesia;

3. Saksi: AGUNG MARTANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri berhadapan secara langsung, telah membaca kembali keterangan yang diberikan, dan telah membubuhkan tanda tangannya pada BAP tersebut, serta saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jakarta Land sebagai Finance disamping pekerjaan pokok, saksi juga sebagai ketua Dakwah dan Pendidikan di Dewan Kemakmuran Masjid WTC Jenderal Sudirman dengan alamat

Halaman 57 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek World Trade Center Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31 Jakarta 12920;

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jendral Sudirman adalah sebagai Ketua Dakwah dan Pendidikan dan sebagai koordinator kegiatan dakwah dan pendidikan yang ada di lingkungan Masjid Jendral Sudirman kemudian menyusun jadwal khotib pada kegiatan Sholat Jum'at berdasarkan masukan dari pengurus dan jama'ah Masjid;
- Bahwa Dewan Kemakmuran Masjid Jendral Sudirman adalah organisasi atau wadah umat/jamaah yang menjadi pengurus di Masjid Jendral Sudirman, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre. Visi DKM Jendral Sudirman sebagai pusat pembinaan dan pengembangan umat, serta menjadi rujukan masjid perkantoran dalam membangun peradaban yang Islami;
- Bahwa Misi DKM Jendral Sudirman: Memakmurkan Masjid sebagai pusat Ibadah, Dakwah, Kajian dan Pelayanan umat. Masjid sebagai sentra penggerak pengamalan aqidah, syariah dan muamalah sesuai Al Qur'an & Sunnah. Wadah pengembangan ekonomi syariah. Mewujudkan suasana kehidupan dan pemikiran yang Islami, khususnya di lingkungan perkantoran WTC dan umumnya di masyarakat luas. Menciptakan Masjid yang indah, bersih, nyaman dan rahmatan lil'alamin. Nilai (value) Ahlu sunnah waljama'ah, Ikhlas, Ukhwah, Sabar, Profesional, Istiqamah;
- Bahwa Strategi: Ketauladanan. Dengan hikmah. Mendahulukan masalah pokok. Mengoptimalkan teknologi dan informasi. Sinergi dan harmonis dalam amal jama'ah. Tidak membawa kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan aliran;
- Bahwa Susunan pengurus DKM Masjid Jendral Sudirman 2019 – 2021 adalah: Dewan Pengurus

1) Ketua	:	Bapak Rheza Phahlevi. H
2) Wakil Ketua 1	:	Bapak Bambang Muhadi
3) Wakil Ketua 2	:	Bapak Riswan Sentosa
4) Sekretaris 1	:	Bapak Ayyub Rachmayadi
5) Sekretaris 2	:	Bapak Yuwendry
6) Bendahara I	:	Bapak Teuku Zulfiqar
7) Bendahara II	:	Bapak Novan Al Fatah

Halaman 58 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Bidang Dakwah dan Pendidikan : Agung Martanto

Ketua Bidang ZISWAF dan Pengembangan Ekonomi Syariah :

Irwan M. Noor

Ketua Bidang TKO dan Audit : Nuruddin Tanthawijaya

Ketua Bidang Administrasi Rumah Tangga : Aang Ahmad

Ketua Bidang Infokom dan HUMAS : Wingky;

- Bahwa dalam menjalankan tugas dan kegiatan sebagai Dewan Kemakmuran Masjid, Masjid Jenderal Sudirman memiliki sarana yang berfungsi sebagai saran kontak, sarana komunikasi, diantaranya :

- 1) Website dengan url : <http://mjs-wtc.or.id/home>.
- 2) Akun media sosial yang dikelola atau milik DKM Masjid jenderal Sudirman WTC Jakarta adalah :
 - a) Akun Youtube dengan nama MJS WTC Jakarta, dengan url : <https://youtube.com/c/MasjidJenderalSudirmanWTC>
 - b) Akun Facebook dengan nama : MJS WTC Jakarta, url : <https://web.facebook.com/MasjidJenderalSudirmanWTC>
 - c) Akun Instagram dengan nama : Masjid Jenderal Sudirman WTC, url : https://www.instagram.com/mjs_wtc_jakarta/

- Bahwa media sosial DKM Jenderal Sudirman saat ini yang bertugas menjadi operator dari pengurus DKM Jenderal Sudirman adalah Bapak Teja Gumelar Sartrawinata sedangkan untuk pengelola website dan sebagai design grafis adalah pak mufrodi namun sekarang yang bersangkutan sudah keluar dari karyawan DKM Jenderal Sudirman, pihaknya selaku DKM mengedepankan strategi mengoptimalkan teknologi dan informasi agar dapat di sajikan ke masyarakat umum;
- Bahwa Sdr. YAHYA WALONI pernah mengisi ceramah atau kutbah di Masjid Jenderal Sudirman, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre. Kegiatan tersebut berlangsung pada acara kajian zuhur hari rabu, tanggal 21 Agustus 2019.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terkait dengan ceramah atau kutbah yang diberikan oleh Ustd. YAHYA WALONI tersebut, yang menyelenggarakan kegiatan adalah pengurus DKM Jenderal Sudirman dan dilaksanakan dalam rangka kegiatan rutin ceramah setiap selesai ibadah zuhur dan ibadah maghrib di masjid Jenderal Sudirman pada saat sebelum pandemic Covid-19 muncul;

Halaman 59 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa prosedur dari pihak DKM WTC Jenderal Sudirman dalam menyelenggarakan kegiatan kajian keagamaan adalah untuk kegiatan kajian rutin dengan pendakwah yang sama diadakan pada saat kegiatan kajian setelah sholat Zuhur dan sholat magrib untuk pendakwah sudah di tentukan dan untuk materi isi kajian dari pendakwah biasanya kita atur untuk tema umum contohnya seperti hari senin dengan tema tentang (Ekonomi syariah), Selasa dengan tema (Islamic Parenting), Rabu dengan tema (Tematic/insidentil tidak di tentukan tergantung dari situasi namun tetap), kamis dengan tema (Fikih), Jumat kegiatan Kuthbah Jum'at dan untuk kegiatan sabtu minggu biasanya situasional tergantung permintaan dari jama'ah atau masyarakat umum dengan seijin dari pengurus DKM Jenderal Sudirman;
- Bahwa pada kegiatan rutin hari Senin, Selasa dan Hari kamis yang akan di sajikan ke jama'ah dan biasanya kita tidak mengganti pendakwah karena materinya bisa berkelanjutan apabila pendakwah tidak ada halangan. Kemudian untuk kegiatan khutbah jum'at biasanya sudah kita jadwalkan pertahun dengan pendakwah yang sudah sudah banyak di kenal di kalangan masyarakat dan kegiatan acara-acara kegiatan hari besar islam lainnya juga harus melalui persetujuan pengurusan DKM Jenderal Sudirman;
- Bahwa terkait kegiatan kajian, khususnya di Masjid Jendral sudirman ada kegiatan kajian yang rutin maupun kegiatan kajian tidak rutin, untuk kegiatan rutin kajian itu meliputi kajian setelah ibadah sholat zuhur dan setelah ibadah sholat magrib kemudian kegiatan kajian yang tidak rutin meliputi kegiatan yang diadakan oleh masyarakat umum tetapi perlu adanya ijin dari pihak pengurus DKM Jendral Sudirman, selain itu terkait kajian yang kita selenggarakan pada saat bulan ramadhan dan hari besar Islam;
- Bahwa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Jenderal Sudirman WTC (seperti kutbah, ceramah agama, kajian agama, dll), pihak pengurus DKM biasanya melakukan perekaman(live streaming) di setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam Masjid Jenderal Sudirman karena di gunakan untuk mengontrol kegiatan penceramah dan materi yang di sampaikan oleh penceramah, kemudian biasanya kita sajikan di website dan media resmi milik DKM Jenderal sudirman sendiri, kemudian apabila ada jama'ah yang merekam / memfoto kegiatan ceramah di masjid juga biasanya di perbolehkan oleh pengurus DKM;

Halaman 60 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa Judul Ceramah Brani ustad Yahya Waloni lecehkan umat kristen transkrip: Ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan *support Stuttgart Jerman*, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, bible kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang *ashidal alal khufar ikhwan lilmuslimin* dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, *masya allah* tapi keberkahannya takbir *allahhu akbar* dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor

Halaman 61 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, *smart*, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembanding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu *insya allah* antum kaliber, antum *qualified* dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu *hudallinas wabaynati minal hudawal furqan*, Al-Quran itu bersifat *hudallinas* bagi semua manusia, sedangkan bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen *no history no trusted, no trusted no teory, no teory no sience*. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu

Halaman 62 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijazah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijazah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke *rahmatullah* saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, *amin ya rabbal...* haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... *bida'watil fuqoro i* apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, *alhamdulillah* sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke *rahmatullah*, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar *verdomme*, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, *Masya Allah* karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan *telos* sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai

Halaman 63 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ekselensi etika logika estetika, *al islamu yalu wala yu'la alaihi*, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, *ainnadina indaallahil islam*, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami *Masya Allah*, *almuminuna laya mutuna balyun kholun*, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baik, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam;

- Bahwa datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit *parkinson* saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan *laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilamin* ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh *ukhuwah islamiyah* supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran *Masya Allah* lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. *Allahu akbar* kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, *al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum*, kata nabi

Halaman 64 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama *al ulama ulghofillun*, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di *wall street center* begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka *muhamam* bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Mesjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, *Masya Allah* tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resminkan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam *alhamdulillah*, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu;

- Bahwa dari transkrip konten video dari Sdr. YAHYA WALONI sebagaimana di atas, berikut kalimat yang telah menistakan agama Kristen: Pada menit 00.55-00.58: "bible kristen itu palsu" Pada menit 02.09-02.28: "kemudian ada

Halaman 65 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya” Pada menit 03.11-03.22: “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis” Pada menit 04.43-04.58: “bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus” Pada menit 06.28-06.48: “fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes” Pada menit 09.26-10.04: “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..”;

- Bahwa saksi mengetahui saat itu yang menyampaikan ceramah yang di sajikan oleh penyidik dalam video tersebut adalah Ust. YAHYA WALONI akan tetapi saksi tidak mengenal yang bersangkutan langsung; waktu dan tempat ceramah tersebut berlangsung pada Hari Rabu, 21 Agustus 2019 yang bertempat di dalam Masjid WTC Jendral Sudirman sesuai dengan poster elektronik yang di buat oleh pengurus DKM Jendral Sudirman WTC dengan tampilan sebagai berikut:

- 1) Saksi menghadiri acara dan kegiatan ceramah tersebut, akan tetapi saksi tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan tersebut karena saksi ada kegiatan selanjutnya di kantor;
- 2) Dapat saksi jelaskan, yang saksi ketahui isi dan materi ceramah adalah Nikmat Islam dan Ust. YAHYA WALONI juga menyampaikan terkait pengalaman spiritual Ust. YAHYA WALONI yang sebelumnya memeluk agama Kristen dan saat ini menjadi muallaf;

Halaman 66 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- 3) Dapat saksi jelaskan, Ust. YAHYA WALONI melakukan ceramah di Masjid WTC Jenderal Sudirman seperti pada rekaman dalam video diatas dalam rangka kegiatan ceramah insidental pada kegiatan setiap hari Rabu setelah ibadah Sholat Zuhur;
- 4) Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari akun youtube tersebut;
- 5) Dapat saksi jelaskan, yang mempersiapkan atau membuat judul "NIKMAT ISLAM" sebagaimana yang di sajikan Ust. YAHYA WALONI dalam akun youtube Tri Datu tersebut adalah beliau sendiri, dengan di setujui oleh pengurus DKM Jenderal Sudirman;
- 6) Dapat saksi jelaskan, sebelumnya saksi tidak pernah melihat gambar tangkapan layar dan video (beserta transkrip isi ceramah) yang di upload oleh akun youtube Tri Datu dengan penceramah Ust. YAHYA WALONI;
- 7) Dapat saksi jelaskan, tempat pengambilan video dimana ceramah tersebut dilakukan adalah di lokasi yang mirip dengan Masjid Jenderal Sudirman;
- 8) Dapat saksi jelaskan, dari pidak DKM juga melakukan perekaman kegiatan pada saat Ust. YAHYA WALONI melakukan ceramah untuk di sajikan secara live streaming ke akun-akun resmi milik DKM Jenderal Sudirman, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah video ceramah Ust. YAHYA WALONI juga bersumber dari rekaman yang di ambil oleh pihak DKM karena tampilan background pencahayaan dalam video yang terlihat agak gelap dan background suara seperti di berikan efek lain.

- Bahwa pada saat Ustd. Yahya Waloni menyampaikan ceramah di hari Rabu, tgl 21 Agustus 2019, bertempat di Mesjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, pihak DKM Masjid Jendral Sudirman melakukan proses perekaman dan melaukan siaran langsung (live streaming) dan disiarkan melalui akun media sosial milik DKM Mesjid jendral Sudirman WTC Jakarta. Siaran langsung (live streaming) atas ceramah Ust. Yahya Waloni pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 tersebut, disiarkan secura langsung dan live streaming melalui akun 3 (tiga) media sosial milik DKM Mesjid jendral Sudirman WTC Jakarta,

Halaman 67 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Youtube, Facebook dan Instagram. Saksi tidak mengetahui sumber video Ustd. Yahya Waloni yang di upload oleh akun Youtube Tri Datu tersebut;

- Bahwa dari transkrip suara YAHYA WALONI sebagaimana diatas berikut kalimatnya yang telah menistakan agama Kristen: Pada menit 00.55-00.58: "bible kristen itu palsu" Pada menit 02.09-02.28: "kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya" Pada menit 03.11-03.22: "dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis" Pada menit 04.43-04.58: "bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus" Pada menit 06.28-06.48: "fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes" Pada menit 09.26-10.04: "waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..";
- Bahwa memang ada dari video yang di tampilkan oleh penyidik terkait ceramah Ustd. YAHYA WALONI beberapa memang ada. Namun saksi tidak mengetahui detail kata per-kata atau kalimat-per-kalimat. Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ust. YAHYA WALONI menyampaikan isi ceramah sebagaimana transkrip tersebut itu merupakan pengalaman pribadi dari ustad YAHYA WALONI yang di samaikan kepada para jama'ah;
- Bahwa rekaman video ceramah Ustd. YAHYA WALONI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, berlokasi di Mesjid Jendral Sudirman WTC Jakarta yang pernah di siarkan secara live streaming di 3 kun media sosial milik DKM

Halaman 68 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Jendral Sudirman WTC Jakarta, saat ini sudah di take down (sudah di hapus) atas kesepakatan dari pihak pengurus DKM sekitar bulan November 2019, Maksud dan tujuan menghapus video ceramah Ust. YAHYA WALONI tersebut adalah agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat di kemudian hari;

4. Saksi: AYYUB RAHCMAYADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri berhadapan secara langsung, telah membaca kembali keterangan yang diberikan, dan telah membubuhkan tanda tangannya pada BAP tersebut, serta saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Hukum MKK sebagai advokat baik pidana atau perdata, sekitar tahun 2015 saksi bergabung di Masjid Jendral Sudirman Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Sekarang ini yang menjabat sebagai Sekretaris Umum DKM mesjid jendral Sudirman. Tugas saksi sebagai sekretaris umum DKM mesjid jendral sudirman adalah memonitor operasional Masjid Jenderal Sudirman seperti mengecek perawatan mesjid, surat menyurat;
- Bahwa tanggal 21 Agustus 2019 saksi hadir pada saat Sdr. Yahya Waloni pernah mengisi ceramah atau kutbah di Masjid Jenderal Sudirman, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre;
- Bahwa terkait ceramah atau kutbah yang diberikan oleh Ustd. Yahya Waloni tersebut yang menyelenggarakan adalah Bagian Dakwah atau kajian yaitu Sdr. AGUNG MARTANTO. Pada saat itu saksi sebagai jamaah mendengarkan ceramah dari Ustad YAHYA WALONI tetapi saksi hadir dipertengahan acara. Ustad mengisi ceramah dalam rangka kajian dzuhur yang diselenggarakan oleh Divisi Kajian Dakwah yang diketuai oleh Sdr. AGUNG MARTANTO;
- Bahwa Judul Ceramah Brani ustad yahya waloni lecehkan umat kristen transkrip: ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang

Halaman 69 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, bible kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang ashidal alal khufar ikhwan ilmuslimin dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya allah tapi keberkahannya takbir allahhu akbar dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembeding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu,

Halaman 70 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelajari saja kitab mu insya allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu hudallinas wabaynati minal hudawal furqan, Al-Quran itu bersifat hudallinas bagi semua manusia, sedangkan bilbe kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen no history no trusted, no trusted no teory, no teory no sience. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijasah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijasah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini

Halaman 71 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke rahmatullah saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, amin ya rabbal... haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... bida'watil fuqoro i apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke rahmattullah, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar verdomme, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, Masya Allah karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan telos sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai ekselensi etika logika estetika, al islamu yalu wala yu'la alaihi, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, ainnadina indaallahil islam, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami Masya Allah, almuminuna laya mutuna balyun kholun, orang islam tak pernah mati tapi

Halaman 72 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka pulang kampung, dengar itu baik-baek, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit parkinson saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh ukhuwah islamiyah supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran Masya Allah lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. Allahu akbar kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama al ulama ulghofillun, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di wall street center begini,

Halaman 73 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka muharam bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Mesjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, Masya Allah tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resminkan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam alhamdulillah, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu.

- Bahwa berdasarkan dari transkrip Video di atas mengenai isi pernyataan dari terdakwa a.n. MUHAMMAD YAHYA WALONI yang menjadi permasalahan yang diduga mengandung penodaan terhadap agama Kristen, berdasarkan keterangan dari Sdr. ANDREAS BENAYA REHIARY selaku pelapor yang juga berprofesi sebagai Pendeta di Gereja Bethel Indonesia Rock Niaga Cibodas – Tangerang adalah yaitu: Pada menit 00.55-00.58: "bible kristen itu palsu" Pada menit 02.09-02.28: "kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan,



- Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya” Pada menit 03.11-03.22: “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis” Pada menit 04.43-04.58: “bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus” Pada menit 06.28-06.48: “fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes” Pada menit 09.26-10.04: “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..”;
- Bahwa orang yang ada dalam screenshot youtube tersebut adalah Sdr. YAHYA WALONI, Waktu dan tempat ceramah tersebut adalah tanggal 21 Agustus 2019 tempatnya di Mesjid Jendera Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre, Saksi hadir dalam ceramah atau pengajian Ustad YAHYA WALONI;
 - Bahwa ustad YAHYA WALONI menceritakan perjalanan hidupnya dari agama Kristen ke agama Islam, melakukan ceramah di Masjid Jenderal Sudirman dalam rangka program kajian bada dzuhur yang dilakukan sebelum masa pandemi Covid 19;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui admin/pemilik akun youtube TRIDATU, yang melakukan pengambilan dokumentasi berupa perekaman ceramah oleh Ustd. Yahya Waloni tersebut adalah Sdr. TEJA, ustad YAHYA WALONI ada persetujuan terkait ceramahnya yang live atau disiarkan langsung karena saksi datang pada saat pertengahan acara dan hal tersebut adalah tugas tim dakwah yang diketuai oleh Sdr. AGUNG MARTANTO;
 - Bahwa kata-kata yang kurang bijak dari Ustad YAHYA WALONI pada saat ceramah tersebut adalah ROH KUDIS, CAPTIKUS, TETANUS, SPIRITUS, Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Ust. YAHYA WALONI

Halaman 75 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan isi ceramah sebagaimana tersebut diatas, tetapi Sdr. Ust. YAHYA WALONI menceritakan latar belakang agamanya Sdr. Ust. YAHYA WALONI yang lama. Pada saat acara berlangsung saksi kurang fokus mendengarkan karena sambil makan siang tetapi setelah diperlihatkan langsung penyidik menurut saksi ada kata-kata yang kurang bijak seperti ROH KUDIS, CAPTIKUS, TETANUS, SPIRITUS;

- Bahwa ceramah Ustad YAHYA WALONI di mesjid Jl. Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre dapat diikuti oleh umum atau oleh khalayak umum, siapa saja boleh mengikuti pengajian tersebut, jamaah yang hadir pada saat itu adalah rata-rata karyawan komplek perkantoran WTC dan sekitarnya, tidak ada larangan siapa saja boleh ikut kajian tersebut;
- Bahwa foto tersebut dan identitas KTP tersebut adalah Sdr. YAHYA WALONI yang mengisi ceramah pada tanggal 21 Agustus 2019 di Mesjid Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre;
- Bahwa saksi ada kemiripan kemeja batik dan peci yang disita penyidik dengan yang dipakai atau dikenakan oleh Sdr. YAHYA WALONI pada saat memberikan ceramah di Mesjid Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre;
- Bahwa kamera merk Panasonic dan laptop merk Asus berikut chargernya adalah alat yang digunakan oleh panita DKM Mesjid jendral Sudirman untuk melakukan perekaman dan live streaming ceramah Ustad YAHYA WALONI pada tanggal 21 Agustus 2019 di masjid jenderal sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre;
- Bahwa backdrop yang bertuliskan “ LAZIS MESJID JENDERAL SUDIRMAN “ yang sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik adalah backdrop yang sama yang dipergunakan pada saat ceramah Ustad YAHYA WALONI pada tanggal 21 Agustus 2019 di masjid jenderal sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre;
- Bahwa akun media sosial facebook, Instagram dan youtube tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah milik dari DKM masjid jendral Sudirman . Akun Youtube dan Facebook tersebut yang digunakan untuk memposting, mempublikasikan ceramah live streaming Ustad YAHYA WALONI pada

Halaman 76 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Agustus 2019 di masjid jenderal sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre sedangkan akun Instagram untuk memposting undangan /poster kajian tersebut;

- Bahwa orang yang ada dalam screenshot/potongan tampilan rekaman video dari DKM masjid jendral Sudirman dan screenshot/ tampilan akun youtube tridatu adalah orang yang sama yaitu USTAD YAHYA WALONI, berdasarkan video yang diperlihatkan penyidik materi yang disampaikan ustad YAHYA WALONI dalam video dari DKM masjid jendral Sudirman dan video dari youtube tridatu adalah orang yang sama yaitu USTAD YAHYA WALONI adalah sama baik kata-kata, kalimat dan isinya;
- Bahwa yang membuat undangan/poster , desain kajian ba'da dzuhur dengan judul "NIKMATNYA ISLAM" adalah ACHMAD MUFRODI, Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan tema yang lebih mengetahui adalah ACHMAD MUFRODI, Yang distribusi /penyebaran undangan/poster kajian ba'da dzuhur dengan judul "NIKMATNYA ISLAM" adalah ACHMAD MUFRODI;
- Bahwa saksi bergabung kedalam grup whatsapp "MJS INFO" saksi bukan admin sebelumnya grup wa hanya ada 1 yaitu MJS INFO karena jamahnya banyak atau tidak cukup sehingga dijadikan dua grup MJS INFO 1 dan MJS INFO 2 (saksi tidak tahu kapan pasti pemisahan tersebut), saksi bergabung kedalam grup MJS INFO 1 ada 230 adminnya ada 7 yaitu Sdr. ACHMAD MUFRODI dan 6 anggota lainnya sedangkan grup MJS INFO 2 saksi tidak ikut grup tersebut, seingat saksi Sdr. ACHMAD MUFRODI mengirim poster tersebut diatas tetapi tanggal tidak ingat masih pada bulan Agustus 2019 (pada saat grup MJS INFO masih ada 1 grup). Sedangkan jamah diluar karyawan dan DKM masjid jenderal Sudirman yang tergabung dalam grup MJS INFO 1 yang saksi kenal diantaranya adalah Sdr. SURATA No. HP 087882242243, Sdr. SLAMET 08119624165 dan Sdr. UYU No. HP: 0818130379;

5. Saksi: YOGA DWI CAHYA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa dasar saksi melakukan profiling atau pencarian konten video ceramah Ust. YAHYA WALONI di Youtube yang diduga menyebarkan informasi yang

Halaman 77 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah Berdasarkan Surat Nota Dinas Subdit II nomor : B /ND-698/VIII/RES.1.1.1./2021/Subdit II, tanggal 27 Agustus 2021 perihal pencarian konten video ceramah Ust. YAHYA WALONI di Youtube;

- Bahwa hasil dari profiling atau pencarian konten video ceramah Ust. YAHYA WALONI di Youtube yang diduga terdapat unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Kanal Youtube: lintangproduction Tanggal unggah: 20 Maret 2014 URL konten: <https://www.youtube.com/watch?v=Qm6aBZzgXhk>

Durasi Video: 1 Jam 33 Menit 46 Detik

Lokasi: Masjid Jami' Kauman Pekalongan

Waktu: Tidak diketahui

Judul konten: YAHYA WALONI (KISAH NYATA DAN KESAKSIAN SANG MANTAN PENDETA)

uplikan transkrip Menit ke 53:20 s/d 54:15:

“seperti saya waktu di Kristen, walaupun saya masih Pendeta ada sisa-sisa perjamuan anggur koleson itu kan alkohol 5% saya masih minum itu dan masih banyak Pendeta-Pendeta yang begitu di Sanger sana di Irian Jaya sana masih begitu, itulah sebabnya kalo orang kristen bilang saya gila, orang kristen bilang saya strees, itu Pendeta gila saya tidak marah. Karena waktu saya masih pendeta ditanya mana Tuhan, itu di dinding, waktu saya masuk Islam 7 bulan di Bandung saya tanya sama orang gila, mana Tuhan? Dia tunjuk ke atas. Jadi kira-kira siapa yang gila, saya yang tunjuk ke dinding atau gila yang tunjuk ke atas, nah berarti waktu saya masih

Halaman 78 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Pendeta sayalah yang gila, jadi yang tepat tuduhan kepada kami bukan gila, Mualaf di dunia ini yang masuk Islam bukan gila, kami baru sembuh dari gila, begitu.”

- Kanal Youtube: Alfatih Tanggal unggah: 13 September 2018 URL

konten: <https://www.youtube.com/watch?v=5i1FjCl4JDE>

Durasi Video: 08 Menit 27 Detik

Lokasi: Tidak diketahui

Waktu: Tidak diketahui

Judul konten: Dr. YAHYA WALONI?! ORANG "MUNAFIK"
LEBIH BERBAHAYA DARI PADA ORANG "KAFIR"!!?

Cuplikan transkrip Menit ke 04.05 s/d 04.22:

“Kalo orang kafir kita tau, tetangga kita matius, markus, lucas, yohanes, stephanus, tetanus, tau, kafir kita tau robertus spirtus cap tikus, dari namanya sudah kita tau oh ini kafir”

- Kanal Youtube: Amil Islam Channel Tanggal unggah: 7 Oktober 2019 URL

konten: <https://www.youtube.com/watch?v=3L7sMye05yc>

Durasi Video: 20 Menit 49 Detik

Lokasi: Tidak diketahui

Waktu: Tidak diketahui

Judul konten: MENGUKUR BENARNYA SUATU AGAMA |
USTADZ YAHYA WALONI

Cuplikan transkrip Menit ke 17.31 s/d 18.53:

“Saya ngga mau tuh sampaikan matius mengatakan begini....begini itu kan teori bohong semua kenapa kita ikuti jadi pikiran tolol kita, makanya bukan teologi, tololo... bukan teologi, teos dan logos, artinya bahasa yunaninya teos Tuhan logos kata-kata Firman Allah, jadi bukan teologi yang betul adalah tololo...tolologia. Saya begini keras ceramah kesana kemari orang Kristen ngga Lapor saya ke Pengadilan, coba lapor, coba lapor saya, ... baru doktor saya kan muncul, klo Cuma di Masjid kan ngga usahlah saya sok-sok sombong, banyak orang Islam pintar lebih pintar dari saya, ngga usah, di Islam ini datanya akurat, Quran, referensi, Hadist, Hadist pembenaran Quran, jadi ngga bisa main-main dalam

Halaman 79 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Islam. Kalo di Kristen omong kosong hari minggu pagi, dengarlah Firman Tuhan, ahh... Firman Tuhan apa, saya yang bikin kok. Palsu semua ni omong kosong nda ada yang betul palsu, lapor saja coba lapor, orang Kristen Lapor, o...ngga berani lapor Ahok cuman satu ayat Al-Maidah dikurung, ni ribuan ayat, bagaimana saya tidak tau, saya diatas mimbar Gereja, dengarlah Firman Tuhan, bukan Firman Tuhan, Firman saya Yahya dan kawan-kawannya yang buat.”.

6. Saksi: RAPHAEL PRAPANCA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan didalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa sejak Masjid ini diresmikan tahun 2015 akhir, bulan November, setelah saksi pensiun dini dari perusahaan sebelumnya. Sebelumnya memang saksi di bagian operasional, tapi sekarang saksi difokuskan untuk urusan LAZIS saja. Penunjukannya dengan SK dari pengurus dan melalui tahap wawancara.
- Bahwa dalam mengurus LAZIS di Masjid Jenderal Sudirman saksi bersama dengan Pak Teguh, bagian keuangan, pegawai atau karyawan yang bertugas di Bidang LAZIS Masjid Jenderal Sudirman tidak bertanggung jawab tugas lain di Bidang Dakwah, tapi kalau perlu bantuan, kami bantu, karena jumlah orang di kesekretariatan terbatas;
- Bahwa saksi perlu klarifikasi, bahwa saksi bukan PIC Dakwah di DKM Masjid Jenderal Sudirman. Karena, yang menjadi PIC Dakwah adalah Pak Agung Martanto, saksi memang kadang-kadang menjadi MC pada acara kajian Ba'da Dzuhur, saksi sifatnya membantu saja di lapangan, dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya. Memang, waktu itu saksi ada menyampaikan ke Pak Sobri bahwa ada Ustaz Yahya Waloni yang akan hadir ke Kajian Ba'da Dzuhur tanggal 21 Agustus 2019. Informasi itu saksi dapat dari Tim Dakwah, yaitu Pak Agung Martanto, secara langsung. Keperluannya, supaya Pak Sobri dan tim operasional menyiapkan perlengkapan acara, baik meja, dan lainnya;
- Bahwa kadang saksi menjadi MC, kadang juga saksi membantu menyampaikan info dari pengurus yang berkaitan dengan pegawai terkait

Halaman 80 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- program LAZIS, saat itu, tidak ada pembatasan pengunjung karena Masjid Jenderal Sudirman terbuka untuk umum;
- Bahwa diperlihatkan tangkapan layar sebagai berikut: -167- Saksi menerangkan bahwa kalau dari gambarnya, dan backdrop MJS yang digunakan, ia adalah USTAZ YAHYA WALONI yang memberikan ceramah disini waktu itu;
 - Bahwa diperlihatkan konten video dengan tampilan tangkapan layar sebagai berikut: URL: <https://www.youtube.com/channel/UCZUfiHTW2k1PnuQ4wzWBjg>
Judul: Ceramah Brani ustad yahya waloni lecehkan umat kristen Durasi: 16 Menit 17 detik video live streaming dari DKM Masjid Jenderal Sudirman dengan tangkapan layar sebagai berikut: Durasi video MJS: 53 menit 20 detik Durasi sebagaimana pada konten video akun youtube Tri Datu yaitu pada menit ke 11:07 sampai dengan 27:28;
 - Bahwa saksi menerangkan: 1) keduanya orang yang ada dalam screen shot/potongan tampilan rekaman video dari DKM masjid jenderal Sudirman dan screenshot/ tampilan akun youtube Tri Datu sama-sama Ustadz Yahya Waloni. 2) video dari akun Tri Datu dan video Masjid Jenderal Sudirman adalah video yang berbeda, meskipun ada kesamaan. Kesamaannya, ada di backdrop putih MJS, penceramahnya juga sama yaitu Ustadz Yahya Waloni. Perbedaannya, durasi video Tri Datu lebih pendek, tampilannya lebih gelap, dan tidak ada running text seperti yang ada di video Masjid Jenderal Sudirman;
 - Bahwa gambaran peserta dari kegiatan ceramah Ustadz Yahya Waloni tanggal 21 Agustus 2019 saat ba'da dzuhur di Masjid Jenderal Sudirman cukup banyak dibanding hari yang lain. Karena, hari Rabu itu memang membahas tema yang bebas, mungkin lebih banyak yang tertarik. Ratarata memang hari Rabu banyak yang hadir. Kalau normal itu, sekitar 1.000-an lah. Karena lantai 1 dan 2 full. Bisa juga, jamaah datang bergantian, jadi mungkin jumlahnya bisa di kisaran 700 sampai 1.000-an kira-kira. Tapi kalau sholat dzuhur-nya memang biasanya banyak;
 - Bahwa secara umum, kan kita melayani semua jamaah. kita juga tidak membatasi. Karena mendakwah kan untuk semua, kecuali memang ada sesi khusus, seperti seminar. LAZIS juga sering mengadakan kegiatan terbatas, seperti seminar parenting, seminar kewirausahaan, dsb. Karena itu sifatnya berbayar, jadi mungkin yang dating bisa dibatasi, dan itu biasanya tertulis

Halaman 81 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pamflet. Contohnya seperti ini. (saksi menunjukkan beberapa kegiatan seminar dan terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa dikarenakan live streaming. Jadi konten video tersebut diunggah atau dipublikasikan di media sosial youtube atau facebook atau media sosial lainnya milik/yang dikelola oleh dari DKM Masjid Jenderal Sudirman pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 di dalam Masjid Jenderal Sudirman;
- Bahwa alasan konten video ceramah dari terdakwa a.n. MUHAMMAD YAHYA WALONI yang pernah diunggah oleh DKM Masjid Jenderal Sudirman di akun youtube maupun facebook tersebut dihapus mungkin ada yang melaporkan waktu itu, sempat ada beberapa laporan mungkin itu pertimbangannya mungkin juga untuk menjaga agar tidak menimbulkan polemik dikalangan jamaah;
- Bahwa polemik yang menjadi alasan penghapusan konten video tersebut mungkin ada yang merasa tersinggung. Meskipun sifatnya untuk memperkuat aqidah, tapi saksi rasa kita juga tidak perlu sampai menyinggung umat lain, ceramah dari Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI dapat didengarkan di sekitar Masjid;

7. Saksi: TEJA GUMELAR SASTRAWINATA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri berhadapan secara langsung, telah membaca kembali keterangan yang diberikan, dan telah membubuhkan tanda tangannya pada BAP tersebut, serta saksi telah membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa saksi bekerja di Masjid Jenderal Sudirman sejak tahun 2018 akhir yang beralamat di Komplek World Trade Center Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 sebagai karyawan, saksi bekerja posisi bidang infokom Masjid Jenderal Sudirman;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah mengerjakan dokumentasi setiap acara yang diadakan di Masjid Jenderal Sudirman seperti kajian, donor darah, bantuan sosial, dan lain-lain dan juga mempersiapkan live streaming yang disiarkan di akun Youtube dan akun Facebook Masjid Jenderal Sudirman;
- Bahwa masjid Jenderal Sudirman memiliki beberapa akun media sosial yaitu, Facebook MJS WTC JAKARTA dengan like 5.146, Youtube MJS WTC

Halaman 82 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



JAKARTA 41.000 subscriber, dan Instagram MJS WTC JAKARTA 10.200 pengikut. Semua akun tersebut bersifat terbuka/publik dan tidak di *private* untuk beberapa orang tertentu. Yang mengelola akun Facebook MJS WTC JAKARTA dan Youtube MJS WTC JAKARTA tersebut adalah bersama karena sudah login di dalam laptop DKM Masjid Jenderal Sudirman untuk akun Instagram MJS WTC JAKARTA di HP saksi namun bukan hanya saksi saja yang bisa mengaksesnya, namun anggota DKM Masjid Jenderal Sudirman lainnya juga bisa mengakses Instagram tersebut. Saksi kurang tahu kapan dibuatnya akun-akun media sosial tersebut karena sejak saksi masuk tahun 2018 akhir akun-akun tersebut sudah ada;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdr. BENAYA REHIARY, saksi tidak kenal dengan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI namun saksi hanya sebatas mengetahui saja pada saat mengisih ceramah di Masjid Jenderal Sudirman, Saksi juga belum pernah mendengar ceramahnya sebelumnya dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa system pengeras suara di Masjid Jenderal sudirman adalah ada pengeras suara yang berada di dalam masjid adalah untuk memimpin solat dan penyampaian ceramah, pengeras suara yang berada di teras untuk solat dan penyampaian ceramah apabila Jemaah sedang ramai yang kapasitasnya melebihi ruangan dalam masjid dan sampai ke teras masjid, dan juga pengeras suara yang berada di luar atas bangunan masjid digunakan pada saat adzan dan iqomah, saksi tidak tahu apakah pengeras suara yang berada diteras dinyalakan atau tidak pada saat Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI memberikan ceramahnya;
- Bahwa terkait dengan ceramah atau kutbah yang diberikan oleh Ustd. Yahya Waloni tersebut, yang menyelenggarakan kegiatan adalah pengurus DKM Jenderal Sudirman dan dilaksanakan dalam rangka kegiatan rutin ceramah setiap selesai solat zuhur di masjid Jenderal Sudirman pada saat sebelum pandemi Covid-19 muncul. Yang mengundang Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI adalah pihak DKM MASJID JENDERAL SUDIRMAN, namun tepatnya siapa yang mengundangnya saksi tidak tahu karena saksi hanya diberitahukan adanya acara/kajian yang akan diadakan dan diberi tugas untuk melakukan *streaming* ke akun media sosial Masjid Jenderal Sudirman;

Halaman 83 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan prosedur dari pihak DKM WTC Jenderal Sudirman dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seperti penceramah yang akan diundang, materi yang akan disampaikan oleh penceramah karena tugas saksi hanya melakukan live streaming pada saat adanya kajian di Masjid Jenderal Sudirman;
- Bahwa DKM Masjid Jenderal Sudirman selalu melakukan *live streaming* selama diizinkan oleh penyampai ceramah, jika tidak diperkenankan untuk *live streaming* oleh pengisi ceramah, Masjid Jenderal Sudirman tidak melakukan *live streaming* pada media sosial;
- Bahwa sebelumnya saksi selalu melakukan *live streaming* setiap ada kajian di Masjid Jenderal Sudirman, namun, saksi memiliki pengalaman ketika ceramah Ust. KHALID BASALAMAH, saat saksi melakukan *live streaming*, saksi ditegur untuk tidak mengambil gambar karena memiliki timnya sendiri. Pada saat sebelum ceramah tanggal 21 Agustus 2019 di Mesjid Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre, Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI saksi mintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI apakah berkenan dilakukan *live streaming* atau tidak, dan tanggapan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI mengizinkan untuk dilakukan *live streaming*, maka dari itu, saksi menjalankan SOP saksi untuk melakukan *live streaming*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi materi dari video tangkapan layar tersebut karena pada saat melakukan live streaming saksi benar-benar fokus kepada laptop untuk live streaming, setelah ditunjukkan oleh penyidik pada saat penyidikan, saksi pernah melihat dan mendengar ceramah terdakwa MUHAMMAD YAHYA WALONI saat di Masjid Jendral Sudirman, dengan transkrip: *ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di*

Halaman 84 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, bible kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang ashidal alal khufar ikhwan lilmuslimin dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya allah tapi keberkahannya takbir allahhu akbar dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembanding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu insya allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah,

Halaman 85 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu hudallinas wabaynati minal hudawal furqan, Al-Quran itu bersifat hudallinas bagi semua manusia, sedangkan bilbe kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen no history no trusted, no trusted no teory, no teory no sience. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijasah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijasah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi

Halaman 86 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



atropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke rahmatullah saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, amin ya rabbal... haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... bida'watil fuqoro i apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke rahmattullah, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar verdomme, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, Masya Allah karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan telos sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai ekselensi etika logika estetika, al islamu yalu wala yu'la alaihi, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, ainnadina indaallahil islam, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami Masya Allah, almuninuna laya mutuna balyun kholun, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baik, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok

Halaman 87 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit parkinson saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh ukhuwah islamiyah supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran Masya Allah lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. Allahu akbar kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama al ulama ulghofillun, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di wall street center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh

Halaman 88 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Blangpidie dalam rangka muharam bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Mesjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, Masya Allah tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resminkan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam alhamdulillah, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu;

- Bahwa berdasarkan dari transkrip Video di atas mengenai isi pernyataan dari terdakwa a.n. MUHAMMAD YAHYA WALONI yang menjadi permasalahan yang diduga mengandung penodaan terhadap agama Kristen, berdasarkan keterangan dari Sdr. ANDREAS BENAYA REHIARY selaku pelapor yang juga berprofesi sebagai Pendeta di Gereja Bethel Indonesia Rock Niaga Cibodas – Tangerang adalah yaitu:

- 1) Pada menit 00.55-00.58: "bible kristen itu palsu"
- 2) Pada menit 02.09-02.28: "kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya";
- 3) Pada menit 03.11-03.22: "dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan

Halaman 89 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis“

- 4) Pada menit 04.43-04.58: “bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus”;
- 5) Pada menit 06.28-06.48: “fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes”;
- 6) Pada menit 09.26-10.04: “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..”;

- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang berada pada gambar tangkapan layar tersebut, Saksi hanya mengetahui namanya Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI ketika mendapat jadwal kegiatan kajian sekira bulan Agustus tahun 2019 di Masjid Jenderal Sudirman, Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI melakukan ceramah tersebut pada saat setelah solat zuhur di dalam Masjid Jenderal Sudirman tanggal 29 Agustus 2021, di samping kiri mimbar imam, Saksi juga turut hadir karena saksi yang mengoperasikan live streaming ke Facebook MJS WTC Jakarta, dan Youtube MJS WTC Jakarta, yang bersama saksi hadir pada saat itu adalah anggota DKM Masjid Jenderal Sudirman karena kegiatan ceramah tersebut dilaksanakan setelah solat zuhur berjamaah, namun saksi lupa siapa saja yang hadir karena saksi benar-benar fokus ke laptop yang digunakan untuk live streaming mengingat laptop tersebut sangat sensitive, jika sedikit tersenggol, live streaming akan terputus karena bukan hanya sambungan live streaming ke akun media sosial, namun juga tersambung ke layar monitor yang ada pelataran belakang masjid dan lantai dua tempat Jemaah perempuan, namun seingat

Halaman 90 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



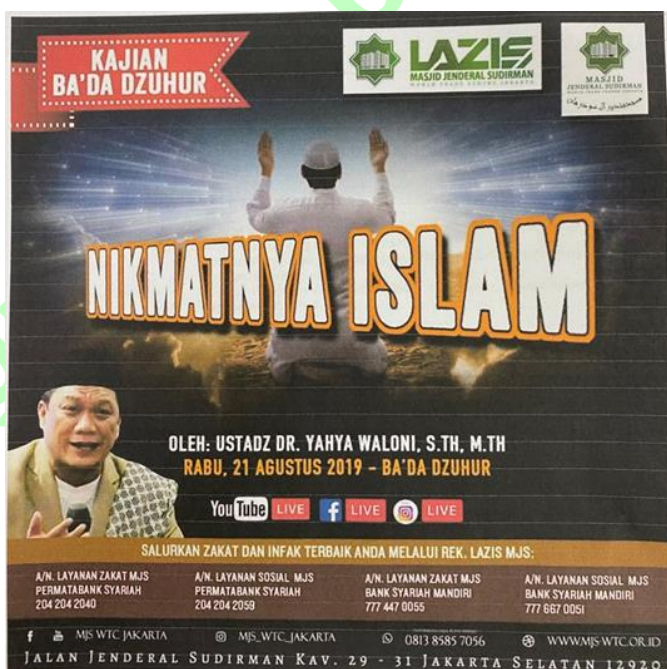
saksi, pada saat ceramah Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI tersebut hanya monitor lantai dua tempat Jemaah perempuan;

- Bahwa MUHAMMAD YAHYA WALONI melakukan ceramah tersebut adalah untuk mengisi ceramah selepas solat zuhur berjamaah, saksi tidak mengenal siapa pemilik akun Youtube Tri Datu tersebut dan saksi baru mengetahui adanya akun Youtube tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan materi dari isi dari ceramah tersebut sepengetahuan saksi pihak Masjid Jenderal Sudirman hanya mengundang, isi materi, judul materi, serta pembahasan yang menentukan adalah penceramah, Video ceramah sesuai gambar tangkapan layar tersebut diambil di dalam Masjid Jenderal Sudirman, posisi tepatnya berada disamping kiri mimbar imam;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan live streaming kegiatan ceramah tersebut dengan kamera professional Panasonic hitam dan laptop Asus warna hitam merah dan video tersebut otomatis terunggah di akun Facebook MJS WTC Jakarta, dan Youtube MJS WTC Jakarta setelah live streaming selesai. Video tersebut disiarkan secara langsung melalui akun Facebook MJS WTC Jakarta, dan Youtube MJS WTC Jakarta. Posisi saksi sebagai pengambil gambar berjarak 5-7 meter lurus dari Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI, pengambilan tersebut Rekaman tersebut sempat saksi unduh dan saksi simpan;
- Bahwa live streaming dari ceramah tersebut disiarkan melalui Facebook MJS WTC Jakarta, dan Youtube MJS WTC Jakarta melalui *link URL* yang saksi bagikan ke Grup WA MJS – INFO #1, Grup WA MJS – INFO #2, Grup WA MJS-DKM, Grup WA Kesekretariatan MJS, dan Grup WA MJS Bidang Infokom Humas;
- Bahwa Konten ceramah tersebut sudah tidak ada ada dan sudah saksi hapus dari akun Facebook MJS WTC Jakarta, dan akun Youtube MJS WTS Jakarta pada sekitar bulan November atau Desember tahun 2019 atas perintah dari Sdr. AYYUB RACHMADI (anggota DKM Masjid Jenderal Sudirman) dengan alasan agar tidak menjadi polemik di masyarakat. Namun saksi sempat mengunduh konten tersebut ke laptop Asus warna hitam merah milik Masjid Jenderal Sudirman karena diminta oleh atasan saksi Sdr. AYYUB RACHMADI untuk dilihat bagian mana yang menjadi polemik karena banyak potongan-potongan video tersebut yang muncul di media sosial;

Halaman 91 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa pada Grup WA MJS-INFO #1 terdapat sebanyak 231 peserta berisikan anggota DKM Masjid Jenderal Sudirman dan jamaah-jamaah umum, Pada Grup WA MJS-INFO #2 terdapat sebanyak 91 peserta berisikan anggota DKM Masjid Jenderal Sudirman dan jamaah-jamaah umum, Pada Grup WA MJS-DKM terdapat sebanyak 36 peserta hanya dari anggota DKM Masjid Jenderal Sudirman, Pada Grup WA Kesekretariatan MJS terdapat sebanyak 23 peserta hanya dari anggota DKM Masjid Jenderal Sudirman, dan Pada Grup WA MJS Bidang Infokom Humas terdapat sebanyak 23 peserta hanya dari anggota DKM Masjid Jenderal Sudirman;
- Bahwa tujuan saksi untuk mengirimkan Link URL live streaming kepada grup WA tersebut adalah sosialisasi/publikasi akan adanya acara yang disiarkan secara live streaming dan juga sebagai laporan kegiatan acara, Link URL tersebut dapat diakses secara umum berdasarkan akun Youtube dan Facebook dari Masjid Jenderal Sudirman yang tidak di *private*;
- Bahwa saksi mengetahui poster tersebut.



- Bahwa setahu saksi yang mengunggah poster tersebut adalah Sdr. ODI di Instagram MJS WTC Jakarta. Setiap adanya jadwal kajian. Yang mendesain poster tersebut adalah Sdr. ODI. Namun Sdr. ODI sudah tidak aktif di DKM Masjid Jenderal Sudirman sekitar sejak bulan Agustus 2020. Yang mendesain poster tersebut adalah Sdr. ODI. Namun Sdr. ODI sudah tidak aktif di DKM Masjid Jenderal Sudirman sekitar sejak bulan Agustus 2020.

Halaman 92 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu apakah poster tersebut dikirimkan juga ke Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI atau tidak. Saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang menentukan tema kajian ba'da dzuhur dengan judul "NIKMATNYA ISLAM" tersebut, tugas saksi pada saat kajian hanya sebagai operator kamera live streaming;

- Bahwa cara distribusi/penyebaran undangan kajian ba'da dzuhur dengan judul "NIKMATNYA ISLAM" tersebut diatas seingat saksi adalah dengan mengunggah pamflet poster tersebut ke akun Instagram Masjid Jenderal Sudirman "MJS_WTC_Jakarta" dan dibagikan ke Grup WA MJS – INFO #1, Grup WA MJS – INFO #2, Grup WA MJS – DKM, Grup WA Kesekretariatan MJS, dan Grup WA MJS Bidang Infokom Humas. Namun saksi lupa siapa yang mengirimkan pamflet poster tersebut;
- Bahwa ada dari video yang di tampilkan oleh penyidik terkait ceramah kata-kata/kalimat/suara dari Ustd. MUHAMMAD YAHYA WALONI tersebut. Namun saksi tidak mengetahui/mengingat secara detail kata per kata atau kalimat-per kalimat karena pada saat ceramah tersebut saksi benar-benar focus pada laptop yang digunakan untuk live streaming, Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ust. MUHAMMAD YAHYA WALONI menyampaikan isi ceramah sebagaimana transkrip tersebut, beberapa poin penyampaian ceramah tersebut tidak etis dan tidak seharusnya tidak disampaikan;
- Bahwa ceramah Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI di Masjid Jenderal Sudirman Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setia Budi, Jakarta 12920 dapat diikuti dan dihadiri oleh khalayak umum tanpa terkecuali. Masjid Jenderal Sudirman adalah masjid yang terbuka untuk umum dan tidak membatasi kalangan jamaah yang akan beribadah atau mengikuti kajian di Masjid Jenderal Sudirman;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI tahu dan sadar pada saat menyampaikan ceramah tersebut kan disiarkan secara langsung melalui streaming di akun Facebook dan Youtube dari Masjid Jenderal Sudirman. Seperti yang sudah saksi jelaskan juga, bahwa sebelum melakukan streaming ceramah Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI, saksi sudah bertanya untuk meminta konfirmasi dan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI mengizinkan, berkaca pada pengalaman saat Ustd. Khalid Basalamah, yang pada saat itu menegur saksi agar tidak melakukan *live streaming*. Karena itu

Halaman 93 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tetap melakukan live streaming sampai ceramah selesai sesuai dengan SOP dan tugas saksi;

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI maupun pihak lain tidak pernah meminta video dokumentasi dari ceramah tersebut, akibat atau dampak dengan adanya postingan video dan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ustd. MUHAMMAD YAHYA WALONI dan pemilik akun Tri Datu tersebut adalah menjadi polemik yang ramai di khalayak umum;
- Bahwa orang yang ada pada gambar/foto tersebut adalah benar orang yang mengisi ceramah pada tanggal 21 Agustus 2019 di Masjid Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre dan orang yang ada dalam video akun Youtube Tri Datu dengan judul Judul: Ceramah Brani ustad yahya waloni lecehkan umat kristen;
- Bahwa setelah saksi melihat kemeja batik yang dikenakan oleh Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI pada saat memberikan ceramah di Masjid Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre adalah sama dengan kemeja batik yang disita oleh pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa kamera merk Panasonic dan laptop merk Asus berikut chargernya adalah alat yang digunakan oleh panita DKM Masjid Jenderal Sudirman untuk melakukan perekaman dan live streaming ceramah Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI pada tanggal 21 Agustus 2019 di Masjid Jenderal Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre;
- Bahwa *backdrop* yang bertuliskan "LAZIS MASJID JENDERAL SUDIRMAN" yang sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik adalah *backdrop* yang sama yang dipergunakan pada saat ceramah Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI pada tanggal 21 Agustus 2019 di masjid jenderal sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre. *Backdrop* tersebut adalah satu-satunya *backdrop* yang dipergunakan oleh Masjid Jenderal Sudirman untuk setiap kajian yang diselenggarakan oleh Masjid Jenderal Sudirman;
- Bahwa akun media sosial Facebook, Youtube tersebut yang disita oleh Penyidik adalah milik dari Masjid Jenderal Sudirman yang digunakan untuk memposting, mempublikasikan ceramah live streaming Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI pada tanggal 21 Agustus 2019 di masjid jenderal sudirman

Halaman 94 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Karet, Setia Budi-Jakarta 12920, tepatnya di Kompleks World Trade Centre, untuk akun Instagram dari Masjid Jenderal Sudirman tidak digunakan untuk live streaming Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI pada tanggal 21 Agustus 2019. Akun Instagram dari Masjid Jenderal Sudirman, digunakan untuk membagikan jadwal kegiatan, termasuk membagikan jadwal kajian dan live streaming termasuk jadwal/pamphlet live streaming Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI pada tanggal 21 Agustus 2019;

- Bahwa orang yang ada dalam kedua tampilan tangkapan layar rekaman video dari DKM masjid jenderal Sudirman dan screenshot/ tampilan akun youtube Tri Datu adalah orang yang sama yaitu Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI, materi yang disampaikan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI dalam video dari DKM masjid jenderal Sudirman dan video dari youtube Tri Datu adalah sama baik kata-kata, kalimat dan isinya. yang membedakan adalah durasi, dan tampilan kecerahan gambar;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Bahasa: Prof.Dr. ANDIKA DUTHA BACHARAI,S.Pd.MHum., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai, yang memicu rasa tidak suka atau pertentangan yang bersifat perseorangan, atau sekumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama, berdasarkan Suku atau golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama atau suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Ras atau golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik,

Halaman 95 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



serta antar golongan atau antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

- Bahwa dengan sengaja artinya bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan secara penuh kesadaran dan dipahami memang dilakukan dengan tujuan yang sudah diyakini oleh si pelaku. Dimuka umum, artinya perbuatan tersebut memang disiarkan dengan tujuan untuk diketahui oleh pihak luar selain dirinya agar orang lain mengetahui tindakan dan pernyataan yang dilakukan oleh si penutur atau pelaku. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia artinya bahwa si penutur atau pelaku ingin menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang memuat unsur sikap permusuhan, dengan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan penodaan atau merusak citra positif suatu agama yang resmi di anut oleh masyarakat Indonesia. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan dapat diketahui atau diakses oleh pihak lain secara terbuka (dimuka umum) dimana perbuatan tersebut memuat adanya sikap permusuhan, penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan penodaan terhadap suatu agama yang resmi diakui dan dilindungi oleh negara merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban hukum yang berlaku di negara Indonesia;
- Bahwa secara umum pada transkrip video yang penyidik tunjukkan kepada Ahli, Ahli dapat jelaskan bahwa Sdr. Yahya Waloni yang berbicara dalam transkrip video tersebut menunjukkan bentuk sikap batin dari penutur tentang pengalaman hidupnya. Dalam transkrip video Sdr. Yahya Waloni merasa bahwa dirinya telah menemukan pilihan dalam menjalankan ibadahnya, sebelumnya sebagai pemeluk agama Kristen dan kemudian menjadi muallaf sebagai muslim yang memeluk agama Islam. Namun ketika pilihan tersebut sudah diambil, Sdr. Yahya Waloni merasa bahwa kehidupannya yang lalu merupakan kekeliruan atau tersesat pada jalan yang salah, dan diekspresikan dengan menceritakan pengalamannya tersebut secara ekspresif. Artinya Sdr. Yahya Waloni membuat pernyataan-pernyataan yang memuat adanya penilaian negatif, labelisasi negatif dan tuduhan kepada praktik ajaran agama Kristen yang pernah dia jalani pada masa lalunya. Sikap batin Sdr. Yahya Waloni yang membuat dirinya membuat pernyataan

Halaman 96 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yang menilai bahwa ajaran agama Kristen penuh kebohongan, rekayasa dan menyesatkan dan akhirnya menurut Sdr. Yahya Waloni pemeluk agama Kristen pada akhirnya akan masuk neraka kalau tidak segera bertobat dan menjadi muallaf memeluk agama Islam, memang pada dasarnya perbedaan dalam keyakinan memang menjadi fakta, namun perbedaan tersebut jangan menjadi daat atau alasan untuk saling menjelekkan atau menistakan. Sdr. Yahya Waloni secara terbuka dan terang-terangan mengemukakan pernyataan sikap batinnya tersebut di muka umum, melalui media mimbar agama, dimana dia dijadikan sebagai penceramah yang akhirnya tersebar dan atau tersiar ke publik yang lebih luas melalui media sosial sehingga menjadi viral. Negara Indonesia mengatur tata hubungan kerukunan antar umat beragama, dan ada konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja warga negara yang melakukan pelanggaran yang memiliki kemungkinan untuk merusak tatanan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Sdr. Yahya Waloni seharusnya sadar dan paham akan hal tersebut, dan membatasi diri dalam menyatakan sikap batinnya dengan pernyataan yang tidak menyerang atau menodai perasaan pemeluk keyakinan agama lain (Kristen). Namun dalam kasus ini sudah sangat terang bahwa pernyataan yang dikatakan oleh Sdr. Yahya Waloni yang mengaku Ustad memuat adanya kalimat-kalimat yang mengandung daya luka (harm potential) bagi pemeluk agama Kristen. Sehingga keadaan tersebut jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan beragama di negara Indonesia yang harus saling menghormati dan bertoleransi satu dengan lainnya. Sehingga dari konten video terkait dengan pernyataan Sdr. Yahya Waloni tersebut jelas menunjukkan adanya potensi di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dalam hal ini yaitu Kristen“.

- Bahwa Dengan Sengaja adalah secara kebahasaan merupakan keterangan cara yang menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dilakukan atas kehendak sendiri, dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut menginsyafi dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut. Di muka umum adalah tempat dilakukannya suatu perbuatan yang berarti bahwa suatu tempat yang tidak terhalang suatu apapun bagi orang lain untuk melihat atau mengakses ke dalam tempat tersebut. Selain itu, frasa di muka

Halaman 97 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dapat juga dimaknai sebagai suatu tempat yang tidak bisa dimiliki secara pribadi dan merupakan ruang publik;

- Bahwa secara umum pada transkrip video yang penyidik tunjukkan kepada Ahli, Ahli dapat jelaskan bahwa Sdr. YAHYA WALONI yang berbicara dalam transkrip video tersebut menunjukkan bentuk sikap batin dari penutur tentang pengalaman hidupnya. Dalam transkrip video Sdr. YAHYA WALONI merasa bahwa dirinya telah menemukan pilihan dalam menjalankan ibadahnya, sebelumnya sebagai pemeluk agama Kristen dan kemudian menjadi mualaf sebagai muslim yang memeluk agama Islam. Namun ketika pilihan tersebut sudah diambil, Sdr. YAHYA WALONI merasa bahwa kehidupannya yang lalu merupakan kekeliruan atau tersesat pada jalan yang salah, dan diekspresikan dengan menceritakan pengalamannya tersebut secara ekspresif. Artinya Sdr. YAHYA WALONI membuat pernyataan-pernyataan yang memuat adanya penilaian negatif, labelisasi negatif dan tuduhan kepada praktik ajaran agama Kristen yang pernah dia jalani pada masa lalunya. Sikap batin Sdr. YAHYA WALONI yang membuat dirinya membuat pernyataan yang menilai bahwa ajaran agama Kristen penuh kebohongan, rekayasa dan menyesatkan dan akhirnya menurut Sdr. YAHAYA WALONI pemeluk agama Kristen pada akhirnya akan masuk neraka kalau tidak segera bertobat dan menjadi mualaf memeluk agama Islam. Memang pada dasarnya perbedaan dalam keyakinan memang menjadi fakta, namun perbedaan tersebut jangan menjadi daar atau alasan untuk saling menjelekkan atau menistakan. Sdr. YAHYA WALONI secara terbuka dan terang-terangan mengemukakan pernyataan sikap batinnya tersebut di muka umum, melalui media mimbar agama, dimana dia dijadikan sebagai penceramah yang akhirnya tersebar dan atau tersiar ke publik yang lebih luas melalui media sosial sehingga menjadi viral. Negara Indonesia mengatur tata hubungan kerukunan antar umat beragama, dan ada konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja warga negara yang melakukan pelanggaran yang memiliki kemungkinan untuk merusak tatanan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Sdr. YAHYA WALONI seharusnya sadar dan paham akan hal tersebut, dan membatasi diri dalam menyatakan sikap batinnya dengan pernyataan yang tidak menyerang atau menodai perasaan pemeluk keyakinan agama lain (Kristen). Namun dalam kasus ini sudah sangat terang bahwa pernyataan yang dikatakan oleh Sdr. YAHYA WALONI yang mengaku Ustad memuat adanya kalimat-kalimat yang mengandung

Halaman 98 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya luka (harm potential) bagi pemeluk agama Kristen. Sehingga keadaan tersebut jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan beragama di negara Indonesia yang harus saling menghormati dan bertoleransi satu dengan lainnya. Sehingga dari konten video terkait dengan pernyataan Sdr. YAHYA WALONI tersebut jelas menunjukkan adanya potensi di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dalam hal ini yaitu Kristen“.

- Bahwa terkait dengan isi pernyataan sebagaimana transkrip sebagaimana berikut ini: Pada menit 00.55-00.58: “bible kristen itu palsu” Menurut pendapat Ahli pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian bahwa menurut Sdr. Yahya Waloni bahwa Bible Kristen itu palsu atau tidak asli. Pernyataan tersebut merupakan bentuk penilaian terdakwa terhadap bible Kristen, dimana terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melontarkan penilaian tersebut di muka peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi di hadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir, sehingga penilaian yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut mendapat respon negative dari Sebagian masyarakat khususnya yang beragama Kristen. Pada menit 02.09-02.28: “kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang ini harus dipertanggung jawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan deskriptif yang merupakan sebuah pernyataan Sdr. Yahya Waloni tentang sebuah fakta atau informasi, dalam hal ini adalah tentang tulisan pada Bible orang Kristen yang tidak memuat secara lengkap, masih ada bagian yang kosong dan dinilai lupa untuk diisi. Ada kalimat tanya namun bukan bermaksud bertanya, sehingga memenuhi ciri sebagai kalimat retorik karena maksud komunikasi dari Sdr. Yahya Waloni adalah membuat pernyataan penilaian negatif terhadap Kitab Bible. Sehingga kalimat tersebut juga dapat digolongkan sebagai tuturan asertif yang merupakan bentuk penilaian. Secara implisit Sdr, Yahya Waloni telah melabelisasi dan menilai negatif Bible sebagai kitab yang tidak layak dijadikan kitab suci karena adanya penyimpangan dalam penyusunannya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilontarkan di hadapan peserta sebanyak 700

Halaman 99 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



orang ditambah lagi di hadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang diluar jamaah yang hadir. Karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut Sdr. Yahya Waloni tidak berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka di muka umum;

- Bahwa Pada menit 03.11-03.22: “dari pada ayat didalamnya lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis” Menurut pendapat Ahli secara kebahasaan pernyataan tersebut tergolong sebagai kalimat retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena tujuan komunikasi yang ingin disampaikan adalah menyatakan labelisasi negatif terhadap kitab Bible yang menurutnya isinya tidak konsisten dan melompat-lompat. Selain itu ada pernyataan yang memplesetkan istilah Roh Kudus menjadi Roh Kudis yang merupakan bentuk penistaan, karena istilah Roh Kudus bagi pemeluk agama Kristen adalah istilah yang sakral dan mempunyai nilai tinggi dan tidak boleh dipermainkan. Sedangkan Sdr. Yahya Waloni dengan sengaja dan sedikit menantang melakukan pemelesetan istilah tersebut dengan kata Roh Kudis yaitu nama sejenis penyakit kulit. Tentunya pernyataan ini adalah bentuk penistaan yang tidak diperbolehkan diucapkan secara terbuka dan menjadi bahan ejekan atau candaan, serta seharusnya sudah dapat disadari bahwa akan berakibat timbulnya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen, Pada menit 04.43-04.58: “bible kristen ini tellbes subestesion become nonsens dongeng tanpa takyul sama dengan omongan kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus” Menurut pendapat Ahli pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian negatif, labelisasi negatif, dan tuduhan, yaitu menyatakan bahwa Bible adalah sebuah dongeng atau takhayul bahkan omong kosong sehingga dinilai tidak layak menjadi sebuah kitab suci. Bahkan lebih lanjut Sdr. Yahya Waloni menunjukkan beberapa contoh untuk mendukung pernyataannya seperti judul Matius, Markus, Lukas, dll yang merupakan tokoh rekaan, bahkan membuatnya sebagai candaan dengan menambah istilah tetanus yang berarti sejenis suatu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, spiritus yang berarti sejenis cairan kimia yang dapat mudah terbakar, cap tikus yang berarti sejenis merk minuman keras yang memabukkan dan mudah terbakar,

Halaman 100 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dimana penggunaan kata-kata tersebut tidak memiliki korelasi dengan ajaran agama Kristen, apalagi disandingkan dengan istilah-istilah yang suci bagi umat Kristen, maka kalimat tersebut termasuk sebagai bentuk candaan dan ejekan yang merendahkan ajaran agama Kristen, serta tidak pantas dan tidak layak dikemukakan secara terbuka di muka umum dihadiri peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi di hadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir. Sehingga jelas kalimat candaan tersebut seharusnya sudah dapat disadari bahwa akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen.

- Bahwa Pada menit 06.28-06.48: “fakta historinya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun isa sudah naik kelangit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes” Menurut pendapat Ahli pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan deskriptif karena merupakan sebuah pernyataan dari Sdr yahya Waloni tentang kitab suci agama Kristen. Menurut Sdr. Yahya Waloni ada g fakta historis yang tidak jelas sehingga kitab Bible bukanlah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi ISA, sehingga muncul nama-nama tokoh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalimat tersebut secara implisit memuat adanya penilaian negatif yang menyatakan bahwa kitab Bible agama Kristen adalah rekaan dari umat nabi ISA setelah 200 tahun era nabi ISA. dan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilontarkan di hadapan peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi di hadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir. Karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut Sdr. Yahya Waloni tidak berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka dimuka umum, sehingga jelas kalimat tersebut seharusnya sudah dapat disadari bahwa akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan yang merendahkan ajaran agama Kristen; Pada menit 09.26-10.04: “waah emang lebih nya di kristen itu satu hari minggu kalo waktu pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi jadi biar ga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, itu kelebihannya. Bu bu bu oh ada diatas ini akhwan diatas kalo gereja tidak, kristus sangat mengasihi mu, ada yang



datang pake selawar pendek you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya You can se baju satu tali uhh pendeta mau maunya itu”;

- Bahwa pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan asertif yang menyatakan penilaian, yaitu adanya tuduhan bahwa pemuka agama Kristen yaitu Pendeta melakukan tindakan tercela ketika berada diatas mimbar, yaitu untuk melihat ibu-ibu yang pakaiannya terbuka, sehingga tuduhan tersebut jelas merupakan penghinaan dan penistaan atau penodaan yang bersifat merendahkan kepada pemuka agama Kristen yang dituduh melakukan perbuatan asusila di atas mimbar ketika umat kristen melakukan ibadah di hari minggu, itu dapat dikategorikan Yahya Waloni tidak berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan demikian yang dikemukakan secara terbuka di muka umum sehingga jelas kalimat tersebut seharusnya sudah dapat disadari bahwa akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA);
- Bahwa penyandingan istilah Matius, Markus, Lukas dengan istilah Stefanus, Tetanus, Spirtus, Cap Tikus merupakan bentuk penistaan terhadap kitab suci Bible. Karena pada deretan nama pertama adalah nama-nama ayat yang dituliskan dalam kitab suci Bible yang merupakan tokoh-tokoh suci yang diyakini dan dihormati oleh umat pemeluk agama Kristen, sedangkan nama Stefanus yang hanya merupakan nama seseorang yang tidak memiliki sejarah kerohanian dengan ajaran agama Kristen, Spiritus yang merupakan cairan bahan bakar yang merupakan hasil dari proses penyubliman minyak bumi dan biasa digunakan sebagai bahan bakar, serta cap tikus adalah nama merk sebuah minuman keras (alkohol) yang disandingkan seakan-akan memiliki nilai yang sama merupakan sebuah penghinaan dan penodaan maka ketika deretan nama-nama tersebut diucapkan dalam mimbar ceramah yang dihadiri audiens yang cukup banyak sebagai baham candaan, jelas merupakan tindakan yang memuat adanya unsur penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama Kristen;
- Bahwa Roh atau Ruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu (unsur) yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup (kehidupan), atau semangat. Namun dalam konteks ini Roh bisa dikatakan sebagai unsur yang mempunyai kesucian dan keskaralan, sedangkan Kudis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyakit gatal dan menular. Sehingga secara literal dapat dinyatakan sebagai unsur yang dapat menyebabkan penyakit gatal dan menular. Secara



implisit istilah Roh Kudus yang disebutkan Sdr. Yahya Waloni dalam videonya unsur yang membawa kesusahan atau penderitaan dan tindakan pemeseletan istilah Roh Kudus merupakan bentuk candaan atau lelucon untuk memancing reaksi mitra tuturnya untuk tertawa. Namun tindakan memeseletkan kata-kata atau istilah yang dianggap suci dan sakral oleh pemeluk agama, dalam hal ini pemeluk agama Kristen jelas merupakan bentuk penghinaan dan penistaan;

- Bahwa penyandingan istilah Roh Kudus yang disamakan atau diplesetkan dengan kata Roh Kudus adalah sebuah pernyataan yang tergolong sebagai cemooh kasar yang memuat adanya penistaan dan pelecehan terhadap istilah yang dianggap dan diyakini suci dan sakral oleh pemeluk agama Kristen dengan istilah yang memiliki penilaian negatif atau rendah. Sehingga terlihat maksud komunikasi (Communication Intention) dari Sdr. Yahya Waloni adalah melakukan penghinaan dan penistaan terhadap istilah Roh Kudus yang diyakini suci dan sakral oleh pemeluk agama Kristen. Sehingga terlihat adanya sikap batin dari Sdr. Yahya Waloni yang menunjukkan adanya sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA serta Penistaan terhadap jarang agama Kristen;

2. Ahli Bahasa: ASISDA WAHYU ASRI PUTRADI, MHum. , dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa Dengan Sengaja adalah secara kebahasaan merupakan keterangan cara yang menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dilakukan atas kehendak sendiri, dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut menginsyafi dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut. Di muka umum adalah tempat dilakukannya suatu perbuatan yang berarti bahwa suatu tempat yang tidak terhalang suatu apapun bagi orang lain untuk melihat atau mengakses ke dalam tempat tersebut, selain itu, frasa di muka umum dapat juga dimaknai sebagai suatu tempat yang tidak bisa dimiliki secara pribadi dan merupakan ruang publik;
- Bahwa secara umum pada transkrip video yang penyidik tunjukkan kepada Ahli, bahwa Sdr. YAHYA WALONI yang berbicara dalam transkrip video tersebut menunjukkan bentuk sikap batin dari penutur tentang pengalaman hidupnya, dalam transkrip video Sdr. YAHYA WALONI merasa bahwa dirinya telah menemukan pilihan dalam menjalankan ibadahnya, sebelumnya

Halaman 103 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemeluk agama Kristen dan kemudian menjadi muallaf sebagai muslim yang memeluk agama Islam, namun ketika pilihan tersebut sudah diambil, Sdr. YAHYA WALONI merasa bahwa kehidupannya yang lalu merupakan kekeliruan atau tersesat pada jalan yang salah, dan diekspresikan dengan menceritakan pengalamannya tersebut secara ekspresif. Artinya Sdr. YAHYA WALONI membuat pernyataan-pernyataan yang memuat adanya penilaian negatif, labelisasi negatif dan tuduhan kepada praktik ajaran agama Kristen yang pernah dia jalani pada masa lalunya, sikap batin Sdr. YAHYA WALONI yang membuat dirinya membuat pernyataan yang menilai bahwa ajaran agama Kristen penuh kebohongan, rekayasa dan menyesatkan dan akhirnya menurut Sdr. YAHYA WALONI pemeluk agama Kristen pada akhirnya akan masuk neraka kalau tidak segera bertobat dan menjadi muallaf memeluk agama Islam. Memang pada dasarnya perbedaan dalam keyakinan memang menjadi fakta, namun perbedaan tersebut jangan menjadi daar atau alasan untuk saling menjelekkan atau menistakan. Sdr. YAHYA WALONI secara terbuka dan terang-terangan mengemukakan pernyataan sikap batinnya tersebut di muka umum, melalui media mimbar agama, dimana dia dijadikan sebagai penceramah yang akhirnya tersebar dan atau tersiar ke publik yang lebih luas melalui media sosial sehingga menjadi viral. Negara Indonesia mengatur tata hubungan kerukunan antar umat beragama, dan ada konsekuensi hukum pidana bagi siapa saja warga negara yang melakukan pelanggaran yang memiliki kemungkinan untuk merusak tatanan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Sdr. YAHYA WALONI seharusnya sadar dan paham akan hal tersebut, dan membatasi diri dalam menyatakan sikap batinnya dengan pernyataan yang tidak menyerang atau menodai perasaan pemeluk keyakinan agama lain (Kristen). Namun dalam kasus ini sudah sangat terang bahwa pernyataan yang dikatakan oleh Sdr. YAHYA WALONI yang mengaku Ustad memuat adanya kalimat-kalimat yang mengandung daya luka (harm potential) bagi pemeluk agama Kristen. Sehingga keadaan tersebut jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan beragama di negara Indonesia yang harus saling menghormati dan bertoleransi satu dengan lainnya. Sehingga dari konten video terkait dengan pernyataan Sdr. YAHYA WALONI tersebut jelas menunjukkan adanya potensi di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya

Halaman 104 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dalam hal ini yaitu Kristen“.

- Bahwa terkait dengan isi pernyataan sebagaimana transkrip sebagaimana berikut ini: Pada menit 00.55-00.58: “bible kristen itu palsu” Menurut pendapat Ahli pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian bahwa menurut Sdr. Yahya Waloni bahwa Bible Kristen itu palsu atau tidak asli. Pernyataan tersebut merupakan bentuk penghinaan dan penistaan kepada agama Kristen, karena pernyataan tersebut merupakan labelisasi negatif yang menilai bahwa Bible pemeluk agama Kristen adalah Palsu dan itu pastinya akan menyakiti perasaan pemeluk agama Kristen yang meyakini bahwa Bible yang dijadikan kitab suci mereka adalah benar dan asli. Secara aturan hukum ujaran atau pernyataan sikap yang memuat adanya kebencian permusuhan terhadap SARA, khususnya agama dilarang oleh Undang-undang dan berpotensi dampak hukum;
- Bahwa Pada menit 02.09-02.28: “kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang ini harus dipertanggung jawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya” Menurut pendapat Ahli pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan deskriptif yang merupakan sebuah pernyataan Sdr. Yahya Waloni tentang sebuah fakta atau informasi, dalam hal ini adalah tentang tulisan pada Bible orang Kristen yang tidak memuat secara lengkap, masih ada bagian yang kosong dan dinilai lupa untuk diisi. Ada kalimat tanya namun bukan bermaksud bertanya, sehingga memenuhi ciri sebagai kalimat retorik karena maksud komunikasi dari Sdr. Yahya Waloni adalah membuat pernyataan penilaian negatif terhadap Kitab Bible. Sehingga kalimat tersebut juga dapat digolongkan sebagai tuturan asertif yang merupakan bentuk penilaian. Secara implisit Sdr, Yahya Waloni telah melabelisasi negatif Bible sebagai kitab yang tidak layak dijadikan kitab suci karena adanya penyimpangan dalam penyusunannya, dan ini merupakan bentuk penghinaan dan penistaan kepada agama Kristen. Karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut Sdr. Yahya Waloni tidak berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka di muka umum, apalagi saat itu Sdr. Yahya Waloni sudah bukan menjadi bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeluk agama Kristen karena sudah menjadi pemeluk agama Islam (mualaf);
- Bahwa Pada menit 03.11-03.22: “dari pada ayat didalamnya lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrg” kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis” Menurut pendapat Ahli secara kebahasaan pernyataan tersebut tergolong sebagai kalimat retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena tujuan komunikasi yang ingin disampaikan adalah menyatakan labelisasi negatif terhadap kitab Bible yang menurutnya isinya tidak konsisten dan melompat-lompat. Selain itu ada pernyataan yang memplesetkan istilah Roh Kudus menjadi Roh Kudis yang merupakan bentuk penistaan, karena istilah Roh Kudus bagi pemeluk agama Kristen adalah istilah yang sakral dan mempunyai nilai tinggi dan tidak boleh dipermainkan. Sedangkan Sdr. Yahya Waloni dengan sengaja dan sedikit menantang melakukan pemelesetan istilah tersebut dengan kata Roh Kudis yaitu nama sejenis penyakit kulit. Tentunya pernyataan ini adalah bentuk penistaan yang tidak diperbolehkan diucapkan secara terbuka dan menjadi bahan ejekan atau candaan;
 - Bahwa Pada menit 04.43-04.58: “bible kristen ini tellbes subestesion become nonsens dongeng tanpa takyul sama dengan omongon kosong, makanya disitu judulnya matius, markus,lukas, stefanus,tetanus, spritus, cap tikus” Menurut pendapat Ahli pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian negatif, labelisasi negatif, dan tuduhan, yaitu menyatakan bahwa Bibble adalah sebuah dongeng atau takhayul bahkan omong kosong sehingga dinilai tidak layak menjadi sebuah kitab suci. Bahkan lebih lanjut Sdr. Yahya Waloni menunjukkan beberapa contoh untuk mendukung pernyataannya seperti judul Matius, Markus, Lukas, dll yang merupakan tokoh rekaan, bahkan membuatnya sebagai candaan dengan menambah istilah tetanus, spiritus, cap tikus yang tidak memiliki korelasi dengan ajaran agama Kristen sebagai bentuk candaan dan ejekan. Sehingga jelas kalimat tersebut sudah menunjukkan ciri adanya ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen;
 - Bahwa Pada menit 06.28-06.48: “fakta historinya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun isa sudah naik kelangit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius,markus, lukas, yohanes”; Menurut pendapat Ahli

Halaman 106 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan tersebut tergolong sebagai tuturan deskriptif karena merupakan sebuah pernyataan dari Sdr yahya Waloni tentang kitab suci agama Kristen. Menurut Sdr. Yahya Waloni ada g fakta historis yang tidak jelas sehingga kitab Bible bukanlah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi ISA, sehingga muncul nama-nama tokoh Matius, Markus, Lukas , dan Yohanes. Kalimat tersebut secara implisit memuat adanya penilaian negatif yang menyatakan bahwa kitab Bible agama Kristen adalah rekaan dari umat nabi ISA setelah 200 tahun era nabi ISA, dan pernyataan tersebut menunjukkan adanya bentuk penghinaan dan penistaan kepada ajaran agama Kristen yang meyakini kesucian kitab sucinya Bible. Dan itu dapat dikategorikan tergolong sebagai ujaran yang memuat adanya sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA, serta merupakan penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama Kristen;

- Bahwa Pada menit 09.26-10.04: “waah emang lebih nya di kristen itu satu hari minggu kalo waktu pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi jadi biar ga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, itu kelebihanannya. Bu bu bu oh ada diatas ini akhwan diatas kalo gereja tidak, kristus sangat mengasihi mu, ada yang datang pake selawar pendek you can see , baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya You can se baju satu tali uhh pendeta mau maunya itu” Menurut pendapat Ahli pernyataan tersebut tergolong sebagai tutran asertif yang menyatakan penilaian, yaitu adanya tuduhan bahwa pemuka agama Kristen yaitu Pendeta melakukan tindakan tercela ketika berada diatas mimbar, yaitu untuk melihat ibu-ibu yang pakaiannya terbuka, sehingga tuduhan tersebut jelas merupakan penghinaan dan penistaan atau penodaan kepada pemuka agama Kristen yang dituduh melakukan perbuatan asusila di atas mimbar ketika umat kristen melakukan ibadah di hari minggu, dan pernyataan tersebut menunjukkan adanya bentuk penghinaan dan penistaan kepada ajaran agama Kristen yang meyakini kesucian kitab sucinya Bible dan itu dapat dikategorikan tergolong sebagai ujaran yang memuat adanya sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA, serta merupakan penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama Kristen;
- Bahwa penyandingan istilah Matius, Markus, Lukas dengan istilah Stefanus, Tetanus, Spirtus, Cap Tikus merupakan bentuk penistaan terhadap kitab suci Bible. Karena pada deretan nama pertama adalah nama-nama ayat yang dituliskan dalam kitab suci Bible yang merupakan tokoh-tokoh suci yang



diyakini dan dihormati oleh umat pemeluk agama Kristen. Sedangkan nama stefanus yang hanya merupakan nama seseorang yang tidak memiliki sejarah kerohanian dengan ajaran agama Kristen, Spiritus yang merupakan cairan bahan bakar yang merupakan hasil dari proses penyubliman minyak bumi dan biasa digunakan sebagai bahan bakar, serta cap tikus adalah nama merk sebuah minuman keras (alkohol) yang disandingkan seakan-akan memiliki nilai yang sama merupakan sebuah penghinaan dan penodaan. Maka ketika deretan nama-nama tersebut diucapkan dalam mimbar ceramah yang dihadiri audiens yang cukup banyak sebagai bahan candaan, jelas merupakan tindakan yang memuat adanya unsur penistaan dan penodaan terhadap ajaran agama Kristen;

- Bahwa Roh atau Ruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu (unsur) yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup (kehidupan), atau semangat. Namun dalam konteks ini Roh bisa dikatakan sebagai unsur yang mempunyai kesucian dan keskaralan. Sedangkan Kudis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyakit gatal dan menular. Sehingga secara literal dapat dinyatakan sebagai unsur yang dapat menyebabkan penyakit gatal dan menular. Secara implisit Istilah Roh Kudis yang disebutkan Sdr. Yahya Waloni dalam videonya unsur yang membawa kesusahan atau penderitaan dan tindakan pemelesetan istilah Roh Kudus merupakan bentuk candaan atau lelucon untuk memancing reaksi mitra tuturnya untuk tertawa. Namun tindakan memelesetkan kata-kata atau istilah yang dianggap suci dan sakral oleh pemeluk agama, dalam hal ini pemeluk agama Kristen jelas merupakan bentuk penghinaan dan penistaan;
- Bahwa penyandingan istilah Roh Kudus yang disamakan atau diplesetkan dengan kata Roh Kudis adalah sebuah pernyataan yang tergolong sebagai cemooh kasar yang memuat adanya penistaan dan pelecehan terhadap istilah yang dianggap dan diyakini suci dan sakral oleh pemeluk agama Kristen dengan istilah yang memiliki penilaian negatif atau rendah. Sehingga terlihat maksud komunikasi (Communication Intention) dari Sdr. Yahya Waloni adalah melakukan penghinaan dan penistaan terhadap istilah Roh Kudus yang diyakini suci dan sakral oleh pemeluk agama Kristen. Sehingga terlihat adanya sikap batin dari Sdr. Yahya Wloni yang menunjukkan adanya sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA serta Penistaan terhadap jaran agama Kristen;



3. Ahli agama Kristen: Pdt. ANWAR, PhD., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa ahli dapat jelaskan sebagai berikut :

a. Pada menit 00.55-00.58: "bible kristen itu palsu" -----

Menurut pendapat ahli: Bible dalam bahasa Inggris memang dipakai untuk menyebut Alkitab. Hanya saja kata "bible" tidak *familiar* dalam konteks Bahasa Indonesia. Bible yang dalam konteks Indonesia dikenal sebagai Alkitab merupakan "tulisan yang diilhamkan Allah" dan bermanfaat "untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran" (demikian dituliskan dalam surat II Timotius 3:16). Kitab-kitab yang menjadi bagian dari Alkitab ditulis dalam proses panjang selama berabad-abad oleh para penulis yang merupakan bagian dari umat beriman pada zaman mereka.

Tulisan-tulisan sakral tersebut telah menempuh proses pengujian panjang dan ketat terhadap keotentikannya. Sebagai contoh, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes adalah keempat Injil yang paling awal ditulis. Semua kitab ini ditulis pada abad pertama Masehi dan dibaca sebagai firman Tuhan oleh gereja-gereja sejak abad pertama hingga saat ini. Keempat Injil ini berstatus kanonis, yakni diakui sebagai kitab-kitab yang berwibawa dan dijadikan tolok ukur bagi ajaran dan hidup gereja. Para penulisnya adalah orang-orang terdekat dalam lingkaran saksi-saksi mata yang pernah hidup bersama Yesus Kristus dan mendengarkan ajaran-ajaran-Nya. Jadi keotentikan tulisan-tulisan mereka mendapat pengakuan luas oleh gereja-gereja sejak abad pertama.

Sebaliknya, mulai dari abad kedua dan seterusnya bermunculan tulisan-tulisan yang menggunakan nama palsu seperti Injil Yudas, yang tidak diakui oleh gereja-gereja sebagai firman Tuhan. Kitab-kitab ini menggunakan nama Injil tetapi sesungguhnya merupakan tulisan-tulisan yang tidak berasal dari lingkungan para rasul Yesus Kristus. Isinya



bertentangan dengan kitab-kitab Injil yang paling awal. Sebagai contoh, dalam Injil Yudas, Yudas tidak dilihat sebagai pengkhianat melainkan pahlawan karena ia menolong roh Yesus untuk lepas dari raga-Nya dan kembali ke tempat asal-Nya yang mulia dan murni. Hal ini sangat bertentangan dengan kisah dalam keempat Injil yang berstatus kanonis bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Gurunya sampai akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati dengan penyaliban.

Injil Yudas yang menggunakan nama palsu dapat dikategorikan sebagai kitab Injil palsu sehingga tidak terdapat dalam dalam Bibel (Alkitab) yang diakui oleh gereja-gereja di Indonesia.

Gereja pada masa awal sudah diperhadapkan dengan persoalan asli atau palsunya tulisan-tulisan dan dapat mengenali mana yang asli atau mana yang palsu. Ada tiga kategori tulisan yang ditolak sehingga tidak menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Baru: (1) Tulisan-tulisan yang jelas merupakan karya palsu; (2) tulisan-tulisan yang berasal dari masa kemudian sesudah abad pertama Kekristenan; (3) dan tulisan-tulisan yang isinya tidak sesuai dengan ajaran yang sudah dikenal dari kitab-kitab yang sudah dikenal otentik sejak dini. Jadi proses pengujian terhadap kitab-kitab yang beredar di kalangan Gereja pada masa awal Kekristenan sesungguhnya sangatlah ketat sehingga pemalsuan tidak mendapat celah untuk masuk menjadi bagian dari Bibel. Maka pernyataan dari Sdr. YAHYA WALONI di atas tersebut tidak sesuai dengan fakta dan iman yang dipercayai oleh umat Kristen.

- b. Pada menit 02.09-02.28: “kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”Naskah-naskah terkuno Alkitab tidak mencantumkan penomoran pasal dan ayat sama sekali. Sistem pembagian pasal dan ayat pada naskah-naskah

Halaman 110 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



muncul ribuan tahun kemudian dan sangat bervariasi satu sama lain. Sampai saat ini tidak ada satu sistem yang berlaku universal. Demikian pula halnya dengan penomoran ayat dalam berbagai edisi Alkitab. Sebagai contoh, dalam kitab Mazmur pasal 23, penomoran ayat dalam beberapa terjemahan seperti ESV (English Standard Version), NIV (New International Version), NRSV (New Revised Standard Version) berbeda dengan penomoran ayat dalam NJV (New Jewish Version), Lutherbible (Die Bible nach Martin Luthers Übersetzung), NBV (Nieuw Bijbelvertaling), dan TB-LAI (Alkitab Terjemahan Baru LAI). Judul Mazmur, yakni Mazmur Daud, dinomori sebagai ayat 1 dalam NJV, Lutherbible, NBV, dan TB-LAI, sedangkan dalam ESV, NIV, NRSV, judul itu dicantumkan di awal namun tidak dinomori sebagai ayat 1. Jika pembaca Alkitab tidak mengetahui perbedaan ini, maka tampaknya ada ayat yang hilang dalam terjemahan Mazmur pasal 23 ayat 1 (ESV, NIV, dan NRSV) kalau dibandingkan dengan NJV, Lutherbible, NBV, dan TB-LAI. Bergantung pada tradisi penomoran ayat masing-masing edisi Alkitab, pada dasarnya, penomoran ayat bertujuan untuk memudahkan pembaca menemukan bacaan yang sama bila dilakukan pembacaan atau pembahasan terhadap ayat-ayat tertentu. Perlu ditegaskan bahwa dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia (Terjemahan Baru 1974) yang digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia sebagai Alkitab standar, tidak ditemukan adanya ayat-ayat yang kosong.

- c. Pada menit 03.11-03.22: “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ”grgrgrgr” kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis”

Menurut pendapat ahli: Roh Kudus adalah Pribadi Ilahi dalam Allah Tritunggal Mahakudus yang diimani umat Kristiani. Gereja ada di dunia ini justru karena pekerjaan Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta di Yerusalem (Kisah Para Rasul pasal 2). Dalam pemahaman iman Kristen, Roh Kudus sehakikat dengan Allah Bapa Pencipta dan Putra-Nya,

Halaman 111 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ketiganya sama-sama Pribadi Ilahi yang setara. Bahkan menurut ajaran Yesus Kristus, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang sangat serius (lihat Injil Markus pasal 3 ayat 29 dan Injil Lukas pasal 12 ayat 10). Karena itu, sungguh tidak layak menyebut-nyebut Roh Kudus bersamaan dengan roh kudis. Kudis adalah sejenis penyakit kulit yang menimbulkan rasa gatal, dan tidak ada hubungan dengan istilah “kudus” dalam Roh Kudus.

- d. Pada menit 04.43-04.58: “bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus”.

Menurut pendapat ahli: Tidak benar bahwa Alkitab Kristen yang dalam hal ini disebut “bilbe Kristen” oleh Yahya Waloni adalah dongeng tambah takhayul sama dengan omong kosong. Sebagai contoh, penyaliban Yesus Kristus yang dituturkan dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes bukanlah dongeng tambah takhayul dan omong kosong.

Ada referensi sejarah tentang peristiwa ini. Sejarawan Yahudi bernama Flavious Josephus yang hidup pada abad pertama Masehi menuliskan bahwa ketika Pilatus mendengar Yesus didakwa oleh para pemuka di antara bangsanya, “ia memerintahkan agar Yesus disalibkan”. Publius Cornelius Tacitus (abad pertama Masehi) yang diakui sebagai salah seorang sejarawan Romawi yang terbesar menuliskan, “Christus menderita hukuman terberat pada masa pemerintahan Tiberius, di tangan salah seorang walinegeri kita, yaitu Pontius Pilatus.” Tulisan-tulisan sejarawan ini bukanlah omong kosong. Tidak selayaknya menyandingkan nama-nama kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Stefanus nama tokoh gereja mula-mula, sederet dengan Tetanus, Spirtus, Cap Tikus.

- e. Pada menit 06.28-06.48: “fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini



kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes” ;

f. Menurut pendapat ahli: Sungguh keliru menganggap kitab Kristen yang dipakai sekarang baru ada setelah 200 tahun kenaikan Isa (yakni, Yesus). Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menurut para pakar Perjanjian Baru, keempat-empatnya ditulis pada abad pertama. Bahkan ditemukan bukti terawal berupa salinan kitab Injil Yohanes, yakni Papirus 52 yang disimpan di perpustakaan Universitas Manchester, Inggris. Fragmen yang terpelihara menunjukkan bahwa Injil Yohanes tidak mungkin ditulis 200 tahun sesudah kenaikan Yesus, karena salinannya pun sudah ada pada pertengahan abad kedua Masehi.

g. Pada menit 09.26-10.04: “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..”.

- Bahwa menurut pendapat ahli: Ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen setiap Minggu bertujuan untuk memuliakan Allah Tritunggal. Dalam ibadah Minggu, pendeta menyampaikan khotbah umumnya dari mimbar yang dipersiapkan secara khusus untuk keperluan itu. Letak dan tinggi mimbar berbeda-beda di antara gereja-gereja, kalau mimbar cukup tinggi, tujuannya supaya umat dapat melihat pendeta yang berkhotbah dan menyimak khotbah dengan lebih baik. Mimbar adalah tempat yang sangat terhormat untuk mengajar umat beriman tentang kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui Alkitab, tidak selayaknya tinggi mimbar dikaitkan dengan hal-hal kurang senonoh seperti yang diungkapkan oleh YAHYA WALONI tentang pendeta yang menonton ke bawah dari atas mimbar;

4. Ahli agama Kristen: Dr. JOSEP FERRY SUSANTO, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

Halaman 113 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa kata-kata/kalimat/ Pernyataan yang mengandung muatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, dan/atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dalam hal ini agama Katolik pada video Tri Datu dengan penceramah Ust. YAHYA WALONI “dengan URL: https://www.youtube.com/channel/UCZUfiHTW2k1PnuQ4_wzWBig yang berjudul” *Ceramah Brani ustad yahya waloni lecehkan umat kristen*” dengan Durasi: 16 Menit 17 detik adalah sebagai berikut :
 - Pernyataan Penceramah tersebut di atas yang menyatakan:
 - 1) *“bible kristen itu palsu”,*
 - 2) *”kepenuhan roh kudis”,*
 - 3) *”bilbe kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus”,*
 - 4) *“fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes”,*
 - 5) *”kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang ini harus dipertanggung jawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya”*
- Bahwa pertanyaan diatas menurut saya SANGAT BERTENTANGAN dengan ajaran resmi Gereja Katolik tentang Kitab Suci, bagaimana mungkin seseorang yang beragama lain, mengucapkan kata-kata / ujaran-ujaran seperti itu dalam konteks ceramah yang dihadiri oleh banyak pengikutnya bahkan diupload di youtube sehingga bisa menjadi konsumsi publik. Dengan latar belakangnya sebagai pendeta, Sdr Yahya Waloni mempunyai latar belakang pendidikan tetang agama Kristen dan Alkitab secara cukup. Tetapi karena ia berpindah keyakinan, ia mengambil sikap yang berseberangan dengan apa yang ia imani di agama sebelumnya, meski sangat disayangkan,

Halaman 114 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sampai di sini sebenarnya sah-sah yang bersangkutan memiliki paham seperti itu, karena Indonesia memberi tempat pada kebebasan beragama.

- Bahwa tetapi menjadi masalah adalah peran dan tugasnya sebagai penceramah, tokoh agama, yang dipandang dan diikuti oleh banyak penganutnya, ia menilai secara semena-mena paham agamanya yang sebelumnya dengan padangannya yang baru di agamanya yang baru, dan ternyata pahamnya terhadap agama lamanya pun belum tentu benar. Ia bertindak seolah-olah sangat tahu dan sangat menguasai tentang agama sebelumnya, tetapi dari apa yang ia katakan tampak sekali pengetahuannya pun cukup dangkal, atau ia tidak mengatakan secara utuh, hanya mengambil sepotong-sepotong;
- Bahwa ditambah lagi dengan penyebutan nama-nama yang secara sengaja disebut secara salah. Misalnya TERTULIANUS (salah satu penafisir diluar Alkitab, yang dianggap suci oleh Gereja Katolik) disebutnya dengan nama TETANUS, Roh Kudus, secara sadar ia memainkan sebagai bahan olok-olok supaya memancing perhatian /tertawa pendengar, ia sebut dengan roh kudis, demikian juga dengan istilah Cap tikus. Peran nya sebagai penceramah yang mengucapkan kata-kata diatas, sangatlah berbahaya bila diterima / dimengerti / ditangkap secara mentah-mentah oleh para jemaatnya. Pahamnya yang keliru tentang agama sebelumnya, bisa ditangkap ilmu pengetahuan yang mengandung kebenaran, akan digunakan oleh para pengikutnya untuk juga menilai agama katolik dengan pandangan yang sama hal ini bisa memicu pertengkaran, permusuhan dan kebencian, dari ekspresi, intonasi, motif Sdr Yahya Waloni di video Youtube dan konteks saat kata-kata itu diucapkan sudah memenuhi kriteria kebencian dan permusuhan;
- Bahwa sedangkan untuk pernyataan: *"waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.."* Ungkapan ini jelas bermotif fitnah yang cukup kejam, mengandung kebencian dan permusuhan yang jelas. Apakah semua pendeta memiliki pikiran seperti yang ia ceritakan? Hemat saya adalah kalau ada orang beragama lain, berkata, mengajarkan, berujar apa yang menurut



Anda tidak benar tentang agama Anda, seperti yang dilakukan oleh Yahya Waloni, apakah ANDA menganggapnya BUKAN penistaan atau BUKAN KEBENCIAN? Tentu mudah menjawabnya bukan?;

- Bahwa nama Matius, Markus, Lukas tidak dapat disejajarkan atau disetarakan dengan kata/kalimat Stefanus, Tetanus, Spirtus, Cap Tikus karena Matius, Markus, Lukas merupakan nama-nama kitab dalam Alkitab. Stefanus adalah nama salah satu tokoh martir Kristen perdana. Tetanus adalah infeksi bakteri dengan potensi fatal yang mempengaruhi saraf. Spiritus atau alkohol terdenaturasi, adalah etanol yang memiliki zat aditif beracun dan berbau tajam untuk mencegah dikonsumsi. Cap Tikus adalah minuman beralkohol tradisional Minahasa dari hasil fermentasi dan distilasi Air Nira dari Pohon Aren;
- Bahwa dari pernyataan tersebut merupakan perbuatan penodaan terhadap Agama Kristen karena penceramah YAHYA WALONI mensejajarkan Matius, Markus, Lukas dengan kata/kalimat Stefanus, Tetanus, Spirtus, Cap Tikus padahal Matius, Markus, Lukas merupakan bagian dari kitab suci Agama Kristen;
- Bahwa Roh Kudus disandingkan atau disamakan atau diplesetkan penyebutannya dengan kata/kalimat Roh Kudus sebagaimana dimaksud dalam isi ceramah atau pernyataan dari seseorang yang dikenal bernama Sdr. YAHYA WALONI tersebut diatas adalah tidak tepat, karena kedua kalimat tersebut tidak memiliki definisi yang sejajar dan merupakan perbuatan penodaan terhadap Agama Kristen;

5. Ahli agama Islam: KH. MISBAHUL MUNIR, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa Penodaan atau penistaan terhadap Agama adalah tindakan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan dan penyalahgunaan Agama. Penyalahgunaan dapat terjadi dalam bentuk penggunaan simbol, praktik peribadatan, termasuk penyimpangan pokok-pokok ajaran Islam, terutama untuk kepentingan yang bertentangan dengan tuntunan Agama dan bertentangan dengan keimanan. Termasuk penistaan Agama adalah tindakan menghina kitab suci, pelecehan terhadap Nabi dan terhadap Tuhan;



- Bahwa Konten tersebut mengandung unsur muatan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA terhadap agama lain. Tepatnya pada kalimat - kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor;
- Bahwa ahli menjelaskan Islam melarang menghina Tuhan agama lain, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan;

- Bahwa untuk kegiatan kegiatan agama, karena menggunakan sarana ruang Masjid Jenderal Sudirman dalam bingkai kajian islam, secara Prinsip kegiatan dakwah adalah upaya untuk mengajak kepada kebenaran, beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu pengetahuan, nasehat yang baik dan berargumentasi dengan cara yang terbaik, untuk menyampaikan ceramah Seorang Muslim mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran islam sesuai dengan kapasitas keilmuannya disertai dengan (Sanad) jaminan kebenaran keilmuan dari para ulama dan kiyai yg mengajarkannya;
- Bahwa ceramah/diskusi/pernyataan yang disampaikan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI terhadap kerukunan antarumat beragama akan terjadi: Akan menyebabkan stigma yang negative tentang Islam, seakan akan islam membenarkan mengolok olok ajaran/Tuhan orang lain; Akan menyebabkan timbulnya perilaku yang sama dari pemeluk agama yug dinista, bahkan melebihi dari apa yg sudah dilakukan Sdr MUHAMMAD YAHYA WALONI. Menyebabkan retaknya hubungan harmonis antar umat beragama yg sudah terjalin dengan baik selama ini;

6. Ahli Hukum Pidana: Dr. FLORA DIANTI, SH.MH., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa ahli dapat jelaskan yang dimaksud dengan:

Halaman 117 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- a. dengan sengaja dan tanpa hak;
- b. menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); -
- c. menyiarkan berita atau pemberitahuan;
- d. dengan sengaja di muka umum;
- e. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 - a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
 - a. Yang dimaksud dengan dengan sengaja dan tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dengan hukum objektif.
 - b. Yang dimaksud dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai, yang memicu rasa tidak suka atau pertentangan yang bersifat perseorangan, atau sekumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama, berdasarkan Suku atau golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama atau suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Ras atau golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan atau antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.
 - c. Yang dimaksud dengan menyiarkan suatu berita atau



mengeluarkan pemberitahuan adalah suatu perbuatan menyampaikan atau memberitahukan kepada khalayak ramai dengan berbagai cara.

- d. Yang dimaksud dengan sengaja dimuka umum bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya menghendaki perbuatannya itu agar banyak orang mengetahui apa yang disampaikannya. Yang dimaksud dengan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia adalah suatu perbuatan yang menunjukkan kepada pihak lain apa yang terkandung dalam pikirannya dalam berbagai bentuk, baik berupa tulisan, lisan atau gerakan. Sedangkan yang dimaksud dengan yang bersifat permusuhan adalah suatu pertentangan atau ketidak sukaan atau anti pati. Dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan atau penodaan adalah suatu perbuatan yang merendahkan suatu agama tertentu.

- Bahwa ahli dapat menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

- a. Makna atau arti dari pengertian pasal tersebut dan diuraikan bagian-bagian inti deliknya berdasarkan sumber-sumber hukum pidana?
b. Perihal delik formil dan delik materil dalam hal perumusan sebuah perbuatan yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 119 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156a huruf a KUHP dan/atau Pasal 156 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP?

Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa makna atau arti dari pengertian pasal tersebut, dan diuraikan bagian-bagian dari inti deliknya Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156a huruf a KUHP dan/atau Pasal 156 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur Pasal 45 ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

1) Unsur Setiap Orang

Unsur Setiap orang: adalah setiap orang adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sehingga pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata *“barang siapa” / “setiap orang”*

Halaman 120 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



menurut buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi” Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan tersangka/terdakwa. Untuk mengetahui apakah seseorang atau terlapor dapat diajukan sebagai tersangka, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum pidana, baru dapat ditentukan setelah perbuatan yang didakwakan telah terbukti merupakan tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

2) Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan yang melanggar hukum, karena tidak adanya kewenangan atau alas hak untuk melakukan hal tersebut.

Berkaitan dengan niat, Prof. Pompe yang diambil

Halaman 121 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dari Frank & Von Hippel tentang “Teori Kehendak (*Willstheorie*)” mengemukakan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Wet. Kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

- b. Sengaja dengan kesadari kepastian (*opzet met bewustheid*);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan



suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum objektif atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan.

Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penistaan atau penghinaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kelompok tertentu, agama tertentu yang berdasarkan hukum dapat dipidana. Hal tersebut dikarenakan pelaku tidak diberikan wewenang oleh UU untuk melakukan hal tersebut sebagaimana misalnya Aparat penegak hukum yang melakukannya demi kepentingan umum.

3) Unsur Menyebarkan informasi

Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai. Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

4) Unsur Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ditujukan” dalam hal ini adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang



mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan. Bahwa tujuan dari penyebaran informasi tersebut adalah untuk menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian” adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama.

Bahwa yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)” adalah Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Apa yang dimaksud dengan “golongan” dalam pasal ini ialah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Atau bisa juga tiap bagian dari isi negara RI (WNI Asli atau pribumi dan WNI Keturunan Asing atau non pribumi). Rakyat Negara RI dapat dibagi menurut



agama dan kepercayaan berdasarkan KeTuhanan YME, misalnya Islam, Katolik, Budha, Hindu, dll. Rakyat Negara RI yang terdiri dari berbagai suku, misalnya Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, dsb. Status Hukum rakyat Negara RI, tidak sama bagi seluruh rakyat, terhubung berbagai macam hukum khususnya dalam lingkungan hukum perdata terdapat beberapa macam hukum yang dapat diperlakukan terhadap berbagai golongan rakyat misalnya terhadap sebagian besar rakyat misalnya memberlakukan hukum adat, sedangkan sebagian kecil hukum Barat atau hukum tertulis. Dengan demikian tiap bagian dari penduduk negara RI adalah penggolongan atas penduduk menurut kriteria tertentu, yaitu menurut agama, bangsa, suku, dan lain-lain.

Perbuatan yang dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a) adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA,
- b) Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya, atau
- c) Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau,
- d) Menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan,
- e) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi

Halaman 125 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa:

- a) Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);
- b) Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna
- c) mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA;
- d) Kriteria "menyebarkan" dapat dipersamakan dengan agar "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);
- e) Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan

Halaman 126 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/ atau permusuhan;

- f) Frasa "antargolongan" adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017;
 - g) Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/ atau menggerakkan masyarakat, menghasut/ mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA;
- Bahwa ahli dapat jelaskan dari terdakwa a.n. MUHAMMAD YAHYA WALONI menghendaki ceramahnya divideokan dengan maksud agar video itu menjadi tersebar dan menyadari akibatnya dapat diakses banyak orang;
- Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" berarti pelaku "menghendaki" dan "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" adalah memiliki muatan yang melanggar hukum, karena tidak adanya kewenangan atau alas hak untuk melakukan hal tersebut.
- Berkaitan dengan niat, Prof. Pompe yang diambil dari Frank & Von Hippel tentang "Teori Kehendak (Willstheorie)" mengemukakan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang



dirumuskan dalam Wet. Kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

- b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Berdasarkan teori hukum di atas, dengan adanya fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD YAHYA WALONI menghendaki ceramahnya divideokan dengan maksud agar video itu menjadi tersebar dan menyadari akibatnya dapat diakses banyak orang, maka terbukti bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya yakni melakukan ceramah yang berisi informasi dan menghendaki akibatnya yakni untuk menimbulkan rasa kebencian. Di dalam kasus ini terdapat sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

Dalam hal terdakwa tidak menghendaki timbulnya kebencian tersebut dari ceramahnya, namun terdakwa tahu bahwa dengan isi informasi yang disebarkannya tersebut, terdakwa dapat mengira secara pasti akan terjadinya akibat timbulnya rasa kebencian atau permusuhan terhadap umat Kristen/



Katolik. Dalam kasus ini, jika dilihat dari keterangan tersangka, maka terpenuhi unsur sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*)

Ada pun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa hak, karena terdakwa tidak mempunyai dasar hukum atau kewenangan (karena bukan aparat penegak hukum), untuk melakukan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian tersebut.

- Bahwa mengingat tindak pidana yang disangkakan yakni Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah delik materil, maka harus dilihat dari kapan akibat yang muncul dari perbuatan yang menimbulkan permusuhan tersebut terjadi (*voeltoid*), untuk Pasal 28 ayat (2) UU ITE berlaku teori akibat (*Iler van het gevlog*). Jika melihat komen yang ada setelah orang mendengar ceramah tersangka, maka akibat tersebut tergantung pada di mana orang yang memberi komentar kebencian terjadi. Dan ini bisa terjadi di beberapa tempat dan beberapa tempus. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan teori akibat tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta bahwa gambar-gambar dan kalimat-kalimat yang di unggah pemilik/pengguna/pengakses/ pengelola akun *youtube* Tri Datu dan akun-akun *youtube* lainnya tersebut di atas dapat diterima oleh masyarakat di beberapa tempat, maka *locus delictie* dan *tempus delictie* peristiwa dugaan tindak pidana tersebut dapat terjadi dimana-mana, antara lain di tempat Pelapor pertama membuka/ mengaksesnya;

- Bahwa 3 teori yang membahas mengenai *locus delicti* dan terkait juga *tempus delicti* yaitu :

a. Teori Perbuatan Materiel (*Ieer van de lichamelijke*)

Menurut teori ini *locus delicti* merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

b. Teori Alat (*Ieer van het instrumen*)

Menurut teori ini *locus delicti* dititikberatkan pada tempat dimana alat yang digunakan untuk melakukan sutau tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerjanya alat



yang digunakan oleh si pelaku.

c. Teori Akibat (*Ieer van het gevlog*)

Bahwa mengingat tindak pidana yang disangkakan yakni Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah delik materil, maka harus dilihat dari kapan akibat yang muncul dari perbuatan yang menimbulkan permusuhan tersebut terjadi (*vooltooid*). Untuk Pasal 28 ayat (2) UU ITE berlaku teori akibat (*Iler van het gevlog*). Jika melihat komen yang ada setelah orang mendengar ceramah tersangka, maka akibat tersebut tergantung pada di mana orang yang memberi komentar kebencian terjadi. Dan ini bisa terjadi di beberapa tempat dan beberapa tempus. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan teori akibat tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta bahwa gambar-gambar dan kalimat-kalimat yang diunggah pemilik/pengguna/ pengakses/ pengelola akun *youtube* Tri Datu dan akun-akun *youtube* lainnya tersebut di atas dapat diterima oleh masyarakat di beberapa tempat, maka *locus delictie* dan *tempus delictie* peristiwa dugaan tindak pidana tersebut dapat terjadi dimana-mana, antara lain di tempat Pelapor pertama membuka/mengaksesnya.

- Bahwa ahli dapat menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa / Tersangka. Sebagai UU Khusus, diatur juga dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". Adapun Pasal 183 KUHAP sebagai sistim pembuktian, mensyaratkan minimum pembuktian berasal dari dua (2) alat bukti yang sah yang kemudian dapat dijadikan keyakinan hakim dalam memutuskan. Maka dihubungkan dengan ketentuan tersebut, tidak tergantung pada satu jenis alat bukti pada bukti digital berupa isi konten, namun dapat juga berdasar bukti cetak/screenshotnya.

Halaman 130 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Screenshot ini bisa masuk ke dalam alat bukti surat atau alat bukti digital yang dicetak, sebagai bentuk alat bukti digital yang dicetak, harus dibuktikan:

- a. Integritas isi atau data dalam Bukti elektronik TETAP UTUH DAN TIDAK BERUBAH sesuai syarat per-UU
- b. Bahwa INFORMASI dalam Media Elektronik ADALAH YANG SEBENARNYA, berasal dari Sumber yang diklaim oleh JPU/penyidik.
- c. Informasi lainnya RELEVAN TERHADAP FAKTA yang akan disidangkan (*Locus, Tempus, Catatan Proses Pengambilan Bukti elektronik, Akurasi, Admissible*);

7. Ahli ITE: Dr. RONNY, S.Kom.,M.Kom.,MH., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (*cybercrimes*). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (*cyberspace*) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);

Halaman 131 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
- b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
- c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu :
- a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
- b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE)

- Bahwa Ahli dapat jelaskan sebagai berikut, yang dimaksud dengan :

- a. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak lain melalui atau dengan Sistem Elektronik.
- b. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju
- c. Membuat dapat diakses memiliki makna menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain atau public .
- d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*

Halaman 132 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- f. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- g. Teknologi informasi adalah adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- h. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang;
- i. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- j. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;
- k. Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi kepada banyak orang atau kepada satu orang dengan berkali kali informasi dikirimkan;
- l. Hasil cetak / *Screenshot* adalah *printout* dari *screenshot* yang diambil dari *smartphone*, Tablet, Laptop, atau Komputer;
- m. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem



elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

- n. Situs jejaring sosial / media sosial Online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video;
 - o. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - p. Golongan adalah kumpulan orang formal atau informal yang jelas identitasnya dan memiliki kesamaan fungsi atau tujuan atau kedudukan;
 - q. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden;
- Bahwa Youtube adalah media sosial yang berbasis Video, yakni sebuah situs web video sharing yang populer banyak digunakan orang dimana-mana, para pengguna *youtube* dapat memuat, menonton, dan berbagi video secara gratis. Untuk memuat sebuah video di Youtube maka dibutuhkan akun youtube yang sudah didaftarkan atau diregistrasi di Youtube, sehingga Video yang ditayangkan di aplikasi Youtube akan jelas akun youtube mana yang menayangkan atau mempublikasikannya;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan unggahan konten pada media sosial *youtube* adalah unggahan berupa konten Video dan dapat disertai keterangan atau judul video, unggahan itu dilakukan oleh Orang yang memiliki akun youtube tertentu di *youtube* yang sebelumnya sudah melakukan Registrasi. Unggahan pada media sosial youtube bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, Unggahan itu dikatakan sebagai Dokumen Elektronik karena unggahan itu dibuat, dikirimkan ke dalam sebuah akun youtube yang kemudian dapat diakses oleh Orang lain atau Publik sehingga diketahui umum, Unggahan itu dikatakan sebagai Informasi Elektronik karena Unggahan yang ditayangkan di media sosial Youtube memiliki Bentuk dan Arti, yakni memiliki bentuk video dan teks, dan memiliki arti yang dapat dipahami maksudnya yang dapat dibuktikan diantaranya dengan adanya komentar / tanggapan;
- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut :



- a. "Setiap Orang" diartikan sebagaimana Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengertian Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - b. "dengan sengaja", mengandung makna bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki akibat/dampak
 - c. "Tanpa hak menyebarkan informasi" bahwa pelaku tidak memiliki hak karena melanggar perundang-undangan tertentu dalam menyebarkan informasi dengan konten yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang dimaksudkan untuk diketahui umum atau public
 - d. "Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok Masyarakat tertentu" bahwa : kebencian atau permusuhan dapat berasal dari individu atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. "Berdasarkan atas Suku, Antar Golongan, Ras dan Agama (SARA)" bahwa : kebencian atau permusuhan yang berkaitan dengan Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antargolongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengguna/pengakses/pengelola /pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 135 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ahli jelaskan sebagai berikut :

- a. Saya berpendapat bahwa unggahan pada akun *youtube* atas nama Tri Datu termasuk Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik, dikatakan sebagai Informasi elektronik karena unggahan pada akun *youtube* atas nama Tri Datu memiliki Bentuk tertentu yakni berbentuk video dan tulisan (teks) : "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen", dan memiliki Arti yang dapat dipahami maksudnya oleh penonton video itu yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Dikatakan sebagai Dokumen Elektronik karena unggahan pada akun *youtube* atas nama Tri Datu adalah video yang sengaja dibuat dan dikirimkan ke akun *youtube* Tri Datu.
- b. Bahwa yang menjadi subjek Hukum yang dapat disangkakan melakukan dugaan tindak pidana tersebut diatas adalah pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu, sedangkan subjek Hukum yang lain yang dapat disangkakan adalah Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI apabila Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI adalah pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu, atau Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI adalah Orang yang bekerjasama dengan pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu untuk meng-unggah video dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" atau Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI adalah Orang yang sengaja ingin divideokan dengan maksud agar video itu menjadi tersebar.
- c. Saya dapat terangkan bahwa perbuatan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI tidak dapat dikategorikan telah mendistribusikan atau mentransmisikan karena perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik di media sosial yang dapat diakses umum atau publik atau perbuatan menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh Orang lain atau Publik termasuk kategori perbuatan membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jika perbuatan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI adalah sebagai pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama

Halaman 136 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Tri Datu yang meng-unggah video dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" atau Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI bekerjasama dengan pengguna/pengakses/ pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu atau Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI agar ter-unggah video dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" atau Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI tahu bahwa dirinya saat ceramah divideokan yang dapat tersebar luas maka perbuatan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI dapat dikategorikan sebagai membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa video rekaman.

d. Saya berpendapat bahwa perbuatan pengguna/pengakses/ pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu yang meng-unggah video sebagaimana *screenshot* di atas dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" dapat dikategorikan telah menyebarkan informasi dalam kategori membuat dapat diakses yang menyebabkan informasi dapat diakses oleh Orang lain atau Publik. Perbuatan pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu yang meng-unggah video sebagaimana *screenshot* di atas dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" tidak dapat dikategorikan mendistribusikan atau mentransmisikan karena perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan terbatas pengiriman informasi pada Orang tertentu yang sudah diidentifikasi tujuan pengiriman informasi, misalnya seseorang mengirim informasi melalui *email* ke satu tujuan tertentu yang jelas nama email tujuan maka perbuatan ini dikategorikan mentransmisikan, contoh lain perbuatan seseorang mengirim informasi melalui *email* ke beberapa tujuan *email* misalnya ke tiga orang yang jelas nama emailnya yang dituju maka perbuatan ini dikategorikan mendistribusikan. Sedangkan informasi yang disebarkan yang dimaksudkan agar dapat diketahui oleh Orang lain atau Publik misalnya unggahan di media sosial yang tidak dapat dikategorikan mentransmisikan atau mendistribusikan maka perbuatan ini dikategorikan membuat dapat diakses.

e. Ahli berpendapat bahwa:



- 1) Jika Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI adalah pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu yang menghendaki dan mengetahui akibat dapat tersebar luas berupa video sebagaimana *screenshot* di atas, atau Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI adalah Orang yang bekerjasama dengan pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu yang menghendaki dan mengetahui akibat dapat tersebar luas berupa video sebagaimana *screenshot* di atas atau Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI adalah Orang yang sengaja menghendaki ceramahnya divideokan dengan maksud agar video itu menjadi tersebar dan menyadari akibatnya dapat diakses banyak orang maka terpenuhi Unsur Orang dan unsur Sengaja dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
- 2) Informasi dalam Video yang terunggah melalui akun *youtube* Tri Datu sebagaimana *screenshot* di atas dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" memenuhi unsur menyebarkan informasi dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena video dalam tayangan di *youtube* jelas dapat diakses oleh Orang lain atau Publik berarti memenuhi aspek diketahui umum
- 3) Informasi dalam Video yang terunggah melalui akun *youtube* Tri Datu sebagaimana *screenshot* di atas dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" memenuhi unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena video dalam tayangan di *youtube* sebagaimana *screenshot* di atas yang sudah dinyatakan transkrip nya di atas oleh penyidik dan telah dinilai bagian transkrip jelas yang masuk kategori menghina atau menistakan agama Kristen sebagaimana diterangkan oleh AHLI BAHASA a.n Assoc. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum dan AHLI AGAMA KRISTEN a.n. Dr. SUWARSONO, S.PAK., M.M. yakni:
 - a) Pada menit 00.55-00.58: "bible kristen itu palsu"

Halaman 138 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- b) Pada menit 02.09-02.28: “kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya” -
- c) Pada menit 03.11-03.22: “dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan “grgrgrgr” kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis”
- d) Pada menit 04.43-04.58: “bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus”
- e) Pada menit 06.28-06.48: “fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes”
- f) Pada menit 09.26-10.04: “waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha..”

- Bahwa perbuatan menghina atau menistakan agama apalagi dilakukan diruang publik pasti akan menimbulkan kebencian atau permusuhan atau kemarahan individu atau kelompok masyarakat tertentu yang keberatan dengan video tersebut karena menyinggung hal yang menistakan agama Kristen diantaranya dibuktikan dengan adanya laporan polisi yang dilaporkan oleh Saksi a.n. ANDREAS BENAYA REHIARY sebagai Pelapor, Jika poin 1), 2), 3) di atas terpenuhi maka perbuatan Sdr. MUHAMMAD YAHYA WALONI



memenuhi Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu dapat dikategorikan sebagai perbuatan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu tentu dikendalikan oleh Orang yang menghendaki dan mengetahui akibat dapat tersebar luas berupa video sebagaimana *screenshot* di atas maka terpenuhi Unsur Orang dan unsur Sengaja dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.
- 2) Informasi dalam Video yang terunggah melalui akun *youtube* Tri Datu sebagaimana *screenshot* di atas dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" memenuhi unsur menyebarkan informasi dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena video dalam tayangan di *youtube* jelas dapat diakses oleh Orang lain atau Publik berarti memenuhi aspek diketahui umum
- 3) Informasi dalam Video yang terunggah melalui akun *youtube* Tri Datu sebagaimana *screenshot* di atas dengan judul "ceramah Brani Ustad yahya waloni Lecehkan umat Kristen" memenuhi unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena video dalam tayangan di *youtube* sebagaimana *screenshot* di atas yang sudah dinyatakan transkrip nya di atas oleh penyidik dan telah dinilai bagian transkrip jelas masuk kategori menghina atau menistakan agama Kristen sebagaimana diterangkan oleh AHLI BAHASA a.n Assoc. Prof. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum dan AHLI AGAMA KRISTEN a.n. Dr. SUWARSONO, S.PAK., M.M yakni :

Halaman 140 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- a) Pada menit 00.55-00.58: "bible kristen itu palsu"
- b) Pada menit 02.09-02.28: "kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya"
- c) Pada menit 03.11-03.22: "dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis"
- d) Pada menit 04.43-04.58: "bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus"
- e) Pada menit 06.28-06.48: "fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes"
- f) Pada menit 09.26-10.04: "waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.."

- Bahwa perbuatan menistakan agama apalagi dilakukan di ruang publik pasti akan menimbulkan kebencian atau permusuhan atau kemarahan individu atau kelompok masyarakat tertentu yang keberatan dengan video tersebut karena menyinggung hal yang menistakan agama Kristen. Terpenuhinya poin 1), 2), 3) di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh pengguna/pengakses/pengelola/pemilik akun *youtube* atas nama Tri Datu dapat dikategorikan sebagai perbuatan dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45A

Halaman 141 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

8. Ahli ITE Forensik: HERY PRIYANTO, ST.CHF.I.NSE.OFC, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa Ahli dari Pusat Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP) 1* tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, *SOP 8* tentang Akuisisi *Harddisk*, *Flashdisk* dan *Memory Card*, *SOP 9* tentang Analisa *Harddisk*, *Flashdisk* dan *Memory Card*, *SOP 13* tentang Pemeriksa dan Analisa *Video Forensic*, yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Digital Forensik; *Good Practice Guide for Digital Evidence* dari *Association of Chief Police Officers (ACPO)*, Inggris, tahun 2012; dan *ISO/IEC 17025* tentang *General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories*; serta *ISO/IEC 27037* tentang *Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence*

- Bahwa ahli dapat menjelaskan yang dilakukan untuk dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut :

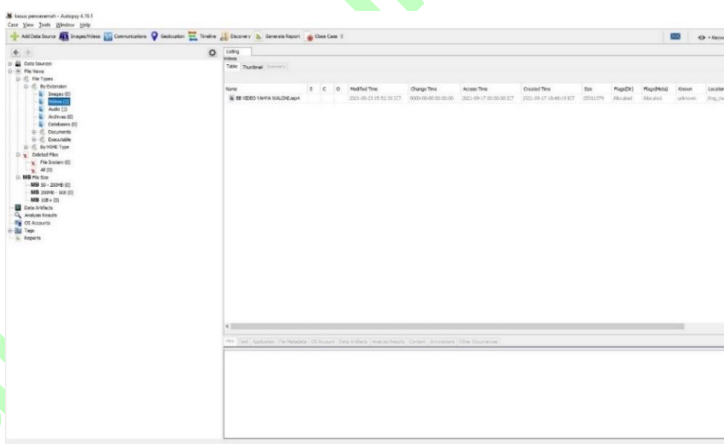
- 1 Pada flashdisk merk Toshiba bertuliskan 16 GB warna putih terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa file video sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.mp4 yaitu BB VIDEO YAHYA WALONI.mp4 yang mana momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.
- 2 Pada flashdisk merk Vgen bertuliskan 16 GB warna putih terdapat informasi yang terkait dengan maksud



pemeriksaan berupa file video sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.mp4 yaitu NIKMATNYA ISLAM.mp4.mp4 yang mana momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Bahwa ahli dapat menjelaskan terdapat Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan terhadap *image file flashdisk* merk Toshiba bertuliskan 16 GB warna putih ditemukan informasi berupa:-



no	File	jumlah
1	File video	1

Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa *file video* yang berformat *.mp4 sebanyak 1 (satu) *file* yaitu BB VIDEO YAHYA WALONI.mp4. Terhadap *file video* tersebut dilakukan pemeriksaan video forensik yang berbasis *metadata*, *frame*, dan *bitrate histogram* dengan hasil sebagai berikut:

BB VIDEO YAHYA WALONI.mp4.

a. Analisa metadata:



Name: /img_imagefile_fd_toshiba_16GB.001/BI
YW/BB VIDEO YAHYA WALONI.mp4
Type: File System
MIME Type: video/mp4
Size: 25311379
File Name
Allocation: Allocated
Metadata
Allocation: Allocated
Modified: 2021-08-23 15:52:30 ICT

General

Complete name :BB VIDEO YAHYA
WALONI.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version
2
Codec ID : mp42
File size : 24.1 MiB
Duration : 16mn 16s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 207 Kbps

Video

ID : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video
Codec
Format profile : Baseline@L1.2
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video
Coding
Duration : 16mn 16s



Bit rate : 109 Kbps
Width : 256 pixels
Height : 128 pixels
Display aspect ratio : 2.000
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.111
Stream size : 12.7 MiB (52%)
Color primaries : BT.601 PAL

Audio
ID : 2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio
Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 16mn 16s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 11.2 MiB (46%)

b. Analisa *frame*.

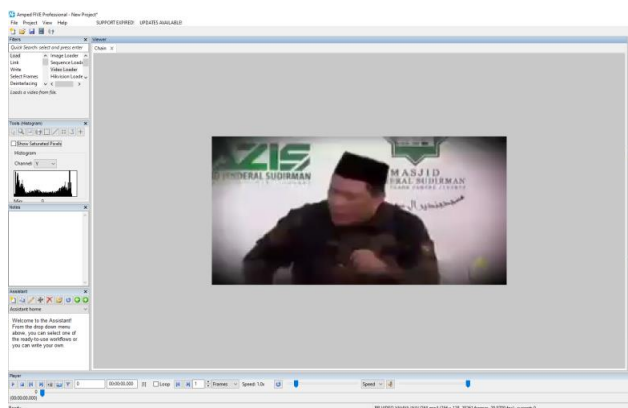
File video tersebut ditemukan 29260 *frames*. Analisa terhadap *frame per frame* menunjukkan bahwa momen-momen pada *frame-frame* tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame*



tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

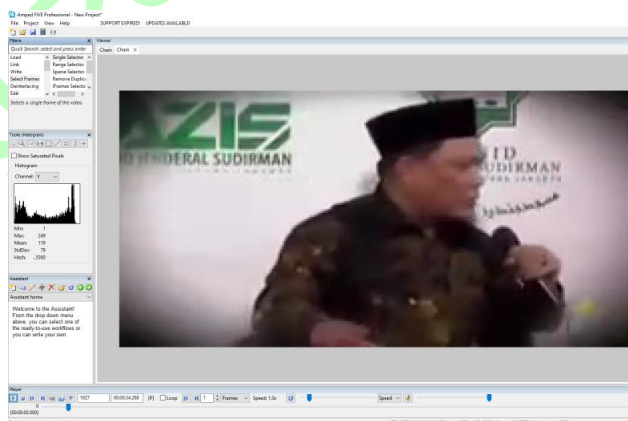
Hasil analisa momen pada *frame-frame* tertentu adalah sebagai berikut :

1

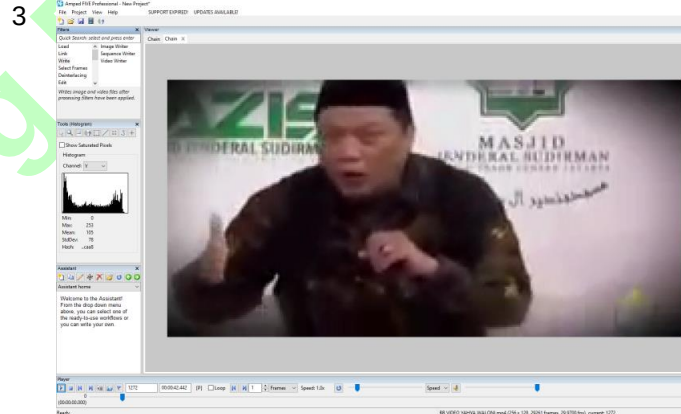


Pada *frame* 0 (00:00:00.000) terdapat tulisan antara lain MASJID dan SUDIRMAN terlihat momen seseorang memakai baju berwarna gelap dan peci.

2



Pada *frame* 1027 (00:00:34.268) terdapat tulisan antara lain MASJID dan SUDIRMAN terlihat momen seseorang memakai baju berwarna gelap, peci dan cincin serta memegang *microphone*.



Pada *frame* 1272 (00:00:42.442) terdapat tulisan antara lain MASJID dan SUDIRMAN terlihat momen seseorang memakai baju berwarna gelap, peci dan cincin serta memegang *microphone*.



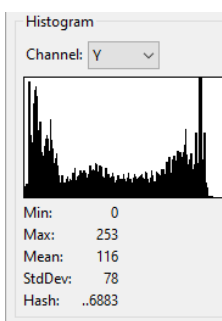
Pada *frame* 29260 (00:16:16.309) terdapat tulisan antara lain MASJID dan SUDIRMAN terlihat momen seseorang memakai baju berwarna gelap, peci dan cincin serta memegang *microphone*.

c. *Bitrate histogram*.

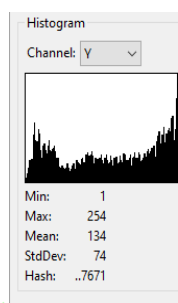
Pemeriksaan *histogram* pada *frame* 0 (00:00:00.000) sampai dengan *frame* 29260 (00:16:16.309) ditemukan distribusi grafis *histogram* pada rentang *frame-frame* tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan



adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*-

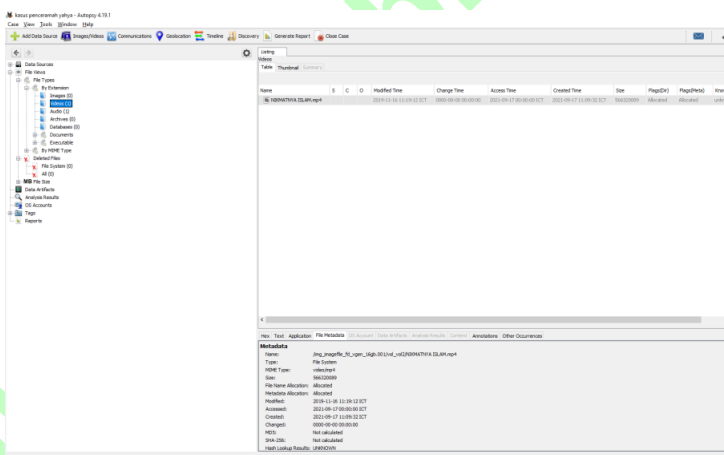


Frame 0



Frame
29260.

2. Pemeriksaan terhadap *image file flashdisk* merk Vgen bertuliskan 16 GB warna putih ditemukan informasi berupa:



no	File	jumlah
1	File video	1

Dari data-data tersebut ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa *file video* yang berformat *.mp4 sebanyak 1 *file* yaitu NIKMATNYA ISLAM.mp4. Terhadap *file video* tersebut dilakukan pemeriksaan video forensik yang berbasis *metadata*, *frame*, dan *bitrate histogram* dengan hasil sebagai berikut:
NIKMATNYA ISLAM.mp4.

a. Analisa metadata:

Name: /img_imagefile_fd_vgen_16gb.001/vo
MATNYA ISLAM.mp4

Halaman 148 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type: File System
MIME Type: video/mp4
Size: 566320089
File Name: Allocated
Allocation:
Metadata: Allocated
Allocation:
Modified: 2019-11-16 11:19:12 ICT

General

Complete name \NIKMATNYA ISLAM.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media Version 2
Codec ID : mp42
File size : 540 MiB
Duration : 53mn 20s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 415 Kbps
Encoded date : UTC 2019-08-21 06:58:35
Tagged date : UTC 2019-08-21 06:58:35
gsst : 0
gstd : 3200754

Video

ID : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video
Codec
Format profile : Main@L3.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video

Halaman 149 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Coding
Duration : 53mn 20s
Bit rate : 1 284 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.046
Stream size : 490 MiB (91%)
Title : ISO Media file
produced by Google Inc. Created on: 08/20/2019.
Encoded date : UTC 2019-08-21
06:58:35
Tagged date : UTC 2019-08-21
06:58:35
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709

Audio
ID : 2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 53mn 20s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz

Halaman 150 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

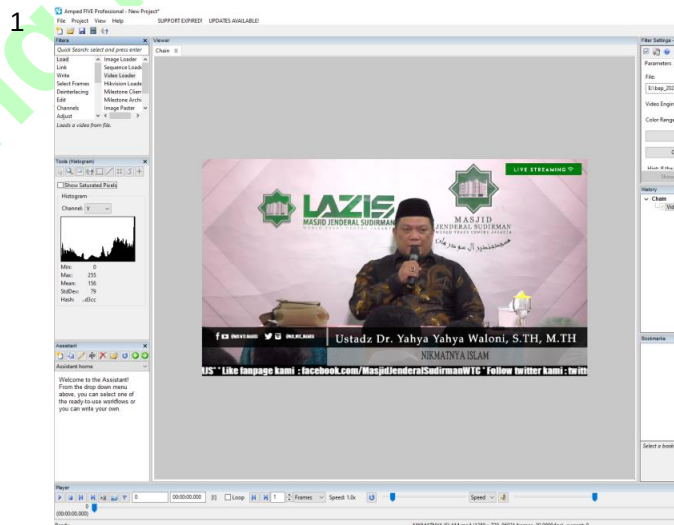


Compression mode : Lossy
Stream size : 48.8 MiB (9%)
Title : ISO Media file
produced by Google Inc. Created on: 08/20/2019.
Encoded date : UTC 2019-08-21
06:58:35
Tagged date : UTC 2019-08-21
06:58:35

b. Analisa frame.

File video tersebut ditemukan 96020 frames. Analisa terhadap frame per frame menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :



Pada frame 0 (00:00:00.000) terdapat tulisan antara lain LAZIS, LIVE STREAMING terlihat momen seseorang memakai baju berwarna gelap, peci dan cincin serta memegang microphone.



Pada *frame* 5576 (00:03:05.833) terdapat tulisan antara lain LAZIS, LIVE STREAMING terlihat momen seseorang memakai baju berwarna gelap, peci dan cincin serta memegang *microphone*.



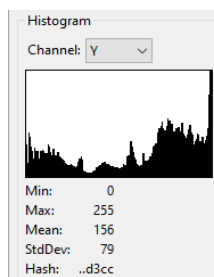
Pada *frame* 21047 (00:11:53.567) terdapat tulisan antara lain LAZIS, LIVE STREAMING terlihat momen seseorang memakai baju berwarna gelap, peci dan cincin serta memegang *microphone*.



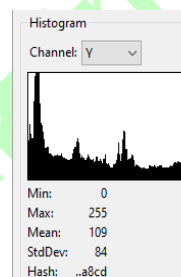
Pada *frame* 96020 (00:53:20.667) terdapat tulisan antara lain LIVE STREAMING terlihat momen beberapa orang berdiri diantaranya memakai baju warna putih.

c. *Bitrate histogram*.

Pemeriksaan *histogram* pada *frame* 0 (00:00:00.000) sampai dengan *frame* 96020 (00:53:20.667) ditemukan distribusi grafis *histogram* pada rentang *frame-frame* tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*-



Frame 0



Frame
96020.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD YAHYA WALONI,
dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di dalam BAP di Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh penyidik dari Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perumahan Cibubur Permai Cluster Dragon Gate Blok C3 No. 9 Ds. Cileungsi Udik Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Penyidik dari Direktorat Siber Baresrim Mabes Polri karena diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa: Nama akun pengunggah: Tri Datu

URL:https://www.youtube.com/channel/UCZUfiHTW2k1PnuQ4_wzWBjg

Judul: Ceramah Brani ustad yahya waloni lecehkan umat kristen

Durasi: 16 Menit 17 detik

transkrip: ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan *support Stuttgart* Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, bible kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini?

Halaman 154 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah saya benci? tidak, sayang *ashidal alal khufar ikhwan lilmuslimin* dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, *masya allah* tapi keberkahannya takbir *allahhu akbar* dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, *smart*, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembanding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu *insya allah* antum kaliber, antum *qualified* dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis

Halaman 155 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu *hudallinas wabaynati minal hudawal furqan*, Al-Quran itu bersifat *hudallinas* bagi semua manusia, sedangkan bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen *no history no trusted, no trusted no teory, no teory no sience*. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijazah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan

Halaman 156 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



IQ nya kuat, pake ijazah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, inilah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke *rahmatullah* saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, *amin ya rabbal...* haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... *bida'watil fuqoro i* apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, *alhamdulillah* sehat-sehat saya sampai sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke *rahmattullah*, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar *verdomme*, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, *Masya Allah* karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu,

Halaman 157 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan *telos* sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai ekselensi etika logika estetika, *al islamu yalu wala yu'la alaihi*, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, *ainnadina indaallahil islam*, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami *Masya Allah, almuninuna laya mutuna balyun kholun*, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baik, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit *parkinson* saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan *laillahaillallah muhammada'rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin* ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh *ukhuwah islamiyah* supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur

Halaman 158 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran *Masya Allah* lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. *Allahu akbar* kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, *al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum*, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama *al ulama ulghofillun*, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di *wall street center* begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka *muhamar* bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas, dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik

Halaman 159 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Mesjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, *Masya Allah* tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resminkan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam *alhamdulillah*, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu;

- Bahwa barang bukti berupa baju batik dan peci yang terdakwa gunakan pada saat memberikan ceramah bertempat di Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, ketika memberikan ceramah dalam keadaan sadar, mengetahui dan memberikan ijin kepada pihak panitia Masjid Jendral Sudirman World Trade Center Jakarta pada saat dilakukan Live Streaming;
- Bahwa terdakwa menyampaikan ceramah di beberapa tempat sebelum di Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan dan pernah juga menyampaikan bilbe kristen ini *tales based superstitious become non sense* dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus;
- Bahwa terdakwa didalam persidangan mengakui perbuatan tersebut, dan terdakwa meminta maaf kepada umat nasrani dan seluruh rakyat Indonesia atas ucapan kebencian kepada umat nasrani tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam dan merah kapasitas 16 GB berisikan tangkapan layar bukti-bukti konten video;
2. 1 (satu) bundel hasil cetak cuplikan layar/screenshoot akun youtube atas nama Tri Datu.
3. 1 (satu) helai kemeja batik lengan panjang warna hitam motif coklat merek batik keris ukuran 18;
4. 1 (satu) buah tutup kepala (peci) warna hitam;
5. 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna biru berisi video ceramah Ustad YAHYA WALONI yang berjudul "NIKMATNYA ISLAM";
6. 1 (satu) unit laptop merek Asus model FX553V warna merah hitam dengan nomor seri H5N0CV07U797208;
7. 1 (satu) unit kamera professional merek Panasonic model HC-MDH2 warna hitam dengan nomor seri CK 7SB001941;
8. 1 (satu) buah backdrop yang bertuliskan "LAZIS MASJID JENDERAL SUDIRMAN WORLD TRADE CENTER JAKARTA".

telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat Ahli-ahli dan barang bukti yang diajukan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni melakukan kegiatan dakwah diselenggarakan secara rutin di Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center (WTC) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dimana setiap hari Rabu, kegiatan dakwah akan diisi secara insidentil oleh Penceramah yang dikenal masyarakat;
- Bahwa masjid Jenderal Sudirman WTC merupakan tempat ibadah umat Islam yang perlu dijaga suasana kenyamanan dan kekhusyukannya, oleh karena itu terdapat Tata tertib peraturan Masjid yang wajib dipatuhi setiap pendakwah atau penceramah, Tata tertib tersebut dapat dilihat oleh setiap penceramah karena telah ditempelkan diatas mimbar, yang memuat peraturan sebagai berikut:
 1. Dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diah dzuhur s/d jam 13.00 wib (kecuali ditentukan lain);

Halaman 161 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



2. Mohon kiranya agar materi yang disampaikan tidak menyinggung, tidak menghina, dan tidak melecehkan muslim baik secara perorangan, kelompok, Ormas, partai golongan ataupun agama tertentu, serta pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparaturnya;
 3. Dalam menyampaikan kritik hendaknya tetap menggunakan Bahasa yang santun dan bersifat membangun, mengedepankan persatuan dan kesatuan umat Islam serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang dikenal sebagai Pendakwah dikalangan masyarakat umum karena dipandang memiliki pengalaman spiritual menjadi muallaf, lalu diundang untuk mengisi kegiatan dakwah tersebut untuk jadwal kegiatan Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, untuk itu terdakwa menentukan tema dakwah “NIKMATNYA ISLAM”, pihak Dewan Kemakmuran Masjid Jenderal Sudirman telah menyetujui tema dakwah “Nikmatnya Islam” yang disampaikan terdakwa, karena terkesan tenang dan menyejukkan untuk disampaikan pada para jamaah yang menghadiri Kajian di Masjid Jenderal Sudirman WTC;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sebelum sholat Dzuhur terdakwa Muhammad Yahya Waloni datang ke Masjid Jenderal Sudirman WTC untuk mempersiapkan dakwah tersebut, ketika itu terdakwa Muhammad Yahya Waloni sudah memahami dan mengerti, memberikan ijin terhadap dakwah yang disampaikan oleh terdakwa di Masjid Jenderal Sudirman tersebut untuk dapat ditonton oleh masyarakat di Indonesia bahkan diseluruh Dunia karena ditayangkan secara langsung (*live streaming*) serta diunggah secara *online* (dalam jaringan) melalui Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman di Instagram dengan nama akun mjs_wtc_jakarta, “Youtube” dengan nama akun “MJS WTC Jakarta”, dan Facebook dengan nama akun “MJS WTC JAKARTA”;
 - Bahwa ketika selesai sholat Dzuhur berjamaah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, terdakwa Muhammad Yahya Waloni mulai memberikan ceramah didepan Jamaah yang berjumlah sekitar 700 orang mengingat kapasitas Masjid di lantai 1 sejumlah 500 orang jamaah dan di lantai 2 sejumlah 200 orang jamaah memenuhi kegiatan ceramah tersebut, terdakwa juga mengetahui dan menyadari sepenuhnya, sejumlah perangkat elektronik berupa komputer (laptop), kamera professional dan jaringan elektronik serta

Halaman 162 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



media elektronik lainnya diaktifkan untuk menayangkan dan mengunggah secara langsung (*live streaming*) atau *online* (dalam jaringan) ke media sosial, dalam ceramahnya terdakwa itu dapat diakses/dilihat/didengar/diterima secara elektronik oleh siapapun, saat itu terdakwa memberikan ceramah dengan mengatakan:

"ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati yahya, memang nama saya yahya komandan dari sana nama saksi diijazah dulu waktu dipapua di GKI saya pendeta GKI rektor disana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kamu bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible kristen fiksi, bible kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang pak Dede percaya selama ini omong kosong pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit Ustad disini banyak Jenderal, biar Jenderal 100 bintang kalo kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalo bilang begini? apakah saya benci? tidak, sayang ashidal alal khufar ikhwan lilmuslimin dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang pak Dede masih di Kristen, Pendeta kalau hari minggu kan ngomong dengarlah Firman Tuhan, jemaat dibawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai Pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irrational kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah Ustad sekarang, ini Pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul Ustad ini palsu? jangan tanya

Halaman 163 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



kepada saya Jenderal, tanyakan lah kepada Pendeta-Pendeta apa ini palsu atau tidak karna saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka, sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu, antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalo di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya allah tapi keberkahannya takbir allahhu akbar dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudis, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis, lapor..ndak ada kelas sudah ngga ada kelas makanya kami sampe ke Islam karna cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalo sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita ngga usah bantah Al-Quran, Al-Quran bukan kitab pembanding, yuk pelajari bilbe mu kitab mu, pelajari saja kitab mu insya allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitab mu ngga usah belajar Al-Quran, Al-Quran ini bukan kitab pembanding, Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini termasuk pindah ibu kota disitu ada di Al-Quran, udah kalo mau pindah, pindah ajalah abis Dzuhur ini angkat kaki sudah, kan begitu, ngga ada itu, Al-Quran dipakai sebagai pelurus, sifatnya universal bukan hanya kitab orang Islam, Al-Quran itu hudallinas wabaynati minal hudawal furqan, Al-Quran itu bersifat hudallinas bagi semua manusia, sedangkan bilbe kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus. Antum tantang saya, lapor saya bila perlu ke Bareskrim, kami lapor ini bukan cuma penistaan ini penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan, lalu saya buka di depan publik palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab, dalam prinsip saya ilmu pengetahuan, teori salah praktik tidak mungkin benar, sedangkan teori sudah benar kadang-kadang praktik jadi salah, artinya begini sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek, artinya begini sudah benar Al-Quran masih ada juga orang Islam yang salah, apalagi orang Kristen, dimana

Halaman 164 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



relevansinya antara Isa dengan Kristen, dimana relevansinya hubungannya, hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis, Isa dengan agama Kristen no history no trusted, no trusted no teory, no teory no sience. Tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua, teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes dan semua diluar kepala saya isinya itu, karna mencapai gelar Doktor dan lain kali jangan disebut-sebut Doktor itu siapa, itu Doktor itu bukan dari Doktor Madinah, Doktor kafir jadi ngga usah, saya larang jemaah sebut-sebut saya Doktor, saya...kita orang Manado ini ngga bangga dengan gelar, kalo orang dapat ijasah itukan karna dia belum tentu kualifikasi dan kemampuan IQ nya kuat, pake ijasah dari ujung ke ujung muslimin, MBA, MBU, MBXN, biar besok KPK tangkap gara-gara korupsi, ini kan orang suka-suka pake gelar Doktor begini, nah kemampuan itu tapi pernah belajar pernah tahu tentang sejarah kitab para nabi. Kami pelajari, kami telusuri dan kami yakini, ini lah pegangan hidup dan mati kami sekeluarga agama Islam, keluar saya. Bayangkan secara psikologis sulit bagi kami untuk tembus kedalam Islam itu yang pertama warta baca studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling fanatis agama Kristen itu Manado, dan Pendeta-Pendeta kaliber di dunia ini khusus di Indonseia secara nasional itu di Manado sekolah pendetanya bukan di timur, bukan di Papua dan juga bukan di Medan di Sumatra, Pendeta-Pendeta kaliber adalah di Manado, itulah sebabnya saya, keluarga ngga percaya, mati kamu Yahya, saya sudah panggil 50 Pendeta berdoa supaya kau mati, berapa hari pak? 3 hari. Berangkat ayah saya tahun 2010 ke rahmatullah saya sampai sekarang belum mati-mati. bagus kalo kita didoakan orang kafir tambah sehat kita, amin ya rabbal... haa tapi jangan kalo kita dikutuk oleh sesama mus... bida'watil fuqoro i apalagi doa-doa orang miskin, orang miskin yang beragama islam doanya tajam sekali. nah kalo didoakan kalo kita di..di kutuk di doakan oleh di cepat mati orang kafir, alhamdulillah sehat-sehat saya sampai

Halaman 165 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



sekarang, malah bapak saya yang dulu kembali ke rahmattullah, hari ke 4 saya telepon, saya belum mati kawan, oh kurang ajar verdomme, jadi kau belum mati, belum, ente katanya lebih dulu mau mati, haaa...emang durhaka kamu, berapa hari lagi? Bayangkan ni 50 pendeta taruh tangan di kepala, berlutut sini, ni Pendeta-Pendeta ini saya yang wisuda, Masya Allah karna detik-detik terakhir saya mau masuk Islam, saya naik mimbar, mimbar Gereja itu kan tinggi, waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.. Eh bapak ibu ketawa padahal itu yang saya maksudkan telos sebuah tujuan dan harapan dalam pembahasan nilai ekseleksi etika logika estetika, al islamu yalu wala yu'la alaihi, agama Islam itu adalah agama yang tinggi, ainnadina indaallahil islam, tidak ada agama yang di ridhoi Allah kecuali agama Islam, jadi orang Islam ini jangan kau ancam-ancam dengan penjara apalagi mati seperti kami Masya Allah, almuminuna laya mutuna balyun kholun, orang islam tak pernah mati tapi mereka pulang kampung, dengar itu baik-baik, harta yang paling bernilai dalam hidup ini adalah iman Islam. Datang taruh tangan di kepala, dalam nama Yesus keluar roh roh Islam sampe bengkok begini leher saya, saya cuma ketawa ketawa di bawah, ini goblog-goblog ini kenapa doakan saya, dia saya yang pendetakan, saya yang wisudakan, saya yang tahbiskan, kok dia yang mendoakan saya sekarang, dia mendoakan saya, keluar roh roh Islam, ngga keluar keluar, bayangkan dari dua ribu enam sampai sekarang roh Islam tidak keluar keluar dari saya, malah lebih kencang lebih kuat sekarang ini, penyakit parkinson saraf, penyakit jantung, penyakit gula begitu masuk Islam mengucapkan laillahaillallah muhammada' rasullullah alhamdulillah hirabbilalamin ana dan keluarga sehat wal afiat karena Allah sudah tau begitu masuk Islam, insentif sudah di tarik Jerman jangan kasih penyakit obatnya mahal, betul apa betul? udah jangan di kasih penyakit tuh Yahya dengan satu catatan biarkan dia tegakan agama ini, dua tujuan saya kok, memperkokoh ukhuwah

Halaman 166 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



islamiyah supaya bersatu NU Muhammadiyah bersa....bersatu dan memanggil kaum kafirin supaya masuk Islam, itu pun jangan semua De dipanggil, nanti kalo sudah semua siapa yang di Neraka, itu persoalan, jengkel kali ya. Islam mesti begitu makanya kita bersatu kita ini, mau NU, mau Muhammadiyah, yang pake jenggot, yang tidak pake jenggot, kaki celana agak tinggi, yang agak molor ngga papa men, disana tidak ada Malaikat tukang ukur jenggot, begitu masuk Surga sini kamu dek berapa banyak jenggotmu ukur dulu ah, kata Malaikat berapa banyak jenggotmu, o..karna kau lima puluh senti Surgamu paling atas, kamu Yahya Waloni berapa senti dua senti di lantai e...apa...di ruang tamu, yang tidak pake jenggot sama sekali mana, a...ini begini, apa lagi muka muka cina begini ini, pak Dede ini cina, ha...pak Dede ini bagus, ini mantan mantan kafir begini kalo sampe dia tau isi Al-Quran Masya Allah lebih fanatis dari bapak ibu, betul apa betul? lebih fanatis dari bapak ibu lebih fanatis dari Ma'Ruf Amin ha..ha..ha.. Allahu akbar kiyai kiyai, ngga papa pak kiyai kita doakan lah pak kiyai kasihan, umur panjang selalu beliau, al ulamaul ghofillun ihsarosalasa asnafin minanasi wahum, kata nabi kan begitu, waspadalah dengan tiga golongan manusia diantara kamu yang pertama al ulama ulghofillun, ulama yang lalai, ini kafir sampe berani karena melihat banyak ulama yang lalai, banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran ka..kafir, na itu makanya kita doakanlah beliau, doakan juga orang orang Islam yang suka menjilat kotoran kafir, ngga papa antum kerja di wall street center begini, yang punya pasti gedung-gedung ini kafirun, ngga papa ngga papa memang Allah bikin budak mereka supaya umat Islam santai di dunia ini, dia berpikir membuat listrik, dia berpikir membuat mobil, kita cuma menikmati, gitu kan? jadi ngga usah ambisi ke bulan, ngga usah. Saya keliling ini abis ceramah ini, malam sudah berangkat saya ke Kampar Riau mau sampai ke Aceh Blangpidie dalam rangka muharam bukan naik pesawat, keliling pake mobil keliling Indonesia, mengislamkan muslim, mengislamkan kafirin dan memanggil saudara muslim bersa...bersatu, qunut tidak qunut ayok ke Masjid, solat subuh kemarin ke Bandung imamnya qunut saya ikut qunut, imamnya tidak qunut saya juga ngga qunut, lebih cepat lebih bagus, ngapain ente ribut, bersatu sekarang ini karena orang orang kafir ini mulai berani, padahal dia mino....minoritas,

Halaman 167 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dia mulai berani menyerang UAS, menyerang Ustad Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur, kasian kau, kau pertama kafir, kedua goblok, hah.. jangan Ustad Ustad yang melawan, saya yang melawan bukan dengan fisik bukan berkelahi, kita debat secara terbuka, malu kita sama Rocky Gerung, Rocky Gerung itu ngga ke Gereja ngga ke Mesjid, tapi dia dekat dengan Islam karena pemikiran segala sesuatu yang rasional di dunia ini kebenaran adalah Islam, makanya jangan sempit mengkaji Islam, Islam itu luas maknanya segala praktik kehidupan yang lurus yang benar itu lah Islam, jadi ngga mungkin orang Islam ngga Amanah, itu pribadi individu kalo pun nggaa Amanah, Masya Allah tadi saya dengar Ustad bilang Masjid ini pak Ahok yang apa...yang resminkan, ya doakan saja pak Ahok itu supaya masuk Islam, orang orang begitu tu yang dicari seperti Umar Bin Khatab, seperti saya begini, nah pak Ahok masuk Islam alhamdulillah, bujuk dia supaya masuk Islam, pak Ahok masuk Islam lah kalo ngga masuk...nanti antum nanti masuk Neraka kan begitu, saya Islamkan orang begitu, ayah sayapun saya bilang begitu”;

- Bahwa dalam video ceramah terdakwa Muhammad Yahya Waloni dengan durasi sekitar 53 menit tersebut secara otomatis terunggah kedalam akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman di Instagram, Youtube, dan Facebook, ceramah terdakwa yang awalnya bertemakan “Nikmatnya Islam”, pada kenyataannya ceramah terdakwa berisi kata-kata tersebut tidak sesuai dengan tema yang sudah ditentukan atau menyimpang dari Tata tertib Masjid Jenderal Sudirman WTC, dengan kata-kata yang bermuatan ujaran kebencian terhadap agama Kristen, yang tidak terduga oleh pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC pada saat itu langsung secara otomatis tersiar secara live streaming, dan tersimpan/terunggah di media sosial;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC memutuskan untuk tidak akan lagi mengundang terdakwa Muhammad Yahya Waloni sebagai penceramah di Masjid Jenderal Sudirman, pada sekira bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2019, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jenderal Sudirman selaku pihak penyelenggara kegiatan dakwah atas inisiatif sendiri, melakukan peninjauan kembali terhadap video ceramah terdakwa tersebut, dan untuk menghindari polemik di masyarakat

Halaman 168 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



lalu diputuskan untuk menghapus unggahan video tersebut, video tersebut masih sempat disimpan oleh pihak DKM Jenderal Sudirman WTC dengan judul: NIKMATNYA ISLAM.mp4 dengan tujuan untuk dijadikan bukti perbandingan apabila sewaktu-waktu terdapat pihak-pihak lain yang merekayasa video tersebut;

- Bahwa keabsahan video yang sudah disita tersebut, telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinue yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman, pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, meskipun sudah dihapus namun pada kenyataannya video berisi ceramah terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut sudah tersebar luas didunia maya (internet), pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, kata-kata terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ANDREAS, saksi NEFTON, saksi NOVALANDO yang merupakan pemeluk agama Kristen, sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bareskrim Polri;
- Bahwa dalam ceramahnya terdakwa Muhammad Yahya Waloni mengeluarkan kata-kata yang bermuatan rasa kebencian terhadap umat agama Kristen atau setidaknya menimbulkan kebencian antar golongan (SARA):
 1. *"bible kristen itu palsu"*
 2. *"kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya"*
 3. *"dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis"*
 4. *"bible kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus"*



5. *"fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes"*
6. *"waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.."*

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata *"bible kristen itu palsu"* tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian menurut terdakwa Yahya Waloni bahwa Bible Kristen itu palsu atau tidak asli, pernyataan terdakwa tersebut merupakan bentuk penilaian terdakwa terhadap bible agama Kristen, dimana terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melontarkan penilaian tersebut dimuka peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang diluar jamaah yang hadir, sehingga penilaian yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut mendapat respon negative dari sebagian masyarakat khususnya yang beragama Kristen;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata *"kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang ini harus dipertanggung jawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya"*, tergolong sebagai tuturan deskriptif yang merupakan sebuah pernyataan terdakwa Yahya Waloni tentang sebuah fakta atau informasi, dalam hal ini adalah tentang tulisan pada Bible orang Kristen yang tidak memuat secara lengkap, masih ada bagian yang kosong dan dinilai lupa untuk diisi, ada kalimat tanya namun bukan bermaksud bertanya, sehingga memenuhi ciri sebagai kalimat retorik karena maksud komunikasi dari terdakwa Yahya Waloni adalah membuat pernyataan penilaian negatif terhadap Kitab Bible, kalimat tersebut juga dapat digolongkan sebagai tuturan asertif yang merupakan bentuk



penilaian, secara implisit terdakwa Yahya Waloni telah melabelisasi dan menilai negatif Bible sebagai kitab yang tidak layak dijadikan kitab suci karena adanya penyimpangan dalam penyusunannya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilontarkan dihadapan peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi di hadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir. Karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut terdakwa Yahya Waloni tidak berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka dimuka umum.

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata *"dari pada ayat didalamnya lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis"*, tergolong sebagai kalimat retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena tujuan komunikasi yang ingin disampaikan adalah menyatakan labelisasi negatif terhadap kitab Bible yang menurutnya isinya tidak konsisten dan melompat-lompat, ada pernyataan yang memplesetkan istilah Roh Kudus menjadi Roh Kudis yang merupakan bentuk penistaan, karena istilah Roh Kudus bagi pemeluk agama Kristen adalah istilah yang sakral dan mempunyai nilai tinggi dan tidak boleh dipermainkan terdakwa Yahya Waloni dengan sengaja dan sedikit menantang melakukan pemelesetan istilah tersebut dengan kata Roh Kudis yaitu nama sejenis penyakit kulit, pernyataan ini adalah bentuk penistaan yang tidak diperbolehkan diucapkan secara terbuka dan menjadi bahan ejekan atau candaan serta seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat timbulnya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"bible kristen ini tellbes subestesion become nonsens dongeng tanpa takyul sama dengan omongan kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spritus, cap tikus"*, tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian negatif, labelisasi negatif, dan tuduhan, yaitu menyatakan Bible adalah sebuah dongeng atau takhayul bahkan omong kosong sehingga dinilai tidak layak menjadi sebuah kitab suci terdakwa menunjukkan beberapa contoh untuk mendukung pernyataannya

Halaman 171 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



seperti judul Matius, Markus, Lukas, yang merupakan tokoh rekaan, bahkan membuatnya sebagai candaan dengan menambah istilah tetanus yang berarti sejenis suatu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, spiritus yang berarti sejenis cairan kimia yang dapat mudah terbakar, cap tikus yang berarti sejenis merk minuman keras yang memabukkan dan mudah terbakar, dimana penggunaan kata-kata tersebut tidak memiliki korelasi dengan ajaran agama Kristen, apalagi disandingkan dengan istilah-istilah yang suci bagi umat Kristen, maka kalimat tersebut termasuk sebagai bentuk candaan dan ejekan yang merendahkan ajaran agama Kristen, serta tidak pantas dan tidak layak dikemukakan secara terbuka dimuka umum dihadiri peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir, sehingga jelas kalimat candaan tersebut seharusnya sudah dapat disadari bahwa akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen;

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"fakta historinya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun isa sudah naik kelangit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes"*, tergolong sebagai tuturan deskriptif karena merupakan sebuah pernyataan dari terdakwa Yahya Waloni tentang kitab suci agama Kristen ada fakta historis yang tidak jelas sehingga kitab Bible bukanlah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi ISA, sehingga muncul nama-nama tokoh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalimat tersebut secara implisit memuat adanya penilaian negatif yang menyatakan kitab Bible agama Kristen adalah rekaan dari umat nabi ISA setelah 200 tahun era nabi ISA dan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilontarkan dihadapan peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang diluar jamaah yang hadir karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka di muka umum sehingga jelas kalimat tersebut seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan yang merendahkan ajaran agama Kristen;

Halaman 172 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"waah emang lebih nya di kristen itu satu hari minggu kalo waktu pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi jadi biar ga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, itu kelebihan nya. Bu bu bu oh ada diatas ini akhwan diatas kalo gereja tidak, kristus sangat mengasihi mu, ada yang datang pake selawar pendek you can see , baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya You can se baju satu tali uhh pendeta mau maunya itu"* tergolong sebagai tuturan asertif yang menyatakan penilaian, adanya tuduhan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta melakukan tindakan tercela ketika berada diatas mimbar, untuk melihat ibu-ibu yang pakaiannya terbuka sehingga tuduhan tersebut merupakan penghinaan dan penistaan atau penodaan yang bersifat merendahkan kepada pemuka agama Kristen yang dituduh melakukan perbuatan asusila diatas mimbar ketika umat kristen melakukan ibadah di hari minggu, itu dapat dikategorikan terdakwa Yahya Waloni tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat pernyataan demikian itu yang dikemukakan secara terbuka dimuka umum sehingga jelas kalimat tersebut seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat adanya rasa kebencian dan/atau permusuhan antar golongan (SARA);
- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni dalam mengeluarkan kata-kata yang bermuatan unsur ujaran kebencian tersebut, meskipun terdakwa beralasan dalam menyampaikan informasi atau pernyataan atau kata-kata tersebut sebagai suatu bentuk candaan atau humor, maka termasuk candaan atau humor yang Tidak Tepat maupun Tidak Pantas karena menggunakan muatan agama tertentu didalamnya dengan mengolok-olok keyakinan atau kepercayaan pemeluk agama Kristen, terdakwa secara sadar, menginsyafi dan memahami perbuatannya itu akan membuat perpecahan antar umat beragama, baik individu atau bagian kelompok masyarakat akan merasa senang dan bangga serta terprovokasi atas informasi atau pernyataan yang terdakwa sebarakan, karena itu sebagian masyarakat lainnya yaitu umat agama Kristen diliputi suasana kemarahan dan atau kebencian;
- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat penilaian dan mengemukakan informasi, berita, atau pernyataan secara terbuka dimuka umum, terdakwa telah

Halaman 173 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman, untuk berceramah dihadapan sekurangnya 700 orang jamaah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, serta dihadapan live streaming yang secara elektronik otomatis langsung terunggah dan tersimpan dalam media elektronik Youtube dan Facebook;

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut mengetahui dan menhendaki, karena terdakwa selain dalam memberikan ceramah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, terdakwa juga sering mengucapkan kata-kata yang bermuatan ujaran tersebut antara lain dalam video:

a.Video Kanal Youtube : Lintangproduction

Tanggal : 20 Maret 2014

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=Qm6aBZzgXhk>

Caption : (Kisah nyata dan kesaksian mantan Pendeta)

Durasi Video : 1 Jam 33 Menit 33 Detik

Lokasi : Masjid Jami' Kauman Pekalongan

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 53:21 s/d 54:01 :

"seperti saya masih di kristen, masih di pendeta ada sisa-sisa perjamuan anggur koleson itu kan alkohol 5% saya masih minum, dan masih banyak pendeta-pendeta seperti itu di sanger sana irian jaya sana masih begitu, itulah sebabnya orang kristen bilang saya gila, bilang saya strees, itu pendeta gila saya tidak marah. karena waktu saya masih pendeta *ditanya mana tuhan itu di dinding*";

b.Video Kanal Youtube : Amil Islam Channel

Tanggal : 7 Oktober 2019

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=3L7sMye05yc>

Caption : (Mengukur Benarnya Suatu Agama | Ustadz Yahya Waloni)

Video : 20 Menit 50 Detik

Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 17 s/d 19 :

"Saya gamau tuh mengatakan matius begini begini itu kan *teori bohong* semua ngapain kita ikuti jadi pikiran tolol kita, makanya

Halaman 174 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



bukan teologi, tapi tolologi, kalo di kristen orang ngomong kosong hari minggu pagi, dengarlah firman tuhan ahh firman tuhan apa. Palsu omong kosong, lapor saja coba lapor, ahok cuman satu ayat almaidah, dikurung dia"

c.Video Kanal Youtube : Al'fatih

Tanggal : 13 September 2018
Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=5i1FjCI4JDE>
Caption : (Dr. Yahya Waloni?! Orang "Munafik" Lebih Berbahaya Dari Pada Orang "Kafir"!?)
Video : 08 Menit 27 Detik
Lokasi : Tidak diketahui
Waktu : Tidak diketahui
Cuplikan transkrip Menit ke 04 s/d 06 :
"Kalo orang kafir kita tau, tetangga kita matius, markus, lucas, yohanes, stephanus, tetanus, tau, kafir kita tau robertus spirtus cap tikus, kita tau dari namanya oh ini kafir"

- Bahwa keabsahan ketiga video yang berisi perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik tersebut dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinue yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman yang menunjukkan pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah luhur bangsa Indonesia, meskipun ceramah atau diskusi keagamaan diperkenankan dengan menggunakan media apapun agar tersampaikan pesan keagamaan secara meluas, namun secara prinsip kegiatan terdakwa dakwah adalah upaya untuk mengajak kepada kebenaran dan beribadah dengan dasar ilmu pengetahuan, nasehat yang baik dan berargumentasi dengan cara yang terbaik, selain itu dampak perbuatan terdakwa yang berprofesi sebagai Tokoh Masyarakat menyebabkan stigma yang negatif dimana seolah-olah suatu agama diperbolehkan mengolok-olok ajaran agama orang lain, yang menyebabkan timbulnya perilaku yang sama dari pemeluk agama yang diolok-olok atau melebihi dari apa yang sudah dilakukan terdakwa yang dapat menyebabkan

Halaman 175 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



retaknya hubungan harmonis antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia;

- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa Muhammad Yahya Waloni dalam ceramahnya bermuatan unsur ujaran kebencian yang dilakukan melalui Live Streaming termasuk perbuatan yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), walaupun terdakwa tidak langsung mengunggah ceramahnya namun terdakwa mengetahui apabila ceramahnya dilaksanakan live streaming maka ceramahnya dapat didengar, dilihat, dan diketahui orang banyak serta umat agama kristiani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Dakwaan Pertama Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Atau dakwaan Kedua Pasal 156a KUHP, Atau dakwaan Ketiga Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : *Setiap orang*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang* menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban yaitu individu (orang) dan/atau badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi), seorang manusia (*natuurlijke persoon*) menurut hukum adalah tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami, anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum, seorang manusia dianggap sebagai pemegang atau pendukung hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia, dalam hal perkara ini seorang MUHAMMAD YAHYA WALONI, sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam dakwaan tersebut, terdakwa yang membenarkan sebagai pelaku perbuatan suatu tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Unsur : *Dengan sengaja dan Tanpa hak*;

Menimbang, bahwa *Dengan sengaja* dan *tanpa hak* merupakan unsur satu kesatuan, berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar tindakannya yang dilakukan tanpa hak atau pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatan atau melakukan sesuatu kejahatan tertentu, yang dimaksud *dengan sengaja* adalah Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sebagaimana *Memorie Van Toelighcting* yang dimaksud *dengan sengaja* (*Opzet*) adalah *Wellen en weten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa hak* berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa kewenangan untuk itu atau tanpa dasar hak yang ada atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri sehingga perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni melakukan kegiatan dakwah diselenggarakan secara rutin di Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center (WTC) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dimana setiap hari Rabu, kegiatan dakwah akan diisi secara insidental oleh Penceramah yang dikenal masyarakat;
- Bahwa Masjid Jenderal Sudirman WTC merupakan tempat ibadah umat Islam yang perlu dijaga suasana kenyamanan dan kekhusyukannya, oleh karena itu terdapat Tata tertib peraturan Masjid yang wajib dipatuhi setiap pendakwah atau penceramah, Tata tertib tersebut dapat dilihat oleh setiap penceramah karena telah ditempelkan diatas mimbar, yang memuat peraturan sebagai berikut:
 1. Dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diah dzuhur s/d jam 13.00 wib (kecuali ditentukan lain);
 2. Mohon kiranya agar materi yang disampaikan tidak menyinggung, tidak menghina, dan tidak melecehkan muslim baik secara perorangan, kelompok, Ormas, partai golongan ataupun agama tertentu, serta pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparaturnya;
 3. Dalam menyampaikan kritik hendaknya tetap menggunakan Bahasa yang santun dan bersifat membangun, mengedepankan persatuan dan kesatuan umat Islam serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang dikenal sebagai Pendakwah dikalangan masyarakat umum karena dipandang memiliki pengalaman spiritual menjadi muallaf, lalu diundang untuk mengisi kegiatan dakwah tersebut untuk jadwal kegiatan Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, untuk itu terdakwa menentukan tema dakwah "NIKMATNYA ISLAM", pihak Dewan Kemakmuran Masjid Jenderal Sudirman telah menyetujui tema dakwah "Nikmatnya Islam" yang disampaikan terdakwa, karena terkesan tenang dan menyejukkan untuk disampaikan pada para jamaah yang menghadiri Kajian di Masjid Jenderal Sudirman WTC;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sebelum sholat Dzuhur terdakwa Muhammad Yahya Waloni datang ke Masjid Jenderal Sudirman WTC untuk mempersiapkan dakwah tersebut, ketika itu terdakwa Muhammad Yahya Waloni sudah memahami dan mengerti, memberikan ijin terhadap dakwah yang disampaikan oleh terdakwa di Masjid Jenderal Sudirman tersebut untuk dapat ditonton oleh masyarakat di Indonesia

Halaman 178 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



bahkan diseluruh Dunia karena ditayangkan secara langsung (*live streaming*) serta diunggah secara *online* (dalam jaringan) melalui Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman di Istagram dengan nama akun mjs_wtc_jakarta, "Youtube" dengan nama akun "MJS WTC Jakarta", dan Facebook dengan nama akun "MJS WTC JAKARTA";

- Bahwa ketika selesai sholat Dzuhur berjamaah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, terdakwa Muhammad Yahya Waloni mulai memberikan ceramah didepan Jamaah yang berjumlah sekitar 700 orang mengingat kapasitas Masjid di lantai 1 sejumlah 500 orang jamaah dan di lantai 2 sejumlah 200 orang jamaah memenuhi kegiatan ceramah tersebut, terdakwa juga mengetahui dan menyadari sepenuhnya, sejumlah perangkat elektronik berupa komputer (laptop), kamera professional dan jaringan elektronik serta media elektronik lainnya diaktifkan untuk menayangkan dan mengunggah secara langsung (*live streaming*) atau *online* (dalam jaringan) ke media sosial, dalam ceramahnya terdakwa itu dapat diakses/dilihat/didengar/diterima secara elektronik oleh siapapun, saat itu terdakwa memberikan ceramah dengan mengatakantersebut;
- Bahwa dalam video ceramah terdakwa Muhammad Yahya Waloni dengan durasi sekitar 53 menit tersebut secara otomatis terunggah kedalam akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman di Instagram, Youtube, dan Facebook, ceramah terdakwa yang awalnya bertemakan "Nikmatnya Islam", pada kenyataannya ceramah terdakwa berisi kata-kata tersebut tidak sesuai dengan tema yang sudah ditentukan atau menyimpang dari Tata tertib Masjid Jenderal Sudirman WTC, dengan kata-kata yang bermuatan ujaran kebencian terhadap agama Kristen, yang tidak terduga-duga oleh pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC pada saat itu langsung secara otomatis tersiar secara live streaming, dan tersimpan/terunggah di media sosial;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC memutuskan untuk tidak akan lagi mengundang terdakwa Muhammad Yahya Waloni sebagai penceramah di Masjid Jenderal Sudirman, pada sekira bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2019, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jenderal Sudirman selaku pihak penyelenggara kegiatan dakwah atas inisiatif sendiri, melakukan peninjauan kembali terhadap video ceramah terdakwa tersebut, dan untuk menghindari polemik di masyarakat lalu diputuskan untuk menghapus unggahan video tersebut, video tersebut



masih sempat disimpan oleh pihak DKM Jenderal Sudirman WTC dengan judul: NIKMATNYA ISLAM.mp4 dengan tujuan untuk dijadikan bukti perbandingan apabila sewaktu-waktu terdapat pihak-pihak lain yang merekayasa video tersebut;

- Bahwa keabsahan video yang sudah disita tersebut, telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinue yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman, pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, meskipun sudah dihapus namun pada kenyataannya video berisi ceramah terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut sudah tersebar luas didunia maya (internet), pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, kata-kata terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ANDREAS, saksi NEFTON, saksi NOVALANDO yang merupakan pemeluk agama Kristen, sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bareskrim Polri;
- Bahwa dalam ceramahnya terdakwa Muhammad Yahya Waloni mengeluarkan kata-kata yang bermuatan rasa kebencian terhadap umat agama Kristen atau setidaknya menimbulkan kebencian antar golongan (SARA):

1. *"bible kristen itu palsu"*

2. *"kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya"*

3. *"dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis"*

4. *"bible kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus"*

5. *"fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes"*

Halaman 180 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



6. "waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihan nya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake *short* pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.."

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata "*bible kristen itu palsu*" tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian menurut terdakwa Yahya Waloni bahwa Bible Kristen itu palsu atau tidak asli, pernyataan terdakwa tersebut merupakan bentuk penilaian terdakwa terhadap bible agama Kristen, dimana terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melontarkan penilaian tersebut dimuka peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang diluar jamaah yang hadir, sehingga penilaian yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut mendapat respon negative dari sebagian masyarakat khususnya yang beragama Kristen;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata "*kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang ini harus dipertanggung jawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya*", tergolong sebagai tuturan deskriptif yang merupakan sebuah pernyataan terdakwa Yahya Waloni tentang sebuah fakta atau informasi, dalam hal ini adalah tentang tulisan pada Bible orang Kristen yang tidak memuat secara lengkap, masih ada bagian yang kosong dan dinilai lupa untuk diisi, ada kalimat tanya namun bukan bermaksud bertanya, sehingga memenuhi ciri sebagai kalimat retorik karena maksud komunikasi dari terdakwa Yahya Waloni adalah membuat pernyataan penilaian negatif terhadap Kitab Bible, kalimat tersebut juga dapat digolongkan sebagai tuturan asertif yang merupakan bentuk penilaian, secara implisit terdakwa Yahya Waloni telah melabelisasi dan menilai negatif Bible sebagai kitab yang tidak layak dijadikan kitab suci karena adanya penyimpangan dalam penyusunannya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilontarkan dihadapan peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi di hadapan live streaming media

Halaman 181 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir. Karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut terdakwa Yahya Waloni tidak berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka dimuka umum;

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata *"dari pada ayat didalamnya lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis"*, tergolong sebagai kalimat retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena tujuan komunikasi yang ingin disampaikan adalah menyatakan labelisasi negatif terhadap kitab Bible yang menurutnya isinya tidak konsisten dan melompat-lompat, ada pernyataan yang memplesetkan istilah Roh Kudus menjadi Roh Kudis yang merupakan bentuk penistaan, karena istilah Roh Kudus bagi pemeluk agama Kristen adalah istilah yang sakral dan mempunyai nilai tinggi dan tidak boleh dipermainkan terdakwa Yahya Waloni dengan sengaja dan sedikit menantang melakukan pemelesetan istilah tersebut dengan kata Roh Kudis yaitu nama sejenis penyakit kulit, pernyataan ini adalah bentuk penistaan yang tidak diperbolehkan diucapkan secara terbuka dan menjadi bahan ejekan atau candaan serta seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat timbulnya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"bible kristen ini tellbes subestesion become nonsens dongeng tanpa takyul sama dengan omongan kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spritus, cap tikus"*, tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian negatif, labelisasi negatif, dan tuduhan, yaitu menyatakan Bible adalah sebuah dongeng atau takhayul bahkan omong kosong sehingga dinilai tidak layak menjadi sebuah kitab suci terdakwa menunjukkan beberapa contoh untuk mendukung pernyataannya seperti judul Matius, Markus, Lukas, yang merupakan tokoh rekaan, bahkan membuatnya sebagai candaan dengan menambah istilah tetanus yang berarti sejenis suatu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, spiritus yang berarti sejenis cairan kimia yang dapat mudah terbakar, cap tikus yang berarti sejenis merk minuman keras yang memabukkan dan mudah terbakar, dimana penggunaan kata-kata tersebut tidak memiliki korelasi dengan ajaran



agama Kristen, apalagi disandingkan dengan istilah-istilah yang suci bagi umat Kristen, maka kalimat tersebut termasuk sebagai bentuk candaan dan ejekan yang merendahkan ajaran agama Kristen, serta tidak pantas dan tidak layak dikemukakan secara terbuka dimuka umum dihadiri peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir, sehingga jelas kalimat candaan tersebut seharusnya sudah dapat disadari bahwa akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen;

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"fakta historinya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun isa sudah naik kelangit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes"*, tergolong sebagai tuturan deskriptif karena merupakan sebuah pernyataan dari terdakwa Yahya Waloni tentang kitab suci agama Kristen ada fakta historis yang tidak jelas sehingga kitab Bible bukanlah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi ISA, sehingga muncul nama-nama tokoh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalimat tersebut secara implisit memuat adanya penilaian negatif yang menyatakan kitab Bible agama Kristen adalah rekaan dari umat nabi ISA setelah 200 tahun era nabi ISA dan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilontarkan dihadapan peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang diluar jamaah yang hadir karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka di muka umum sehingga jelas kalimat tersebut seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan yang merendahkan ajaran agama Kristen;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"waah emang lebih nya di kristen itu satu hari minggu kalo waktu pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi jadi biar ga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, itu kelebihan nya. Bu bu bu oh ada diatas ini akhwan diatas kalo gereja tidak, kristus sangat mengasihi mu, ada yang datang pake selawar pendek you can see , baju*



satu tali. Oh Pendeta mau maunya You can se baju satu tali uhh pendeta mau maunya itu" tergolong sebagai tuturan asertif yang menyatakan penilaian, adanya tuduhan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta melakukan tindakan tercela ketika berada diatas mimbar, untuk melihat ibu-ibu yang pakaiannya terbuka sehingga tuduhan tersebut merupakan penghinaan dan penistaan atau penodaan yang bersifat merendahkan kepada pemuka agama Kristen yang dituduh melakukan perbuatan asusila diatas mimbar ketika umat kristen melakukan ibadah di hari minggu, itu dapat dikategorikan terdakwa Yahya Waloni tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat pernyataan demikian itu yang dikemukakan secara terbuka dimuka umum sehingga jelas kalimat tersebut seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat adanya rasa kebencian dan/atau permusuhan antar golongan (SARA);

- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni dalam mengeluarkan kata-kata yang bermuatan unsur ujaran kebencian tersebut, meskipun terdakwa beralasan dalam menyampaikan informasi atau pernyataan atau kata-kata tersebut sebagai suatu bentuk candaan atau humor, maka termasuk candaan atau humor yang Tidak Tepat maupun Tidak Pantas karena menggunakan muatan agama tertentu didalamnya dengan mengolok-olok keyakinan atau kepercayaan pemeluk agama Kristen, terdakwa secara sadar, menginsyafi dan memahami perbuatannya itu akan membuat perpecahan antar umat beragama, baik individu atau bagian kelompok masyarakat akan merasa senang dan bangga serta terprovokasi atas informasi atau pernyataan yang terdakwa sebarakan, karena itu sebagian masyarakat lainnya yaitu umat agama Kristen diliputi suasana kemarahan dan atau kebencian;
- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat penilaian dan mengemukakan informasi, berita, atau pernyataan secara terbuka dimuka umum, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman, untuk berceramah dihadapan sekurangnya 700 orang jamaah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, serta dihadapan live streaming yang secara elektronik otomatis langsung terunggah dan tersimpan dalam media elektronik Youtube dan Facebook;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut mengetahui dan menhendaki, karena terdakwa selain dalam memberikan ceramah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Jenderal Sudirman WTC, terdakwa juga sering mengucapkan kata-kata yang bermuatan ujaran tersebut antara lain dalam video:

a.Video Kanal Youtube : Lintangproduction

Tanggal : 20 Maret 2014

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=Qm6aBZzgXhk>

Caption : (Kisah nyata dan kesaksian mantan Pendeta)

Durasi Video : 1 Jam 33 Menit 33 Detik

Lokasi : Masjid Jami' Kauman Pekalongan

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 53:21 s/d 54:01 :

“seperti saya masih di kristen, masih di pendeta ada sisa-sisa perjamuan anggur koleson itu kan alkohol 5% saya masih minum, dan masih banyak pendeta-pendeta seperti itu di sanger sana irian jaya sana masih begitu, itulah sebabnya orang kristen bilang saya gila, bilang saya strees, itu pendeta gila saya tidak marah. karena waktu saya masih pendeta *ditanya mana tuhan itu di dinding*”;

b.Video Kanal Youtube : Amil Islam Channel

Tanggal : 7 Oktober 2019

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=3L7sMye05yc>

Caption : (Mengukur Benarnya Suatu Agama | Ustadz Yahya Waloni)

Video : 20 Menit 50 Detik

Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 17 s/d 19 :

“Saya gamau tuh mengatakan matius begini begini itu kan *teori bohong* semua ngapain kita ikuti jadi pikiran tolol kita, makanya *bukan teologi, tapi tolologi*, kalo di kristen orang *ngomong kosong* hari minggu pagi , dengarlah firman tuhan ahh firman tuhan apa. *Palsu omong kosong*, lapor saja coba lapor, ahok cuman satu ayat almaidah, dikurung dia”

c.Video Kanal Youtube : Al'fatih

Tanggal : 13 September 2018

Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=5i1FjCl4JDE>

Halaman 185 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Caption : (Dr. Yahya Waloni?! Orang "Munafik" Lebih Berbahaya Dari Pada Orang "Kafir"!?)

Video : 08 Menit 27 Detik

Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 04 s/d 06 :

"Kalo orang kafir kita tau, tetangga kita matius, markus, lucas, yohanes, stephanus, tetanus, tau, kafir kita tau robertus spirtus cap tikus, kita tau dari namanya oh ini kafir";

- Bahwa keabsahan ketiga video yang berisi perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik tersebut dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan continue yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman yang menunjukkan pada rentang *frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame*;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah luhur bangsa Indonesia, meskipun ceramah atau diskusi keagamaan diperkenankan dengan menggunakan media apapun agar tersampaikan pesan keagamaan secara meluas, namun secara prinsip kegiatan terdakwa dakwah adalah upaya untuk mengajak kepada kebenaran dan beribadah dengan dasar ilmu pengetahuan, nasehat yang baik dan beragumentasi dengan cara yang terbaik, selain itu dampak perbuatan terdakwa yang berprofesi sebagai Tokoh Masyarakat menyebabkan stigma yang negatif dimana seolah-olah suatu agama diperbolehkan mengolok-olok ajaran agama orang lain, yang menyebabkan timbulnya perilaku yang sama dari pemeluk agama yang diolok-olok atau melebihi dari apa yang sudah dilakukan terdakwa yang dapat menyebabkan retaknya hubungan harmonis antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa Muhammad Yahya Waloni dalam ceramahnya bermuatan unsur ujaran kebencian yang dilakukan melalui Live Streaming termasuk perbuatan yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), walaupun terdakwa tidak langsung mengunggah

Halaman 186 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



ceramahnya namun terdakwa mengetahui apabila ceramahnya dilaksanakan live streaming maka ceramahnya dapat didengar, dilihat, dan diketahui orang banyak serta umat agama kristiani;

dengan demikian unsur *dengan sengaja dan tanpa hak* telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Unsur : *Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menyebarkan informasi* menurut Ahli tersebut adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai, dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan menghendaki perbuatannya itu agar banyak orang mengetahui apa yang disampaikannya, atau mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang *ditujukan untuk Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama*, adalah perbuatan dan/atau ucapan ujaran yang memicu rasa tidak suka atau penghinaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, atau yang bertentangan dengan hak orang lain, atau masyarakat tertentu berdasarkan perbedaan agama tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,

- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni melakukan kegiatan dakwah diselenggarakan secara rutin di Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center (WTC) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dimana setiap hari Rabu, kegiatan dakwah akan diisi secara insidentil oleh Penceramah yang dikenal masyarakat;
- Bahwa Masjid Jenderal Sudirman WTC merupakan tempat ibadah umat Islam yang perlu dijaga suasana kenyamanan dan kekhusyukannya, oleh karena itu terdapat Tata tertib peraturan Masjid yang wajib dipatuhi setiap pendakwah atau penceramah, Tata tertib tersebut dapat dilihat oleh setiap



penceramah karena telah ditempelkan diatas mimbar, yang memuat peraturan sebagai berikut:

1. Dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diah dzuhur s/d jam 13.00 wib (kecuali ditentukan lain);
 2. Mohon kiranya agar materi yang disampaikan tidak menyinggung, tidak menghina, dan tidak melecehkan muslim baik secara perorangan, kelompok, Ormas, partai golongan ataupun agama tertentu, serta pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparaturnya;
 3. Dalam menyampaikan kritik hendaknya tetap menggunakan Bahasa yang santun dan bersifat membangun, mengedepankan persatuan dan kesatuan umat Islam serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang dikenal sebagai Pendakwah dikalangan masyarakat umum karena dipandang memiliki pengalaman spiritual menjadi muallaf, lalu diundang untuk mengisi kegiatan dakwah tersebut untuk jadwal kegiatan Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, untuk itu terdakwa menentukan tema dakwah "NIKMATNYA ISLAM", pihak Dewan Kemakmuran Masjid Jenderal Sudirman telah menyetujui tema dakwah "Nikmatnya Islam" yang disampaikan terdakwa, karena terkesan tenang dan menyejukkan untuk disampaikan pada para jamaah yang menghadiri Kajian di Masjid Jenderal Sudirman WTC;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sebelum sholat Dzuhur terdakwa Muhammad Yahya Waloni datang ke Masjid Jenderal Sudirman WTC untuk mempersiapkan dakwah tersebut, ketika itu terdakwa Muhammad Yahya Waloni sudah memahami dan mengerti, memberikan ijin terhadap dakwah yang disampaikan oleh terdakwa di Masjid Jenderal Sudirman tersebut untuk dapat ditonton oleh masyarakat di Indonesia bahkan diseluruh Dunia karena ditayangkan secara langsung (*live streaming*) serta diunggah secara *online* (dalam jaringan) melalui Akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman di Instagram dengan nama akun mjs_wtc_jakarta, "Youtube" dengan nama akun "MJS WTC Jakarta", dan Facebook dengan nama akun "MJS WTC JAKARTA";
 - Bahwa ketika selesai sholat Dzuhur berjamaah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, terdakwa Muhammad Yahya Waloni mulai memberikan ceramah didepan Jamaah yang berjumlah sekitar 700 orang mengingat kapasitas Masjid di lantai 1 sejumlah 500 orang jamaah dan di lantai 2 sejumlah 200



orang jamaah memenuhi kegiatan ceramah tersebut, terdakwa juga mengetahui dan menyadari sepenuhnya, sejumlah perangkat elektronik berupa komputer (laptop), kamera professional dan jaringan elektronik serta media elektronik lainnya diaktifkan untuk menayangkan dan mengunggah secara langsung (*live streaming*) atau *online* (dalam jaringan) ke media sosial, dalam ceramahnya terdakwa itu dapat diakses/dilihat/didengar/diterima secara elektronik oleh siapapun, saat itu terdakwa memberikan ceramah dengan mengatakantersebut;

- Bahwa dalam video ceramah terdakwa Muhammad Yahya Waloni dengan durasi sekitar 53 menit tersebut secara otomatis terunggah kedalam akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman di Instagram, Youtube, dan Facebook, ceramah terdakwa yang awalnya bertemakan “Nikmatnya Islam”, pada kenyataannya ceramah terdakwa berisi kata-kata tersebut tidak sesuai dengan tema yang sudah ditentukan atau menyimpang dari Tata tertib Masjid Jenderal Sudirman WTC, dengan kata-kata yang bermuatan ujaran kebencian terhadap agama Kristen, yang tidak terduga-duga oleh pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC pada saat itu langsung secara otomatis tersiar secara *live streaming*, dan tersimpan/terunggah di media sosial;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC memutuskan untuk tidak akan lagi mengundang terdakwa Muhammad Yahya Waloni sebagai penceramah di Masjid Jenderal Sudirman, pada sekira bulan Nopember sampai dengan Desember tahun 2019, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jenderal Sudirman selaku pihak penyelenggara kegiatan dakwah atas inisiatif sendiri, melakukan peninjauan kembali terhadap video ceramah terdakwa tersebut, dan untuk menghindari polemik di masyarakat lalu diputuskan untuk menghapus unggahan video tersebut, video tersebut masih sempat disimpan oleh pihak DKM Jenderal Sudirman WTC dengan judul: NIKMATNYA ISLAM.mp4 dengan tujuan untuk dijadikan bukti perbandingan apabila sewaktu-waktu terdapat pihak-pihak lain yang merekayasa video tersebut;
- Bahwa keabsahan video yang sudah disita tersebut, telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinue yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman,



pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, meskipun sudah dihapus namun pada kenyataannya video berisi ceramah terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian tersebut sudah tersebar luas didunia maya (internet), pada tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, kata-kata terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ANDREAS, saksi NEFTON, saksi NOVALANDO yang merupakan pemeluk agama Kristen, sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Bareskrim Polri;

- Bahwa dalam ceramahnya terdakwa Muhammad Yahya Waloni mengeluarkan kata-kata yang bermuatan rasa kebencian terhadap umat agama Kristen atau setidaknya menimbulkan kebencian antar golongan (SARA):

1. *"bible kristen itu palsu"*

2. *"kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang..begitu. Ini harus dipertanggung jawabkan, Pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya"*

3. *"dari pada ente didalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis"*

4. *"bible kristen ini tales based superstitious become non sense dongeng tambah takhayul sama dengan omong...omong kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spiritus, cap tikus"*

5. *"fakta historiknya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun Isa sudah naik ke langit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes"*

6. *"waah memang lebih nya di kristen itu satu, hari minggu kalo waktu Pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi, jadi biar ngga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, ha..ha..ha.. itu kelebihanannya. Bu...bu...oh ada di atas, ini akhwat di atas kalo Gereja tidak, Kristus sangat mengasihi mu, uo...ada yang datang pake short pendek, you can see, baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya itu ha..ha..ha.."*

Halaman 190 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata *"bible kristen itu palsu"* tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian menurut terdakwa Yahya Waloni bahwa Bible Kristen itu palsu atau tidak asli, pernyataan terdakwa tersebut merupakan bentuk penilaian terdakwa terhadap bible agama Kristen, dimana terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melontarkan penilaian tersebut dimuka peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang diluar jamaah yang hadir, sehingga penilaian yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut mendapat respon negative dari sebagian masyarakat khususnya yang beragama Kristen;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata *"kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke jombang ini harus dipertanggung jawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya"*, tergolong sebagai tuturan deskriptif yang merupakan sebuah pernyataan terdakwa Yahya Waloni tentang sebuah fakta atau informasi, dalam hal ini adalah tentang tulisan pada Bible orang Kristen yang tidak memuat secara lengkap, masih ada bagian yang kosong dan dinilai lupa untuk diisi, ada kalimat tanya namun bukan bermaksud bertanya, sehingga memenuhi ciri sebagai kalimat retorik karena maksud komunikasi dari terdakwa Yahya Waloni adalah membuat pernyataan penilaian negatif terhadap Kitab Bible, kalimat tersebut juga dapat digolongkan sebagai tuturan asertif yang merupakan bentuk penilaian, secara implisit terdakwa Yahya Waloni telah melabelisasi dan menilai negatif Bible sebagai kitab yang tidak layak dijadikan kitab suci karena adanya penyimpangan dalam penyusunannya, dan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilontarkan dihadapan peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi di hadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir. Karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut terdakwa Yahya Waloni tidak berhak dan berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka dimuka umum;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata *"dari pada ayat didalamnya lompat sana lompat sini sampe"*

Halaman 191 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



kemasukan "grgrgrgr" kenapa? kepenuhan roh kudis eeh sori roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor yahya waloni bilang roh kudis", tergolong sebagai kalimat retorik, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawapan kerana tujuan komunikasi yang ingin disampaikan adalah menyatakan labelisasi negatif terhadap kitab Bible yang menurutnya isinya tidak konsisten dan melompat-lompat, ada pernyataan yang memplesetkan istilah Roh Kudus menjadi Roh Kudis yang merupakan bentuk penistaan, kerana istilah Roh Kudus bagi pemeluk agama Kristen adalah istilah yang sakral dan mempunyai nilai tinggi dan tidak boleh dipermainkan terdakwa Yahya Waloni dengan sengaja dan sedikit menantang melakukan pemelesetan istilah tersebut dengan kata Roh Kudis yaitu nama sejenis penyakit kulit, pernyataan ini adalah bentuk penistaan yang tidak diperbolehkan diucapkan secara terbuka dan menjadi bahan ejekan atau candaan serta seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat timbulnya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen;

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"bible kristen ini tellbes substesion become nonsens dongeng tanpa takyul sama dengan omongan kosong, makanya disitu judulnya matius, markus, lukas, stefanus, tetanus, spritus, cap tikus",* tergolong sebagai tuturan Asertif yang menyatakan penilaian negatif, labelisasi negatif, dan tuduhan, yaitu menyatakan Bible adalah sebuah dongeng atau takhayul bahkan omong kosong sehingga dinilai tidak layak menjadi sebuah kitab suci terdakwa menunjukkan beberapa contoh untuk mendukung pernyataannya seperti judul Matius, Markus, Lukas, yang merupakan tokoh rekaan, bahkan membuatnya sebagai candaan dengan menambah istilah tetanus yang berarti sejenis suatu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, spiritus yang berarti sejenis cairan kimia yang dapat mudah terbakar, cap tikus yang berarti sejenis merk minuman keras yang memabukkan dan mudah terbakar, dimana penggunaan kata-kata tersebut tidak memiliki korelasi dengan ajaran agama Kristen, apalagi disandingkan dengan istilah-istilah yang suci bagi umat Kristen, maka kalimat tersebut termasuk sebagai bentuk candaan dan ejekan yang merendahkan ajaran agama Kristen, serta tidak pantas dan tidak layak dikemukakan secara terbuka dimuka umum dihadiri peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang di luar jamaah yang hadir, sehingga jelas

Halaman 192 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



kalimat candaan tersebut seharusnya sudah dapat disadari bahwa akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan kepada ajaran agama Kristen;

- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"fakta historinya kabur, kabur dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa injil, ini bukan injil, ini kitab kristen yang dipakai sekarang ini 200 tahun isa sudah naik kelangit barulah kitab ini ada, makanya judulnya matius, markus, lukas, yohanes"*, tergolong sebagai tuturan deskriptif karena merupakan sebuah pernyataan dari terdakwa Yahya Waloni tentang kitab suci agama Kristen ada fakta historis yang tidak jelas sehingga kitab Bible bukanlah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi ISA, sehingga muncul nama-nama tokoh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalimat tersebut secara implisit memuat adanya penilaian negatif yang menyatakan kitab Bible agama Kristen adalah rekaan dari umat nabi ISA setelah 200 tahun era nabi ISA dan ini merupakan sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilontarkan dihadapan peserta sebanyak 700 orang ditambah lagi dihadapan live streaming media elektronik yang dapat ditonton banyak orang diluar jamaah yang hadir karena apapun kondisi dan faktanya yang ada dalam kitab Bible tersebut terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat pernyataan penilaian yang dikemukakan secara terbuka di muka umum sehingga jelas kalimat tersebut seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat adanya rasa kebencian dan permusuhan antar golongan (SARA) dan penodaan atau penistaan yang merendahkan ajaran agama Kristen;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni yang melontarkan kata-kata: *"waah emang lebih nya di kristen itu satu hari minggu kalo waktu pendeta saya paling enak mimbar nya kan tinggi jadi biar ga nonton XXI bisa nonton kebawah ibu-ibu yang baju satu tali kan begitu, itu kelebihan nya. Bu bu bu oh ada diatas ini akhwan diatas kalo gereja tidak, kristus sangat mengasihi mu, ada yang datang pake selawar pendek you can see , baju satu tali. Oh Pendeta mau maunya You can se baju satu tali uhh pendeta mau maunya itu"* tergolong sebagai tuturan asertif yang menyatakan penilaian, adanya tuduhan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta melakukan tindakan tercela ketika berada diatas mimbar, untuk melihat ibu-ibu yang pakaiannya terbuka sehingga tuduhan tersebut merupakan penghinaan dan



penistaan atau penodaan yang bersifat merendahkan kepada pemuka agama Kristen yang dituduh melakukan perbuatan asusila diatas mimbar ketika umat kristen melakukan ibadah di hari minggu, itu dapat dikategorikan terdakwa Yahya Waloni tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat pernyataan demikian itu yang dikemukakan secara terbuka dimuka umum sehingga jelas kalimat tersebut seharusnya sudah dapat disadari akan berakibat adanya rasa kebencian dan/atau permusuhan antar golongan (SARA);

- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni dalam mengeluarkan kata-kata yang bermuatan unsur ujaran kebencian tersebut, meskipun terdakwa beralasan dalam menyampaikan informasi atau pernyataan atau kata-kata tersebut sebagai suatu bentuk candaan atau humor, maka termasuk candaan atau humor yang Tidak Tepat maupun Tidak Pantas karena menggunakan muatan agama tertentu didalamnya dengan mengolok-olok keyakinan atau kepercayaan pemeluk agama Kristen, terdakwa secara sadar, menginsyafi dan memahami perbuatannya itu akan membuat perpecahan antar umat beragama, baik individu atau bagian kelompok masyarakat akan merasa senang dan bangga serta terprovokasi atas informasi atau pernyataan yang terdakwa sebarakan, karena itu sebagian masyarakat lainnya yaitu umat agama Kristen diliputi suasana kemarahan dan atau kebencian;
- Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Waloni tidak berhak dan tidak berwenang untuk membuat penilaian dan mengemukakan informasi, berita, atau pernyataan secara terbuka dimuka umum, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pihak DKM Masjid Jenderal Sudirman, untuk berceramah dihadapan sekurangnya 700 orang jamaah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, serta dihadapan live streaming yang secara elektronik otomatis langsung terunggah dan tersimpan dalam media elektronik Youtube dan Facebook;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut mengetahui dan menhendaki, karena terdakwa selain dalam memberikan ceramah di Masjid Jenderal Sudirman WTC, terdakwa juga sering mengucapkan kata-kata yang bermuatan ujaran tersebut antara lain dalam video:

a.Video Kanal Youtube : Lintangproduction

Tanggal : 20 Maret 2014

Halaman 194 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Tautan :
<https://www.youtube.com/watch?v=Qm6aBZzgXhk>

Caption : (Kisah nyata dan kesaksian mantan Pendeta)

Durasi Video : 1 Jam 33 Menit 33 Detik

Lokasi : Masjid Jami' Kauman Pekalongan

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 53:21 s/d 54:01 :

"seperti saya masih di kristen, masih di pendeta ada sisa-sisa perjamuan anggur koleson itu kan alkohol 5% saya masih minum, dan masih banyak pendeta-pendeta seperti itu di sanger sana irian jaya sana masih begitu, itulah sebabnya orang kristen bilang saya gila, bilang saya stres, itu pendeta gila saya tidak marah. karena waktu saya masih pendeta *ditanya mana tuhan itu di dinding*";

b.Video Kanal Youtube : Amil Islam Channel

Tanggal : 7 Oktober 2019

Tautan :

<https://www.youtube.com/watch?v=3L7sMye05yc>

Caption : (Mengukur Benarnya Suatu Agama | Ustadz Yahya Waloni)

Video : 20 Menit 50 Detik

Lokasi : Tidak diketahui

Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 17 s/d 19 :

"Saya gamau tuh mengatakan matius begini begini itu kan *teori bohong* semua ngapain kita ikuti jadi pikiran tolol kita, makanya *bukan teologi, tapi tologi*, kalo di kristen orang *ngomong kosong* hari minggu pagi, dengarlah firman tuhan ahh firman tuhan apa. *Palsu omong kosong*, lapor saja coba lapor, ahok cuman satu ayat almaidah, dikurung dia"

c.Video Kanal Youtube : Al'fatih

Tanggal : 13 September 2018

Tautan : <https://www.youtube.com/watch?v=5i1FjCl4JDE>

Caption : (Dr. Yahya Waloni?! Orang "Munafik" Lebih Berbahaya Dari Pada Orang "Kafir"!!?)

Video : 08 Menit 27 Detik

Lokasi : Tidak diketahui



Waktu : Tidak diketahui

Cuplikan transkrip Menit ke 04 s/d 06 :

“Kalo orang kafir kita tau, tetangga kita matius, markus, lucas, yohanes, stephanus, tetanus, tau, kafir kita tau robertus spirtus cap tikus, kita tau dari namanya oh ini kafir”;

- Bahwa keabsahan ketiga video yang berisi perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik tersebut dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinue yang bersesuaian dengan momen yang ada didalam rekaman yang menunjukkan pada rentang *frame-frame* tersebut *tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame*;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Waloni tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah luhur bangsa Indonesia, meskipun ceramah atau diskusi keagamaan diperkenankan dengan menggunakan media apapun agar tersampaikan pesan keagamaan secara meluas, namun secara prinsip kegiatan terdakwa dakwah adalah upaya untuk mengajak kepada kebenaran dan beribadah dengan dasar ilmu pengetahuan, nasehat yang baik dan beragumentasi dengan cara yang terbaik, selain itu dampak perbuatan terdakwa yang berprofesi sebagai Tokoh Masyarakat menyebabkan stigma yang negatif dimana seolah-olah suatu agama diperbolehkan mengolok-olok ajaran agama orang lain, yang menyebabkan timbulnya perilaku yang sama dari pemeluk agama yang diolok-olok atau melebihi dari apa yang sudah dilakukan terdakwa yang dapat menyebabkan retaknya hubungan harmonis antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa Muhammad Yahya Waloni dalam ceramahnya bermuatan unsur ujaran kebencian yang dilakukan melalui Live Streaming termasuk perbuatan yang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), walaupun terdakwa tidak langsung mengunggah ceramahnya namun terdakwa mengetahui apabila ceramahnya dilaksanakan live streaming maka ceramahnya dapat didengar, dilihat, dan diketahui orang banyak serta umat agama kristiani;

Halaman 196 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



dengan demikian unsur *Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama*, telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama* " dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan/pledoi terdakwa pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kerukunan antar umat beragama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan permohonan maafnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka yang Tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti sebagai alat atau sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana atau merupakan hasil tindak pidana atau kejahatannya tersebut maka Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang diperoleh atau disita dari saksi-saksi atau korban maka Dikembalikan kepada saksi DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI yang berlaku serta perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YAHYA WALONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama*" dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil cetak cuplikan layar/screenshot akun youtube atas nama Tri Datu, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna hitam dan merah kapasitas 16 GB berisikan tangkapan layar bukti-bukti konten video;
 - 1 (satu) helai kemeja batik lengan panjang warna hitam motif cokelat merek batik keris ukuran 18;
 - 1 (satu) buah tutup kepala (peci) warna hitam;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna biru berisi video cermah Ustad YAHYA WALONI yang berjudul "NIKMATNYA ISLAM";

Halaman 198 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah backdrop yang bertuliskan “LAZIS MASJID JENDERAL SUDIRMAN WORLD TRADE CENTER JAKARTA”;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit laptop merek Asus model FX553V warna merah hitam dengan nomor seri H5N0CV07U797208;

- 1 (satu) unit kamera profesional merek Panasonic model HC-MDH2 warna hitam dengan nomor seri CK 7SB001941;

Dikembalikan kepada saksi DKM Masjid Jenderal Sudirman WTC Jakarta;

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 oleh kami Hariyadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, SH.MH. dan Mardison, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Bagus Setyawan Eko Suryono, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Yuni Daru Winarsih, SH.M.Hum. dkk. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

Hariyadi, SH.MH.

Mardison, SH.

Panitera Pengganti,

Bagus Setyawan Eko Suryono, SH.MH.

Halaman 199 dari 199 Putusan Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Syahputra Alias Fery Kiting
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mustafa Lorong VIII Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITTING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb



Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITTING** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsida selama 1 (satu) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk 4 GB merk Toshiba warna biru yang didalamnya berisikan video siaran langsung tersangka An. Fery Syahputra Als Fery Kiting yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITTING**, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum mengadili Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Kakek Terdakwa yang beralamat di yang beralamat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Oppo Type A1K warna hitam melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata "untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar. Sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara Bilang ma orang tu pake otak, pake otak bilang sama diatu sampaikan Kades yang berinisial JJ, kalau mau hilang-hilangan ayok bilang, mau hilang-hilangan siapa yang hilang duluan, tapi jangan harap, jangankan pihak keluarga, densus 88 pun susah nyariin dimana bangkainya, Kades-kades pukimak semuanya, bilang kontol sama seluruh Kades-kades itu yang gak tau punya otak, yang gak bisa bagikan Covid-19, sapa yang bilang belum, kalau ada Kades yang bilang belum dan gak tau berapa jumlah dananya pukimak bilang sama dia itulah, permainan sama orang tu semua, babi bilang sama orang tu. Sapa bilang ini, itu-ini pembagian merata, aduh babi sama Kades-kades disini, kalau perlu Camatnya turun jumpa aku, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan tidak ada yang dapat BLT kemana, naik haji, naik umrah, karena ada Covid-19 aja orang tu gak bias naik umrah, coba gak ada covid teruk naik umrah orang tu, aduh anjeng-anjeng!! Asli jaraknya 100 meter dari rumah Kades, rumah Kadesnya gedek, anjeng gak tu, Kades disini berinisial JJ, biniknya 2, kelen tanyailah itu, ratakan kadesnya udah. Karena ditahan ma keluargakunya, kalau gak ku ajak ributlah, Kades-kades pukimak tu, 100 meter jaraknya dari depan rumah kakekku gak sampaipun, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan jelas, untuk nama Kadesnya inisial JJ atau MH, kebun Kades darimana duitnya, KK dikumpulkan untuk apa, jangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakan sendiri, kasihan, pake otak tu bilang sama kadesnya, pake otak tu bilang sama kadesnya, kades pukimaknya orang tu, tak sor kadesnya wan dewan main pisik ayok, datangi sama seluruh warga diwilayah itu, datangi kadesnya, kalau kelen sudah buat rebut otomatis datang polisi, datang TNI jangan takut, orang itu bukan mau mukuli, Kades disini mana ada bagusnya, bantuan covid-19 aja dimakan kok, pake O bilang, O tu apa, Otak-nya njeng. Kelen tu kompak, harus kompak warga-warga nya datangi rumah Kadesnya, tanyakan pertama Kadus, Kadus gak bisa jawab kelen vidiokan tanya kadesnya buat rebut sampai wartawan datang, yang penting kelen rebut dulu kadesnya, kalau perlu tepuki kadesnya, pukuli, anjeng bilang sama orang tu, pake otak kalau mau jadi Kades, kontrol bilang ma orang tulah, emosi aku jadinya.” Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi SURIADI, Saksi SUDARIONO, beserta dengan beberapa masyarakat Desa Sei Bamban lainnya yang telah melihat video live Terdakwa melalui media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa Sei Bamban namun karena Kepala Desa tidak berada ditempat kemudian masyarakat mendatangi rumah Saksi AHMADY ALIAS JOJON selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan melakukan unjuk rasa dan meminta agar Dana Bantuan Covid-19 tersebut segera diberikan kepada masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITING** tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 45 ayat (3) *UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik*.

ATAU KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITING**, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020, bertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum mengadili Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) *UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Kakek Terdakwa yang beralamat di yang beralamat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Oppo Type A1K warna hitam melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar. Sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara Bilang ma orang tu pake otak, pake otak bilang sama diatu sampaikan Kades yang berinisial JJ, kalau mau hilang-hilangan ayok bilang, mau hilang-hilangan siapa yang hilang duluan, tapi jangan harap, jangan kan pihak keluarga, densus 88 pun susah nyariin dimana bangkainya, Kades-kades pukimak semuanya, bilang kontol sama seluruh Kades-kades itu yang gak tau punya otak, yang gak bisa bagikan Covid-19, sapa yang bilang belum, kalau ada Kades yang bilang belum dan gak tau berapa jumlah dananya pukimak bilang sama dia itulah, permainan sama orang tu semua, babi bilang sama orang tu. Sapa bilang ini, itu-ini pembagian merata, aduh babi sama Kades-kades disini, kalau perlu Camatnya turun jumpa aku, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan tidak ada yang dapat BLT kemana, naik haji, naik umrah, karena ada Covid-19 aja orang tu gak bias naik umrah, coba gak ada covid teruk naik umrah orang tu, aduh anjeng-anjeng!! Asli jaraknya 100 meter dari rumah Kades, rumah Kadesnya gedek, anjeng gak tu, Kades disini berinisial JJ, biniknya 2, kelen tanyailah itu, ratakan kadesnya udah. Karena ditahan ma keluargakunya, kalau gak ku ajak ributlah, Kades-kades pukimak tu, 100 meter jaraknya dari depan rumah kakekku gak sampaipun, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan jelas, untuk nama Kadesnya inisial JJ atau MH, kebun Kades darimana duitnya, KK dikumpulkan untuk apa, jangan dimakan sendiri, kasihan, pake otak tu bilang sama kadesnya, pake otak tu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang sama kadesnya, kades pukimaknya orang tu, tak sor kadesnya wan dewan main pisik ayok, datangi sama seluruh warga diwilayah itu, datangi kadesnya, kalau kelen sudah buat rebut otomatis datang polisi, datang TNI jangan takut, orang itu bukan mau mukuli, Kades disini mana ada bagusnya, bantuan covid-19 aja dimakan kok, pake O bilang, O tu apa, Otak-nya njeng. Kelen tu kompak, harus kompak warga-warga nya datangi rumah Kadesnya, tanyakan pertama Kadus, Kadus gak bisa jawab kelen vidiokan tanya kadesnya buat rebut sampai wartawan datang, yang penting kelen rebut dulu kadesnya, kalau perlu tepuki kadesnya, pukuli, anjeng bilang sama orang tu, pake otak kalau mau jadi Kades, kontol bilang ma orang tulah, emosi aku jadinya.” Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi SURIADI, Saksi SUDARIONO, beserta dengan beberapa masyarakat Desa Sei Bamban lainnya yang telah melihat video live Terdakwa melalui media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa Sei Bamban namun karena Kepala Desa tidak berada ditempat kemudian masyarakat mendatangi rumah Saksi AHMADY ALIAS JOJON selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan melakukan unjuk rasa dan meminta agar Dana Bantuan Covid-19 tersebut segera diberikan kepada masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa **FERY SYAHPUTRA ALIAS FERY KITING** tersebut diatur dan diancam pidana didalam Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi Ahmady Alias Jojon

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib yang mana Saksi mendapatkan kiriman melalui WA (Whats Up) dari Amanta Sembiring yang berisikan video rekaman seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting yang berisikan "Cacian, makian penghinaan dan pengancaman yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se Kec. Batang Serangan perihal tentang Pembagian BLT yang tidak merata kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19"
- Bahwa dimana pada saat itu Saksi dapat Informasi melalui WA (Whats Up) dari Grup Kepala Desa se Kab.Langkat dan kiriman Vidio bahwa didalam vidio tersebut menyatakan melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiting), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata "untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar, "sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara bahwa bantuan Covid 19 sudah datang dan Kepala Desa yang menahan nahan padahal bantuan tersebut belum datang dan T erdakwa bilang kepada warga agar demo rame rame kerumah kepala Des a untuk memukuli dan mencaci maki Kepala Desa tersebut;
- Bahwa ada warga datangi rumah Saksi tapi Saksi tidak ada dirumah pada saat itu lalu datang lah camat dan menjelaskan bahwa bantuan tersebut be lum datang lalu warga bepergian satu satu dari rumah Saksi;
- Bahwa tujuan warga datangi rumah Saksi supaya membuat keributan,Sak si dibenci warga dan supaya Saksi dipukuli
- Bahwa pertama sekali Saksi mengetahui Vidio tersebut adalah dari saudar a Amanta Ginting dan ia menunjukan vidio tersebut melalui akun aplikasi Fb dan Saudara Amanta Ginting tahu dari Saudara Sri dan menurut Amant a Ginting Terdakwa tersebut adalah wartawan;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah keluarga dari warga Saksi yaitu keluarga Alm Pak Korem dan Terdakwa berkunjung kekeluarga tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa tersebut karena Saksi merasa dirugikan dan harga diri Saksi sebagai kepala Desa dan kepercayaan warga Saksi sudah tidak ada lagi karena Terdakwa menyebut nyebut nama Saksi Kepala Desa yang berinisial JJ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Amanta Sembiring bahwa video rekaman tersebut disebar oleh Terdakwa melalui facebook;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

2. Saksi Hasan Basri

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wibbertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah desa Indonesia (APDESI) Kab.Langkat dan pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi dikirim What sup oleh ketua bahwa ada Fidio di Facebook Kec.batang Serangan yang isinya penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Kepala desa Sei Bambi Ahmadi Alias Jojo dan seluruh Kepala Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra pemilik akun tersebut dan Saksi lihat Vidio tersebut adalah ianya mencaci maki, mengancam, menyebarkan kebencian dan memfitnah kepala Desa Sei Bambi Ahmadi alias Jojo supaya kepala Desa tersebut dipukuli;
- Bahwa Terdakwa membuat keonaran dan memprokasikan masyarakat di Desa tersebut gara gara Dana Bansos bantuan Covid 19 tersebut;
- Bahwa isi Vidio tersebut adalah cacian, makian dan disuruh dipukuli terhadap Kepala desa tersebut;
- Bahwa ada yang Demo kerumah kepala Desa tersebut namun kepala desa tersebut tidak ada di rumah;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

3. Saksi Rizal

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wibbertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah desa Indonesia (APDESI) Kab.Langkat dan pada tanggal 25 Mei 2020 Saksi dikirim What sup oleh ketua bahwa ada Fidio di Facebook Kec.batang Serangan yang isinya penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa desa Sei Bamban Ahmadi Alias Jojon dan seluruh Kepala Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra pemilik akun tersebut dan Saksi lihat Vidio tersebut adalah ianya mencaci maki, mengancam, menyebarkan kebencian dan memfitnah kepala Desa Sei Bamban Ahmadi alias Jojon supaya kepala Desa tersebut dipukuli;

- Bahwa tidak ada dipukuli Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat keonaran dan memprokasikan masyarakat di Desa tersebut gara gara Dana Bansos bantuan Covid 19 tersebut;
- Bahwa isi Vidio tersebut adalah cacian, makian dan disuruh dipukuli terhadap Kepala desa tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

4. Saksi Suriadi

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat terkait tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Pemerintah desa Indonesia (APDESI) Kab.Langkat dan pada tanggal 25 mei 2020 Saksi dikirim What sup oleh ketua bahwa ada Vidio di Facebook Kec.batang Serangan yang isinya penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap Kelapa desa Sei Bamban Ahmadi Alias Jojon dan seluruh Kepala Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra pemilik akun tersebut dan Saksi lihat Vidio tersebut adalah ianya mencaci maki, mengancam, menyebarkan kebencian dan memfitnah kepala Desa Sei Bamban Ahmadi alias Jojon supaya kepala Desa tersebut dipukuli;
- Bahwa tidak ada dipukuli Kepala Desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat keonaran dan memprokasikan masyarakat di Desa tersebut gara gara Dana Bansos bantuan Covid 19 tersebut;
- Bahwa isi Vidio tersebut adalah cacian, makian dan disuruh dipukuli terhadap Kepala desa tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah milik Kakek Terdakwa yang beralamat di yang beralamat di Dusun Pujidadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



- Bahwa lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Oppo Type A1K warna hitam melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar, sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan, sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara Bilang ma orang tu pake otak, pake otak bilang sama diatu sampaikan Kades yang berinisial JJ, kalau mau hilang-hilangan ayok bilang, mau hilang-hilangan siapa yang hilang duluan, tapi jangan harap, jangankan pihak keluarga, densus 88 pun susah nyariin dimana bangkainya, Kades-kades pukimak semuanya, bilang kontrol sama seluruh Kades-kades itu yang gak tau punya otak, yang gak bisa bagikan Covid-19, sapa yang bilang belum, kalau ada Kades yang bilang belum dan gak tau berapa jumlah dananya pukimak bilang sama dia itulah, permainan sama orang tu semua, babi bilang sama orang tu. Sapa bilang ini, itu-ini pembagian merata, aduh babi sama Kades-kades disini, kalau perlu Camatnya turun jumpa aku, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan tidak ada yang dapat BLT kemana, naik haji, naik umrah, karena ada Covid-19 aja orang tu gak bias naik umrah, coba gak ada covid teruk naik umrah orang tu, aduh anjeng-anjeng!! Asli jaraknya 100 meter dari rumah Kades, rumah Kadesnya gedek, anjeng gak tu, Kades disini berinisial JJ, biniknya 2, kelen tanyailah itu, ratakan kadesnya udah. Karena ditahan ma keluargakunya, kalau gak ku ajak ributlah, Kades-kades pukimak tu, 100 meter jaraknya dari depan rumah kakekku gak sampaipun, Dusun Puji Dadi Kec. Batang Serangan jelas, untuk nama Kadesnya inisial JJ atau MH, kebun Kades darimana duitnya, KK dikumpulkan untuk apa, jangan dimakan sendiri, kasihan, pake otak tu bilang sama kadesnya, pake otak tu bilang sama kadesnya, kades pukimaknya orang tu, tak sor kadesnya wan dewan main pisik ayok, datangi sama seluruh warga diwilayah itu, datangi kadesnya, kalau kelen sudah buat rebut otomatis datang polisi, datang TNI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb



jangan takut, orang itu bukan mau mukuli, Kades disini mana ada bagusnya, bantuan covid-19 aja dimakan kok, pake O bilang, O tu apa, Otak-nya njeng. Kelen tu kompak, harus kompak warga-warga nya datang rumah Kadesnya, tanyakan pertama Kadus, Kadus gak bisa jawab kelen vidiokan tanya kadesnya buat rebut sampai wartawan datang, yang penting kelen rebut dulu kadesnya, kalau perlu tepuki kadesnya, pukuli, anjeng bilang sama orang tu, pake otak kalau mau jadi Kades, kontrol bilang ma orang tulah, emosi aku jadinya.”

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi SURIADI, Saksi SUDARIONO, beserta dengan beberapa masyarakat Desa Sei Bamban lainnya yang telah melihat video live Terdakwa melalui media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor desa Sei Bamban namun karena Kepala Desa tidak berada ditempat kemudian masyarakat mendatangi rumah Saksi AHMADY ALIAS JOJON selaku Kepala Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan melakukan unjuk rasa dan meminta agar Dana Bantuan Covid-19 tersebut segera diberikan kepada masyarakat;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena pertama Terdakwa khilaf dan yang kedua Terdakwa didesak oleh Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada ajak masyarakat untuk membuat klip vidio kepala Desa sei bamban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam terhadap kepala Desa Sei Bamban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan melakukannya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah flasdisk 4 GB merk Toshiba warna biru yang didalamnya berisikan video siaran langsung tersangka An. Fery Syahputra Als Fery Kiting yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib yang mana Saksi mendapatkan kiriman melalui WA (Whats Up) dari Amanta Sembiring yang berisikan video rekaman seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting yang berisikan "Cacian, makian penghinaan dan pengancaman yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se Kec. Batang Serangan perihal tentang Pembagian BLT yang tidak merata kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19"
- Bahwa dimana pada saat itu Saksi dapat Informasi melalui WA (Whats Up) dari Grup Kepala Desa se Kab.Langkat dan kiriman Vidio bahwa didalam vidio tersebut menyatakan melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata "untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia, jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar, "sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara bahwa bantuan Covid 19 sudah datang dan Kepala Desa yang menahan nahan padahal bantuan tersebut belum datang dan T erdakwa bilang kepada warga agar demo rame rame kerumah kepala Des a untuk memukuli dan mencaci maki Kepala Desa tersebut;
- Bahwa ada warga datangi rumah Saksi tapi Saksi tidak ada dirumah pada saat itu lalu datang lah camat dan menjelaskan bahwa bantuan tersebut be lum datang lalu warga bepergian satu satu dari rumah Saksi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan warga datang ke rumah Saksi supaya membuat keributan, Saksi dibenci warga dan supaya Saksi dipukuli
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui video tersebut adalah dari saudara Amanta Ginting dan ia menunjukkan video tersebut melalui akun aplikasi Facebook dan Saudara Amanta Ginting tahu dari Saudara Sri dan menurut Amanta Ginting Terdakwa tersebut adalah wartawan;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah keluarga dari warga Saksi yaitu keluarga Alm Pak Korem dan Terdakwa berkunjung ke keluarga tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa tersebut karena Saksi merasa dirugikan dan harga diri Saksi sebagai kepala Desa dan kepercayaan warga Saksi sudah tidak ada lagi karena Terdakwa menyebut-nyebut nama Saksi Kepala Desa yang berinisial JJ;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Amanta Sembiring bahwa video rekaman tersebut disebar oleh Terdakwa melalui Facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa Setiap orang adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya itu yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Fery **Syahputra Alias Fery Kiting** yang mana selama peroses persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan dari pada Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwalah orangnya, *Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi–Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan Alat Bukti diajukan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dusun Puji Dadi Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting;

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 Wib yang mana Saksi mendapatkan kiriman melalui WA (Whats Up) dari Amanta Sembiring yang berisikan video rekaman seorang laki-laki yaitu Terdakwa Fery Syahputra Als Fery Kiting yang berisikan “Cacian, makian penghinaan dan pengancaman yang ditujukan kepada seluruh Kepala Desa Se Kec. Batang Serangan perihal tentang Pembagian BLT yang tidak merata kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19”

Menimbang, bahwa dimana pada saat itu Saksi dapat Informasi melalui WA (Whats Up) dari Grup Kepala Desa se Kab.Langkat dan kiriman Vidio bahwa didalam vidio tersebut menyatakan melakukan live video dengan status public melalui akun media social facebook dengan nama akun facebook Fery (kiteng), dimana dalam video live tersebut, Terdakwa berkata “untuk kades wilayah batang serangan serahkan bantuan covid-19 ke seluruh warga yang ada di dusun kelen, jangan kelen makan satu-satu, pake otak kalo mau jadi kades ia,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kades pakotak, jangan asal suka-suka aja kelen, rumah makin besar, "sekali lagi kutegaskan untuk Kades Kecamatan Batang Serangan pake otak. Sampaikan Vidio ini sama seluruh Kades yang ada di Kec. Batang Serangan bilang pake otak, jangan tua-tua kimak, tua-tua dikarbet tunamanya, percuma aja kelen pendidikan tinggi-tinggi tapi otak kelen gak ada, ngertikan. Sampaikan kepada seluruh Kades Kec. Batang Serangan bukan hanya Batang Serangan tapi seluruh Kades yang ada di Sumatera Utara bahwa bantuan Covid 19 sudah datang dan Kepala Desa yang menahan nahan padahal bantuan tersebut belum datang dan Terdakwa bilang kepada warga agar demo rame rame kerumah kepala Desa untuk memukuli dan mencaci maki Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa ada warga datangi rumah Saksi tapi Saksi tidak ada dirumah pada saat itu lalu datang lah camat dan menjelaskan bahwa bantuan tersebut belum datang lalu warga bepergian satu satu dari rumah Saksi;

Menimbang, bahwa tujuan warga datangi rumah Saksi supaya membuat keributan, Saksi dibenci warga dan supaya Saksi dipukuli

Menimbang, bahwa pertama sekali Saksi mengetahui Vidio tersebut ada lah dari saudara Amanta Ginting dan ia menunjukan vidio tersebut melalui akun aplikasi Fb dan Saudara Amanta Ginting tahu dari Saudara Sri dan menurut Amanta Ginting Terdakwa tersebut adalah wartawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah keluarga dari warga Saksi yaitu keluarga Alm Pak Korem dan Terdakwa berkunjung kekeluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa tersebut karena Saksi merasa dirugikan dan harga diri Saksi sebagai kepala Desa dan kepercayaan warga Saksi sudah tidak ada lagi karena Terdakwa menyebut nyebut nama Saksi Kepala Desa yang berisial JJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Amanta Sembiring bahwa video rekaman tersebut disebar oleh Terdakwa melalui facebook;

Dengan demikian unsure Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah flasdisk 4 GB merk Toshiba warna biru yang didalamnya berisikan video siaran langsung tersangka An. Fery Syahputra Als Fery Kiting yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa malu dan trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Syahputra Alias Fery Kiting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan Tanpa Hak membuat Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk 4 GB merk Toshiba warna biru yang didalamnya berisikan video siaran langsung tersangka An. Fery Syahputra Als Fery Kiting yang bermuatan penghinaan dan ujaran kebencian.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aron Wilfrid M.T. Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

1. Nama	: Fathurrahman
2. Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 10 Juni 1973
3. Agama	: Islam
4. Jenis Kelamin	: Laki-laki
5. Status Perkawinan	: Kawin
6. Alamat Rumah	: Jalan Veteran Komplek Kenari Raya Rt. 19 No.31 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
7. Isteri dan Anak	:
a. Istri	: Nurul Hikmah KA, SE
b. Anak	: 1). Muhammad Rizza Rahman 2). Nabila Dwi Rianti
8. No. Hp	: 0813 5175 6061

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri Karang Mekar 1 Banjarmasin (1980 - 1986).
- SMP Negeri 3 Banjarmasin (1986 - 1989).
- Madrasah Aliyah Darul Hijrah Martapura (1989 - 1993).
- S1 IAIN Antasari Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Assyakhsyiyah (1995 - 1999).
- S2 UIN Antasari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Banjarmasin (2014 - 2017)
- Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2018)

C. TULISAN KARYA ILMIAH

1. Ilmu Falak dan Penerapannya dalam Penentuan Arah Kiblat Masjid di Lingkungan Pondok Pesantren Kabupaten Banjar (1998).
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Jaminan Fidusia pada Akad Murabahah Perbankan Syariah (2016).

Banjarmasin, Desember 2024
Penulis

Fathurrahman